K.H. Husein Muhammad
IRCiSoD
Islam
yang Mencerahkan
dan Mencerdaskan
Memikirkan Kembali Pemahaman Islam Kita

# Islam
## yang Mencerahkan dan Mencerdaskan

**Jaminan Kepuasan**

Apabila Anda mendapatkan buku ini dalam keadaan cacat produksi (di luar kesengajaan kami), seperti halaman kosong atau terbalik, silakan ditukar di toko tempat Anda membeli atau langsung kepada kami dan kami akan menggantinya segera dengan buku yang bagus.

K.H. Husein Muhammad

# Islam yang Mencerahkan dan Mencerdaskan

IRCiSoD

**ISLAM YANG MENCERAHKAN DAN MENCERDASKAN**

Penulis: **K.H. Husein Muhammad**
Editor: **Yanuar Arifin**
Tata Sampul: **Alfin Rizal**
Tata Isi: **Atika**
Pracetak: **Antini, Dwi, Wardi**

Cetakan Pertama, **Juni 2020**

Penerbit
**IRCiSoD**
Sampangan Gg. Perkutut No.325-B
Jl. Wonosari, Baturetno
Banguntapan Yogyakarta
Telp: (0274) 4353776, 081804374879
Fax: (0274) 4353776
E-mail:redaksi_divapress@yahoo.com
sekred.divapress@gmail.com
Blog: www.blogdivapress.com
Website: www.divapress-online.com

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

**Muhammad, Husein**

*Islam yang Mencerahkan dan Mencerdaskan*/K.H. Husein Muhammad; editor, Yanuar Arifin–cet. 1–Yogyakarta: IRCiSoD, 2020

492 hlmn; 14 x 20 cm
ISBN 978-623-7378-62-4

1. Religius & Spirituality I. Judul
II. Yanuar Arifin

# Prolog:
# Agama Hadir untuk Kemanusiaan

Pertemuan di ruang ini bagi saya merupakan salah satu momen yang membahagiakan sekaligus mengobati kerinduan saya akan masa lalu, sekitar abad pertengahan yang indah. Saat itu, para ulama dan para tokoh berkumpul dari berbagai agama dalam suasana persaudaraan yang manis, tanpa sekat-sekat primordialisme, untuk saling berbagi ilmu pengetahuan, kearifan-kearifan perenial, dan saling membagi cinta dan kasih sayang, terutama terhadap orang-orang yang hatinya luka berhari-hari, karena kemiskinan, termarjinalkan, dan dipandang seperti bukan manusia yang juga ingin dihargai. Mereka berbicara dengan bahasa yang sama. Mereka berpendapat bahwa semua agama adalah jalan mendekati Tuhan dan cara membagi kegembiraan serta cinta kepada semua manusia dan semua ciptaan-Nya. Seorang bijak bestari mengatakan:

الْأَدْيَانُ وَإِنْ اخْتَلَفَتْ فِي الشَّعَائِرِ فَالْغَرَضُ مِنْهَا جَمِيْعُهَا الْوُصُوْلُ إِلَى اللهِ.

*"Agama-agama meski berbeda-beda dalam atribut dan cara, tetapi tujuannya sama: bertemu Tuhan."*

## Refleksi

Manakala saya sendirian, terutama pada sepertiga malam yang terakhir, saya acap kali merenung, kadang berkontemplasi dan membaca zaman yang datang dan pergi. Dalam perenungan itu, saya membaca zaman yang gelisah, dunia yang galau, manusia-manusia yang ditelikung kecemasan, celoteh yang tak jelas, dan kata-kata yang tumpang tindih, simpang-siur, bising, gegap-gempita caci-maki, dan hoaks. Di tempat lain, saya melihat penampilan-penampilan dan orasi-orasi memukau untuk menciptakan citra diri yang indah dan hebat. Saya juga melihat dan membaca ruang sosial, ada manusia-manusia yang gemar melampiaskan hasrat-hasrat kenikmatan diri dengan cara yang benar maupun dengan merampas hak milik orang lain, memaksakan kehendak, pamer kekuasaan dan kekuatan, dan lain-lain.

Sementara, dalam waktu yang sama, di tempat yang lain, terutama di masjid-masjid, surau-surau, gereja-gereja,

kelenteng, wihara, dan sejenisnya, juga di televisi-televisi, nama Tuhan Yang Mahaagung dan Kudus, diulang-ulang beratus dan beribu kali, siang maupun malam, bahkan kadang sanggup menciptakan keharuan yang membuat air di mata tiba-tiba mengembang lalu menetes satu per satu. Hampir setiap hari pertemuan-pertemuan besar yang menghimpun ribuan jamaah, mengadakan ritus-ritus keagamaan, antara lain dzikir dan shalawat.

Agama, di mana Tuhan selalu disebut di dalamnya, tampak bertambah amat penting dalam hidup banyak orang, memberi kekuatan, menerangi jalan dan menyediakan harapan-harapan keindahan dan kenikmatan-kenikmatan surgawi. Namun, betapa ironis dan memilukan hati, di sudut yang lain, rumah-rumah tempat Tuhan dipuja dan diagungkan dirusak, dikotori, dan ada yang dihancurkan. Para pemuja-Nya sumpah serapah dengan mata merah garang dan diusir dengan pedang dan parang serta dipaksa mencabut keyakinannya. Itu semua dilakukan hanya karena namanya yang tak sama. Kebencian telah membuat hati dan pikiran menjadi gelap pekat.

Ketika saya berucap untuk teman saya yang bahagia: "Puji Tuhan", segera disambut seseorang dengan nada tinggi: "Kok, puji Tuhan, bukan puji Allah?" Manakala saya menulis ucapan selamat kepada seorang teman: "Semoga Tuhan memberkatimu", seorang teman *Facebook* menulis: "Mengapa memberkati, bukan memberkahi?" Betapa

anehnya orang itu. Nama jadi begitu penting. Berbeda nama dan beda huruf saja, kok jadi masalah.

Di ruang yang lain, di jalan-jalan, hari ini, kata-kata Tuhan diteriakkan dengan garang: "Tuhan Mahabesar" atau "Ini kata Tuhan. Kata-kata-Nya tak boleh ditentang. Barang siapa menentang, maka ia kafir dan zhalim". Perempuan-perempuan direndahkan, disingkirkan, dan dihancurkan atas nama-Nya. Ratusan ribu ibu anak-anak mengalami kekerasan dengan segala bentuknya: fisik, psikis, ekonomi, dan seksual. Dan, untuk semua tindakan itu, acap kali dengan menyebut nama Tuhan. Semua orang ingin bicara atas nama Tuhan dan berebut paling mengerti Tuhan.

Tuhan tiba-tiba tak lagi menampakkan "Wajah" Lembut, Ramah, dan penuh Kasih, malahan menjadi begitu menakutkan. Lalu, saya tertegun oleh kata-kata Buddha Gautama, "Sejak dahulu kala, manusia memanfaatkan agama untuk membantu mereka mencari pemahaman bahwa hidup kita mempunyai arti dan nilai hakiki, meskipun ada bukti-bukti yang kontras yang tidak membesarkan hati." Para bijak bestari, para sufi, dan tradisi-tradisi spiritual juga menyampaikan hal yang sama.

Keseimbangan ruang sosial kita sedang terganggu, bahkan mencemaskan. Ini adalah realitas-realitas kehidupan kita hari ini, di sini, di negeri yang dikenal dengan ribuan masjid dan pondok pesantren. Dan, kita

tidak tahu sampai kapan situasi ini akan berakhir. Ia adalah produk zaman yang terserah orang ingin menamainya apa. Dunia manusia di hadapan kita sarat paradoks, ambigu, ambivalen. Dan, dalam kondisi itu, Tuhan selalu menjadi senjata paling ampuh untuk mengalahkan yang lain, menjadi sumber kenikmatan dan tempat bersembunyi yang paling aman dan nyaman. Hari ini, paradoks kegelisahan manusia begitu nyata, menyeruak di setiap ruang. Pertarungan seperti sedang berlangsung, nyaris bagai dalam kisah Mahabharata: Perang Baratayuda. Andai kata itu terjadi, saya yakin Arjuna dari Pandawa pada akhirnya akan tampil sebagai pemenang, mengalahkan Karna dari Kurawa, karena Krishna menjadi kais Arjuna.

## Menghubungkan Kembali Jalinan Cinta

Saya sama sekali tak mengerti mengapa keadaan kita demikian memilukan. Yang saya tahu ialah bahwa ruang dan waktu kita sedang kehilangan pengetahuan yang mencerahkan: cinta dan kasih.

Cinta dan kasih adalah visi atau cita-cita tertinggi dari semua agama, etika kemanusiaan, dan tradisi spiritual sepanjang zaman. Sebagai seorang muslim, saya sejak kecil diajarkan membaca: "*Bismillahir rahmanir rahim*" (Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang), pada setiap shalat dan ketika akan mengerjakan hal-hal

yang baik. Pengulangan kalimat ini dalam ruang sakral diharapkan menginternalisasi rasa dan pikiran kasih sayang ke dalam jiwa manusia.

Para utusan Tuhan, baik yang disebutkan dalam al-Qur'an maupun tidak, dihadirkan untuk tugas-tugas kemanusiaan. Yakni, membebaskan penderitaan umat manusia yang diakibatkan oleh sistem penindasan secara kultural maupun struktural di satu sisi, dan menebarkan cahaya ilmu pengetahuan dan keadilan di sisi yang lain. Prinsip utama dari visi ini ialah "engkau adalah aku" dan "aku adalah engkau".

Prinsip ini mengandung arti bahwa kita semua, dituntut untuk selalu memperlakukan orang lain, siapa pun ia, dilahirkan di mana pun ia, warna kulit apa pun, jenis kelamin apa pun, dan dengan keyakinan apa pun namanya, sebagaimana kita ingin diperlakukan. Dan, hal yang mendasar dari keinginan setiap manusia adalah kenyamanan dalam hidup, dinyatakan sebagai ada/hadir dan dihargai atau mendapatkan rasa kasih sayang. Dalam tradisi agama-agama, kita mengenal sabda Tuhan Yang Mahakuasa: "*Sayangilah yang ada di bumi, niscaya engkau disayangi yang di langit*."

Pandangan dan gagasan ini membawa konsekuensi logis bahwa kita harus secara terus menerus dan tanpa lelah berjuang dan bekerja untuk menghormati kesucian martabat orang lain, menaklukkan kecenderungan egoisme

dan arogansi yang ada dalam diri kita sambil meletakkan orang lain di dalam hati kita serta memandang setiap manusia tanpa kecuali dan tanpa melihat latar belakang kehidupannya, sebagai ciptaan Tuhan yang setara dan berharga. Cinta dan kasih mendorong kita untuk bekerja tanpa lelah menghapuskan penderitaan sesama manusia, mengalahkan diri sendiri dari pusat dunia kita, dan memperlakukan setiap orang, tanpa kecuali, dengan keadilan, kesetaraan, dan kehormatan mutlak.

## Belajar dari Pesantren

Saya adalah seorang santri dari pesantren. Clifford Geertz mengatakan bahwa pesantren berarti tempat "santri", yang secara literal berarti manusia yang baik-baik. Kata santri mungkin diturunkan dari kata Sansekerta "*shastri*" yang berarti ilmuwan Hindu yang pandai menulis. Dan, dalam artinya yang luas dan lebih umum, kata santri mengacu pada seorang penduduk Jawa yang menganut Islam dengan sungguh-sungguh—yang sembahyang, pergi ke masjid pada hari Jum'at, dan mempelajari ilmu-ilmu agama.[1] Di situ, saya diajarkan kata-kata Tuhan yang sungguh-sungguh menyentuh hati. Konon, kata-kata ini

---

[1] Clifford Geertz, seorang ahli antropologi asal Amerika Serikat. Ia paling dikenal melalui penelitian-penelitiannya mengenai Indonesia dan Maroko dalam bidang seperti agama (khususnya Islam), perkembangan ekonomi, struktur politik tradisional, serta kehidupan desa dan keluarga.

juga diajarkan oleh agama-agama lain. Hidup bagaikan sebuah perjalanan, dan setiap orang bagaikan pengembara di belantara raya yang bernaung sesaat. Seorang sahabat Nabi Saw., Abdullah bin Mas'ud Ra., suatu saat bercerita:

نَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حَصِيرٍ. فَقَامَ وَقَدْ أَثَّرَ فِي جَنْبِهِ. قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ لَوْ اتَّخَذْنَا لَكَ وَطَاءً؟ فَقَالَ: مَا لِي وَلِلدُّنْيَا؟ مَا أَنَا فِي الدُّنْيَا إِلَّا كَرَاكِبٍ اسْتَظَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ، ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا.

"*Aku melihat Nabi tidur di atas tikar. Ketika bangun, tampak di tubuhnya bekas cetakan tikar. Aku mengatakan, 'Wahai Nabi, bolehkah kami ambilkan kasur untukmu?' Nabi menjawab, 'Apalah artinya aku dalam kehidupan di dunia ini. Di sini, aku hanyalah bagaikan pejalan kaki (pengembara) yang bernaung untuk istirahat sementara di bawah sebuah pohon. Sesudah itu, berangkat lagi dan meninggalkan tempat itu. Nanti aku akan ditanyai Tuhan tentang perjalananku ini.*" (HR. Tirmidzi).

Ya, kita semua juga para pengembara yang sedang menempuh perjalanan menuju suatu titik yang dari sana kita berangkat untuk tak lagi kembali ke bumi ini. Kita

semua akan pulang ke asal. Dan, kelak, kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Tuhan atas perjalanan hidup kita. Pertanyaan penting kita adalah: “Lalu, jalan manakah yang paling baik untuk kita tempuh menuju Tuhan?”

Para ulama dan bijak bestari mengajarkan kepada kita bahwa sesungguhnya banyak jalan menuju kepada-Nya. Namun, jalan yang terbaik, termudah, dan tercepat yang dapat mengantarkan kepada tempat persinggahan terakhir kita, kembali kepada Tuhan, tempat kita berasal, dengan nyaman ialah memberikan pelayanan yang baik dan membagikan kegembiraan kepada manusia, serta meniadakan penderitaan mereka. Para bijak itu kemudian mengatakan, “Aku menempuh jalan ini dan aku selalu memesankan hal ini kepada semua orang.”[2]

Pelajaran lain yang saya terima ialah sebagai berikut. Pada suatu kesempatan Mi’raj bersama Malaikat Jibril, Nabi Saw. mengagumi suatu tempat yang dilihatnya dan bertanya kepada Jibril:

رَأَيْتُ قُصُوْرًا مُشْرِفَةً عَلَى الْجَنَّةِ فَقُلْتُ لِمَنْ يَا جِبْرِيْلُ؟ قَالَ لِلْكَاظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ.

[2] Abu Sa’id, *Asrar at-Tauhid fi Maqamat Abi Sa’id*, hlm. 327–327.

*"Wahai Jibril, aku tadi melihat istana di surga. Untuk siapakah gerangan tempat itu?' tanya Nabi Saw. Jibril menjawab, 'Ia disiapkan untuk siapa saja yang berhasil mengendalikan marah dan yang suka memaafkan."*

Sufi besar yang lain, Imam al-Ghazali kemudian menulis dalam bukunya *at-Tibr al-Masbuk fi Nashihah al-Muluk* (Nasihat untuk Para Raja):

لَا تَحْتَقِرْ اِنْتِظَارَ اَرْبَابِ الْحَوَائِجِ وَوُقُوْفَهُمْ بِبَابِكَ. وَمَتَى كَانَ لِاَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ اِلَيْكَ حَاجَةٌ فَلَا تَشْتَغِلْ عَنْ قَضَائِهَا بِنَوَافِلِ الْعِبَادَاتِ فَإِنَّ قَضَاءَ حَوَائِجِ الْمُسْلِمِيْنَ اَفْضَلُ مِنْ نَوَافِلِ الْعِبَادَاتِ.

*"Tidak sepatutnya engkau meremehkan orang yang menunggu di depan rumahmu untuk meminta pertolonganmu. Jika seseorang meminta bantuanmu, tidaklah patut engkau menyibukkan diri dengan mengerjakan ibadah-ibadah sunnah (tambahan). Memenuhi kebutuhan seseorang yang menderita lebih utama daripada mengerjakan ibadah sunnah."*[3]

---

[3] Abu Hamid al-Ghazali, *at-Tibr al-Masbuk fi Nashihah al-Muluk*, hlm. 31.

Tindakan, sikap, dan perbuatan yang baik tersebut betapapun beratnya, sesungguhnya tidaklah akan sia-sia, tidak akan hilang, tetapi akan berguna bagi dirinya. Plato, filsuf terbesar dan seorang bijak bestari, mengingatkan kita:

اِنْ تَعِبْتَ فِى الْبِرِّ فَاِنَّ الْبِرَّ يَبْقَى وَالتَّعَبُ يَزُوْلُ. وَاِنِ الْتَذَذْتَ بِالْاَثَامِ فَاِنَّ اللَّذَّةَ تَزُوْلُ وَالْاَثَامَ تَبْقَى.

*"Jika engkau merasa lelah akibat kerja-kerja baikmu seharian, maka kebaikan itu akan langgeng dan lelah itu akan hilang. Jika engkau merasakan kenikmatan dengan kerja-kerja berdosamu, maka kenikmatan itu akan hilang dan dosa-dosa itu tetap langgeng."*

Perbuatan baik tak pernah sia-sia. Tuhan akan membalasnya dengan yang lebih baik. Dia berfirman:

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ﴿٣٠﴾

*"Sesungguhnya, mereka yang beriman dan beramal shalih, tentulah Kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengerjakan amalan(nya) dengan yang baik."* (QS. al-Kahfi [18]: 30).

## Demokrasi dan Konstitusi

Agama adalah cahaya, ruh, spirit, dan api yang harus menjadi sumber kekuatan yang mampu mencerahkan, menggerakkan, serta memberdayakan masyarakat dan seluruh umat manusia. Agama harus memberikan jalan keluar bagi problematika dan kesulitan hidup manusia. Seluruh gerakan sosial keagamaan harus diarahkan untuk terciptanya kehidupan yang berkeadilan, demokratis, jujur, dan menghargai martabat manusia. Seluruh agama menekankan nilai-nilai tersebut sebagai kewajiban-kewajiban normatif dan berlaku universal.

Pada sisi yang lain, agama harus mengambil sikap tegas untuk menolak kezhaliman, arogansi, perampasan hak milik, diskriminasi atas dasar apa pun. Singkat kata, agama menuntut umatnya berjuang keras (jihad) untuk mewujudkan dan menciptakan manusia-manusia yang tercerahkan secara intelektual, yang di dalam dirinya terpatri moralitas kemanusiaan yang luhur dan spiritualitas yang tinggi. Inilah, menurut saya, makna paling *genuine* dari kata yang kini populer: "Revolusi Mental".

Dalam kerangka tersebut, demokrasi harus menjadi mekanisme sosial untuk merumuskan gagasan-gagasan, kehendak-kehendak, dan "impian-impian" manusia dalam kehidupan bersamanya. Demokrasi meniscayakan tersedianya ruang kebebasan bagi setiap orang untuk

dapat mengekspresikan dan mengaktualisasikan kehendak-kehendaknya dalam suasana kesetaraan dan saling menghormati. Dengan kata lain, kehendak-kehendak manusia yang berbeda-beda itu harus diselesaikan dalam ruang dialog yang terbuka, jujur, santun, dan penuh kearifan, tanpa pemaksaan, apalagi dengan cara-cara kekerasan dan merendahkan martabat kemanusiaan.

Saya kira semua nilai tersebut telah tertuang dengan jelas dalam konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang adalah produk bersama dan disepakati oleh seluruh komponen warga negara. Maka, kepadanyalah seluruh kebijakan negara dan konstruksi pemikiran keagamaan bangsa ini diletakkan dan diarahkan. Negara adalah tubuh, agama adalah ruh.

Pertanyaan utama kita sekarang ini ialah bagaimana pandangan dan sikap Islam merespons semua realitas tersebut?

# Daftar Isi

**Bagian 2**

**Agama sebagai Ruh**



**Bagian 3**

**Berdampingan dengan Nonmuslim**



**Bagian 4**

**Jihad vs. Ijtihad**

**Bagian 5**

**Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan**

Bagian 1

# Kesempurnaan Islam

# Islam: Agama Keselamatan dan Kedamaian

Secara harfiah, Islam pertama-tama bermakna kepasrahan dan ketundukan (*ath-tha'ah wa at-taslim wa al-inqiyad*) kepada Tuhan Yang Maha Esa. Makna ini sangat banyak disebutkan dalam al-Qur'an. Beberapa di antaranya:

إِذْ قَالَ لَهُۥ رَبُّهُۥٓ أَسْلِمْ ۖ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿١٣١﴾

"*Ketika Tuhannya berfirman kepadanya, 'Tunduk patuhlah!' Ibrahim menjawab, 'Aku tunduk patuh kepada Tuhan semesta alam.*" (QS. al-Baqarah [2]: 131).

فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَٰحِدٌ فَلَهُۥٓ أَسْلِمُوا۟ ۗ وَبَشِّرِ ٱلْمُخْبِتِينَ ﴿٣٤﴾

"...*Maka Tuhanmu ialah Tuhan Yang Maha Esa. Karena itu, berserah dirilah kamu kepada-Nya. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh (kepada Allah)*." (QS. al-Hajj [22]: 34).

بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُۥ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُۥٓ أَجْرُهُۥ عِندَ رَبِّهِۦ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١١٢﴾

"*(Tidak demikian) bahkan barang siapa berserah diri dan tunduk kepada Allah, sedang ia berbuat kebajikan, maka baginya pahala dari Tuhannya dan mereka tak perlu khawatir atas apa yang mereka lakukan dan tidak (pula) mereka bersedih hati*." (QS. al-Baqarah [2]: 112).

قَالَتْ رَبِّ إِنِّى ظَلَمْتُ نَفْسِى وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَٰنَ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٤٤﴾

"...*Berkatalah Balqis, 'Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah berbuat zhalim terhadap diriku dan aku*

*berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan semesta alam.*" (QS. al-Naml [27]: 44).

وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٦٦﴾

"*...Dan aku diperintahkan untuk berserah diri kepada Tuhan alam semesta.*" (QS. al-Mu'min [40]: 66).

وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرْوَةِ ٱلْوُثْقَىٰ ۗ وَإِلَى ٱللَّهِ عَٰقِبَةُ ٱلْأُمُورِ ﴿٢٢﴾

"*Dan barang siapa menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang ia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang kokoh. Dan hanya kepada Allah-lah kesudahan segala urusan.*" (QS. Luqman [31]: 22).

مَا كَانَ إِبْرَٰهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَٰكِن كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿٦٧﴾

"*Ibrahim bukan seorang Yahudi dan bukan (pula) seorang Nasrani. Akan tetapi, ia adalah seorang yang*

*lurus lagi muslim (berserah diri kepada Allah) dan sekali-kali bukanlah ia termasuk golongan orang-orang musyrik.*" (QS. Ali 'Imran [3]: 67).

أَمۡ كُنتُمۡ شُهَدَآءَ إِذۡ حَضَرَ يَعۡقُوبَ ٱلۡمَوۡتُ إِذۡ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعۡبُدُونَ مِنۢ بَعۡدِي قَالُواْ نَعۡبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ ءَابَآئِكَ إِبۡرَٰهِـۧمَ وَإِسۡمَٰعِيلَ وَإِسۡحَٰقَ إِلَٰهٗا وَٰحِدٗا وَنَحۡنُ لَهُۥ مُسۡلِمُونَ ﴿١٣٣﴾

"*Adakah kamu hadir ketika Ya'qub kedatangan (tanda-tanda) kematian. Ketika itu ia berkata kepada anak-anaknya, 'Apa yang kamu sembah sepeninggalku?' Mereka menjawab, 'Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu: Ibrahim, Ismail dan Ishaq, (yaitu) Tuhan Yang Maha Esa dan kami hanya orang-orang muslim (yang tunduk patuh kepada-Nya).*" (QS. al-Baqarah [2]: 133).

وَإِذۡ أَوۡحَيۡتُ إِلَى ٱلۡحَوَارِيِّـۧنَ أَنۡ ءَامِنُواْ بِي وَبِرَسُولِي قَالُوٓاْ ءَامَنَّا وَٱشۡهَدۡ بِأَنَّنَا مُسۡلِمُونَ ﴿١١١﴾

*"Dan (ingatlah), ketika Aku ilhamkan kepada pengikut Isa yang setia, 'Berimanlah kamu kepada-Ku dan kepada rasul-Ku.' Mereka menjawab, 'Kami telah beriman dan saksikanlah (wahai rasul) bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang patuh (kepada seruanmu).*" (QS. al-Maa'idah [5]: 111).

أَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ ﴿٣١﴾

*"Janganlah kamu sekalian berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri.*" (QS. al-Naml [27]: 31).

Tuhan menyatakan dalam kitab suci-Nya, al-Qur'an al-Karim:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

Para ahli tafsir menerjemahkan ayat tersebut secara berbeda-beda, tetapi tetap sama dalam satu substansi atau maksud. Ada yang menerjemahkannya, "*Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka menyembah-Ku.*"

Ada juga yang menerjemahkan, "*Aku tidak menciptakan manusia dan jin kecuali agar mereka mengenal-Ku.*" Dan, ada

pula yang mengatakan, "*Aku tidak menciptakan kalian kecuali agar kalian mengesakan-Ku.*"

Tuhan Allah yang dipercayai kaum muslimin adalah Tuhan bagi semua ciptaan-Nya. Dialah "*Rabb al-'alamin*". Dialah Pencipta semesta Yang Mahaagung, Yang Mahamulia, Yang Mahaindah, Yang Mahakuasa, dan Yang Maha Pengasih serta Penyayang. Maka, Islam hadir untuk semua makhluk Tuhan, baik manusia, jin, dan alam semesta, kapan saja dan di mana saja. Dengan begitu, di hadapan-Nya semua makhluk, tanpa melihat aneka latar belakang sosial-budaya, berada dalam posisi yang sama dan setara sebagai hamba Tuhan.

Ini adalah makna Islam untuk relasi personal dan basis bagi relasi antarmanusia. Islam dalam makna relasi antarmanusia adalah menciptakan keselamatan dan kedamaian.

Nabi Muhammad Saw. bersabda:

الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ.

"*Orang Islam (muslim) adalah orang yang kehadirannya membuat rasa aman orang lain, baik dari ucapan maupun tangannya.*" (HR. Bukhari dan Muslim).

Dalam riwayat yang lain, Abu Hurairah menuturkan bahwa Nabi Saw. bersabda:

الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ النَّاسُ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْمُؤْمِنُ مَنْ أَمَنَهُ النَّاسُ عَلَى دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ.

"*Seorang muslim adalah orang yang kehadirannya membuat manusia di sekitarnya merasa aman dari lidahnya (ucapannya) dan tangannya (tindakannya). Seorang mukmin adalah orang yang kehadirannya membuat orang lain merasa aman, baik hidupnya maupun harta miliknya.*" (HR. Ibnu Hibban).

Al-Qur'an menyatakan dengan tegas:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱدْخُلُوا۟ فِى ٱلسِّلْمِ كَآفَّةً

"*Wahai orang-orang beriman, masuklah kalian ke dalam proses perdamaian secara total....*" (QS. al-Baqarah [2]: 208).

Banyak orang yang menafsirkan kata "*as-silm*" sebagai "Islam". Artinya: wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam agama Islam secara

keseluruhan. Tafsir ini dikritik oleh Imam Fakhruddin ar-Razi. Menurutnya, tafsir tersebut problematik. Sebab, orang-orang yang beriman ialah orang-orang Islam. Ar-Razi menyatakan bahwa kata "*as-silm*" di situ ialah "*tarkul muharabah*" meninggalkan perang. Jadi, ia berarti masuklah kalian dalam proses perdamaian dan tinggalkan perang secara total.

Nabi Muhammad Saw. selalu menganjurkan umatnya ketika bertemu untuk menyampaikan salam dengan ucapan: "*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*", yang maknanya adalah "semoga keselamatan, kedamaian, kasih sayang, dan keberkahan atas kalian".

Nabi Saw. juga mengatakan bahwa di antara kewajiban seorang muslim ialah menyebarkan "salam". Abdullah bin Umar Ra. menuturkan:

أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – أَيُّ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ قَالَ تُطْعِمُ الطَّعَامَ، وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ.

*"Seseorang bertanya kepada Nabi Saw., 'Islam yang baik itu seperti apa?' Nabi menjawab, 'Memberi makan kepada orang yang membutuhkan, menyampaikan ajakan damai kepada orang yang*

*kamu kenal maupun yang tidak kamu kenal.*" (HR. Bukhari).

Pada kesempatan yang lain, beliau mengatakan:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَفْشُوا السَّلَامَ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، وَصَلُّوا وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوْا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ.

"*Wahai manusia, sebarkan salam (perdamaian), berilah makan (mereka yang lapar), jalinlah tali persaudaraan, shalatlah saat orang-orang tidur lelap. Kalian akan masuk surga dengan damai.*" (HR. Darami).

Membaca salam pada akhir shalat juga dinyatakan sebagai kewajiban dalam Islam. Ini mengandung arti bahwa kaum muslimin diwajibkan menciptakan perdamaian.

Islam juga berarti bersih atau ikhlas. Al-Qur'an menyatakan:

يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ﴿٨٨﴾ إِلَّا مَنْ أَتَى ٱللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴿٨٩﴾

"*(Yaitu) pada hari di mana harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih.*" (QS. asy-Syu'araa' [26]: 88–89).

Para ahli tafsir memberikan penjelasan yang beragam atas frasa "*qalbin salim*". Secara literal, ia berarti hati yang selamat atau sehat. Ibnu Jarir ath-Thabari memberi makna atasnya dengan "hati yang bersih dari syirik, atau menyekutukan Tuhan". Dengan kata lain, hati yang tulus mengabdi hanya kepada Allah.

# Islam sebagai Rahmat lil 'Alamin

Adalah kesepakatan seluruh kaum muslimin bahwa Islam yang dibawa Nabi Muhammad Saw. adalah agama yang dihadirkan Tuhan untuk menyebarkan relasi kasih sayang dalam kehidupan bersama umat manusia. Ini disebutkan dengan tegas dalam banyak sekali ayat al-Qur'an. Antara lain yang sering disebut, bahkan dihafal banyak orang Islam ialah:

"*Dan, Kami tidak mengutusmu kecuali sebagai rahmat bagi semua ciptaan Tuhan.*" (QS. al-Anbiyaa' [21]: 107).

Berdasarkan teks suci al-Qur'an tersebut, maka seluruh manusia di mana pun dan di zaman kapan pun meski memiliki perbedaan latar belakang kultural, etnis, warna kulit, bahasa, kebangsaan, dan jenis kelamin menempati posisi yang sama di hadapan-Nya.

Untuk apa manusia diciptakan dengan seluruh perbedaan latar belakangnya itu? Al-Qur'an menjawab bahwa manusia diciptakan Tuhan untuk saling mengenal, dan yang paling berharga di hadapan Tuhan ialah yang paling setia kepada-Nya. Hal ini dinyatakan secara eksplisit dalam al-Qur'an:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقۡنَٰكُم مِّن ذَكَرٖ وَأُنثَىٰ وَجَعَلۡنَٰكُمۡ شُعُوبٗا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓاْۚ إِنَّ أَكۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّهِ أَتۡقَىٰكُمۡۚ

"*Wahai manusia, Kami ciptakan kamu sekalian terdiri atas laki-laki dan perempuan, dan Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal. Sesungguhnya, yang paling unggul di antara kamu adalah yang paling bertakwa (kepada Allah)....*" (QS. al-Hujuraat [49]: 13).

Firman tersebut ialah pernyataan paling tegas sekaligus paling indah tentang universalitas Islam.

Ajaran-ajaran Islam adalah lengkap (*syamil*). Kelengkapan Islam muncul dalam konsep "Trilogi Islam". Trilogi ini merupakan ajaran yang mewadahi dimensi-dimensi manusia. *Pertama*, dimensi keimanan atau keyakinan yang bersemayam di dalam hati. Dimensi ini berpusat pada keyakinan personal manusia terhadap "Kemahaesaan Tuhan", pada "*an-nubuwwat*" (kenabian dan kitab-kitab suci), dan "*al-ghaibiyyat*" (metafisika/*ma ba'da ath-thabi'ah*). Dimensi ini biasanya juga dikenal dengan istilah "akidah", sebuah komitmen, ikatan perjanjian.

*Kedua*, dimensi aktualisasi dan pembuktian formal atas keyakinan tersebut. Dimensi ini berisi aturan-aturan bertingkah laku, baik tingkah laku personal dengan Tuhannya, tingkah laku interpersonal, yakni antarsuami-istri dan antarpersonal (*mu'amalat*). Dimensi ini biasanya disebut "*syari'ah*". Aturan-aturan ini kemudian dirumuskan oleh para ulama Islam sebagai: aturan ibadah, aturan hukum keluarga (*al-ahwal asy-syakhshiyyah*), dan aturan *mu'amalat* atau pergaulan antarmanusia dalam ruang publik dengan segala persoalannya.

Dimensi *ketiga* dari sistem Islam ialah norma-norma yang mengatur dan mengarahkan gerak hati-nurani (*qalb*). Ini merupakan aspek esoterik Islam yang melahirkan kehalusan budi, moral luhur, atau *al-akhlaq al-karimah*.

Seluruh dimensi ajaran Islam tersebut diambil dari sumber-sumber otoritatif Islam, yakni al-Qur'an dan hadits Nabi Saw. Dua sumber utama Islam ini mengandung prinsip-prinsip, dasar-dasar normatif, hikmah-hikmah, dan petunjuk-petunjuk yang diperlukan bagi hidup dan kehidupan manusia. Dari sini, para ulama kemudian mengeksplorasi dan mengembangkan kandungannya untuk menjawab kebutuhan manusia dalam ruang dan waktu yang berbeda-beda dan berubah-ubah.

Eksplorasi dan pengembangan tersebut dilakukan melalui alat analisis yang bernama *ijtihad*, *istinbat*, atau *ilhaq al-masail bi nazha'iriha* (menganalogikan keputusan yang ada untuk memutuskan problem baru) atau nama lain yang sejenis, yang mengandung makna aktivitas-aktivitas nalar-intelektual yang bekerja secara serius. Alat-alat analisis inilah yang digunakan untuk menjawab berbagai problem sosial, ekonomi, politik, budaya, dan sebagainya yang dibutuhkan masyarakat. Aktivitas nalar-intelektual ini dalam sejarahnya telah melahirkan khazanah intelektual Islam yang mahakaya dalam beragam dan berbagai disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi. Aktivitas intelektual kaum muslim paling produktif dalam sejarah Islam lahir pada tiga abad pertama Islam yang sering disebut orang sebagai zaman keemasan Islam.

Menelusuri aktivitas intelektual kaum muslimin pada tiga abad pertama Islam itu, kita menemukan bahwa para

sarjana Islam klasik ternyata tidak melakukan dikotomisasi antara ilmu pengetahuan agama dan pengetahuan umum. Mereka meyakini bahwa beragam jenis ilmu pengetahuan ialah ilmu Allah Yang Mahakaya. Bahkan, pergulatan intelektual mereka dilakukan dengan mengadopsi secara selektif produk-produk ilmu pengetahuan Helenistik dan Persia, terutama dalam bidang filsafat dan fisika.

Sejarah peradaban Islam abad pertengahan memperlihatkan kepada kita bagaimana para khalifah Islam memberikan apresiasi yang tinggi terhadap *'ulum al-awail* (ilmu-ilmu kuno) itu. Sejak abad ke-8 M, Khalifah Harun ar-Rasyid telah menarik ke istananya para cerdik pandai dan ahli bahasa dari segala bangsa dan agama. Mereka ditugasi menerjemahkan buku-buku *'ulum al-awail*. Penggantinya, Al-Ma'mun, bahkan mendirikan sekolah penerjemah dan perpustakaan terbesar ketika itu: "*Bait al-Hikmah*" yang berisi sejuta buku. Salah seorang penerjemah kenamaan ialah Hunain bin Ishaq, seorang Kristen. Dialah yang kemudian menerjemahkan karya-karya kedokteran matematika, astronomi, fisika, di samping juga karya-karya filsafat dan politik para sarjana Yunani. Sementara, Al-Fazari menerjemahkan buku astronomi India, yakni *Shidanta* karangan Brahmagupta.

Bermula dari karya penerjemahan atas *'ulum al-awail* ini, kemudian lahir para sarjana, ilmuwan, dan filsuf muslim, seperti Al-Farabi, Abu Bakar ar-Razi,

Al-Khawarizmi, Ibnu Sina, Ibnu Thufail, Ibnu Bajah, Fakhruddin ar-Razi, Ibnu Rusyd (Averoes), Ibnu Haitsam, Al-Biruni, Ibnu Khaldun, dan lain-lain. Berkat mereka, ilmu pengetahuan dan peradaban Islam mencapai puncak kejayaannya dan memberikan sumbangan yang berarti bagi dunia modern di Barat. Islam menjadi kiblat peradaban cemerlang di dunia.

Dalam buku berjudul *Islam Agama Peradaban* (hlm. 60), Nurcholis Madjid menyatakan bahwa Bernard Lewis, seorang orientalis terkemuka yang beragama Yahudi, mengakui dengan terus terang misi kerahmatan Islam ini. Bernard Lewis—tulis Nurcholis Madjid—mengatakan:

> "Pada masa-masa permulaan, banyak pergaulan sosial yang lancar terdapat di antara kaum muslimin, Kristen, dan Yahudi. Sementara, menganut agama masing-masing, membentuk masyarakat yang satu di mana perkawanan pribadi, kerja sama bisnis hubungan guru-murid dalam ilmu pengetahuan, dan bentuk-bentuk aktivitas bersama lainnya berjalan normal dan sungguh umum di mana-mana. Kerja sama budaya ini dibuktikan dalam banyak cara."

Tampak jelas bahwa relasi antara umat beragama dan pertukaran ilmu pengetahuan dengan nonmuslim diterima kaum muslimin awal dengan penuh penghargaan, tanpa menganggapnya bertentangan dengan Islam. Ilmu

pengetahuan ialah bagian dari "hikmah" yang diberikan Allah kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya.

Allah berfirman:

يُؤْتِي ٱلْحِكْمَةَ مَن يَشَآءُ ۚ وَمَن يُؤْتَ ٱلْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّآ أُو۟لُوا۟ ٱلْأَلْبَٰبِ ﴿٢٦٩﴾

"*Dia menganugerahkan hikmah (kebijaksanaan atau pemahaman yang luas dan mendalam), kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan barang siapa dianugerahi hikmah, ia telah benar-benar dianugerahi kebaikan yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran.*" (QS. al-Baqarah [2]: 269).

Mungkin tidak banyak diketahui orang bahwa Imam asy-Syafi'i, di samping pendiri mazhab besar, ia juga memahami secara baik ilmu kedokteran. Abu Abdullah al-Hakim dalam buku biografi *asy-Syafi'i* menceritakan bahwa Khalifah Harun ar-Rasyid di Baghdad, Irak, suatu hari bertanya kepada Imam asy-Syafi'i tentang keahliannya di bidang ini. Imam asy-Syafi'i menjawab, "Aku memahami dengan baik pikiran-pikiran orang Yunani, seperti

Aristoteles, Porporius, Galenus, Epicurus, dan lain-lain melalui bahasa mereka."[4] Meski demikian, sang Imam memang lebih menggemari ilmu-ilmu syariat dibandingkan ilmu-ilmu logika.

## Menghargai Beragam Pandangan

Pada tataran pengetahuan keagamaan, bidang hukum adalah aspek ajaran Islam yang paling hidup dan produktif. Ini memang wajar, karena ia berkaitan dengan tingkah laku manusia yang tak pernah berhenti bergerak dalam ruang dan waktu yang semakin meluas dan cepat. Aspek ini juga paling dibutuhkan dan mudah dipahami banyak orang, karena sifatnya yang legal-formal, dan bukan pemikiran yang *njlimet*, filosofis. Tidaklah mengherankan jika sampai abad ke-4 H, peradaban Islam telah menghasilkan ratusan para ahli hukum Islam terkemuka (*mujtahidin*).

Selain empat Imam mujtahid: Abu Hanifah, Malik bin Anas, Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal, ada pula Abu Tsaur, Sufyan ats-Tsauri, Sufyan bin 'Uyainah, Al-Auza'i, Al-Laits bin Sa'd, Ibnu Abi Laila, Ibnu Syubrumah, Dawud azh-Zhahiri, Ibnu Jarir ath-Thabari, dan lain-lain. Mereka bekerja keras mengeksplorasi dan mengembangkan hukum-hukum Islam bagi keperluan masyarakat yang senantiasa berkembang di wilayahnya

[4] Sami Nasyar, *Manahij al-Bahts 'inda Mufakkir al-Islam*, hlm. 84–85.

masing-masing. Setiap Mujtahid tampil dengan metode dan kecenderungannya masing-masing. Produk-produk hukum mereka—yang di kemudian hari dikenal dengan sebutan "fiqh"—senantiasa memiliki relevansi dengan konteks sosio-kulturalnya masing-masing.

Jika kita harus memetakan pola fiqh keempat mazhab paling terkenal di atas, maka dapat kita kemukakan bahwa Mazhab Hanafi adalah mazhab *Ahl ar-Ra'y* (rasionalis); Mazhab Maliki ialah mazhab "*muhafizhin*" (menjaga tradisi); Mazhab Syafi'i ialah mazhab *at-tawassuth* (moderat); dan Mazhab Hambali ialah mazhab "*mutasyaddidin*" (literal ketat). Pembagian pola atau kategorisasi ini tentu saja tidak bersifat absolut, tetapi sebagai kecenderungan utama atau umum.

Satu hal yang sangat menarik ialah bahwa mereka dan para pengikutnya yang awal saling menghargai pendapat lainnya. Satu pernyataan yang sering dikemukakan mereka ialah "*ra'yuna shawab yahtamil al-khatha' wa ra'yu ghairina khatha' yahtamil ash-shawab*" (pendapat kami benar, tetapi boleh jadi keliru, dan pendapat selain kami keliru, tetapi mungkin saja benar). Dan "*ikhtilaf ummati rahmah*" (perbedaan pendapat umatku ialah rahmat).

Sikap menghargai pandangan orang lain yang berbeda ditunjukkan oleh Imam Malik bin Anas melalui penolakannya terhadap Khalifah Dinasti Abbasiyah, Abu Ja'far al-Manshur yang menghendaki kitab *al-Muwaththa'*

sebagai rujukan hukum bagi seluruh masyarakat muslim. Kepada Khalifah al-Manshur, Imam Malik mengatakan, "Anda tahu bahwa di berbagai wilayah negeri ini telah berkembang berbagai tradisi hukum sesuai dengan kemaslahatan setempat. Biarkanlah masyarakat memilih sendiri panutannya. Saya kira tidak ada alasan untuk menyeragamkannya. Sebab, tidak ada seorang pun yang berhak mengklaim kebenaran atas nama Tuhan sekalipun." (*Inna likulli qawmin salafan wa aimmah*).[5]

Upaya-upaya ke arah pengembangan hukum Islam sesudah abad ke-4 H memang kemudian mengalami proses stagnasi atau tidak berjalan secara progresif. Kecenderungan umum keberagaman umat Islam ialah mengikuti apa yang sudah ada, yang sudah jadi, produk para ulama sebelumnya. Pemikiran mereka direproduksi dalam beragam pola: *syarh* (ulasan), *hasyiyah* (ulasan atas ulasan), *matan* (materi pokok), dan *nazhm* (syair).

Meski tak seprogresif kajian fiqh, kemajuan juga terjadi pada disiplin ilmu pengetahuan Islam lainnya, seperti kalam (teologi), tasawuf, (sufisme), *tarikh* (sejarah), nahwu-sharaf (gramatika), balaghah (retorika), bahasa, dan sebagainya.

---

[5] Baca Subhi Mahmashani, *Falsafah at-Tasyri' fi al-Islam*, hlm. 89.

## Menghidupkan Teks

Dewasa ini sangat disadari bahwa produk-produk intelektual Islam tidak lagi cukup memadai untuk menjawab berbagai problem baru yang dengan cepat mengubah tradisi-tradisi masyarakat. Apa yang kita pakai dan yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari kita: speaker, televisi, telepon, HP, komputer, sepeda motor, mobil, pesawat, kereta api, dan lain-lain tak ada pada masa lalu. DPR dan DPRD, Pilkades, Pilkada, Pemilu, dan Pilpres juga tak pernah dikenal pada masa lalu. Semuanya ialah produk modern. Ini untuk menyebut beberapa saja. Ada adagium yang sangat terkenal: "*An-nushush qad intahat wal waqai' la tantahi*" (teks-teks adalah terbatas, sementara peristiwa-peristiwa kehidupan tak terbatas). Dalam buku *Bidayah al-Mujtahid*, Ibnu Rusyd mengatakan:

الوَقَائِعُ بَيْنَ اَشْخَاصِ النَّاسِ غَيْرُ مُتَنَاهِيَةٍ وَالنُّصُوْصُ وَالْاَفْعَالُ وَالْاِقْرَارَاتُ مُتَنَاهِيَةٌ.

"*Tindakan-tindakan (perbuatan-perbuatan) Nabi (*al-af'al*) dan pengakuan-pengakuan (*al-iqrarat*) adalah terbatas, sementara peristiwa-peristiwa yang dihadapi manusia tidak terbatas. Adalah tidak mungkin bahwa hal-hal yang terbatas bisa memutuskan (menjawab) hal-hal yang tak terbatas.*"

Karena itu, upaya-upaya menghidupkan teks-teks fiqh untuk konteks kehidupan masyarakat kontemporer sudah menjadi kebutuhan yang sangat mendesak dilakukan oleh para sarjana Islam. Beberapa hal yang bisa dijadikan dasar kontekstualisasi adalah:

1. Mengkaji substansi, kausalitas, atau "*illat*" hukum yang terdapat dalam teks. Cara ini sejalan dengan kaidah fiqh: الحُكْمُ يَدُوْرُ مَعَ عِلَّتِهِ وُجُوْدًا وَعَدَمًا (hukum bergerak pada ada atau tidak adanya *illat* atau kausalitas).
2. Mengkaji sosio-kultural, ekonomi dan politik yang melatarbelakangi teks-teks fiqh klasik.[6]
3. Menjadikan realitas sosial baru sebagai bahan analisis bagi kemungkinan dilakukannya perubahan hukum. Ini sejalan dengan kaidah: "*Taghayyur al-ahkam bi taghayyur al-ahwal wa al-azminah wa al-amkinah wa al-'awaid*" (hukum bisa berubah karena perubahan keadaan, zaman, tempat, dan tradisi-tradisi).
4. Perubahan hukum tersebut harus selalu mengacu pada empat hal: keadilan, kemaslahatan, kerahmatan, dan kebijaksanaan.[7]

---

[6] Baca Abu Ishaq asy-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul asy-Syari'ah* (Kairo: Maktabah Tijariyah Kubra, Tanpa Tahun), vol III, hlm. 347–351.

[7] Ibnu Qayyim al-Jauziyah menegaskan keempat dasar-dasar pengembangan fiqh ini dalam bukunya *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*, vol. III, hlm. 5. Ia menuturkan, "Syariat Islam dibangun di atas dasar kebijaksanaan dan kemaslahatan hamba-hamba Allah. Semuanya adil, semuanya maslahat, semuanya rahmat, dan semuanya hikmah. Maka, setiap keputusan hukum yang telah menyimpang dari

## Problem Indonesia Hari Ini

Realitas bangsa Indonesia sampai hari ini tetap saja tak bergerak ke arah kehidupan sosial yang lebih baik. Banyak praktik hidup dan berkehidupan masyarakat masih memperlihatkan kondisi yang tidak sejalan dengan norma-norma agama dan perkara-perkara yang dianjurkannya. Realitasnya, Indonesia ialah bangsa dengan kemiskinan yang besar, tingkat kesehatan yang masih buruk, dan yang fenomenal ialah tingkat korupsi dan suap (*risywah*) paling tinggi di dunia. Korupsi dan suap telah menjadi praktik yang menyebar dan merembes ke dan di mana-mana, seakan-akan semua warga bangsa ini terlepas dari identitas kulturalnya, mempraktikkannya. Sebagian orang menyebut "korupsi dan suap telah menjadi "budaya", bangsa ini.

Pada dimensi yang lain, kekerasan atas nama agama, radikalisme, premanisme, kekerasan seksual, dan sejumlah pelanggaran hak-hak asasi manusia semuanya terjadi hampir setiap hari dan di banyak tempat di negeri ini. Sungguh ironis bahwa kondisi yang buruk dan memprihatinkan ini justru terjadi dalam sebuah bangsa dengan jumlah warga muslimnya yang sangat besar, bahkan terbesar di dunia. Kesimpulan yang mudah kita tangkap ialah bahwa perilaku masyarakat muslim Indonesia

keadilan, kemaslahatan, kerahmatan, dan kebijaksanaan bukanlah syariat Islam." Lihat Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *ath-Thuruq al-Hukmiyyah fi as-Siyasah asy-Syari'iyyah*, hlm. 39.

masih memperlihatkan wajah-wajah yang paradoks. Ibadah individual yang bergemuruh dengan ratusan ribu tempat ibadahnya itu ternyata tidak/belum merefleksikan makna ketakwaan sosial, ekonomi, politik, dan budaya, serta belum menunjukkan kemajuan yang berarti dalam kehidupan masyarakat muslim. Bangsa muslim Indonesia belum bisa membuktikan dirinya sebagai "*khair ummah ukhrijat lin-nas*" (bangsa terbaik yang dilahirkan untuk umat manusia).

Problem-problem ini tengah membutuhkan penyelesaiannya oleh kita sendiri, bukan oleh orang lain. Sebab, kitalah yang diperintahkan Tuhan untuk membebaskan manusia dari kehidupan dalam dunia gelap dan dekaden di satu sisi, dan melahirkan kehidupan yang bermartabat dan maju, di sisi yang lain. Tampaknya, problem-problem tersebut tidak cukup hanya bisa diatasi dengan melakukan ibadah-ibadah individual dan retorika-retorika yang menyihir akal publik atau agitasi-agitasi yang memprovokasi kemarahan terhadap orang lain. Ini sama sekali tidaklah cukup. Tanpa mengurangi betapa pentingnya aktivitas-aktivitas individual ini, kita juga dituntut untuk berjuang secara terus menerus meningkatkan kecerdasan masyarakat, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi, menegakkan supremasi hukum, menciptakan keadilan, menumbuhkan solidaritas

sosial, dan membebaskan penderitaan masyarakat serta penindasan atas mereka.

Sejarah kehidupan kaum muslimin awal banyak memperlihatkan kepada kita bahwa mereka tidak pernah melakukan pembedaan antara ibadah individual dan ibadah sosial, dan antara ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu humaniora, filsafat, eksakta, dan lain-lain. Malam-malam kaum muslimin generasi awal ialah malam-malam yang khusyuk dalam ruku' dan sujud, membaca dan mengkaji ayat demi ayat suci al-Qur'an, merenungi keagungan dan keajaiban alam serta berdoa dalam keheningan yang hangat. Sementara, pada siang hari yang cerah, mereka bekerja di ladang, di puncak-puncak gunung, menggembala ternak, membantu teman-temannya yang lemah dan tak berdaya, mengeksplorasi ilmu pengetahuan dari mana pun datangnya, berdiskusi dalam suasana yang sangat terbuka dan menghargai lawan pikiran, serta kerja-kerja sosial-kemanusiaan lainnya tanpa pamrih. Mereka digambarkan sebagai *ruhbanan fil lail wa fursanan fin nahar* (bagai rahib di waktu malam dan penunggang kuda di waktu siang).

Kaum muslim awal sangat memahami bahwa seluruh perjuangan untuk mewujudkan tatanan sosial yang adil dan menegakkan martabat kemanusiaan ialah ibadah atau pengabdian kepada Tuhan yang tidak kalah urgensinya dengan praktik-praktik ritual yang masif dan intensif. Memadukan kerja spiritual, moral, intelektual dan aksi-

aksi kemanusiaan ialah kunci kesuksesan mereka untuk membesarkan dan mengagungkan agama. Tak pelak, dalam seratus tahun kemudian, dunia yang gelap-gulita berubah menjadi cahaya. Hanya dengan cara itulah, Islam akan kembali menjadi rahmat bagi dunia kemanusiaan.

# Keadilan Islam

Keadilan adalah gagasan paling sentral dalam menata relasi antarmanusia. Ini diajarkan setiap agama, tradisi sosial, dan etika kemanusiaan. Penegakannya ialah niscaya sebagai upaya meraih cita-cita manusia dalam kehidupan bersamanya. Abu Bakar ar-Razi (w. 925 M)/ Rhazes, salah seorang filsuf dan pemikir besar Islam abad pertengahan, bahkan menegaskan, "Tujuan tertinggi untuk apa kita diciptakan dan ke mana kita diarahkan bukanlah kegembiraan atas kesenangan-kesenangan fisik. Akan tetapi, pencapaian ilmu pengetahuan dan praktik keadilan."[8]

Jauh berabad sebelumnya, filsuf klasik paling terkemuka, Aristoteles, mengemukakan bahwa keadilan

[8] Baca Majid Khadduri, *Teologi Keadilan Perspektif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), cet. I, hlm. 155.

adalah kebajikan tertinggi yang di dalamnya setiap kebajikan dimengerti.[9]

Dalam konteks Islam, sentralitas ide keadilan (*al-'adl* dan *al-qisth*) tersebut dibuktikan melalui penyebutannya di dalam kitab suci al-Qur'an sebanyak lebih dari lima puluh kali dalam beragam bentuk. Di samping menggunakan kata "*al-'adl*", kitab suci tersebut juga menggunakan kata lain yang memiliki makna yang identik dengan keadilan, seperti *al-qisth*, *al-wasath* (tengah), *al-mizan* (seimbang), *as-sawa'/al-musawah* (sama/persamaan), *al-matsil* (setara), dan lain-lain.[10]

Lebih dari itu, keadilan menjadi salah satu nama indah Tuhan (*al-'Adl*) dan merupakan tugas utama kenabian. Semua teks agama tentang keadilan tersebut memperlihatkan dengan jelas bahwa keadilan merupakan perintah Tuhan yang harus ditegakkan manusia demi kepentingan manusia sendiri. Dalam teks-teks suci Islam: al-Qur'an dan as-Sunnah yang di dalamnya disebut kata adil atau keadilan, menunjukkan bahwa ia merupakan gabungan nilai-nilai moral utama, seperti kejujuran, keseimbangan, kesetaraan, kebajikan, keserasian, proporsionalitas, dan kesederhanaan. Nilai-nilai moral

---

[9] *Ibid.*

[10] Lihat Ibnu Manzhur, *Lisan al-Arab* (Beirut: Dar al Shadir, Tanpa Tahun), cet. I; Al-Fayruzabadi, *al-Qamus al-Muhith*; Az-Zabidi, *Taj al-Arus*; Dr. Rafiq al-'Ajm, *Mawsu'ah Musthalahat Ushul al-Fiqh 'ind al-Muslimin* (Lebanon: Maktabah, 1998), cet. I, hlm. 924–928.

ini menjadi inti dari visi agama yang harus direalisasikan manusia dalam kapasitasnya sebagai individu, keluarga, anggota komunitas maupun penyelenggara negara.

Allah Swt. berfirman:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ
بِٱلۡقِسۡطِۖ وَلَا يَجۡرِمَنَّكُمۡ شَنَـَٔانُ قَوۡمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا
تَعۡدِلُواْۚ ٱعۡدِلُواْ هُوَ أَقۡرَبُ لِلتَّقۡوَىٰۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ
إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُۢ بِمَا تَعۡمَلُونَ ﴿٨﴾

"*Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan, janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan, bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap perkara yang kamu kerjakan.*" (QS. al-Maa'idah [5]: 8).

Pernyataan senada disebutkan dalam ayat yang lain:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُونُوا۟ قَوَّٰمِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ أَوِ ٱلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَٱللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا۟ ٱلْهَوَىٰٓ أَن تَعْدِلُوا۟ ۚ وَإِن تَلْوُۥٓا۟ أَوْ تُعْرِضُوا۟ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾

"*Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan, jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Mahateliti terhadap segala perkara yang kamu kerjakan.*" (QS. an-Nisaa' [4]: 135).

Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ulama terkemuka Mazhab Hambali, menegaskan dalam bukunya yang terkenal *ath-Thuruq al-Hukmiyyah fi as-Siyasah asy-Syar'iyyah*:

إِنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَرْسَلَ رُسُلَهُ، وَأَنْزَلَ كُتُبَهُ لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، وَهُوَ الْعَدْلُ الَّذِيْ قَامَتْ بِهِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاوَاتُ، فَإِذَا ظَهَرَتْ أَمَارَاتُ الْعَدْلِ وَأَسْفَرَ وَجْهُهُ بِأَيِّ طَرِيْقٍ كَانَ، فَثَمَّ شَرْعُ اللهِ وَدِيْنُهُ... فَأَيُّ طَرِيْقَةٍ اسْتَخْرَجَ بِهَا الْعَدْلُ وَالْقِسْطُ؛ فَهِيَ مِنَ الدِّيْنِ، وَلَيْسَتْ مُخَالِفَةً لَهُ.

*"Sesungguhnya, Allah Swt. mengutus Rasul-Nya dan menurunkan kitab suci-Nya agar manusia memutuskan urusan mereka dengan adil yang dengannya langit dan bumi menjadi berdiri tegak. Maka, jika telah tampak bukti-bukti keadilan dengan jalan apa pun ia diperoleh, maka di situlah hukum Allah dan agama-Nya.... Maka, cara apa pun yang menghasilkan keputusan yang adil adalah bagian dari agama dan tidak bertentangan dengannya."*[11]

Antonim dari keadilan adalah kezhaliman (*azh-zhulm*), tirani (*ath-thugyan*), penyimpangan (*al-jawr*), dan penindasan. Tuhan mengecam keras tindakan-tindakan ini. Bahkan, al-Qur'an menyatakan dengan tegas, "*La*

---

[11] Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *ath-Thuruq al-Hukmiyyah fi as-Siyasah asy-Syari'iyyah*, hlm. 19.

*tazhlimuna wa la tuzhlamun* (janganlah kalian berbuat zhalim dan jangan pula [sudi] dizhalimi)."

Dalam sebuah hadits Qudsi, Tuhan menyampaikan:

يَا عِبَادِى إِنِّيْ حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِيْ وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوْا.

"*Wahai hamba-hamba-Ku, Aku telah mengharamkan kezhaliman atas Diri-Ku, dan Aku juga mengharamkannya kepada kalian. Maka, janganlah kalian saling menzhalimi.*" (HR. Muslim).

Di tempat yang lain, dikatakan:

اتَّقُوا الظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

"*Hindarilah kezhaliman, karena ia adalah kegelapan berlapis-lapis pada hari kiamat kelak.*" (HR. Muslim).

Tampak jelas sudah bahwa penegakan keadilan memiliki dua sisi yang harus diperjuangkan secara simultan: menciptakan moralitas kemanusiaan yang luhur dan menghapuskan segala bentuk kekerasan, tirani, penyimpangan, penyalahgunaan wewenang, menipu, dan segala moralitas yang rendah lainnya.

# Islam dan Kebebasan Beragama

Kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB), pluralisme, serta toleransi merupakan kosakata-kosakata yang belakangan ini kembali hangat dibicarakan di mana-mana, di seluruh dunia muslim. Konferensi Organisasi Islam (OKI), di Dakar, Senegal, 13–14 Maret 2008, menjadikan tiga topik tersebut sebagai topik utama. Organisasi beranggotakan 57 negara Islam ini sengaja menggelarnya sebagai upaya menghapus fobia terhadap Islam yang dalam beberapa tahun ini mendapat stereotip amat buruk, akibat aksi-aksi intoleransi dan ekstrimisme kekerasan oleh sebagian kaum muslimin atas nama agama. Ini menunjukkan bahwa pluralisme, termasuk di dalamnya kebebasan beragama, sedang menghadapi problem serius di dunia Islam.

Hari ini perbincangan di seputar tema di atas semakin intensif dan masif. Berbagai lembaga Islam di seluruh dunia

muslim melakukan penelitian dan menyelenggarakan pertemuan-pertemuan untuk hal yang sama. Ini terutama dipicu oleh peristiwa 11 September 2001. Universitas Islam tertua, Al-Azhar, berkali-kali menyelenggarakan pertemuan berskala dunia untuk menampilkan moderasi Islam atau "*al-wasathiyyah*". Ini semua dalam rangka memberikan penjelasan tentang sikap Islam atas problem-problem kebangsaan dan kemanusiaan.

Di Indonesia, dewasa ini tema-tema di atas juga menjadi perbincangan hangat dan kontroversial di dalam masyarakat. Popularitas dan ingar-bingar perbincangan tema ini kembali muncul ke permukaan menyusul peristiwa-peristiwa kekerasan atas nama agama, baik terhadap individu-individu berpikiran progresif maupun kelompok-kelompok penganut aliran atau agama minoritas. Caci maki dan penyerangan dilakukan oleh sekelompok organisasi massa keagamaan dengan mengatasnamakan agama atau Tuhan.

Fenomena kekerasan dan intoleransi antarumat beragama tersebut masih terus berlangsung sampai hari ini, dan terjadi di sejumlah tempat. Peristiwa kekerasan atas nama agama yang cukup fenomenal ialah penyerangan brutal beberapa ormas keagamaan dan dengan atribut keagamaan di Silang Monas, pada 1 Juni 2008. Para penyerang—yang menuntut agar pemerintah membubarkan jamaah Ahmadiyah—menuduh para aktivis

AKKBB membela Ahmadiyah. Selain itu, kekerasan juga terjadi pada kelompok agama non-Islam. Sejumlah gereja dirobohkan atau dilarang didirikan. Aktivitas ritual mereka dihentikan dengan paksa. Masjid-masjid dan pusat-pusat kegiatan Jema'at Ahmadiyah (JAI) diserang. Di Lombok, para pengikutnya dianiaya, diusir, dan diteror. Rumah-rumah diserang dan dibakar. Mereka dibiarkan telantar. Di Sampang, Madura, Jawa Timur, para penganut Syi'ah diusir. Rumah-rumah mereka dibakar.

Sayangnya, pemerintah seakan-akan menutup mata terhadap kenyataan tersebut. Para penyerang menuntut pemerintah membubarkan organisasi ini, karena dianggap melecehkan Islam. Sejumlah pihak menyebut kelompok pelaku kekerasan atas nama agama ini sebagai kaum fundamentalis atau radikalis. Belakangan seorang ibu beragama non-Islam, yang mengeluh tentang suara azan melalui toa, dipenjara. Sekelompok warga beragama Hindu yang sedang mengadakan ritual agama Hindu didatangi oleh sebagian masyarakat dan mereka memaksa penghentian acara itu.

Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam Musyawarah Nasional, 29 Juli 2005, menjatuhkan vonis keagamaan bahwa Pluralisme, Liberalisme, dan Sekularisme adalah paham-paham yang sesat dan menyesatkan, dan oleh karena itu harus dilarang. Tiga terminologi ini kemudian disebut dengan ungkapan peyoratif dan sarkastis: SIPILIS,

kependekan dari Sekularisme, Pluralisme, dan Liberalisme. Ahmadiyah harus dibubarkan atau tak boleh menyebut Islam atau muslim.

Sejumlah pertanyaan fundamental perlu diajukan menanggapi masalah ini. Apakah Islam kompatibel dengan kebebasan beragama dan pluralisme? Para ahli dan tokoh agama pada umumnya merespons pertanyaan ini dengan jawaban yang positif dan apresiatif. Mereka mengakui dan percaya bahwa kebebasan beragama dan pluralisme adalah niscaya. Perbedaan-perbedaan manusia dan alam semesta adalah realitas yang tidak mungkin dinafikan oleh apa pun dan siapa pun. Akan tetapi, pertanyaan berikutnya adalah apakah, dengan begitu, setiap orang mempunyai hak yang sama untuk dihargai dan dihormati? Apakah masing-masing orang dengan seluruh perbedaan alamiahnya, seperti etnisitas, ras, keyakinan agama, pemikiran, jenis kelamin, politik, dan budaya diberikan hak untuk mengekspresikan eksistensinya dalam ruang kehidupan bersama, diberi ruang dan waktu dengan perlakuan dan dengan kedudukan yang sama di depan hukum dan perundang-undangan negara? Apakah orang yang sudah memeluk suatu agama berhak untuk keluar dari agamanya? Pertanyaan lain yang lebih spesifik dan sederhana, apakah mengucapkan "salam" atau "selamat" pada hari-hari raya keagamaan, seperti "Selamat Natal" atau Imlek dibolehkan?

Terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut, ternyata kita menemukan jawaban yang beragam dan kontroversial. Ternyata, pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak dapat dijawab secara sederhana. Dalam banyak kasus, respons mereka, kaum muslimin, justru sangat negatif, bahkan antipatif, sebagaimana fenomena belakangan ini. Diskriminasi (pembedaan), subordinasi (perendahan), marginalisasi (peminggiran), *labeling* negatif, dan selanjutnya tindakan kekerasan atas fisik, atas kehormatan (martabat) dan hak-hak dasar manusia muncul di depan mata dan sering atau berulang-ulang kali dipertontonkan. Semua ini dengan mengatasnamakan agama dan atas nama Tuhan atau dengan menggunakan atribut-atribut keagamaan. Reaksi seperti ini tentu saja sangat membingungkan, bukan hanya masyarakat awam, melainkan juga bagi para pengkaji Islam. Jika Tuhan Maha *Rahman* dan *Rahim* (Kasih dan Sayang), mengapa yang muncul di permukaan adalah kemarahan dan penuh kebencian? Keadaan ini memaksa kita untuk melihat kembali pemahaman kita terhadap Islam dan kaitannya dengan diskursus kebebasan beragama dan pluralisme.

## Kebebasan Beragama dalam Konstitusi Indonesia

Dalam konteks Indonesia, kebebasan beragama ini bukan hanya sebagai sebuah realitas sosial. Undang-undang

Dasar 1945, pasal 29, menyatakan dengan sangat jelas dan tegas bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Pasal 28 E menyatakan bahwa:

1. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
2. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
3. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Atas dasar semua itu, warga negara, dengan beragam identitas kultural, suku, jenis kelamin, agamanya, dan sebagainya wajib dilindungi oleh negara. Ini juga berarti bahwa negara dilarang mendiskriminasi warganya dengan alasan apa pun. Pemerintah dan semua warga negara berkewajiban menegakkan konstitusi tersebut.

Di samping itu, Indonesia juga telah menetapkan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 12 tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak Sipil-Politik, UU No. 7 Tahun

1984, tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Beberapa perundang-undangan ini menyatakan dengan tegas bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama. Hal ini mencakup kebebasan menetapkan agama atau kepercayaannya atas pilihannya sendiri dan kebebasan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum maupun tertutup untuk menjalankan agama dan kepercayaan dalam kegiatan ibadah, penaatan, pengamalan, dan pengajaran.

Sementara itu, dua organisasi Islam terbesar di Indonesia: Jam'iyyah Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah sejak awal kemerdekaan juga sudah menyepakati secara bulat konstitusi tersebut. Dalam muktamarnya di Pondok Pesantren Situbondo, Jawa Timur, 1984, NU menekankan kembali komitmen kenegaraan dan kebangsaan tersebut dan menegaskan Pancasila sebagai dasar negara secara final berdasarkan syariat (baca: agama). Salah seorang ulama terkemuka dan karismatik, K.H. Achmad Siddiq, mengemukakan tiga gagasan persaudaraan (*al-ukhuwwah*), yakni *ukhuwwah islamiyah* (persaudaraan umat Islam), *ukhuwwah wathaniyah* (persaudaraan bangsa), dan *ukhuwwah insaniyyah* (persaudaraan kemanusiaan). Hal ini menunjukkan bahwa pluralisme telah diterima para ulama Islam dan para pengikutnya atas dasar agama Islam. Demikian juga dengan Muhammadiyah.

Namun, dalam sepuluh tahun terakhir, konsensus nasional tersebut menghadapi gugatan, bahkan ancaman dari kelompok Islam garis keras. Mereka mengusung gerakan untuk mengubah dasar negara dan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) untuk selanjutnya mendirikan negara agama atau syariat Islam. Menurut mereka, hanya hukum Tuhan atau syariat Islam sajalah yang harus diikuti dan ditaati. Argumennya ialah firman Tuhan: "*Barang siapa tidak berhukum dengan apa yang diturunkan Allah, maka ia kafir, zhalim dan fasik.*"[12] Berdasarkan firman Allah pula, mereka mengatakan: "*Apakah hukum Jahiliah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin.*"(QS. al-Maa'idah [5]: 50). Dengan beberapa ayat al-Qur'an tersebut, mereka meyakini bahwa tidak boleh menerima keyakinan dan pikiran yang lain, kecuali Islam. Dengan begitu, menurut mereka, pluralisme adalah ide yang terlarang dalam Islam. Para pengusung dan pendukung ide pluralisme juga harus dilawan.

## Kebebasan dalam Islam

Islam menurut makna *genuine*-nya, sebagaimana sudah dikemukakan, adalah sikap pasrah dan tunduk kepada Tuhan Yang Maha Esa. Orang yang pasrah dan

---

[12] Baca QS. al-Maa'idah (5): 44, 45, dan 47.

tunduk kepada Tuhan Yang Maha Esa disebut muslim. Bentuk jamaknya disebut "muslimin". Dalam kepasrahan ini, terkandung keyakinan bahwa hanya Tuhan-lah satu-satunya yang harus disembah, dipuja, dan diagungkan. Ajaran ini dalam Islam disebut "tauhid". Ia adalah inti dan prinsip tertinggi dan ajaran utama, bukan hanya bagi dan dalam agama yang dibawa Nabi Muhammad Saw., melainkan juga dalam semua agama yang dibawa para utusan Tuhan.

Doktrin tauhid di atas, pada gilirannya meniscayakan sebuah pandangan dunia (*world view*) muslim bahwa manusia adalah sederajat dan setara. Semuanya ialah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Al-Qur'an dengan tegas menyatakan bahwa tidak ada kelebihan satu manusia atas manusia yang lain. Satu-satunya ukuran yang dengannya manusia menjadi istimewa dan unggul dari manusia yang lain ialah ketakwaannya kepada Tuhan.[13]

Dalam banyak kesempatan, Nabi Muhammad Saw. menjelaskan ayat tersebut dengan menegaskan antara lain bahwa orang Arab tidak lebih baik dan unggul dari orang non-Arab. Orang kulit putih tidak lebih utama daripada orang kulit hitam. Putih dan hitam adalah simbol semata dari warna. Kebaikan, keutamaan, dan keunggulan seseorang semata-mata karena ketakwaannya (kesetiaan)

[13] QS. al-Hujuraat (49): 13.

kepada Tuhan. Nabi Muhammad Saw. juga mengatakan bahwa Tuhan tidak menilai keistimewaan seseorang dari aspek tubuh maupun wajahnya, melainkan dari hati dan kerjanya. Takwa dalam teks-teks suci al-Qur'an maupun hadits Nabi memiliki makna yang sangat luas. Ia mencakup semua kebaikan, tidak terbatas pada pengabdian (ibadah) dan kesetiaan yang tulus kepada Tuhan dan ritual-ritual keagamaan, tetapi juga semua tindakan yang baik dalam rangka kemanusiaan menurut maknanya yang sangat luas.[14]

Prinsip ini tentu saja membawa implikasi logis yang lain bahwa manusia dengan latar belakang apa saja, selalu dituntut untuk saling menghargai sesamanya, berjuang bersama-sama dan berkontestasi untuk menegakkan kebaikan, kebenaran, dan keadilan bagi dirinya sendiri maupun bagi masyarakat manusia secara lebih luas. Kebebasan, kesetaraan, persaudaraan, dan keadilan merupakan konsekuensi-konsekuensi paling rasional dan bertanggung jawab dalam sistem tauhid Islam. Ini semua adalah norma-norma kemanusiaan universal yang dijunjung tinggi oleh Islam.

Oleh karena itu, seluruh aktivitas manusia di muka bumi yang diarahkan dan diperjuangkan untuk mewujudkan serta mengimplementasikan nilai-nilai kemanusiaan tersebut sejatinya ialah pengabdian (ibadah)

[14] Baca QS. al-Baqarah (2): 177.

kepada Tuhan juga. Dari sini pula, kita melihat dengan pasti bahwa Islam hadir untuk manusia dalam rangka kemanusiaan, dan bahwa pengabdian kepada kemanusiaan merupakan puncak dari seluruh pengabdian (ibadah) manusia kepada Tuhan.

Dengan demikian, maka seluruh sumber legitimasi, referensi, dan rujukan keagamaan yang memuat pesan-pesan moral kemanusiaan universal tersebut, harus menjadi dasar dan prinsip bagi seluruh cara pandang, pikiran, konsep, interpretasi, tafsir, perjuangan, kerja, dan aktivitas manusia di dunia. Sebaliknya, semua pikiran, pandangan, dan tafsir agama yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ini dengan sendirinya harus diluruskan. Ibnu Qayyim al-Jauziyah (w. 751 H) dengan tegas menyatakan bahwa ialah mustahil (tidak masuk akal) jika agama, apa pun namanya, diturunkan Tuhan untuk menciptakan kehidupan yang tidak adil, mendatangkan dan ketidakrahmatan atau kekacauan sosial. Jika hal ini terjadi, maka pastilah interpretasi, regulasi, atau aturan-aturan positif yang memberlakukannya yang tidak tepat.[15]

Saya kira kita perlu selalu mengingat bahwa manusia adalah makhluk Tuhan yang paling terhormat di antara makhluk Tuhan yang lain. Kitab suci kaum muslimin menyatakan hal ini dengan sangat eksplisit dan serius,

---

[15] Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqqi'in* (Kairo: Maktabah al-Kulliyat al-Azhariyah, 1980), vol. III, hlm. 3.

"*Wa laqad karramna bani adam*" (Kami sungguh-sungguh memuliakan anak cucu Adam). Ayat ini secara sangat eksplisit menegaskan penghormatan Tuhan kepada semua manusia. Tidak ada penjelasan dari ulama mana pun bahwa yang dimaksud manusia dalam ayat tersebut dikhususkan pada jenis manusia tertentu, satu kelompok, suku, jenis kelamin, kelas, kebangsaan atau penganut agama tertentu. Manusia, ya manusia; "binatang yang berpikir" itu, kata Aristo, atau seperti wujud atau eksistensi kita semua ini. Para ulama Islam sejak dulu sampai sekarang sepakat bahwa Bani Adam adalah seluruh umat manusia di mana pun.

Mengapa manusia mendapat penghormatan Tuhan? Jawabannya jelas, karena ia memiliki keistimewaan dibanding ciptaan-Nya yang lain. Keistimewaan dan keunggulan manusia dibandingkan makhluk Tuhan lainnya ialah karena manusia dianugerahi akal intelektual atau akal budi. Dengan akal intelektual itu, manusia menjadi makhluk yang diserahi Tuhan untuk tugas, kepercayaan (amanat), dan tanggung jawab mengatur, mengelola, menertibkan, menyusun sistem, dan menciptakan kebudayaan serta peradaban dalam rangka menyejahterakan seluruh umat manusia di muka bumi. Tugas atau amanat kemanusiaan ini, dalam al-Qur'an, disebut dengan *khalifah fil ardh*. Menurut al-Qur'an, sebelum Tuhan menyerahkan tugas atau amanah (kepercayaan dan tanggung jawab)

pengaturan bumi, Dia telah menawarkannya lebih dulu kepada langit, bumi, dan gunung; makhluk-makhluk Tuhan yang melambangkan kehebatan dan keperkasaan. Akan tetapi, mereka tidak sanggup memikulnya. Maka, manusialah yang kemudian menerima tawaran tersebut.

Akal intelektual ialah faktor sentral dalam sistem kehidupan manusia. Ia membedakan manusia dari binatang dan makhluk Tuhan yang lain. Melalui akal intelektual ini, manusia memiliki kehendak yang bebas dan merdeka. Oleh karena setiap orang memiliki kehendak yang bebas, maka dengan sendirinya dan sesungguhnya ia juga menjadi makhluk yang tidak bebas sebebas-bebasnya. Kebebasan seseorang pasti selalu dibatasi oleh kebebasan orang lain. Di sinilah, maka setiap kehendak, keinginan, dan tindakan manusia harus mempertimbangkan kehendak dan tindakan orang lain. Dengan kata lain, kebebasan selalu meniscayakan tanggung jawab. Kehendak bebas tanpa mempertimbangkan kehendak bebas yang lain, tanpa tanggung jawab, tentu akan menciptakan relasi antarmanusia dalam konflik yang terus menerus, bahkan sangat mungkin melahirkan situasi dunia yang *chaos*. Manusia lalu menjadi *homo homini lupus* (makhluk yang saling memangsa). Hal ini akan terjadi manakala kehendak seseorang atau satu kelompok harus dipaksakan kepada orang atau kelompok lain.

Dalam banyak kasus, intoleransi dan kekerasan terhadap yang lain, selalu terkait dengan kehendak untuk memaksakan pikiran, ideologi, agama, tindakan, dan sebagainya. Ini sering kali muncul karena pelaku menganggap bahwa pikiran dirinyalah sebagai satu-satunya kebenaran. Sementara, pikiran, ideologi, agama, keyakinan, budaya, persepsi, pandangan, dan perasaan "yang lain"/"*the other*" (objek) tidak masuk dalam kesadarannya sebagai subjek yang juga memiliki kebenaran. Cara pandang seperti ini telah menafikan eksistensi manusia sebagai makhluk Tuhan yang merdeka dan yang harus dihargai atau dihormati. Cara pandang seperti itu bertentangan dengan pesan dan visi agama sebagaimana sudah disebutkan. Tuhan, sungguh Mahabijaksana, ketika Dia menegaskan bahwa, "*Tidak (boleh) ada paksaan keyakinan kepada orang lain.*"[16] Keyakinan dan pikiran adalah milik Tuhan semata-mata. Tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang berhak memaksakan kehendaknya dan memaksakan keyakinan terhadap orang lain. Penerimaan atas keyakinan haruslah didasarkan atas kesadaran dan ketulusan. Keyakinan yang tidak didasarkan atas kesadaran dan ketulusan sangatlah rapuh, terombang-ambing, dan sangat mudah tersesat. Nabi Muhammad Saw. mengatakan:

[16.] QS. al-Baqarah (2): 256, dan "*Apakah kamu akan memaksa orang lain dengan kekerasan* (ikrah) *sampai ia menganut kepercayaan agamamu?*" (QS. Yunus [10]: 99).

اَلْاِكْرَاهُ يُوْرِثُ نِفَاقًا لَا اِيْمَانًا.

*"Pemaksaan akan menghasilkan kemunafikan, bukan keimanan (keyakinan)."*

Dalam teks Islam, penerimaan atas keyakinan kepada Tuhan disebutkan sebagai anugerah, bimbingan, dan petunjuk Tuhan juga. Nabi Muhammad Saw., seorang yang paling dicintai-Nya, pun tidak bisa memaksakan kehendaknya agar orang lain mengikuti agamanya. Demikian juga para nabi yang lain. Tentang hal ini, kitab suci al-Qur'an dengan tegas menyatakan:

إِنَّا هَدَيْنَٰهُ ٱلسَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ﴿٣﴾

*"Kami telah memberi petunjuk kepada manusia, ada di antara mereka yang bersyukur dan ada pula yang kafir (ingkar)."* (QS. al-Insaan [76]: 3).

Al-Qur'an juga menyatakan:

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَآءُ ۚ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ﴿٥٦﴾

*"Kamu (Muhammad) tidak bisa memberikan petunjuk sekalipun terhadap orang yang kamu cintai (agar ia mengikuti keyakinanmu). Tuhan-lah satu-satunya yang memberikan petunjuk itu kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya."* (QS. al-Qashash [28]: 56).

## Menghargai "Liyan"

Oleh sebab itu, adalah kebijakan yang adil pula jika Tuhan melindungi keyakinan setiap orang, termasuk di dalamnya perlindungan dan penjagaan-Nya terhadap ruang-ruang dan tempat-tempat manusia mengekspresikan keyakinan tersebut. Dengan kata lain, cara apa pun yang dilakukan orang untuk mengungkapkan pengabdiannya kepada Tuhan, dilindungi-Nya. Atas dasar ini, Tuhan juga melarang orang-orang beriman mencaci maki keyakinan orang lain. Mencaci maki orang lain, termasuk dalam soal keyakinannya, bisa berarti sama dengan mencaci maki diri sendiri dan keyakinannya. Al-Qur'an menyatakan:

وَلَا تَسُبُّوا۟ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّوا۟ ٱللَّهَ عَدْوًۢا بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ كَذَٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِم مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿١٠٨﴾

*"Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitahukan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan."* (QS. al-An'aam [6]: 108).

Al-Qur'an menyebut kata "kafir" dan segala derivasinya sebanyak 525 kali yang tersebar di 73 surah. Kata itu diungkapkan dalam konteks yang berbeda-beda dan memiliki makna yang beragam. Istilah "kafir" tidak semata-mata sebuah nama bagi identitas ideologi, agama, atau keyakinan keagamaan yang melekat pada seseorang yang mengingkari dan menentang Tuhan. Kafir tidak hanya berkonotasi teologis, tetapi juga sosiologis. Dengan kata lain, kafir juga bisa berarti tindakan-tindakan dan sikap-sikap pengingkaran terhadap anugerah Tuhan, (tidak bersyukur) atau penolakan terhadap kebenaran dan keadilan serta terhadap siapa saja yang melakukan penyerangan terhadap orang lain tanpa alasan yang dibenarkan. Asghar Ali Engineer mengemukakan pandangan yang sama mengenai terminologi kafir ini. Ia mengatakan:

> "Kafir tidak hanya bermakna ketidakpercayaan religius, seperti yang diyakini teologi-teologi tradisional, tetapi secara tidak langsung juga menyatakan penentangan terhadap masyarakat yang adil dan egaliter, serta bebas dari segala bentuk eksploitasi dan penindasan. Jadi, orang kafir adalah orang yang tidak percaya kepada Allah, dan secara aktif menentang usaha-usaha yang jujur untuk membentuk kembali masyarakat, menghapus penumpukan kekayaan, penindasan, eksploitasi, dan segala bentuk ketidakadilan."[17]

Oleh karena itu, al-Qur'an melarang kaum muslimin melakukan kekerasan terhadap orang-orang nonmuslimin dalam kondisi damai sekaligus, meminta kaum muslimin untuk bertindak benar dan adil. Mengenai hal ini, al-Qur'an menyampaikan pernyataan yang sangat indah:

لَّا يَنْهَىٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَٰتِلُوكُمْ فِى ٱلدِّينِ وَلَمْ
يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَٰرِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوٓا۟ إِلَيْهِمْ ۚ
إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴿٨﴾ إِنَّمَا يَنْهَىٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ
ٱلَّذِينَ قَٰتَلُوكُمْ فِى ٱلدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَٰرِكُمْ
وَظَٰهَرُوا۟ عَلَىٰٓ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ
فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ﴿٩﴾

[17] Asghar Ali Enginer, *Islam dan Pembebasan* (Yogyakarta: *LKiS*, 2007), cet. II. hlm. 127.

> *"Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama dan tidak pula mengusirmu dari negerimu. Sesungguhnya, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya, Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu dan membantu 'yang lain' untuk mengusirmu. Dan, barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zhalim."* (QS. al-Mumtahanah [60]: 8–9).

Teks tersebut jelas menyatakan bahwa Tuhan sangat menekankan kaum muslimin untuk berbuat baik dan bertindak adil terhadap siapa pun, kecuali jika mereka melakukan kezhaliman dan menyerang hak-hak kemanusiaan. Jadi, yang diserukan untuk diperangi ialah mereka yang terlebih dahulu memerangi, melakukan penganiayaan atau pengusiran. Dengan kata lain, orang-orang yang tidak melakukan penghinaan, penyerangan, penganiayaan, atau pengusiran terhadap orang-orang muslim tidak boleh disingkirkan, diserang, dan disakiti. Tuhan justru menyatakan perang terhadap siapa saja yang menyakiti orang-orang yang dilindungi.

Di tempat yang lain, al-Qur'an menyatakan:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسْطِۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَـَٔانُ قَوْمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعْدِلُواْۚ ٱعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُۢ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

*"Hai orang-orang yang beriman. Hendaklah kalian menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu kepada suatu komunitas membuatmu berbuat zhalim. Berlaku adillah. Keadilan lebih mendekatkanmu kepada takwa. Dan, bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."* (QS. al-Maa'idah [5]: 8).

Nabi Muhammad Saw. bahkan memperingatkan kaum muslimin atau siapa saja yang melakukan penistaan, penindasan, dan kekerasan terhadap orang-orang nonmuslim yang dilindungi dengan ancaman yang keras. Beliau bersabda:

أَلَا مَنْ ظَلَمَ مُعَاهِدًا أَوِ انْتَقَصَهُ أَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ أَوْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِ طِيْبِ نَفْسٍ فَأَنَا حَجِيْجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

"*Barang siapa menyakiti nonmuslim yang dilindungi, mengurangi hak-haknya, atau membebani mereka di luar kesanggupannya, atau mengambil milik mereka tanpa kerelaannya, maka aku musuhnya pada hari kiamat.*" (HR. Abu Dawud).

Demikianlah, maka teks-teks keagamaan, baik al-Qur'an maupun hadits Nabi Saw. yang secara lahiriahnya menunjukkan hukum-hukum yang merendahkan, meminggirkan, tidak bersahabat, intoleran, permusuhan, dan tindakan kekerasan terhadap "yang lain" harus dianalisis dari konteks dan situasi sejarahnya sendiri. Ia tidak selalu bisa digeneralisasi untuk seluruh ruang dan waktu manusia. Memahami teks tanpa melibatkan analisis konteksnya akan sangat potensial menghasilkan pemahaman yang keliru dan mereduksi gagasan utamanya. Yakni, kerahmatan, keadilan, kedamaian, atau perdamaian, dan keselamatan.

Kekerasan secara fisik hanya dapat dibenarkan sejauh dalam rangka membela diri dari serangan musuh dan

penganiayaan orang lain. Perlu ditegaskan bahwa Nabi Muhammad Saw., sebagaimana juga nabi-nabi sebelumnya, tidak pernah berinisiatif untuk memulai perang, "*Innahu la yabda-u bil qital wal harb.*" Perang dalam Islam hanya dibenarkan dalam rangka mempertahankan hak dan membela diri dari serangan musuh dan hanya terhadap orang-orang yang terlibat dalam perang.

Ini semua merupakan gagasan-gagasan besar tentang toleransi Islam. Toleransi (*at-tasamuh*) mengandung makna suatu sikap mental dan cara bertindak yang tidak memaksakan kehendak terhadap orang yang tidak sejalan dengan keyakinan dan pemikiran dirinya. Dalam taraf yang lebih tinggi, toleransi adalah sikap menghargai dan menyambut "*liyan*", dengan hangat, meskipun berbeda dengan dirinya. Ini tidaklah sama dengan pandangan sebagian orang bahwa mengakui pluralisme, toleransi (*tasamuh*) dan dialog antaragama sama artinya dengan mengakui kebenaran agama lain, sama dengan menyamakan agama atau bahkan sama dengan sinkretisme. Pandangan ini tentu ditolak bukan hanya oleh Islam, melainkan juga oleh pemeluk semua agama. Sikap Islam dalam hal ini sangatlah jelas: "*Agamamu adalah agamamu, dan agamaku adalah agamaku.*" Pengakuan atas pluralisme dan toleransi adalah sikap mengakui fakta dan realitas akan eksistensi agama-agama yang dipeluk oleh umat manusia yang berbeda-beda dan harus dihormati. Pengakuan atas

kebebasan dan toleransi antarumat beragama hanya berarti memberikan penghargaan kepada pemeluk agama untuk menjalankan keyakinannya masing-masing. Universalisme Islam mengharuskan kita untuk bekerja sama secara damai dengan semua komponen masyarakat manusia dengan latar belakang apa pun. Islam adalah agama dialog, agama damai, toleran, dan cinta. Islam tidak pernah menjadi agama perang atau agama pedang.

## Problem Riddah (Murtad)

Jika kebebasan dan toleransi Islam demikian indah, maka bagaimana halnya dengan isu "*riddah*" (*apostasy*) dalam pandangan Islam? Ini adalah pertanyaan krusial lain dewasa ini. Sejumlah kasus mengenai hal ini telah terjadi di berbagai dunia Islam. Beberapa tokoh Islam, seperti Mahmud Muhammad Thaha, Salman Rusydi, Faraj Faudah, Naguib Mahfuz, Nasr Hamid Abu Zaid, Hasan Hanafi, Nawal el-Sa'dawi, Ulil Abshar-Abdalla (Indonesia) dan lain-lain, mengalami kekerasan, stigma, dan sebagian dieksekusi oleh pemerintah atas dasar fatwa sejumlah otoritas keagamaan Islam. Dengan mengatasnamakan Islam, mereka mengeluarkan fatwa "halal" atas darah para tokoh terkemuka tersebut. Peristiwa semacam ini tidak hanya terjadi hari ini, tetapi telah berlangsung sangat lama dalam sejarah panjang Islam. Sejumlah ulama dan sufi besar mengalami nasib yang sama.

*Riddah* secara literal adalah kembali ke asal. Dalam terminologi Islam, ia bermakna kembali menjadi kafir, sesudah menjadi muslim. Dalam dunia Islam, ia merupakan isu kontroversial. Mayoritas ahli fiqh mengafirmasi sekaligus melegitimasi hukum bunuh terhadap "murtad". Argumen mereka ialah hadits Nabi Saw.: "*Barang siapa mengganti agamanya, maka bunuhlah.*"[18]

Dalam pandangan saya, hukuman bunuh terhadap orang yang murtad tidaklah masuk akal. Ia bertentangan dengan sejumlah ayat al-Qur'an tentang kebebasan beragama: "*Tidak ada paksaan dalam agama*", sebagaimana sudah disebutkan di awal. Al-Qur'an juga menyatakan:

وَقُلِ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ ۖ فَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكْفُرْ ۚ

"*Dan katakanlah, 'Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu, maka barang siapa ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan barang siapa ingin (kafir) biarlah ia kafir....*" (QS. al-Kahfi [18]: 29).

[18] Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *al-Jami' ash-Shahih*, hadits no. 6.922.

Ayat lain menyatakan:

"*Dan, jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka, apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya?*" (QS. Yunus [10]: 99).

Ayat-ayat tersebut ialah hukum asasi, prinsip, dan universal, sedangkan hadits di atas ialah dalil yang bermuatan isu partikular. Meskipun menyebutkan kasus murtad, akan tetapi ia sama sekali tidak menetapkan hukuman di dunia. Al-Qur'an hanya menyebutkan bahwa orang yang murtad, lalu mati dalam kekafiran, maka amal baiknya sia-sia, dan akan dimasukkan ke dalam neraka. (QS. al-Baqarah [2]: 217).

Hadits yang menjadi dasar hukuman bunuh atas murtad tersebut mengandung sejumlah problem. Dalam pandangan ahli hadits, ia berkualitas *Ahad* (tunggal), bukan *Mutawatir* sebagaimana al-Qur'an. Hadits Ahad bersifat *zhanni* (*interpretable*), sedangkan al-Qur'an bersifat

*qath'i* (pasti). Para ulama sepakat bahwa teks sumber yang berkualitas *zhanni* tidak bisa menafikan teks berkualitas pasti. Taj as-Subki mengatakan bahwa yang *zhanni* tidak dapat me-*nasakh* yang *qath'i*.[19] Dan, sesuatu yang bersifat partikular tidak dapat menganulir yang bersifat universal. Hadits tersebut juga tidak dapat dijadikan dasar untuk menjustifikasi dimensi keyakinan (akidah).

Di samping itu, Nabi Muhammad Saw. juga tidak pernah mempraktikkan hukuman bunuh atas orang-orang murtad pada masanya, baik secara individu maupun kelompok. Ubaidillah bin Jahsy bersama istrinya pindah ke Etiopia. Di sana, ia juga menukar agamanya, menjadi Kristen. Nabi Saw. tidak mengomentari bahwa ia harus dibunuh. Al-Qurthubi mengutip pendapat Mujahid dan As-Sa'di menyatakan bahwa Al-Harits ibn Suwaid, seorang muslim yang murtad dari Islam dan menjadi kafir kembali. Atas peristiwa ini, Al-Qur'an turun dan menyatakan: "*Barang siapa mencari agama selain Islam (tunduk kepada Allah), amalnya tidak akan diterima Tuhan, dan di akhirat ia termasuk orang-orang yang merugi.*"[20] Ayat ini sama sekali tidak menyebutkan hukuman bunuh terhadap orang yang murtad.

---

[19] Taj as-Subki, *Jam' al-Jawami'*, dalam Jalal al-Mahalli, *Hasyiyat al-Bannani 'ala Matn Jam' al-Jawami'*, juz II, hlm. 78.

[20] Al-Qurthubi, *al-Jami li Ahkam al-Qur'an*, juz 2, hlm. 492. Baca juga: Jamal al-Banna, *Hurriyyah al-Fikr wa al-I'tiqad*, hlm. 40–42.

## Kerancuan Definisi Riddah

Sejumlah ulama Islam mengajukan kasus "*Hurub ar-Riddah*" pada masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar ash-Shiddiq, sebagai dasar hukum. Dalam peristiwa ini, Abu Bakar melakukan tindakan perang terhadap orang-orang muslim yang menolak membayar zakat (pajak) kepada negara. Sejumlah orang menyebut para pembangkang ini sebagai orang-orang yang murtad. Mereka memahami bahwa penolakan terhadap kewajiban zakat sama dengan penolakan terhadap Islam. Dengan kata lain, mereka yang menolak membayar zakat dipandang sebagai murtad.

Cara pandang demikian telah menimbulkan kontroversi di kalangan para ulama. Apakah seorang muslim yang hanya karena menolak membayar zakat, dengan tetap menjalankan rukun Islam yang lain, sudah dianggap dan menjadi kafir atau keluar dari Islam? Saya kira menarik untuk menyampaikan hadits Nabi Muhammad Saw. mengenai peristiwa Usamah bin Zaid. Usamah mengatakan, "Nabi Saw. menugaskan kami mendatangi komunitas Juhainah. Aku lalu mendatangi seseorang dari mereka, kemudian aku hunuskan tombak (pedang). Orang tadi kemudian mengucapkan, '*La ilaha illallah.*' Aku tusuk ia dan membunuhnya. Lalu, aku menemui Nabi dan menceritakan peristiwa tersebut. Nabi Saw. mengatakan, 'Apakah kamu telah membunuh ia, padahal ia sudah bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah?' Aku

menjawab, ‘Wahai Rasulullah, ia mengucapkannya untuk melindungi diri.’ Nabi mengatakan, ‘Apakah kamu sudah membelah hatinya?” (HR. Muttafaqun ‘Alaih).

Dalam sebuah penjelasan atas hadits tersebut, disebutkan bahwa laki-laki yang dibunuh Usamah tadi ialah orang yang dulu pernah membunuh muslim lain. Ketika Usamah menghunuskan pedangnya, ia tiba-tiba mengucapkan: “*La ilaha illallah*”. Kejadian itu jelas sekali memberikan pengetahuan kepada kita bahwa laki-laki tadi, ialah orang kafir dalam hatinya (munafik). Ia mengucapkan kalimat tauhid itu karena takut dibunuh. Meski demikian, Rasulullah Saw. memerintahkan agar kita tidak membunuhnya. Bahkan, meski di kemudian hari mungkin kita sendiri terganggu akan tindakan-tindakan mereka. Ini bukti paling agung bahwa kalimat “*la ilaha illallah*” yang diucapkan seseorang telah mengharamkan kita untuk mengalirkan darahnya (membunuh), meskipun kita yakin bahwa ia berbohong.[21]

Al-‘Aini, pensyarah hadits Bukhari memberikan penjelasan yang menarik. Ia membagi orang-orang yang disebut murtad menjadi dua. *Pertama*, kelompok muslim pengikut gerakan Musailamah al-Kadzdzab dan Al-Aswad al-Unsi. Mereka ialah orang-orang yang keluar dari Islam seraya menafikan kenabian Muhammad. Kelompok *kedua*,

---

[21] Hasan Ali Shafar, *at-Ta'addudiyyah wa al-Hurriyyah fi al-Islam* (Beirut: Dar al-Bayan al-Arabi, Tanpa Tahun), hlm. 178–179.

mereka yang membedakan antara shalat dan zakat. Mereka tetap melaksanakan shalat, tetapi menolak membayar zakat. Kedua kelompok ini tentu tidak bisa disamakan.

Sejalan dengan penjelasan tersebut, Diyar Bakri, mengutip Az-Zuhri, mengemukakan bahwa orang-orang yang disebut murtad berbeda-beda. Sebagian murtad karena Nabi Saw. telah wafat. Sebagian lagi menyatakan bahwa karena Nabi Saw. sudah wafat, maka tidak ada lagi kewajiban taat kepada siapa pun. Dan kelompok lain mengatakan bahwa mereka membaca syahadat dan menjalankan shalat, tetapi menolak membayar zakat.[22]

Tampak jelas bagi saya bahwa istilah "*riddah*" telah mengalami generalisasi di kalangan para ulama. Saya kira ini merupakan cara pandang yang menyederhanakan masalah. Penolakan terhadap salah satu kewajiban Islam tidak serta merta merupakan penolakan terhadap Islam. Meskipun zakat merupakan salah satu "pilar rukun Islam", akan tetapi ia lebih berdimensi duniawi daripada berdimensi keyakinan. Atau dengan kata lain, zakat sejatinya merupakan salah satu kewajiban rakyat terhadap negara. Dalam konteks hari ini, pembangkangan terhadap kewajiban membayar zakat sama dengan pembangkangan terhadap membayar pajak. Pajak adalah salah satu pilar

[22] *Ibid.*, hlm. 130.

eksistensi sebuah negara. Tanpa pajak, negara akan menjadi lumpuh.

Jadi, penolakan membayar zakat kepada pemerintah/negara memiliki dimensi politik dibandingkan dengan dimensi agama. Artinya "*riddah*" tidak selalu berarti keluar dari keyakinan agama ke keyakinan agama lain, tetapi dapat berarti pula pemberontakan terhadap kekuasaan politik negara. Ia sama dengan "*Ahl al-Baghy*" atau "*al-Bughat*". Atau dalam bahasa modern, disebut sebagai gerakan separatisme atas sebuah negara. Tindakan Abu Bakar ash-Shiddiq terhadap para pembangkang membayar zakat (pajak) ialah tindakan seorang pemimpin negara. Jadi, Abu Bakar bertindak atas nama konstitusi negara, bukan atas nama agama.

Dalam konteks dunia modern yang menghargai hak-hak asasi manusia, perampasan dan kriminasisasi atas hak kebebasan menganut atau tidak menganut agama atau berpindah agama adalah bertentangan dengan hak-hak asasi manusia dan dipandang merupakan tindakan kriminal.

# Islam dan Demokrasi

Islam dan demokrasi merupakan tema perbincangan yang selalu menarik. Dan, hari ini menjadi semakin menarik karena hari-hari ini demokrasi ditolak oleh sekelompok kaum muslimin. Pertanyaan utamanya ialah: apakah demokrasi kompatibel dengan Islam?

Hal pertama yang diperdebatkan lebih awal dari pertanyaan tersebut ialah pada kata "demokrasi". Sebagian orang memandang demokrasi bertentangan dengan Islam, hanya karena ia berasal dari Barat, dan Barat adalah kafir atau non-Islam. Istilah ini tidak pernah dikenal di dalam Islam. Al-Qur'an maupun hadits Nabi Saw. tidak menyebutkannya. Kedua sumber utama Islam itu hanya mengenal kata "*syura*" atau "musyawarah". Ini ialah cara pandangan kaum formalis dan tekstualis konservatif ketat. Cara pandang ini tidak hanya berkaitan dengan kata "demokrasi", melainkan juga kata lain, seperti gender,

nasionalisme, dan lain-lain. Mereka menolak semua kosa kata asing, terutama yang berasal dari Barat.

Muhammad Abed al-Jabiri mengatakan, "Harus dicatat bahwa keengganan menggunakan kata-kata 'asing' dan bertopang sepenuhnya pada kosa kata Arab Islam yang autentik merupakan pantulan dari sikap ideologis yang semakin mengarah pada pemutusan hubungan dengan otoritas Renaisans Eropa. Gejala inilah yang kita temukan pada generasi kedua gerakan Salafiyah."[23]

Sementara itu, mayoritas kaum muslimin berpendapat sebaliknya: demokrasi sejalan dengan Islam. Pandangan ini lebih melihat pada aspek substansinya. Penolakan atas sebuah terma tertentu sesungguhnya telah menyederhanakan masalah. Orang bisa menggunakan istilah apa saja, asal secara substantif memiliki makna yang sama. Sebuah kaidah menyatakan: "*La musyahah fil isthilah*", "*la musyahah fit tasmiyah ba'da ma'rifatil ma'na*", tak ada problem dengan sebuah istilah atau nama sesudah ada penjelasan atas maksudnya.

Namun, hal yang lebih substantif dari seluruh perdebatan ini ialah terletak pada dan berkaitan dengan pertanyaan tentang sumber kekuasaan yang mengatur kehidupan bersama manusia. Dengan kata lain, siapakah pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan umat

---

[23] Muhammad Abed al-Jabiri, *Syura, Tradisi, Partikularitas, Universalitas* (Yogyakarta: *LKiS*, 2003), hlm. 24.

manusia? Siapakah yang menentukan benar dan salah suatu tindakan? Siapa yang mempunyai otoritas untuk menentukan baik dan buruknya sesuatu?

Kaum muslimin sepakat bahwa Islam ialah agama tauhid. Asas ini mengandung arti bahwa hanya Tuhan yang menentukan segala-galanya. Tuhan adalah Otoritas Tertinggi dan Maha Absolut yang oleh karena itu manusia sebagai ciptaan-Nya harus tunduk kepada-Nya. Sementara, demokrasi menganut asas manusia (rakyat) sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Pernyataan demokrasi paling terkenal dikemukakan oleh Abraham Lincoln: "Pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat." Tegasnya, agama berpusat pada Tuhan (teosentris), sedangkan demokrasi berpusat pada manusia (antroposentris). Demokrasi dalam konteks modern direpresentasikan melalui lembaga Perwakilan Rakyat atau Lembaga Permusyawaratan Rakyat, Lembaga Parlemen, atau sejenisnya.

Pertanyaan kita selanjutnya adalah apakah dua hal tersebut bertentangan secara diametralnya? Apakah kehendak atau hukum Tuhan berbeda dengan kehendak manusia, baik secara individual maupun kolektif? Bagaimanakah manusia mengetahui kehendak Tuhan? Dan, bagaimanakah kehendak Tuhan itu dinyatakan dan diimplementasikan dalam kenyataan hidup manusia? Lalu, bagaimana pula manusia menuangkan prinsip ini dalam

konsep kekuasaan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara?

Tidak seorang muslim pun menyangkal bahwa al-Qur'an sebagai sumber tertinggi ialah kata-kata Tuhan (*Kalamullah*). Melalui al-Qur'an, Tuhan menyatakan kehendak-Nya. Kehendak Tuhan ialah memberi petunjuk kepada manusia. Dalam bahasa yang lebih populer, kata-kata Tuhan itu dinyatakan sebagai "*hudan li an-naas*" (petunjuk bagi manusia). Petunjuk-petunjuk Tuhan berlaku universal, ditujukan kepada semua manusia, di mana dan kapan pun. Di dalamnya, mengandung petunjuk-petunjuk bagaimana manusia seharusnya hidup demi kebaikan mereka sendiri. Kaum muslimin meyakini bahwa petunjuk Tuhan ialah benar dan baik. Al-Qur'an sendiri menyatakan:

إِنِ ٱلْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ۖ يَقُصُّ ٱلْحَقَّ ۖ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْفَٰصِلِينَ ﴿٥٧﴾

"*...Tidak ada hukum kecuali milik Allah. Dia menjelaskan kebenaran dan Dia Mahabaik dalam memberikan penjelasan/keputusan*." (QS. al-An'aam [6]: 57).

Namun, al-Qur'an juga memerintahkan manusia agar memutuskan perkara yang terjadi di antara mereka dengan keputusan yang benar dan adil. Ada banyak sekali ayat al-Qur'an yang menyatakan demikian, antara lain:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُونُوا۟ قَوَّٰمِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ أَوِ ٱلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَٱللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا۟ ٱلْهَوَىٰٓ أَن تَعْدِلُوا۟ ۚ وَإِن تَلْوُۥٓا۟ أَوْ تُعْرِضُوا۟ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾

"*Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biar pun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak, dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan, jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala perkara yang kamu kerjakan*." (QS.an-Nisaa [4]: 135).

Tidak seorang muslim pun meragukan pernyataan bahwa Tuhan-lah yang Mahakuasa, Maha Berkehendak dan Mahabijaksana atas segala keputusan-Nya. Akan tetapi, ialah tidak mudah bagi seseorang untuk memahami hukum-hukum Tuhan meskipun diungkapkan oleh teks-teks suci al-Qur'an maupun hadits Nabi Saw. dalam derajat yang sangat jelas dan tegas sedemikian rupa, sehingga semua orang Islam harus patuh dan menjalankannya. Kaum muslimin sejak pasca Nabi Saw. sampai hari ini mempunyai pandangan yang berbeda-beda atas satu masalah. Ada banyak sekali mazhab atau aliran hukum dalam Islam. Lalu, jika ketentuan itu dinyatakan secara eksplisit, maka apakah hukum-hukum Tuhan yang tegas dan jelas itu harus diberlakukan sepanjang masa dan untuk semua komunitas manusia?

Seseorang boleh saja berpendapat bahwa kebenaran Tuhan ialah tunggal, hanya satu. Ini memang benar adanya. Lagi-lagi mengenai ini, tidak seorang pun meragukannya. Akan tetapi, bagaimana kita mengetahui kebenaran yang tunggal itu? Dalam sejarah kaum muslimin, terbukti bahwa kata-kata al-Qur'an dipahami secara berbeda-beda dan mengalami perubahan-perubahan dari satu waktu ke waktu, dan dari satu tempat ke tempat yang lain. Semua kaum muslimin mengetahui ada puluhan aliran hukum dalam Islam, bahkan mungkin ratusan. Yang terkenal dan masih dianut oleh mayoritas masyarakat muslim

di dunia sampai hari ini ialah empat aliran pemikiran (mazhab). Ialah Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali dalam komunitas Sunni, dan Mazhab Ja'fariyah dalam komunitas Syi'ah. Lima aliran hukum ini sama-sama menyatakan bahwa kesimpulan penelitiannya atas teks-teks suci merupakan hukum Tuhan, karena diambil dari al-Qur'an dan penjelasannya (hadits/as-sunnah). Hal ini menunjukkan bahwa hukum dan kehendak Tuhan itu dipahami dan diimplementasikan secara berbeda-beda di antara para ahli hukum, dan berubah-ubah dari zaman ke zaman dan satu tempat ke tempat yang lain. Ia tidak tunggal dan tidak tetap. Demikian juga dengan hadits Nabi Saw. sebagai sumber otoritas kedua setelah al-Qur'an.

Fakta lain yang sangat jelas atas problem tersebut ialah tidak adanya kesatuan konsep atau kesamaan pandangan mengenai bentuk lembaga kekuasaan (negara), apakah *khilafah*, *imamah*, kerajaan, atau republik. Dengan kata lain, bentuk lembaga negara yang bagaimanakah atau yang manakah yang dikehendaki Tuhan? Sistem politik dan kenegaraan yang dipraktikkan oleh bangsa-bangsa muslim di dunia ialah berbeda-beda. Ada "Mamlakah", "Sulthanah", "Republik", dan lain-lain.

Demikian juga, tidak ada kesatuan pandangan kaum muslimin tentang adakah rakyat mempunyai hak-hak terhadap pemerintah atau negara, apa sajakah hak-hak mereka, bagaimana hak-hak rakyat harus disalurkan, apa

lembaganya, bagaimana mekanismenya (tata caranya), dan bagaimana cara memilih kepala negara atau kepala pemerintahan atau khalifah atau raja serta apakah setiap individu masyarakat wajib memilih?

Terlepas dari perdebatan teologis mengenal hal-hal di atas, realitas hari ini di dunia muslim, demokrasi diterima sebagai cara dan mekanisme politik dan pengaturan hukum dalam pemerintahan negara-negara muslim. Dalam pandangan mayoritas muslim, demokrasi secara esensial sangat sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Prinsip-prinsip itu meliputi: kebebasan, persamaan manusia, keadilan, penghargaan terhadap orang lain, dan keadilan. Semua prinsip demokrasi ini merupakan nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam Islam. Semuanya telah disebutkan dalam al-Qur'an maupun hadits Nabi Saw. K.H. Abdurrahman Wahid atau yang populer dipanggil Gus Dur dalam buku *Tabayun Gus Dur* mengatakan dengan tegas, "Demokrasi itu kebebasan, keadilan, dan kesamaan di muka hukum."

## Prinsip-Prinsip Demokrasi

Dari uraian tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa demokrasi dibangun minimal atas lima dasar. Dan semuanya sejalan dengan yang diperjuangkan Islam.

*Pertama*, prinsip kebebasan (*al-hurriyyah*). Kebebasan dalam pandangan al-Qur'an sangat dijunjung tinggi, termasuk dalam menentukan pilihan agama. Kebebasan berarti bahwa setiap warga masyarakat diberi hak dan kebebasan untuk menyampaikan dan mengekspresikan atau mengaktualisasikan pendapat pikiran dan kehendaknya. Kebebasan dalam hal ini tentu saja memiliki konsekuensi tanggung jawab. Kebebasan di sini juga adalah kebebasan yang dibatasi oleh kebebasan orang lain dan oleh hukum. Kebebasan berpikir dalam Islam selalu mengandung di dalamnya etika dan akhlak, karena kebebasan berpikir dan berekspresi selalu meniscayakan adanya tanggung jawab. Kebebasan dengan demikian akan selalu terbatas atau dibatasi oleh kebebasan orang lain. Dalam arti inilah, maka kebebasan dalam Islam selalu mengandung pengertian penghargaan dan penghormatan terhadap semua nilai moral kemanusiaan yang luhur: persaudaraan, kebersamaan, keadilan, toleransi, kasih sayang, kerendahan hati, kejujuran, dan sebagainya.

Ada banyak ayat al-Qur'an maupun hadits Nabi Saw. yang menegaskan tentang kebebasan beragama, antara lain:

*"Tidak ada paksaan dalam agama. Sesungguhnya, telah jelas jalan yang lurus dan yang menyimpang...."* (QS. al-Baqarah [2]: 256).

وَقُلِ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ ۖ فَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكْفُرْ ۚ

*"Dan katakanlah bahwa kebenaran itu dari Tuhanmu. Maka, barang siapa ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan barang siapa ingin (kafir) biarlah ia kafir...."* (QS. al-Kahfi [18]: 29).

*Kedua*, prinsip kesetaraan manusia (*al-musawah*). Ini berarti bahwa semua orang ialah sama di depan hukum. Tidak boleh ada diskriminasi atas dasar apa pun. Al-Qur'an dengan sangat jelas menyatakan hal ini dalam banyak ayat, antara lain:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَٰكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَٰكُمْ شُعُوبًا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓا۟ ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

*"Wahai manusia, sesungguhnya Kami ciptakan kamu dari seorang laki-laki seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya, orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal."* (QS. al-Hujuraat [49]: 13).

Demikian juga dalam surah an-Nisaa' (4): 135 sebagaimana sudah disebutkan sebelumnya.

Sementara, dalam sebuah hadits, Nabi Muhammad Saw. menyatakan:

النَّاسُ سَوَاسِيَةٌ كَأَسْنَانِ الْمُشْطِ لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ وَلَا اَبْيَضَ عَلَى اَسْوَدَ اِلَّا بِالتَّقْوَى.

*"Manusia adalah setara bagaikan gigi-gigi sisir. Tidak ada kelebihan orang Arab atas non-Arab, antara orang kulit putih atas orang berkulit hitam, kecuali atas dasar ketakwaan."*

Di tempat yang lain, Nabi Saw. menyatakan:

إِنَّ اللهَ لاَ يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ، وَلَا إِلَى أَمْوَالِكُمْ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلى قُلُوْبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ.

"*Sesungguhnya, Allah tidak menilaimu dari rupamu, tidak pula dari kekayaanmu, tetapi Dia menilaimu pada hati dan perbuatanmu.*" (HR. Muslim).

Redaksi lain menyebutkan:

اِنَّ اللهَ لَا يَنْظُرُ اِلَى اَجْسَامِكُمْ وَلَا اِلَى صُوَرِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ اِلَى قُلُوبِكُمْ وَاَعْمَالِكُمْ.

"*Sesungguhnya, Allah tidak menilaimu dari tubuhmu dan tidak pula dari rupamu, melainkan menilaimu pada hati dan perbuatanmu.*"

*Ketiga*, prinsip *karamah al-insan* (penghormatan kepada martabat manusia) atau *dignity*. Manusia dalam pandangan Islam ialah makhluk (ciptaan) Tuhan yang

mulia dan terhormat. Tuhan menegaskan hal ini dalam firman-Nya:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيٓ ءَادَمَ وَحَمَلْنَٰهُمْ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقْنَٰهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَفَضَّلْنَٰهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٖ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلٗا ٧٠

*"Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan Kami C angkut mereka di darat dan laut, dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna."* (QS. al-Israa' [17]: 70).

Tuhan menyebut "Bani Adam" yang berarti manusia, tanpa menyebut identitas apa pun. Jadi, hal itu berarti siapa pun, dari mana pun, agama apa pun, suku apa pun, berbahasa apa pun, dan berjenis kelamin apa pun. Selama ia disebut manusia, maka ia adalah terhormat. Aristoteles mendefinisikan manusia sebagai binatang yang berpikir. Berpikir adalah ciri khas manusia yang membedakannya dari ciptaan Tuhan yang lain.

*Keempat*, prinsip keadilan (*al-'adalah*). Keadilan adalah memperlakukan orang sesuai dengan kemampuannya,

dan menempatkan orang sesuai dengan posisinya, serta memberikan hak kepada yang berhak menerimanya. Keadilan ialah lawan dari kezhaliman. Al-Qur'an menyatakan:

وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحْكُمُوا۟ بِٱلْعَدْلِ ۚ إِنَّ
ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعًۢا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

*"...Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat."* (QS. an-Nisaa' [4]: 58).

Dalam surat an-Nahl (16) ayat 90, Allah menyatakan:

إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَٰنِ وَإِيتَآئِ ذِى
ٱلْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِ وَٱلْبَغْىِ ۚ
يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

*"Sesungguhnya, Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan*

*keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran."*

Dan, Allah Swt. berfirman:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُونُوا۟ قَوَّٰمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ
بِٱلْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَـَٔانُ قَوْمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا
تَعْدِلُوا۟ ۚ ٱعْدِلُوا۟ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۚ
إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

*"Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan, janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan, bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap perkara yang kamu kerjakan."* (QS. al-Maa'idah [5]: 8).

لَّا يَنْهَىٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَٰتِلُوكُمْ فِى ٱلدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَٰرِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوٓا۟ إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴿٨﴾

"*Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya, Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.*" (QS.al-Mumtahanah [60]: 8).

*Kelima*, prinsip musyawarah (*asy-syura*). Musyawarah adalah suatu prinsip tentang cara mengambil keputusan hukum. Ahli tafsir terkemuka, Ibnu Athiyyah, mengatakan bahwa musyawarah adalah bagian dari dasar agama dan cita-cita hukum. Ini hal yang tidak diperdebatkan lagi.[24]

Al-Qur'an menyatakan:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَٱنفَضُّوا۟ مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَٱعْفُ عَنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ

[24] *Tafsir al-Qurthubi* (Beirut: Dar al-Fikr), vol. IV, hlm. 235.

لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي ٱلْأَمْرِ ۖ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

"*Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakkal.*" (QS. Ali 'Imran [3]: 159).

وَٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُوا۟ لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَٰهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣٨﴾

"*Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.*" (QS. asy-Syuura [42]: 38).

Terma-terma ini merupakan konsekuensi-konsekuensi langsung dan niscaya dari prinsip akidah Islam, yakni tauhid. Atas dasar ini, maka Islam menolak perbudakan manusia atas manusia, menolak segala bentuk diskriminasi, menolak perendahan manusia, dan menolak kezhaliman/tirani. Semua aturan Tuhan ditujukan untuk kebaikan dan kemaslahatan manusia. Dalam bahasa yang sangat sederhana, Abul Wafa Ibnu Aqil, sarjana terkemuka Mazhab Hambali menyatakan:

> "Pengambilan kebijakan publik/politik harus mengacu pada kemaslahatan (kepentingan manusia/rakyat) dan tidak menoleransi tindakan-tindakan yang merusak. Sepanjang kebijakan publik/politik tersebut sejalan dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut, maka pada hakikatnya ia merupakan hukum Tuhan."

Sebuah kaidah fiqh menyatakan:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوْطٌ بِالْمَصْلَحَةِ.

"*Kebijakan penguasa harus didasarkan pada kepentingan rakyatnya.*"

Akhirnya, saya ingin mengatakan bahwa pernyataan al-Qur'an yang menegaskan keharusan kita mengikuti

keputusan Allah (*al-hakimiyyah lillah*) adalah mengikuti keputusan yang didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi di atas. Dengan kata lain, apabila keputusan yang dihasilkan oleh pikiran manusia baik secara individual maupun kolektif merupakan keputusan yang adil dan maslahat maka itulah hukum Allah.

# Memaknai Toleransi dalam Islam

Toleransi dalam bahasa agama disebut "*as-samahah*" atau "*at-tasamuh*". Secara literal, toleransi berarti memudahkan dan murah hati, *tepo seliro*, tenggang rasa, tidak menyulitkan atau tidak memberatkan, dan memberi tempat kepada orang lain. Makna toleransi seperti itu disebutkan dalam sejumlah ayat al-Qur'an dan hadits Nabi Saw., antara lain:

يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ

"...*Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu*...." (QS. al-Baqarah [2]: 185).

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

"*...Allah sama sekali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan....*" (QS. al-Hajj [22]: 78).

Ibnu Abbas menuturkan bahwa Rasulullah Saw. ditanya salah seorang sahabatnya, "Agama apa yang paling dicintai oleh Allah?"

Beliau menjawab:

اَحَبُّ الْاَدْيَانِ اِلَى اللهِ الْحَنِيْفِيَّةِ السَّمْحَةِ.

"*Agama yang paling dicintai Allah adalah yang lurus (moderat) dan memudahkan.*"

Nabi Muhammad Saw. juga mengatakan:

يَسِّرُوْا وَلَا تُعَسِّرُوْا. بَشِّرُوْا وَلَا تُنَفِّرُوْا.

"*Permudahlah dan jangan mempersulit. Senangkanlah dan jangan bikin benci.*"

Pada kesempatan yang lain, Nabi Muhammad Saw. mengatakan:

إِنَّ الدِّيْنَ يُسْرٌ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّيْنَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ، فَسَدِّدُوْا وَقَارِبُوْا وَأَبْشِرُوْا.

*"Sesungguhnya, agama itu mudah. Siapa pun yang membuat agama jadi berat akan ditinggalkan/kalah. Hendaklah bertindak jujur, dekati mereka (manusia) dan beri mereka kegembiraan."*

Syekh Wahbah az-Zuhaili, ahli fiqh kontemporer terkemuka dari Suriah, mengatakan bahwa toleransi dalam Islam meliputi lima nilai dasar:

1. persaudaraan atas dasar kemanusiaan,
2. pengakuan dan penghormatan terhadap yang lain,
3. kesetaraan semua manusia,
4. keadilan sosial dan hukum, serta
5. kebebasan yang diatur oleh undang-undang.

Dalam perkembangannya kemudian, penyebutan toleransi (*at-tasamuh*) mengandung makna suatu pandangan, sikap mental, dan cara bertindak memudahkan, lapang dada, lega hati, dan berkenan memberi ruang kepada orang lain. Tidak mempersulit, atau memberatkan, atau memaksakan kehendak kepada orang lain. Dalam taraf yang lebih tinggi, toleransi adalah sikap menghargai dan

menyambut "*liyan*", dengan hangat, meskipun berbeda keyakinan dengan dirinya. Cara pandang dan tindakan seperti ini tidak sama dan bukan berarti mengakui kebenaran keyakinan orang lain yang berbeda agama dan keyakinan dengan dirinya. Demikian pula pengakuan dan penerimaan atas pluralisme tidak berarti menyamakan agama dan tidak pula membenarkan sinkretisme, sebagaimana pandangan sebagian orang.

Sikap Islam dalam hal tersebut ialah jelas: "*Lakum dinukum wa liya din*" (agamamu adalah agamamu dan agamaku adalah agamaku). Pengakuan atas pluralisme dan toleransi demikian juga dialog antaragama sesungguhnya ialah sikap mengakui fakta dan realitas akan eksistensi agama-agama yang dipeluk oleh umat manusia yang berbeda-beda dan yang harus dihormati. Pengakuan atas pluralisme dan toleransi antarumat beragama hanya berarti memberikan penghargaan kepada pemeluk agama untuk menjalankan keyakinannya masing-masing.

Dasar-dasar toleransi tersebut tidak hanya ditegaskan dalam banyak sekali teks suci al-Qur'an dan hadits Nabi Saw., tetapi juga dirumuskan dalam sebuah perjanjian yang disebut dan dikenal sebagai "*Watsiqah Madinah*" (Piagam Madinah).

Ketika Nabi Muhammad Saw. tiba di kota Madinah, beliau menyusun dasar-dasar persaudaraan dan toleransi antara kaum muslimin dan nonmuslim. Nabi Saw.

membuat perjanjian kesepakatan dengan orang-orang nonmuslim di sana, yang mayoritas Yahudi dan Nasrani, untuk hidup berdampingan secara damai, saling membantu untuk membangun masyarakat Madinah yang berkeadilan, damai, dan sejahtera. Nabi Saw. sangat komitmen atas perjanjian ini.

Semua sarjana mengakui autentisitas Piagam Madinah dan menyebutnya sebagai fondasi utama dalam mewujudkan masyarakat yang bersatu dan bersaudara. Piagam Madinah memperkenalkan dirinya sebagai sebuah konstitusi yang menempatkan hak-hak individu secara adil berupa kebebasan memeluk agama, persatuan-kesatuan, persaudaraan, perdamaian dan kedamaian, toleransi, keadilan, tidak diskriminasi, dan menghargai kemajemukan.

Toleransi Islam sedemikian tinggi. Al-Qur'an menyatakan tentang keharusan menjaga hubungan baik dan adil dengan siapa saja, termasuk dengan orang-orang yang berbeda agama atau mereka yang tidak menyembah Tuhan Allah.

## Praktik-Praktik Toleransi Nabi Saw.

Ajaran tentang toleransi Islam tersebut tidak hanya dipidatokan atau diceramahkan, tetapi dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari Nabi Muhammad Saw.

dan para sahabatnya. Pada banyak kesempatan, Nabi Saw. berpesan kepada sahabat-sahabatnya agar selalu menjaga dan melindungi hak-hak orang-orang nonmuslim, memperlakukan mereka dengan adil, berbuat baik dan tidak menyakiti mereka. Beliau sangat tidak suka kaum muslimin mendiskriminasi mereka.

Dalam sebuah hadits, Nabi Muhammad Saw. bersabda:

أَلَا مَنْ ظَلَمَ مُعَاهِدًا أَوِ انْتَقَصَهُ أَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ أَوْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِ طِيْبِ نَفْسٍ فَأَنَا حَجِيْجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

"*Ingatlah, barang siapa menzhalimi seorang kafir* mu'ahad *(yang terikat dalam perjanjian), merendahkannya, membebaninya di atas kemampuannya, atau mengambil sesuatu tanpa kerelaannya, maka aku ialah lawannya pada hari kiamat.*" (HR. Abu Dawud).

Ibnu Umar menuturkan bahwa Nabi Saw. bersabda:

مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يُرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيْحَهَا تُوْجَدُ مِنْ مَسِيْرَةِ أَرْبَعِيْنَ عَامًا.

> "*Barang siapa membunuh orang kafir* mu'ahad *(yang dilindungi), ia tidak akan mencium bau surga. Bau surga itu tercium dari jarak perjalanan empat puluh tahun.*" (HR. Bukhari).

Manakala Nabi Saw. kedatangan rombongan umat Nasrani, beliau mempersilakan mereka di masjid Nabi. Saat waktu kebaktian tiba, beliau membiarkan mereka melaksanakan ibadahnya di sana. Ketika mereka mengajak berdiskusi soal ajaran agama, Nabi Saw. menyambutnya dengan senang hati dan pikiran terbuka. Manakala mereka kalah dalam berdebat, beliau tidak memaksa mereka masuk Islam. Beliau memberikan kebebasan memilih kepada mereka.

Fahmi Huwaidi, cendekiawan Mesir terkemuka, mengatakan bahwa apa yang telah dilakukan Nabi Saw. dalam menyambut tamu orang-orang Kristen Najran itu, pada masa Dinasti Umaiyah diteladani umat Islam Damaskus. Pada masa ini, ketika umat Islam berhasil menaklukkan Kota Damaskus, Gereja Yohanes, Gereja terbesar di kota itu, sebagian halamannya digunakan sebagai tempat shalat bagi orang Islam, sedangkan bagian halaman lainnya digunakan sebagai tempat ibadah orang-orang Kristen. Sehingga, ketika umat Islam menjalankan shalat bertepatan dengan waktu ibadah umat Kristiani, gereja tersebut seakan-akan memiliki dua bangunan, satu

masjid dan satunya lagi gereja, umat Islam beribadah menghadap ke arah kiblat, sementara umat Kristiani ke timur. (Fahmi Huwaidi: 1999, hlm. 66–68).

Sejarah juga mencatat, di Yaman ada sebuah kabilah bernama Daus. Penduduknya merupakan orang-orang musyrik dan sering melakukan kemaksiatan atau kejahatan sosial. Ath-Thufail bin Amr ad-Dausi, pemimpin kabilah Daus, kemudian masuk Islam. Ia ingin mengajak kaumnya mengikuti jejaknya, tetapi selalu ditolak, bahkan dimusuhi. Thufail pun berputus asa sehingga mengadu kepada Nabi Saw. dan memohon kepada beliau berdoa bagi kebinasaan mereka. Akan tetapi, beliau menolaknya. Hal ini ditegaskan dalam riwayat hadits berikut:

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَدِمَ الطُّفَيْلُ بْنُ عَمْرٍو عَلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ دَوْسًا قَدْ عَصَتْ وَأَبَتْ، فَادْعُ اللهَ عَلَيْهَا. فَظَنَّ النَّاسُ أَنَّهُ يَدْعُوْ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ اَللّٰهُمَّ اهْدِ دَوْسًا وَأْتِ بِهِمْ.

*"Dari Abu Hurairah Ra., Ath-Thufail bin Amr mendatangi Rasulullah Saw. Ia berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya kabilah Daus telah durhaka dan membangkang, maka berdoalah untuk*

*kehancuran mereka.' Kemudian, para sahabat mengira beliau akan berdoa agar mereka dihancurkan, akan tetapi beliau berdoa, 'Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kabilah Daus, dan datangkanlah mereka (kepadaku).*" (HR. Bukhari).

Hal yang sama juga dilakukan Nabi Muhammad Saw. terhadap suku Tsaqif. Beliau diminta berdoa membinasakan mereka. Namun, beliau justru mendoakan agar mereka mendapat hidayah (petunjuk) Tuhan. Doa Nabi Saw. dikabulkan. Mereka masuk Islam dan menjadi orang-orang yang baik, bahkan menjadi pemimpin umat yang sukses.

Nabi Saw. mempunyai seorang pembantu rumahnya yang beragama Yahudi. Suatu hari, ia sakit. Nabi Saw. menjenguknya. Ini diungkapkan dalam sebuah hadits:

أَنَّ غُلَامًا مِنَ الْيَهُوْدِ كَانَ يَخْدُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَرِضَ، فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُوْدُهُ ، فَقَعَدَ عِنْدَ رَأْسِهِ، فَقَالَ: أَسْلِمْ. فَنَظَرَ إِلَى أَبِيْهِ وَهُوَ عِنْدَ رَأْسِهِ، فَقَالَ لَهُ: أَطِعْ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَأَسْلَمَ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُوْلُ: الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي أَنْقَذَهُ مِنَ النَّارِ.

*"Sesungguhnya, seorang pemuda Yahudi yang biasa melayani Nabi Saw. menderita sakit. Nabi Saw. membesuknya. Beliau duduk di sisi kepalanya. Lalu berkata, 'Masuk Islamlah.' Sang anak memandangi bapaknya yang ada di sisi kepalanya. Maka, sang bapak berkata kepadanya, 'Taatilah Abul Qasim (Nabi Saw.).' Maka, anak tersebut masuk Islam. Lalu, Rasulullah Saw. keluar seraya berkata, 'Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkannya dari neraka."* (HR. Bukhari, no. 1.356).

Toleransi Nabi Saw. bukan hanya terhadap orang Yahudi dan Nasrani, melainkan juga terhadap orang musyrik. Manakala orang musyrik meminta perlindungan kaum muslimin di sebuah negara Islam, Nabi Saw. diperintahkan Allah untuk melindunginya. Al-Qur'an menyatakan hal ini:

وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ
يَسْمَعَ كَلَـٰمَ ٱللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُۥ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا
يَعْلَمُونَ ﴿٦﴾

*"Dan, jika ada orang musyrik (kafir) minta perlindunganmu, lindungilah, agar nanti ia bisa*

*mendengarkan firman Allah. Lalu, antarkan ia ke tempat yang aman. Hal itu karena mereka orang-orang yang tidak mengerti."* (QS. at-Taubah [9]: 6).

Ibnu Katsir mengomentari ayat tersebut. Ia menuturkan, "Itu sungguh sebuah pemandangan yang mengagumkan dan indah. Tidak pernah ada sejarah sebelumnya, seorang tokoh atau raja-raja yang mempunyai sikap dan akhlak seperti yang ditunjukkan Nabi Saw. Mereka pulang kepada kaumnya dengan membawa berita tersebut. Peristiwa ini dan peristiwa seperti ini merupakan faktor terbesar masuknya sebagian besar mereka (kaum kafir) ke dalam agama Islam."

Abu Murrah, pembantu Ummu Hani binti Abi Thalib, mendengar majikannya mengatakan:

*"Aku pergi menemui Nabi Saw. pada hari pembukaan kota Makkah. Aku menjumpai beliau sedang mandi. Fatimah, putrinya, menutupinya. Aku mengucapkan salam. Nabi Saw. bertanya, 'Siapa?' Aku menjawab, 'Ummu Hani.' Beliau menyambutku dengan hangat. Manakala selesai mandi, beliau shalat delapan rakaat. Ketika sudah selesai, aku berkata, 'Wahai Nabi, putra ibuku membunuh seseorang, Ibnu Hubairah. Padahal, aku sudah melindunginya.' Nabi*

*Saw. mengatakan, 'Aku melindungi orang yang kamu lindungi.' Aku mengatakan, 'Kalau begitu menjadi jelas masalahnya.*" (HR. Bukhari).

Seorang ahli tafsir generasi tabi'in, Imam Mujahid, berkata, "Saya pernah berada di sisi Abdullah bin Amr, sedangkan pembantunya sedang memotong kambing. Ia lalu berkata:

يَا غُلَامُ! إِذَا فَرَغْتَ فَابْدَأْ بِجَارِنَا الْيَهُوْدِي.

"*Wahai pembantu! Jika Anda telah selesai (menyembelihnya), maka bagilah dengan memulai dari tetangga Yahudi kita terlebih dahulu.*"

Lalu, ada salah seorang yang berkata:

آليَهُوْدِي أَصْلَحَكَ اللهُ؟

"*(Kenapa engkau memberikannya) kepada Yahudi? Semoga Allah memperbaiki kondisimu.*"

Abdullah bin Amr lalu berkata:

إِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوْصِي بِالْجَارِ،
حَتَّى خَشَيْنَا أَوْ رُؤِيْنَا أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ.

*"Saya mendengar Rasulullah Saw. berwasiat terhadap tetangga sampai kami khawatir kalau beliau akan menetapkan hak waris kepadanya."*

Ada kisah yang menarik bagaimana para sahabat Nabi Saw. memberikan ruang aman bagi orang beragama lain untuk menjalankan ibadah mereka. Ketika Ali bin Abi Thalib berangkat ke luar kota bersama teman-temannya, ia melihat orang-orang Yahudi sedang menjalankan sembahyang di sinagog (tempat ibadah) mereka. Kepada para sahabatnya, ia mengatakan:

أُمِرْنَا اَنْ نَتْرُكَهُمْ وَمَا يَدِيْنُوْنَ.

*"Kami diperintahkan Nabi Saw. untuk membiarkan mereka menjalankan apa yang mereka yakini."*

Sebelumnya, Abu Bakar ash-Shiddiq, saat memberikan pengarahan kepada para prajurit yang akan berangkat untuk perang, mengatakan hal yang senada:

وَسَوْفَ تَمُرُّوْنَ بِأَقْوَامٍ قَدْ فَرَغُوْا أَنْفُسَهُمْ فِي الصَّوَامِعِ. فَدَعُوْهُمْ وَمَا فَرَغُوْا أَنْفُسَهُمْ.

*"Kalian tentu akan melewati suatu komunitas yang tengah tekun beribadah di dalam gereja mereka. Maka, biarkanlah mereka menjalankannya."*

# Makna Islam Kaffah; Analisis Historis dan Kontekstual dalam Kajian Literatur Islam Klasik

Kaum muslimin sepakat bahwa Islam dihadirkan Tuhan untuk menjadi petunjuk hidup bagi seluruh umat manusia. Pandangan ini didasarkan pada teks al-Qur'an berikut:

إِنَّ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَّتِى هِىَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّٰلِحَٰتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ﴿٩﴾

"*Sesungguhnya, al-Qur'an ini memberikan petunjuk kepada (jalan) yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal shalih bahwa bagi mereka ada pahala yang besar*." (QS. al-Israa' [17]: 9).

Di tempat yang lain, al-Qur'an menyatakan:

وَمَآ أَرْسَلْنَٰكَ إِلَّا كَآفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٨﴾

"*Dan, Kami tidak mengutus kamu (Muhammad) melainkan kepada seluruh umat manusia sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.*" (Q.S. al-Saba' [34]: 28).

Dalam teks yang lain, dikemukakan bahwa visi atau tujuan akhir agama ini ialah kerahmatan bagi seluruh alam semesta (*rahmatan lil 'alamin*):

وَمَآ أَرْسَلْنَٰكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَٰلَمِينَ ﴿١٠٧﴾

"*Dan, Kami tidak mengutusmu kecuali sebagai rahmat bagi sekalian alam.*" (QS. al-Anbiyaa' [21]: 107).

Berdasarkan teks-teks al-Qur'an tersebut, maka seluruh manusia merupakan ciptaan Tuhan dan semuanya meski memiliki latar belakang kultural, etnis, warna kulit,

kebangsaan, dan jenis kelamin, menempati posisi yang sama di hadapan-Nya. Hal ini dinyatakan secara eksplisit dalam al-Qur'an:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَٰكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَٰكُمْ شُعُوبًا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓا۟ ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ

*"Wahai manusia, Kami ciptakan kamu sekalian terdiri atas laki-laki dan perempuan, dan Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal. Sesungguhnya, yang paling unggul di antara kamu ialah yang paling bertakwa (kepada Allah)....*" (QS. al-Hujuraat [49]: 13).

Firman tersebut ialah pernyataan paling tegas mengenai universalitas Islam. Sementara, totalitas Islam pada sisi lain muncul dalam konsep "Trilogi Islam". Trilogi ini merupakan ajaran yang mewadahi dimensi-dimensi manusia. *Pertama*, dimensi keimanan. Dimensi ini berpusat pada keyakinan personal manusia terhadap "Kemahaesaan Tuhan", pada "*an-nubuwwat*" (kenabian dan kitab-kitab suci), dan "*al-ghaibiyyat*" (metafisika). Dimensi ini biasanya juga dikenal dengan istilah "akidah". Pembahasan lebih luas

dan detail tentang dimensi ini diulas dalam ilmu *ushuluddin* (pokok-pokok agama) atau ilmu kalam (teologi).

*Kedua*, ialah dimensi aktualisasi keyakinan tersebut yang bersifat eksoterik (hal-hal yang dapat dilihat, yang lahiriah). Dimensi ini berisi aturan-aturan bertingkah laku, baik tingkah laku personal dengan Tuhannya, tingkah laku interpersonal, yakni antarsuami-istri dan bertingkah laku antarpersonal. Dimensi ini biasanya disebut "syariat". Uraian mendalam dan luas ditulis dan dikemukakan dalam ilmu fiqh dan para fuqaha (ahli hukum fiqh). Aturan ini meliputi "ibadah", (peribadatan), aturan hukum keluarga (*al-ahwal asy-syakhshiyyah*), dan "muamalah" atau pergaulan antarmanusia dalam ruang publik dengan segala persoalannya.

Adapun dimensi *ketiga* ialah aturan-aturan yang mengarahkan gerak hati ke arah pembersihan hati dan pikiran. Dimensi esoteris ini diharapkan akan teraktualisasi dalam sikap-sikap moral luhur atau *al-akhlaq al-karimah*. Dimensi diulas dalam ilmu akhlak dan ilmu tasawuf.

Seluruh dimensi ajaran Islam tersebut diambil dari sumber-sumber otoritatif Islam, yakni al-Qur'an dan hadits Nabi Saw. Kedua sumber utama Islam ini mengandung prinsip-prinsip, dasar-dasar normatif, hikmah-hikmah, dan petunjuk-petunjuk yang diperlukan bagi hidup dan kehidupan manusia. Dari sini, para ulama kemudian mengeksplorasi dan mengembangkan kandungannya

untuk menjawab kebutuhan manusia dalam ruang dan waktu yang berbeda-beda serta berubah-ubah. Eksplorasi dan pengembangan tersebut dilakukan melalui alat analisis yang bernama *ijtihad*, *istinbat*, atau *ilhaq al-masail bi nazha-iriha* atau sebutan lain yang identik dengan aktivitas intelektual.

Dalam dunia keilmuan tasawuf, eksplorasi atasnya ditempuh melalui "kontemplasi", kekuatan "imajinasi" dan "mujahadah". Alat-alat analisis inilah yang kemudian melahirkan khazanah intelektual Islam yang mahakaya dalam beragam disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi. Inilah yang kemudian menciptakan peradaban Islam yang gemilang. Aktivitas intelektual kaum muslim paling produktif dalam sejarah Islam lahir pada tiga abad pertama Islam.

Menelusuri aktivitas intelektual (*ijtihad*) dan spiritual (*mujahadah*) kaum muslimin pada tiga abad pertama Islam, kita menemukan bahwa para sarjana Islam klasik ternyata tidak melakukan dikotomisasi antara ilmu pengetahuan agama dan pengetahuan umum (sekuler). Mereka meyakini bahwa beragam jenis ilmu pengetahuan ialah ilmu Allah Yang Mahakaya. Bahkan, pergulatan intelektual mereka dilakukan dengan mengadopsi secara selektif produk-produk ilmu pengetahuan Helenistik dan Persia, terutama dalam bidang filsafat dan fisika.

## Aspek Hukum Islam

Pada tataran pengetahuan keagamaan, bidang paling hidup dan produktif ialah bidang hukum. Ini memang wajar. Sebab, tingkah laku manusia senantiasa bergerak dan ruang dan waktu yang semakin meluas dan cepat, di samping ini juga paling mudah dipahami banyak orang. Maka, sampai abad ke-4 H, peradaban Islam telah menghasilkan ratusan para ahli hukum Islam terkemuka (*mujtahidin*), selain empat imam mujtahid: Abu Hanifah, Malik bin Anas, Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal. Mereka bekerja keras untuk mengeksploitasi dan mengembangkan hukum Islam bagi keperluan masyarakat yang senantiasa berkembang. Masing-masing dengan metodenya dan kecenderungannya sendiri-sendiri. Produk-produk hukum mereka yang di kemudian hari dikenal dengan sebutan "fiqh", senantiasa memiliki relevansi dengan konteks sosio-kulturalnya masing-masing.

Jika kita harus memetakan pola fiqh keempat mazhab paling terkenal tersebut, maka dapat kita kemukakan: Mazhab Hanafi adalah Mazhab "*Ahl ar-Ra'y*" (rasionalis), Mazhab Maliki ialah Mazhab "*Muhafizhin*" (menjaga tradisi), Mazhab Syafi'i ialah Mazhab "*at-Tawassuth*" (moderat), dan Mazhab Hambali ialah Mazhab "*Mutasyaddidin*" (garis keras). Pembagian pola atau kategorisasi ini tentu saja tidak bersifat absolut, tetapi sebagai kecenderungan utama

atau umum. Satu hal yang sangat menarik ialah bahwa mereka dan para pengikutnya yang awal senantiasa saling menghargai pendapat lainnya. Satu pernyataan yang sering dikemukakan mereka ialah: "*Ra'yuna shawab yahtamil al-khatha', wa ra'yu ghairina khatha' yahtamil ash-shawab*" (pendapat kami benar tetapi boleh jadi keliru, dan pendapat selain kami keliru tetapi mungkin saja benar).

Ibnu Qayyim, ulama terkemuka, menginformasikan kepada kita bahwa para mujtahid selalu mengatakan:

اِجْتَهَدْنَا بِرَأْيِنَا، فَمَنْ شَاءَ قَبِلَهُ وَمَنْ شَاءَ لَمْ يَقْبَلْهُ، وَلَمْ يُلْزِمُوا بِهِ الْأُمَّةَ.

> "*Kami telah bekerja keras (secara intelektual untuk menghasilkan hukum ini). Barang siapa sudi menerimanya, silakan. Barang siapa tidak sudi menerimanya, silakan. Mereka masing-masing tidak mengharuskan umat (mengikuti pendapatnya).*"

Imam Abu Hanifah mengatakan:

هٰذَا رَأْيِي فَمَنْ جَاءَنِي بِخَيْرٍ مِنْهُ قَبِلْنَاهُ.

*"Inilah hasil ijtihadku (hasil pemikiranku). Bila ada orang yang berpendapat lebih baik dari ini, aku akan menerimanya."*[25]

Sikap menghargai pandangan orang lain yang berbeda ditunjukkan oleh Imam Malik bin Anas melalui penolakannya terhadap Khalifah Dinasti Abbasiyah, Abu Ja'far al-Manshur yang menghendaki kitab *al-Muwaththa'* sebagai rujukan hukum bagi seluruh masyarakat muslim. Demikian rekaman percakapan di antara keduanya:

يَا اَبَا عَبْدِ اللهِ ضَعْ هٰذَا الْعِلْمَ (الفقه) وَدَوِّنْ مِنْهُ كُتُبًا وَتَجَنَّبْ شَدَآئِدَ عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَر وَرُخَصِ عَبْدِ اللهِ بنِ عَبَّاسٍ وَشَوَارِدَ ابْنِ مَسْعُودٍ. وَاقْصِدْ اِلَى أَوَاسِطِ الْاُمُوْرِ وَمَا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ الْاَئِمَّةُ وَالصَّحَابَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ لِنَحْمِلَ النَّاسَ إِنْ شَآءَ اللهُ عَلَى عِلْمِكَ وَكُتُبِكَ وَنُثَبِّتُهَا فِي الْاَمْصَارِ وَنَعْهَدُ اِلَيْهِمْ أَنْ لَا يُخَالِفُوْهَا.

*"(Khalifah Abu Ja'far al-Manshur berkata), 'Wahai Abu Abdullah, tulislah ilmu ini (fiqh) dan bukukan.*

---

[25] Khalid Sulaiman Hamud al-Fahdawi, *al-Fiqh as-Siyasi fi al-Islam* (Damaskus: Dar al-Awail, 2008), cet. III, hlm. 303.

*Hindari pendapat yang ketat dari Ibnu Umar. Hindari pula pendapat yang ringan-ringan dari Ibnu Abbas dan hindari juga pendapat-pendapat yang "aneh" dari Ibnu Mas'ud. Ambillah pendapat yang moderat dan yang telah menjadi konsensus para imam dan sahabat Nabi. Aku akan mengajak rakyatku untuk mengikuti pengetahuan dan tulisan-tulisanmu itu, dan aku tetapkan (sebagai UU) serta memutuskan agar rakyat tidak menentangnya."*[26]

يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ! إِنَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَفَرَّقُوْا فِي الْأَمْصَارِ، وَنَشَرَ كُلٌّ مِنْهُمْ عِلْمَهُ، وَفِي رِوَايَةٍ أَنَّ مَالِكًا قَالَ لَهُ يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ! لَا تَفْعَلْ-يَعْنِي لَا تَحْمِلِ النَّاسَ بِالْقُوَّةِ وبِالسُّلْطَانِ، وَبِالنِّظَامِ والْقَانُوْنِ، عَلَى مَذْهَبِيْ وَرَأْيِيْ-لَا تَفْعَلْ، فَإِنَّ النَّاسَ سَبَقَتْ إِلَيْهِمْ أَقَاوِيْلُ، وَسَمِعُوْا أَحَادِيْثَ وَرَوَوْا رِوَايَاتٍ، وَأَخَذَ كُلُّ قَوْمٍ بِمَا سَبَقَ إِلَيْهِمْ، وَمَا أَتَوْا بِهِ وَعَمِلُوْا بِذٰلِكَ وَدَانُوْا بِهِ، وَكُلُّ ذٰلِكَ مِنْ اِخْتِلَافِ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

26 Baca Salman bin Fahd al-'Audah, *Imam Dar al-Hijrah.*

ثُمَّ اِخْتِلَافِ مَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ التَّابِعِيْنَ، وَرُدَّ النَّاسَ عَمَّا اِعْتَقَدُوْهُ وَدَانَوْا بِهِ أَمْرَ صَعْبٍ شَدِيْدٍ، فَدَعِ النَّاسَ وَمَا هُمْ عَلَيْهِ وَدَعْ أَهْلَ كُلِّ بَلَدٍ وَمَا اخْتَارُوْا لِأَنْفُسِهِمْ.

"*(Imam Malik berkata), 'Wahai Amirul Mukminin, para sahabat Nabi telah menyebar ke berbagai negeri. Mereka masing-masing menyebarkan ilmu pengetahuannya kepada masyarakat.' Dalam sebuah riwayat, Imam Malik mengatakan, 'Wahai Amirul Mukminin, jangan lakukan! Yakni, jangan memaksakan pikiranku dijadikan dasar hukum atau* qanun *negara. Sebab, masyarakat sebelumku telah mempunyai pendapat masing-masing. Mereka memperoleh hadits Nabi dan meriwayatkannya kepada kaumnya, dan masyarakat di tempatnya masing-masing telah mengamalkannya dan telah mendokumentasikannya dalam buku-buku. Mereka mengambil pendapat para sahabat Nabi yang berbeda-beda, kemudian mengajarkannya kepada para pengikutnya (tabi'in). Usaha mengajak mereka dari apa yang telah menjadi keyakinan mereka ialah sesuatu yang amat sulit. Maka, biarkanlah masing-masing mengamalkan keyakinannya dan*

*biarkan setiap negeri (daerah) mengamalkan pilihan pendapatnya masing-masing.*"[27]

Subhi Mahmashani menginformasikan bahwa Imam Malik menolak permintaan Khalifah Abu Ja'far al-Manshur sambil mengatakan, "*Inna likulli qawmin salafan wa aimmah* (sesungguhnya, setiap komunitas mempunyai pendapat dari para pendahulu mereka)."[28]

Upaya-upaya ke arah pengembangan hukum Islam sesudah abad ke-4 H memang kemudian mengalami proses stagnasi atau tidak berjalan secara progresif. Kecenderungan umum keberagaman umat Islam ialah mengikuti apa yang sudah ada, yang sudah jadi, produk para ulama sebelumnya. Pemikiran mereka direproduksi dalam beragam pola: *syarh*, *hasyiyah*, matan, dan *nazhm*.

---

[27] *Ibid.*

[28] Subhi Mahmashani, *Falsafah at-Tasyri' fi al-Islam* (Beirut: Dar al-'Ilm li al-Malayiin, 1980), hlm. 89.

# Golongan yang Selamat

Siapa golongan yang selamat dan dijamin masuk surga? Pertanyaan ini selalu muncul dalam perbincangan masyarakat muslim, baik pada masa lalu maupun belakangan ini. Dalam setiap peristiwa konflik keagamaan, dalam kerangka perebutan kekuasaan politik, masing-masing kelompok mengklaim diri sebagai golongan/ kelompok yang selamat, pasti masuk surga. Sementara, kelompok lainnya, pasti masuk neraka. Perdebatan tak pernah selesai.

Mayoritas ulama berpandangan bahwa mereka yang masuk surga adalah golongan Ahlussunnah wal Jama'ah. Pandangan ini didasarkan pada sebuah hadits Nabi Muhammad Saw. berikut:

اِفْتَرَقَتِ الْيَهُوْدُ عَلَى إِحْدَى وَسَبْعِيْنَ فِرْقَةً كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً، وَافْتَرَقَتْ النَّصَارَى عَلَى اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِيْنَ فِرْقَةً كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً، وسَتَفْتَرِقُ هٰذِهِ الْأمةُ عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِيْنَ فِرْقَةً كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً.

*"Umat Yahudi telah terpecah menjadi 71 kelompok. Semuanya masuk neraka, kecuali satu kelompok. Umat Nasrani terpecah menjadi 72 kelompok, semuanya masuk neraka, kecuali satu. Umatku akan terpecah-belah menjadi 73 golongan. Semuanya masuk neraka, kecuali satu golongan."*

Dalam teks yang lain, disebut:

سَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِيْنَ فِرْقَةً كُلُّهُمْ فِي النَّارِ اِلَّا وَاحِدَةً.

*"Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya masuk neraka kecuali satu...."*

Para sahabat bertanya, “Siapakah satu golongan yang selamat itu?”

Nabi Muhammad Saw. menjawab, “*Ma ana ‘alaihi wa ashhabi* (golongan yang berjalan di atas petunjukku dan para sahabatku).”

Ini bunyi hadits yang paling banyak disebut. Namun, sebagian ulama ada yang menyebut: “Mereka adalah *al-jama’ah*.” Sebagian lagi menyebut, “*Ahlussunnah wal Jama’ah*.” Bahkan, dalam pandangan paling akhir mereka yang selamat ialah “*Al-Asy’irah wal Maturidiyyah*” (para penganut aliran teologi Abul Hasan al-Asy’ari dan Abu Manshur al-Maturidi). Pandangan yang terakhir ini sangat populer. Komentator kitab *Ihya’ ‘Ulumiddin*, dalam bukunya *Ithaf Sadat al-Muttaqin*, menyatakan bahwa jika disebut Ahlussunnah wal Jama’ah, maka secara otomatis ialah para pengikut Asy’ari dan Maturidi.

Bagaimana sesungguhnya autentisitas atau validitas hadits tersebut? Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, editor kitab *al-Farq bainal Firaq*, karya Abdul Qahir al-Baghdadi, mengatakan tentang hadits ini:

اِعْلَمْ أَنَّ الْعُلَمَاءَ يَخْتَلِفُوْنَ فِي صِحَّةِ هٰذَا الْحَدِيْثِ. فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُوْلُ: إِنَّهُ لَا يَصِحُّ مِنْ جِهَةِ الْإِسْنَادِ أَصْلًا. لِأَنَّهُ مَا مِنْ إِسْنَادٍ رَوَى بِهِ إِلَّا وَفِيْهِ ضَعِيْفٌ.

وَكُلُّ حَدِيْثٍ هٰذَا شَأْنُهُ لَا يَجُوْزُ الْإِسْنَادُ بِهِ. وَمِنْ هَؤُلَاءِ أَبُو مُحَمَّدِ بنِ حَزْمٍ صَاحِبُ كِتَابِ الْفِصَلِ .

"*Ketahuilah bahwa para ulama berbeda pendapat mengenai keshahihan hadits ini. Sebagian mengatakan hadits ini tidak shahih dari sisi sanad (transmisi/riwayat) sama sekali. Sebab, tidak ada sanad hadits ini, kecuali ada kelemahan di sana. Setiap hadits yang demikian keadaannya tidak boleh dijadikan dasar hukum. Di antara mereka ialah Muhammad bin Hazm, penulis buku* al-Fishal."

## Pendapat Imam al-Ghazali

Imam al-Ghazali, sufi besar sekaligus sang "Hujjatul Islam", argumentator Islam, mempunyai pendapat yang menarik dan berbeda dari pandangan mainstream tersebut. Ia menyebut sejumlah hadits lain: "*Al-halikah minha wahidah* (yang binasa di antara mereka hanyalah satu golongan)."

Hadits lain menyebut:

كُلُّهَا فِي الْجَنَّةِ إِلَّا الزَّنَادِقَة.

"*Semuanya masuk surga kecuali golongan* zindiq."

Zindiq adalah kosakata yang diambil dari bahasa Persia, bukan bahasa Arab. Atau bahasa Persia yang kemudian diserap ke dalam bahasa Arab (*Farisiy Mu'arrab*). Lalu, siapakah golongan ini? Jawaban para ahli berbeda-beda. Sebagian orang menyebut "ateis" (tidak bertuhan). Sebagian yang lain menyebut mereka adalah "kelompok munafik". Pandangan lain menyebut "golongan dualisme" (yang meyakini ada dua Tuhan: baik dan buruk/ terang dan gelap/ruh dan benda/jiwa dan tubuh), dan lain-lain.

Imam al-Ghazali (juga) menjelaskan lebih lanjut menuturkan bahwa riwayat (transmisi) hadits mengenai isu ini berbeda-beda. Yang populer memang yang pertama (semua masuk neraka kecuali satu golongan). Bila kita meyakini bahwa golongan yang selamat atau masuk surga ialah satu golongan, maka sesungguhnya yang dimaksudkan ialah orang-orang yang masuk surga tanpa hisab (pertanggungjawaban) dan syafaat (pertolongan), karena orang yang dihisab (dimintai pertanggungjawabannya) termasuk ia yang direndahkan atau dihinakan (*mudzallah*). Demikian juga orang yang tidak mendapat pertolongan (syafaat). Ia itu orang yang direndahkan atau dihinakan.

Dengan demikian, ada orang yang disiksa dengan cara dimintai pertanggungjawaban; ada orang yang ditempatkan di dekat neraka, lalu setelah beberapa lama ditolong; dan ada yang dimasukkan ke neraka terlebih dahulu untuk menjalani hukuman setimpal perbuatan dosa dan kesalahannya.

# Bagian 2
# Agama sebagai Ruh

# Kontekstualisasi Amar Makruf Nahi Munkar

Reformasi Indonesia telah memberi ruang kebebasan kepada bangsa sedemikian luas. Indonesia seakan-akan baru merdeka, sesudah selama lebih dari tiga puluh tahun terbelenggu, akibat sistem politik yang sentralistik dan represif. Ini boleh jadi sangat menyenangkan sekaligus membanggakan. Semua orang seakan boleh mengatakan apa saja dan melakukan apa saja, semau-maunya.

Di tengah kebebasan berekspresi dan beraktualisasi diri itu, ada kelompok keagamaan yang acap kali melakukan *sweeping* dengan dalih membantu negara membasmi kemaksiatan dan kemungkaran. Dalam aksinya, mereka tidak jarang menggunakan kekerasan dan merusak. Mereka juga acap kali memprovokasi masyarakat dan menyampaikan ujaran-ujaran kebencian terhadap orang lain yang tidak sejalan dengan pandangan mereka.

Tindakan mereka itu dikatakan sebagai upaya memenuhi perintah agama, seraya mengutip hadits Nabi Muhammad Saw. berikut:

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذٰلِكَ أَضْعَفُ الْإِيْمَانِ.

"*Barang siapa melihat kemungkaran, lakukanlah perubahan dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka dengan lidahnya. Jika tidak mampu, maka dengan hatinya. Ini keimanan yang lemah.*" (HR. Muslim).

Hadits tersebut sangatlah populer. Ia sering disampaikan dalam khutbah-khutbah Jum'at maupun 'Id, di ruang-ruang pengajian dan ceramah umum. Lebih sering lagi, ketika situasi sosial tengah dihantam kerusakan dan dekadensi moral di berbagai tempat. Namun, apa makna sabda Nabi Muhammad Saw. tersebut?

Sepanjang yang saya ketahui, hadits tersebut dalam perspektif tekstualis-konservatif dimaknai: "Jika Anda melihat kemungkaran (baca: kerusakan sosial, kejahatan, dan kebobrokan moral), maka lakukan penghentian atasnya dengan tangan, yakni dengan memukul, dengan

pedang, atau senjata." Pandangan lebih maju memaknai tangan dengan arti metaforis, yakni dengan kekuasaan, baik di ruang publik maupun domestik. Dalam konteks negara, maka ia adalah penyelesaian oleh alat-alat kekuasaan negara. Cara ini, menurut sebagian ulama, menjadi kewajiban pemerintah atau pengambil keputusan atas rakyat atau orang yang di bawah kekuasaannya.

Jika cara tersebut tidak cukup efektif, sehingga kemungkaran itu masih terus berlangsung, maka atasi melalui ucapan. Ini bermakna menegur, mengarahkan, menasihati, dan bisa juga memarahi. Sebagian ahli mengartikannya dengan ceramah atau pengajian pada setiap kesempatan pertemuan sosial. Cara ini menjadi kewajiban ulama atau tokoh masyarakat.

Jika dengan cara "lisan" tersebut kemungkaran belum juga berhenti, maka atasi melalui hati. Kata "dengan hati" dipahami sebagai dengan cara diam atau mendiamkannya. Cara ini merupakan tindakan yang paling lemah. Cara ini menjadi kewajiban masing-masing individu masyarakat.

Tafsir seperti di atas tidaklah sepenuhnya salah atau keliru. Dalam masyarakat literalis, "tangan" ialah bagian anggota tubuh manusia. Ketika ada anak atau murid melakukan kesalahan atau pelanggaran, tangan orang tua atau guru dapat digunakan untuk mencubit, menjewer, atau bahkan memukulnya. Ini konon sebagai cara mendidik.

Sementara itu, kata "lisan" (lidah) dipahami sebagai ucapan, omongan, atau omelan, dan sejenisnya. Omongan bisa berisi teguran, peringatan, atau ancaman, tetapi bisa juga pidato, ceramah, dan nasihat. Sementara, kata "hati" berarti sesuatu yang dirasakan di dalam tubuh dan yang tidak diucapkan. Maka, ia adalah sikap dalam situasi dan ekspresi diam, membatin.

Hari ini, cara tafsir tersebut masih cukup dominan. Ketika situasi sosial kita hari ini sedang mengalami kekacauan, norma-norma sosial terdistorsi, kekerasan merebak, korupsi menyebar, moral dekaden, dan seterusnya, maka sebagian masyarakat sering mengambil hadits tersebut dengan tafsir-tafsir tadi sebagai senjata yang dianggap ampuh untuk mengatasi semua itu. Ini disebutnya sebagai "nahi munkar".

Ketika kekuasaan negara tak berdaya, supremasi hukum lemah, presiden tak bisa tegas mengambil tindakan, maka pemimpin rakyat mengambil alih peran negara. Akibatnya, masyarakat merasa mendapat legitimasi untuk dengan bebas merusak, mengubrak-abrik tempat-tempat maksiat, atau tempat-tempat lain yang dianggap menyimpang, menghakimi sendiri siapa saja yang dianggap merusak moral, dan pada tahap tertentu merencanakan pengambilalihan kekuasaan. Semua tindakan itu diklaim sebagai kebenaran atas nama Tuhan atau agama.

Nah, situasi seperti itu tentu saja mencemaskan. Konflik dan lebih jauh perang antarwarga bangsa seakan-akan sudah di depan mata. Membayangkan ini, tentu saja mengerikan.

## Kontekstualisasi

Cara-cara mengatasi sirkuit kemelut kerusakan sosial di atas, mengingatkan kembali pada masyarakat abad pertengahan, ketika kekuasaan politik ada di tangan personal, seorang raja atau kaisar, dan ketika kekuasaan yang kuat menindas kekuasaan yang lemah. Apalagi ketika kekuasaan-kekuasaan itu berkolaborasi dengan otoritas agama.

Saya kira dalam konteks sosial-budaya hari ini, ketika demokrasi menjadi sebuah mekanisme terbaik dalam menyelesaikan masalah, hadits tersebut memerlukan tafsir ulang. Maka, saya kira kata "dengan tangan", tidak lagi harus dimaknai sebagai bagian anggota tubuh manusia, tetapi bisa tetap dimaknai kekuasaan. Meski demikian, kekuasaan di sini bukan kekuasaan otoriter, tetapi kekuasaan konstitusional. Dengan kata lain, instrumen hukum ini dan undang-undang, harus dijadikan landasan bagi tindakan pemerintah mengatasi sirkuit kemelut kerusakan sosial tersebut.

Konstitusi adalah hasil konsensus seluruh warga bangsa yang harus menjadi pijakan dari seluruh kebijakan dan tindakan pemerintah dan otoritas yang lain. Ia adalah *common platform* bangsa. Pemegang mandat kuasa atas rakyat wajib menjalankannya dengan tidak bisa dan tidak boleh mengabaikan konstitusi ini. Dan, semua kebijakan lain harus menerjemahkannya tanpa boleh bertentangan dengannya.

Frasa "dengan lisan" bisa bermakna ucapan, nasihat, dan ceramah, tetapi ia tidak boleh dipahami sebagai celoteh, caci maki dan kata-kata lain yang merendahkan martabat manusia. Maka, tafsir baru atas kata tersebut ialah bicara dengan cara yang lebih baik, "dialog", saling mendengarkan, saling memahami, dan saling menghargai, tanpa yang satu lebih dari yang lain.

Jika harus berdebat, maka juga harus dilakukan dengan cara bicara yang lebih baik (*billati hiya ahsan*). Mengenai hal ini, al-Qur'an sudah menyarankan kepada Nabi Muhammad Saw.:

ٱدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ وَجَٰدِلْهُم بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِۦ ۖ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ﴿١٢٥﴾

*"Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah (ilmu pengetahuan atau kebijaksanaan) dan pelajaran yang baik, serta bantahlah (kritik) mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya, Tuhanmu Dia-lah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya, dan Dia-lah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk."* (QS. an-Nahl [16]: 125).

Frasa "dengan hati" bisa berarti diam atau mendiamkan, tetapi diam yang aktif, bukan diam yang pasif dan menyerah. Diam yang aktif adalah melakukan sesuatu dengan tenang dan disiplin, serta kokoh dalam prinsip kebenaran dan keadilan. Dengan kata lain, kita tidak boleh membiarkan saja sirkuit kemelut kerusakan itu terus berlangsung. Apalagi kemudian tenggelam atau terseret arusnya. Jangan ikuti hasrat-hasrat rendah yang mencelakakan masa depan kemanusiaan. Nabi Muhammad Saw. mengatakan:

لَا تَكُوْنُوْا إِمَّعَةً تَقُوْلُوْنَ إِنْ أَحْسَنَ النَّاسُ أَحْسَنَّا وَإِنْ ظَلَمُوْا ظَلَمْنَا وَلَكِنْ وَطِّنُوا أَنْفُسَكُمْ إِنْ أَحْسَنَ النَّاسُ أَنْ تُحْسِنُوا وَإِنْ أَسَاءُوا فَلَا تَظْلِمُوا.

*"Janganlah kalian menjadi orang yang ikut-ikutan. Jika orang lain berbuat baik, kami berbuat baik. Jika mereka berbuat zhalim, kami juga berbuat zhalim. Berkomitmenlah pada sikap: jika mereka berbuah baik kami berbuat baik. Jika mereka berbuat jahat, kami tetap berbuat baik dan tidak menzhalimi."* (HR. Tirmidzi).[29]

[29] Al-Mundziri, *At-Targhib wa at-Tarhib*, juz III, hlm. 308.

# Islam dan Ekstremisme Kekerasan

Hari ini dunia sedang dihadapkan pada problem besar relasi antarkomunitas manusia yang mengancam dan berpotensi menghancurkan masa depan kemanusiaan. Problem kemanusiaan itu ialah munculnya gerakan radikalisme, ekstremisme kekerasan, dan *hate speech* yang dilakukan atas nama agama.

Berbagai lembaga survei mencatat data-data yang menjelaskan tentang perkembangan gerakan radikalisme atau ekstremisme kekerasan ini. Tahun 2018, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) merinci ada tujuh perguruan tinggi negeri yang terpapar radikalisme. Pada tahun yang sama, Badan Intelijen Negara (BIN) juga menyebut ada 39 persen mahasiswa di 15 Provinsi yang terpapar paham radikal. Bahkan, paham radikal juga dinilai

tumbuh subur di lingkungan perguruan tinggi yang tak hanya menyasar kalangan mahasiswa.[30]

Pada tahun 2017, survei Wahid Foundation mengungkapkan bahwa 2.2 persen responden (1500 orang) setuju bahwa aksi peledakan bom di Kampung Melayu pada 2017 lalu ialah bentuk dari jihad.[31]

Sementara itu, riset Wahid Foundation dan Kementerian Agama pada tahun 2018 juga menemukan bahwa sebanyak 8,7 persen aktivis keruhanian Islam di Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMA/SMK) setuju bahwa pengeboman tiga gereja dan kantor polisi di Surabaya pada tahun 2018 ialah jihad yang benar.[32]

Pertanyaan utama kita ialah: mengapa ada radikalisme dan ekstremisme kekerasan? Ada banyak jawaban peneliti mengenai ini. Namun, saya kira menarik pandangan W.C. Smith, profesor ahli agama-agama terkemuka, dalam pengamatannya terhadap fenomena ini. Ia menyatakan bahwa tema semua gerakan konservatif radikal di hampir semua belahan dunia berkisar pada dua hal: protes melawan kemerosotan moral internal dan serangan eksternal.

Sementara itu, sejumlah analis muslim kontemporer melihat fenomena ini sebagai respons terhadap sekularisme

---

[30] *Sindonews*, 28 April 2018.
[31] *NU Online*, 11 November 2019.
[32] *NU Online*, 11 November 2019.

Barat dan dominasi mereka atas dunia Islam, di samping respons terhadap krisis kepemimpinan di kalangan umat Islam sendiri. Dengan begitu, tampak jelas bahwa gerakan-gerakan radikal keagamaan itu ditujukan bukan hanya untuk menentang Barat yang sekuler, melainkan lebih jauh lagi merupakan perlawanan terhadap segala sesuatu yang dianggap penyebab frustrasi dan penindasan, baik internal maupun eksternal.[33]

Kini, berbagai institusi negara dan agama mengutuk tindakan radikalisme dan semua bentuk ideologi dan gerakan anti kemanusiaan itu dan berusaha keras mencari cara menangkal dan menghentikannya melalui berbagai cara yang mungkin.

Bagaimana Islam melihat realitas yang mencemaskan ini?

Bukan hanya Islam, agama-agama dan etika-etika kemanusiaan di mana pun tak pernah membenarkan teror, penindasan, dan kekerasan terhadap siapa pun. Ia mengecam keras praktik-praktik itu. Islam juga adalah agama anti-*hate speech* (ujaran kebencian). Ia sangat menentang dan menyebutnya sebagai sifat dan perilaku tak bermoral. Para pelakunya merupakan orang-orang yang berakhlak buruk. Dalam Islam, manusia adalah

---

[33] Abdullahi Ahmed an-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah; Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia, dan Hubungan Internasional dalam Islam* (Yogyakarta: *LKiS* dan Pustaka Pelajar, 1994), hlm. 9.

makhluk Tuhan yang terhormat. Tuhan menghormatinya, sebagaimana diterangkan dalam al-Qur'an:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيٓ ءَادَمَ وَحَمَلْنَٰهُمْ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقْنَٰهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَفَضَّلْنَٰهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٧٠﴾

"*Dan, sesungguhnya Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan lautan. Kami beri mereka rezeki dari yang hal-hal yang baik, dan Kami mengunggulkan mereka atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.*" (QS. al-Israa' [17]: 70).

Tuhan dalam teks suci itu menyebut kata "Bani Adam" yang berarti anak cucu Adam. Ia adalah manusia. Adam adalah nama yang mewakili seluruh makhluk Tuhan yang berpikir. Ini berarti bahwa penghormatan tersebut ditujukan kepada semua manusia, tanpa kecuali, tanpa membeda-bedakan mereka atas dasar apa pun: jenis kelamin, agama, suku bangsa, bahasa, dan lain-lain. Selama ia manusia, maka ia adalah terhormat.

Dalam pidatonya di Arafah, pada haji Wada, di hadapan seratus ribu yang hadir Nabi Saw. mengatakan:

إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ.

*"Sesungguhnya, darahmu, milikmu, dan kehormatanmu ialah suci."*

Oleh karena itu, Islam mengharamkan kekerasan dalam segala bentuknya, verbal maupun fisikal. Terdapat banyak ayat al-Qur'an dan hadits shahih mengenai hal ini, antara lain ialah QS. al-Hujuraat (49): 11–12 berikut:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰٓ أَن يَكُونُواْ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَآءٌ مِّن نِّسَآءٍ عَسَىٰٓ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۖ وَلَا تَلْمِزُوٓاْ أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُواْ بِٱلْأَلْقَٰبِ ۖ بِئْسَ ٱلِٱسْمُ ٱلْفُسُوقُ بَعْدَ ٱلْإِيمَٰنِ ۚ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ﴿١١﴾ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱجْتَنِبُواْ كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُواْ وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢﴾

*"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, (karena) boleh jadi mereka (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok), dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olokkan) perempuan yang lain, (karena) boleh jadi perempuan (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah (panggilan) yang buruk (fasik) setelah beriman. Dan, barang siapa tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zhalim. Wahai orang-orang yang beriman! Jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan, bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha Penerima taubat, Maha Penyayang."*

Dua ayat tersebut melarang orang-orang beriman merendahkan atau menghina orang lain, buruk sangka, menggunjing, memata-matai, dan sejenisnya. Allah Swt.

mengingatkan bahwa perbuatan-perbuatan ini berdosa besar dan merupakan kezhaliman.

Nabi Saw. bersabda, “Maukah kalian aku beri tahu tentang orang-orang yang moralnya paling buruk?”

Mereka (para sahabat) menjawab, “Ya, kami mau.”

Nabi Saw. mengatakan, “Ialah orang-orang yang kerjanya mengadu domba (menghasut), yang gemar memecah-belah orang-orang yang saling mengasihi/bersahabat, dan yang suka mencari kekurangan pada manusia yang tidak berdosa.”[34]

Nabi Saw. juga bersabda:

لَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا، الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ، وَلَا يَخْذُلُهُ، وَلَا يَكْذِبُهُ، وَلَا يَحْقِرُهُ، التَّقْوَى هَاهُنَا- وَيُشِيْرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ-بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ: دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

[34] HR. Bukhari dalam kitab *al-Adab al-Mufrad*, hlm. 323 dan Ahmad, juz 6, hlm. 459.

*"Janganlah kalian saling mendengki, jangan saling menyombongkan diri, jangan saling membenci, jangan saling membelakangi! Janganlah ada di antara kalian membeli barang yang sedang ditawar orang lain, dan hendaklah kalian menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain, maka ia tidak boleh menzhaliminya, menelantarkannya, dan menghinakannya. Takwa itu di sini—beliau memberi isyarat ke dadanya sebanyak tiga kali. Cukuplah seseorang dipandang buruk jika ia menghina saudaranya yang muslim. Setiap orang muslim, haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya atas muslim lainnya."* (HR. Muslim).

## Haram Menghina Agama Lain

Bagian dari syiar kebencian ialah caci maki terhadap orang yang beragama lain. Pertanyaan yang sering muncul terkait dengan ini ialah bagaimana hukumnya orang muslim mencaci-maki dan menghina agama lain? Pertanyaan ini sesungguhnya telah memperoleh jawaban yang sangat tegas dari al-Qur'an maupun hadits Nabi Saw. Al-Qur'an menyatakan:

وَلَا تَسُبُّوا۟ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّوا۟ ٱللَّهَ عَدْوًۢا بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ كَذَٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِم مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿١٠٨﴾

“*Dan, janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan.*” (QS. al-An’aam [6]: 108).

Ayat tersebut turun menyusul tindakan kaum muslim yang mencaci-maki tuhan-tuhan atau apa yang dianggap sebagai tuhan oleh orang-orang kafir Quraisy. Tindakan ini kemudian memancing reaksi keras dari kaum musyrik Makkah tersebut. Mereka membalas mencaci-maki Allah, Tuhan kaum muslimin. Ini dikemukakan oleh Ibnu Abbas. Ia mengatakan, “Abu Thalib, paman Nabi, mengatakan, ‘Orang-orang kafir Quraisy menuntutmu dan para pengikutmu untuk menghentikan caci maki atau

penghinaan kepada tuhan mereka. Jika tidak, maka mereka akan membalas dengan lebih berat terhadap Tuhanmu."

Ahli tafsir besar, Ibnu Katsir, menjelaskan dalam *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, bahwa Allah Swt. melarang Rasulullah Saw. dan orang-orang yang beriman untuk mencaci maki sesembahan-sesembahan kaum musyrik, sekalipun cacian itu mengandung kemaslahatan. Menurutnya, caci maki terhadap sesembahan orang kafir dapat menimbulkan permusuhan dan konflik yang mungkin tak akan mudah diselesaikan dalam waktu singkat.

Imam al-Qurthubi, ahli tafsir besar lain, dalam kitabnya *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* mengatakan bahwa keputusan hukum ini berlaku bagi kaum muslimin sepanjang masa. Manakala penghinaan terhadap orang-orang non-Islam mengakibatkan reaksi pembalasan mereka menghina Islam, Nabi Saw. atau Allah Swt., maka tidak halal bagi muslim menghina salib mereka, agama mereka, dan gereja mereka, serta tindak-tindakan lain yang menimbulkan akibat yang sama. Hal ini karena tindakan tersebut membangkitkan tindak berdosa.

Sebuah hadits Nabi Saw. menyebutkan:

"*Barang siapa menzhalimi nonmuslim yang dilindungi, atau mengurangi hak-haknya, atau membebani melampaui batas kekuatannya, atau*

*mengambil miliknya tanpa kerelaannya, maka aku akan menuntutnya pada hari kiamat kelak.*"

Jika hukum larangan menghina dan mencaci-maki ini berlaku terhadap nonmuslim, maka sudah barang tentu, hukum yang sama berlaku, bagi orang-orang yang beragama Islam, meskipun memiliki perbedaan dalam sejumlah masalah, misalnya terhadap pengikut aliran Syi'ah atau Ahmadiyah. Kedua aliran dalam Islam ini mempunyai prinsip keyakinan yang sama tentang Tuhan, nabi, kitab suci, dan hari akhirat.

## Mengembangkan Nalar Moderat dan The Golden Rule

Radikalisme, ekstremisme kekerasan, dan *hate speech* bagaimanapun harus dilawan dan tidak boleh terus menyebar. Namun, perlawanan itu tak boleh dilakukan dengan cara kekerasan yang sama. Menarik sekali pernyataan Martin Luther King Jr. Ia mengatakan, "Kegelapan tidak bisa mengusir kegelapan. Hanya cahaya yang bisa melakukannya." Ia juga menyatakan, "Kebencian tidak akan bisa menghapus kebencian, hanya cinta yang mampu melakukannya."

Para bijak bestari mengatakan, "Kebaikan itu mewariskan dan membuahkan cinta. Sementara, keburukan itu menimbulkan kebencian dan permusuhan."

Oleh karena itu, cara terbaik menurut saya, antara lain ialah dengan mengembangkan dan menyebarkan nilai-nilai humanisme Islam, antara lain nalar Islam moderat dan toleransi. Islam ialah agama moderat, toleran, dan anti kekerasan. Terdapat banyak teks agama yang menyerukan manusia untuk berpikir, bersikap, dan bertindak toleran dan moderat. Nabi Saw. bersabda:

اَحَبُّ الْاَدْيَانِ اِلَى اللهِ الْحَنِيْفِيَّةُ السَّمْحَةُ.

"*Agama yang paling dicintai Allah adalah agama yang toleran.*"

Toleransi dalam bahasa agama disebut "*tasamuh*", yang berarti memudahkan, memberi ruang kepada orang lain, dan berbuat baik kepadanya. Al-Qur'an juga menyatakan:

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَٰكُمْ أُمَّةً وَسَطًا

"*Dan demikian pula Kami jadikan umat yang moderat....*" (QS. al-Baqarah [2]: 143).

Lalu apakah nalar moderat itu?

1. Nalar moderat adalah nalar yang memberi ruang bagi yang lain untuk berbeda pendapat.

2. Nalar moderat menghargai pilihan keyakinan dan pandangan hidup seseorang.
3. Nalar moderat tidak mengabsolutkan kebenaran sendiri sambil memutlakkan kesalahan pendapat orang lain.
4. Nalar moderat tidak pernah membenarkan tindakan kekerasan atas nama apa pun.
5. Nalar moderat menolak pemaknaan tunggal atas suatu teks. Setiap kalimat selalu mungkin untuk ditafsirkan secara beragam.
6. Nalar moderat selalu terbuka untuk kritik yang konstruktif.
7. Nalar moderat selalu mencari pandangan yang adil dan maslahat bagi kehidupan bersama.

Bersamaan dengan itu, kita perlu mengembangkan prinsip-prinsip relasi kesalingan yang membahagiakan atau yang populer disebut *The Golden Rule*. Beberapa di antaranya ialah:

1. Perlakukan orang lain sebagaimana yang Anda inginkan untuk diri Anda sendiri.
2. Jangan perlakukan orang lain dengan cara yang tidak Anda inginkan untuk diri Anda sendiri.
3. Oleh karena tiap orang ingin pilihan/pandangan hidupnya dihargai, maka seyogianya ia menghargai pilihan/pandangan hidup orang lain.

4. Jangan rendahkan siapa pun dan apa pun, karena Tuhan tidak merendahkannya saat menciptakannya.
5. Cinta dua orang tak bisa sempurna sampai masing-masing mengatakan “kau adalah aku”.

# Tidak Menghukumi Keyakinan

Meski Makkah sudah dibebaskan oleh Nabi Saw., pada 8 Hijrah, tetapi perang masih terjadi. Di Hunain, sebuah tempat di dekat Thaif, berlangsung pertempuran sengit antara Nabi Saw. dan para pengikutnya melawan kaum kafir suku Hawazin dan Tsaqif. Pada awalnya, kaum muslimin menderita kekalahan, tetapi pada akhirnya mereka memperoleh kemenangan, bahkan mendapatkan rampasan (pampasan) perang dalam jumlah cukup besar.

Peristiwa tersebut direkam dalam al-Qur'an, surah at-Taubah (9) 25–26:

لَقَدْ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ فِى مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ ۙ وَيَوْمَ
حُنَيْنٍ ۙ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ
عَنكُمْ شَيْـًٔا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا

رَحُبَتۡ ثُمَّ وَلَّيۡتُم مُّدۡبِرِينَ ﴿٢٥﴾ ثُمَّ أَنزَلَ ٱللَّهُ
سَكِينَتَهُۥ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ وَعَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ وَأَنزَلَ
جُنُودٗا لَّمۡ تَرَوۡهَا وَعَذَّبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْۚ
وَذَٰلِكَ جَزَآءُ ٱلۡكَٰفِرِينَ ﴿٢٦﴾

*"Sesungguhnya, Allah telah menolong kamu (wahai para mukminin) di medan peperangan yang banyak, dan (ingatlah) Peperangan Hunain, yaitu di waktu kamu menjadi congkak karena banyaknya jumlah(mu), maka jumlah yang banyak itu tidak memberi manfaat kepadamu sedikit pun, dan bumi yang luas itu telah terasa sempit olehmu, kemudian kamu lari ke belakang dengan bercerai-berai. Kemudian, Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang yang beriman, dan Allah menurunkan bala tentara yang kamu tiada melihatnya, dan Allah menimpakan bencana kepada orang-orang yang kafir, dan demikianlah pembalasan kepada orang-orang yang kafir."*

Nabi Muhammad Saw. kemudian membagi harta rampasan tersebut. Kepada orang-orang yang baru masuk Islam, Nabi Saw. memberikan sebagian dari rampasan tersebut guna melunakkan hati mereka. Setelah itu,

dibagikan kepada mereka yang ikut dalam perang. Beberapa orang munafik menentang kebijakan Nabi Saw. itu. Mereka mengatakan, “Saya tidak ingin mendapat bagian seperti ini.”

Mendengar ucapan tersebut, Nabi Saw. mengatakan, “Wah! kalau aku tidak berlaku adil, lalu siapa lagi?”

Khalid bin Walid marah. Ia mengatakan, “Wahai Nabi, biarkan kami menampar orang ini.”

Nabi Saw. menjawab, “Jangan, siapa tahu ia masih shalat.”

Khalid mengatakan, “Berapa banyak orang yang mengaku shalat, tetapi hatinya justru menentang.”

Nabi Saw. mengatakan:

إِنِّي لَمْ أُومَرْ أَنْ أَنْقُبَ قُلُوْبَ النَّاسِ، وَلَا أَشُقَّ بُطُوْنَهُمْ.

*“Aku tidak diperintahkan untuk mengamat-amati hati orang dan tidak juga disuruh membelah dada mereka.”*

Ini merupakan kata-kata Nabi Saw. yang indah yang ingin menegaskan bahwa hukum harus diputuskan berdasarkan fakta dan bukti yang nyata, bukan asumsi,

dugaan atau penilaian subjektif. Keyakinan yang bersembunyi di dalam pikiran atau hati tidak bisa dihukumi.

Hal yang sama juga terjadi pada kasus Usamah bin Zaid, seorang anak muda yang cerdas dan berani. Nabi Saw. memberikan kepercayaan kepadanya menjadi panglima perang. Ia merasa bangga mendapat kehormatan yang luar biasa itu dari beliau. Usamah suatu hari bercerita:

"Rasulullah Saw. mengutus kami dalam sebuah pasukan perang melawan orang-orang kafir Huraqah, bagian dari suku Juhainah. Kami menyerang mereka di waktu pagi dan kami mengalahkan mereka. Aku dan seorang sahabat Anshar mengejar seorang prajurit Bani Huraqah yang melarikan diri. Ketika kami berhasil menangkapnya, tiba-tiba ia mengucapkan, '*Laa ilaaha illallaah*' (tiada Ilah Yang berhak disembah selain Allah). Sahabat Anshar itu pun menahan dirinya. Namun, aku segera menikamnya dengan tombak dan ia tewas."

Usamah bin Zaid melanjutkan ceritanya, "Ketika kami tiba di Madinah, berita tersebut sampai kepada Nabi Saw. Beliau lalu memanggilku dan mengonfirmasi berita itu, 'Usamah, apakah engkau tetap membunuhnya setelah ia mengucapkan: '*Laa ilaaha illallaah*?' 'Benar Nabi. Ia mengucapkan itu hanya untuk melindungi dirinya,' jawabku. Nabi mengulangi lagi pertanyaannya.

Saya (Usamah) berkata, “Beliau Saw. masih terus mengulang-ulang pertanyaan itu, sehingga saya seakan-akan belum masuk Islam sebelum hari itu.”

Saya (Usamah) menegaskan dan berargumentasi, “Wahai Rasulullah, ia mengucapkannya karena takut kepada senjata kami.”

Rasulullah Saw. lalu mengatakan, “Kenapa engkau tidak membelah dadanya, sehingga engkau mengetahui apakah hatinya mengucapkan ‘*laa ilaaha illallaah*’ karena ikhlas ataukah karena alasan lainnya?” (HR. Bukhari dan Muslim).

Kata-kata Nabi Saw. tersebut ingin menegaskan: “Seharusnya, kamu tidak membunuhnya.” Nabi Saw. menyesalkan tindakan Usamah itu.

Iman adalah urusan hati. Manusia hanya bisa menghukumi fakta, bukan keyakinan seseorang. Keyakinan adalah urusan Tuhan.

Ada hadits Nabi Saw. yang populer menyatakan:

نَحْنُ نَحْكُمُ بِالظَّوَاهِرِ وَاللهُ يَحْكُمُ بِالسَّرَائِرِ.

“*Kita (manusia) menghukumi yang tindakan lahiriah. Allah-lah yang menghukumi hati.*”

Ibnu Abdil Bar mengatakan bahwa para ulama telah sepakat bahwa hukum di dunia didasarkan atas bukti faktual, dan tentang isi hati diserahkan kepada Allah. (*At-Tauhid*, juz X, hlm. 157). Sementara itu, Imam an-Nawawi menyampaikan pandangan yang menarik. Menurutnya, tidak ada jalan bagi kalian untuk mengetahui perkara yang ada di dalam hati orang. Ia kemudian melanjutkan:

فَأَنْتَ لَسْتَ بِقَادِرٍ عَلَى هٰذَا، فَاقْتَصِرْ عَلَى اللِّسَانِ فَلَا تَطْلُبْ غَيْرَهُ.

*"Anda tidak punya kemampuan mengetahui hal ini. Maka, Anda hanya bisa menghukumi berdasarkan ucapannya, dan jangan mencari-cari yang lain."*

# Hak Hidup Lebih Diutamakan

Sejarah Islam awal menginformasikan kepada kita sebuah peristiwa penting, meski sangat menyedihkan. Kaum kafir musyrik Makkah melakukan pemaksaan dengan kekerasan terhadap orang-orang Islam agar mereka keluar dari agama Islam dan kembali ke agama nenek-moyang mereka. Penolakan atas paksaan tersebut akan membawa risiko hukuman berat, penyiksaan atau pembunuhan.

Peristiwa yang sangat menyedihkan itu, antara lain terjadi pada Yasir dan Sumayyah. Kedua orang muslim, suami-istri, ini dibunuh secara keji. Sebelumnya, mereka disiksa. Vagina Sumayyah ditusuk dengan pisau. Hukuman itu dikenakan karena mereka menolak kembali ke agama mereka sebelumnya (kufur/musyrik). Atas peristiwa ini, Sumayyah kemudian dikenal sebagai "Syahidah" perempuan martir (pahlawan) pertama dalam Islam.

Anaknya, Ammar, juga diancam bunuh. Namun, Ammar selamat. Sebab, ia mengucapkan kata-kata kufur, demi menyelamatkan jiwanya. Lalu, turunkan ayat ini:

مَن كَفَرَ بِٱللَّهِ مِنۢ بَعۡدِ إِيمَٰنِهِۦٓ إِلَّا مَنۡ أُكۡرِهَ وَقَلۡبُهُۥ مُطۡمَئِنُّۢ بِٱلۡإِيمَٰنِ وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ بِٱلۡكُفۡرِ صَدۡرٗا فَعَلَيۡهِمۡ غَضَبٞ مِّنَ ٱللَّهِ وَلَهُمۡ عَذَابٌ عَظِيمٞ ١٠٦

"*Barang siapa kafir kepada Allah sesudah ia beriman (ia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir, padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (ia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar*." (QS. an-Nahl [16]: 106).

Dalam *Sabab Nuzul* (latar belakang turunnya) ayat tersebut, dikatakan bahwa sesudah Nabi Muhammad Saw. dilapori oleh Amar bin Yasir tentang peristiwa tersebut, beliau mengatakan, "*In 'adu laka fa'ud lahum bi ma qulta.* (Jika mereka mengulangi lagi, ulangi pula kata-katamu)."

Ibnu Abbas mengatakan bahwa ayat tersebut diturunkan dalam peristiwa Ammar bin Yasir. Yakni, bahwa

orang-orang musyrik menangkapnya, ayahnya, Yasir, dan ibunya, Sumayyah. Juga Shuhaib, Bilal, Khabbab, dan Salim. Lalu, orang-orang musyrik itu menyiksa mereka. Sumayyah diikat pada dua ekor unta dan vaginanya ditusuk dengan benda tajam. Perempuan itu diinterogasi, "Kamu masuk Islam karena seorang laki-laki, bukan?" Lalu ia dibunuh. Yasir, suaminya, juga dibunuh. Keduanya ialah orang-orang pertama yang mati terbunuh dalam Islam.

Sementara, Ammar menyerahkan dirinya dan memenuhi tuntutan mereka. Nabi Saw. dikabari bahwa Ammar telah murtad. Beliau mengatakan, "Tidak. Ammar beriman sepenuh hatinya, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Keimanannya mendarah daging." Ammar menemui Nabi Saw. sambil menangis. Beliau menghapus air matanya dan mengatakan, "Jika mereka mengulangi (pemaksaan dengan ancaman pembunuhan), ulangilah apa yang kau katakan." Lalu turunlah ayat tersebut.

Menurut Mujahid, seorang ahli tafsir awal, ayat tersebut turun pada peristiwa pengadangan dalam rangka pemaksaan dengan kekerasan terhadap kaum muslimin yang sedang di perjalanan menuju Madinah. Jadi, kebolehan mengucapkan kata-kata "*kufr*" yang berarti keluar dari Islam (murtad), tidak hanya terbatas pada peristiwa Ammar bin Yasir, tetapi juga dalam peristiwa pemaksaan dengan kekerasan secara umum.

Ibnu Abdul A'la menuturkan dari Muhammad bin Tsaur, dari Ma'mar, dari Abdul Karim al-Jazuri, dari Abu Ubaidah bin Muhammad bin Ammar bin Yasir, ia berkata:

أَخَذَ الْمُشْرِكُوْنَ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ، فَعَذَّبُوْهُ حَتَّى بَارَاهُمْ فِي بَعْضِ مَا أَرَادُوا فَشَكَا ذٰلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَيْفَ تَجِدُ قَلْبَكَ؟ قَالَ: مُطْمَئِنًّا بِالْإِيمَانِ. قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :فَإِنْ عَادُوْا فَعُدْ.

*"Kaum musyrik menangkap Ammar bin Yasir, lalu menyiksanya sehingga puas. Amar mengadukan peristiwa itu kepada Nabi Saw. Beliau kemudian bertanya, 'Bagaimana hatimu?' Amar menjawab, 'Aku tetap teguh dalam keimanan.' Nabi mengatakan, 'Jika mereka mengulangi (memaksa) lagi, sampaikan lagi jawabanmu yang seperti tadi."*

Berdasarkan ayat dan hadits Nabi Saw. tersebut, barangkali kita bisa menyusun urutan "*al-kulliyyat al-khams*" yang merupakan "*maqashid asy-syari'ah*" sebagaimana sudah diuraikan di awal, secara berbeda. "*Hifzh an-nafs*" (perlindungan hak hidup) menjadi yang

pertama dibandingkan hak beragama atau berkeyakinan. "*Hifzh ad-din*" (perlindungan terhadap hak beragama atau berkeyakinan) ditempatkan pada urutan kedua.

# Manusia Makhluk Terhormat

Kitab suci al-Qur'an menyatakan bahwa manusia adalah makhluk terhormat:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيٓ ءَادَمَ وَحَمَلْنَٰهُمْ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقْنَٰهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَفَضَّلْنَٰهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٧٠﴾

"*Dan sesungguhnya Kami telah memuliakan anak-anak Adam. Kami tempatkan mereka di daratan dan lautan. Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik serta Kami unggulkan mereka sedemikian unggul atas kebanyakan ciptaan Kami.*" (QS. al-Israa' [17]: 70).

Sangat jelas, berdasarkan teks al-Qur'an tersebut, bahwa manusia, anak-anak Adam, adalah ciptaan Tuhan yang paling unggul dibandingkan ciptaan Tuhan yang lain, termasuk malaikat. Tuhan tidak menyebut identitas-identitas sosio-kultural, bahkan tidak juga agama manusia.

Atas dasar penghargaan Tuhan itu, Dia menyerahkan kepadanya pengelolaan, pengaturan dan pemakmuran bumi ini. Al-Qur'an menyebut tugas kemanusiaan ini sebagai *khalifah fil ardh*. Dalam sebuah drama kosmik, Tuhan menyatakan tugas kekhalifahan tersebut:

وَإِذۡ قَالَ رَبُّكَ لِلۡمَلَٰٓئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٞ فِي ٱلۡأَرۡضِ
خَلِيفَةٗۖ قَالُوٓاْ أَتَجۡعَلُ فِيهَا مَن يُفۡسِدُ فِيهَا وَيَسۡفِكُ
ٱلدِّمَآءَ وَنَحۡنُ نُسَبِّحُ بِحَمۡدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَۖ قَالَ إِنِّيٓ
أَعۡلَمُ مَا لَا تَعۡلَمُونَ ٣٠ وَعَلَّمَ ءَادَمَ ٱلۡأَسۡمَآءَ كُلَّهَا
ثُمَّ عَرَضَهُمۡ عَلَى ٱلۡمَلَٰٓئِكَةِ فَقَالَ أَنۢبِـُٔونِي بِأَسۡمَآءِ
هَٰٓؤُلَآءِ إِن كُنتُمۡ صَٰدِقِينَ ٣١

*"Ketika Tuhan mengatakan kepada para malaikat, 'Sungguh, Aku akan menjadikan seorang khalifah di muka bumi.' Mereka berkata, 'Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di muka bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan*

*menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan menyucikan Engkau?' Tuhan berfirman, 'Sesungguhnya, Aku mengetahui perkara yang tidak kamu ketahui.' Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat, lalu berfirman, 'Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu memang orang-orang yang benar."* (QS. al-Baqarah [2]: 30–31).

Ayat al-Qur'an tersebut ingin menjelaskan bahwa keunggulan manusia di atas malaikat, terletak pada pengetahuannya tentang segala sesuatu dan berbagai hal. Pengetahuan merupakan unsur utama mengapa manusia lebih unggul dari ciptaan Tuhan yang lain. Tuhan hanya menyuruh Adam untuk mengenali "nama-nama". Hal ini tentu mengandung makna yang mendalam dan luas. Nama adalah simbol-simbol atau tanda-tanda. Ia adalah simbol/tanda bagi seluruh ciptaan Tuhan. Segala entitas, atau yang ada, apa pun bentuknya, yang tampak maupun tersembunyi, membutuhkan identitas, dan dengan nama itulah identitas segala hal diketahui.

Karena potensi pengetahuan manusia itu pula, maka ia diberi tugas untuk mengemban amanat Tuhan. Kekhalifahan pada intinya ialah amanat Tuhan kepada manusia untuk pengelolaan dan pengaturan kehidupan

manusia di muka bumi yang sesuai dengan kehendak-kehendak Tuhan. Dari sinilah, maka sering dikatakan bahwa manusia adalah khalifah Tuhan di muka bumi. Artinya adalah bahwa manusia menjadi wakil Tuhan di muka bumi dan bertanggung jawab atas pengelolaannya.

Keunggulan manusia atas makhluk Tuhan yang lain karena kesanggupannya mengemban amanat Tuhan itu juga disebutkan dalam ayat yang lain:

إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا ٱلْإِنسَٰنُ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿٧٢﴾

"*Sesungguhnya, Kami telah menawarkan amanat (tanggung jawab memakmurkan bumi) kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, tetapi semuanya menyatakan tidak sanggup dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Lalu, dipikullah amanat itu oleh manusia. (Tetapi) manusia sering kali berbuat zhalim dan bodoh.*" (QS. al-Ahzab [33]: 72).

Keistimewaan, keunggulan, dan kemuliaan manusia atas yang lain itu jelas lebih karena manusia diberikan akal-pikiran. Zamakhsyari, ahli tafsir klasik terkemuka,

mengatakan bahwa manusia menjadi terhormat karena ia mempunyai akal, dan dengan akalnya itu ia bisa menyampaikan gagasan, mampu membedakan, menulis, menggambar dengan baik, dapat berdiri tegak, dan mampu mengatur kehidupan serta menyiapkan hari esok.[35] Tidak ada ciptaan Tuhan yang memiliki fasilitas paling canggih ini, kecuali manusia. Dengan potensi akal pikiran inilah, manusia menjadi makhluk yang bebas untuk menentukan sendiri nasibnya dalam menjalani kehidupannya di dunia ini. Dengan akal-intelektualnya pula, manusia menciptakan peradaban dan kebudayaan, termasuk teknologi, sesuai dengan kehendak bebas mereka. Akan tetapi, bersamaan dengan itu, manusia juga harus menanggung risiko dan tanggung jawabnya atas kebebasan menggunakan akalnya tersebut. Ini menunjukkan bahwa kebebasan selalu mengandung konsekuensinya sendiri, baik positif maupun negatif. Kebebasan secara inheren meniscayakan tanggung jawab.

Perspektif yang lain, perihal manusia sebagai makhluk Tuhan yang paling terhormat disampaikan oleh para sufi. Mereka memperoleh pikiran dasarnya dari sebuah hadits. Nabi Saw. mengatakan:

---

[35] Lihat Zamakhsyari, *al-Kasysyaf 'an Haqaiq at-Tanzil wa 'Uyun al-Aqawil fi Wujuh at-Ta'wil*, juz III, hlm. 466. Zamakhsyari mengatakan, "*Qila fi takrimah bani adam bi al-'aql wa an-nuthq wa at-tamyiz wa al-khat wa ash-shurah al-hasanah wa al-qamah al-mu'tadilah wa tadbir amr al-ma'asy wa al-ma'ad.*"

فَإِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُوْرَتِهِ.

“*Sesungguhnya, Tuhan menciptakan Adam menurut gambarnya/Nya.*” (HR. Muslim).

Serupa dengan hadits tersebut, disebutkan, “*Khuliqa adam ‘ala shuratir rahman.*” (Adam diciptakan menurut gambar Yang Maha Pengasih). Sejumlah orang menerjemahkan “*‘ala shuratih*” (menurut gambarnya/Nya) dengan “menurut citra-Nya”. Makna hadits ini diperdebatkan oleh para ulama. Masing-masing berpendapat sesuai dengan perspektif atau ideologinya. Kata ganti “*hu*” (nya/ia) diperdebatkan: ia merujuk pada Adam atau kepada Tuhan. Mayoritas berpendapat bahwa “*hu*” merujuk pada Tuhan. Ada ulama yang menafsirkan kata “*shurah*” sebagai “ruh”. Maulana Jalaludin Rumi menafsirkannya, “*Khuliqa adam ‘ala shurati ahkamillah*” (Adam diciptakan menurut bentuk hukum-hukum Tuhan). Perdebatan itu pada akhirnya mengarah kepada problem yang tak pernah selesai diperdebatkan. Yakni, soal transendensi dan imanensi Tuhan.

Untuk tidak memperpanjang pembicaraan, saya ingin menganalogikan kata-kata “gambar Tuhan”, dengan kata “Rumah Tuhan” (Baitullah). Semua ulama sepakat bahwa “rumah Tuhan” sama sekali tidak berarti “tempat tinggal

Tuhan" atau "rumah milik Tuhan". Namun, ia berarti "rumah yang dihormati Tuhan". Maka, kata "bentuk, rupa, gambar, citra Tuhan", merupakan kata metafora untuk penghormatan Tuhan terhadap manusia. Sufi acap mengatakan, "Carilah Dia dalam dirimu sendiri." Adam adalah nama yang mewakili seluruh makhluk Tuhan yang berpikir, yakni manusia. Jadi, janganlah kalian menyakiti manusia, karena ia makhluk Tuhan yang dihormati-Nya.

Selanjutnya, dalam pidato di Arafat saat haji, di hadapan sekitar seratus ribu manusia, Nabi Saw. menyampaikan pesan kemanusiaan yang bersejarah. Para ahli sejarah menyebutnya sebagai deklarasi hak-hak asasi manusia yang pertama di dunia. Beliau mengatakan:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ. أَيُّ يَوْمٍ هٰذَا؟ قَالُوا يَوْمٌ حَرَامٌ. قَالَ فَأَيُّ بَلَدٍ هٰذَا؟ قَالُوا بَلَدٌ حَرَامٌ. قَالَ فَأَيُّ شَهْرٍ هٰذَا؟ قَالُوا شَهْرٌ حَرَامٌ. قَالَ فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هٰذَا، فِي بَلَدِكُمْ هٰذَا فِي شَهْرِكُمْ هٰذَا. فَأَعَادَهَا مِرَارًا.

*"Wahai manusia, hari apakah ini?' Mereka menjawab, 'Hari suci.' Beliau bertanya lagi, 'Di negeri apakah ini?' Mereka menjawab, 'Negeri suci (tanah suci).' Beliau*

*bertanya, 'Pada bulan apa ini?' Mereka menjawab, 'Bulan suci.' Lalu, beliau bersabda, 'Sesungguhnya, darah kalian, harta kalian, dan kehormatan kalian adalah suci seperti sucinya hari ini, di negeri kalian ini, dan pada bulan kalian ini. Beliau ulang beberapa kali."* (HR. Bukhari dan Muslim).

Prinsip kesetaraan dan kehormatan manusia tersebut dituangkan dalam deklarasi HAM Islam yang dikeluarkan di Kairo pada tahun 1990. Pasal 1 menyebutkan:

1. Semua manusia merupakan satu keluarga besar di mana setiap anggotanya dipersatukan dengan ketundukan kepada Tuhan dan dengan satu keturunan dari Nabi Adam. Semua manusia setara dan sederajat dalam hal harkat, martabat, kewajiban dan tanggung jawab, tanpa perbedaan sedikit pun atas dasar ras, warna kulit, bahasa, jenis kelamin, agama/aliran kepercayaan, afiliasi politik, status sosial ataupun hal lainnya. Keimanan yang sejati merupakan jaminan bagi peningkatan martabat tersebut dalam rangka menuju kemanusiaan yang paripurna.
2. Semua manusia adalah makhluk Tuhan; dan makhluk yang paling disayangi-Nya ialah yang paling berguna bagi hamba-Nya yang lain; dan tidak seorang pun memiliki keistimewaan atas yang lainnya, kecuali atas dasar ketakwaan dan amal baik (yang

dicapainya). Menghormati jenazah nonmuslim ialah perintah Tuhan kepada manusia, agar (setiap orang) menghormati manusia bukan hanya saat masih hidup, tetapi juga saat ia mati. Imam Muslim dalam kumpulan hadits shahihnya menyebutkan:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ مَرَّتْ جَنَازَةٌ فَقَامَ لَهَا رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَقُمْنَا مَعَهُ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهَا يَهُودِيَّةٌ. فَقَالَ إِنَّ الْمَوْتَ فَزَعٌ فَإِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا.

"*Dari Jabir bin Abdullah. Ia mengatakan, 'Suatu hari kami melihat keranda jenazah lewat. Nabi Saw. kemudian berdiri. Kami pun ikut berdiri bersamanya. Lalu, kami mengatakan, 'Wahai Nabi, itu jenazah orang Yahudi.' Beliau mengatakan, 'Kematian itu membuat kesedihan yang mendalam. Bila kalian melihat jenazah, berdirilah.*" (HR. Muslim, Shahih 2181).

Imam Bukhari menyampaikan sebuah hadits:

كَانَ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ وَقَيْسُ بْنُ سَعْدٍ قَاعِدَيْنِ بِالْقَادِسِيَّةِ، فَمَرُّوا عَلَيْهِمَا بِجَنَازَةٍ فَقَامَا. فَقِيلَ لَهُمَا إِنَّهَا مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ، أَىْ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَقَالَا إِنَّ النَّبِيَّ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – مَرَّتْ بِهِ جَنَازَةٌ فَقَامَ فَقِيْلَ لَهُ إِنَّهَا جَنَازَةُ يَهُودِيٍّ . فَقَالَ «أَلَيْسَتْ نَفْسًا».

*"Di Qadisiyah, usai menempuh perjalanan jauh, Sahl bin Hunaif dan Qais bin Sa'ad duduk untuk beristirahat. Tiba-tiba ada sekelompok orang memikul keranda (jenazah). Keduanya berdiri. Orang lain yang melihatnya memberitahu keduanya bahwa jenazah tersebut ialah orang kafir yang dilindungi, yaitu Yahudi. Lalu mereka mengatakan, 'Kami pernah bersama Nabi Saw., lalu ada jenazah orang Yahudi lewat, Nabi berdiri. Kami katakan, 'Nabi, itu 'kan jenazah orang Yahudi?' Nabi mengatakan, 'Bukankah ia adalah jiwa (manusia)?"* (HR. Bukhari).

Dilarang menyakiti manusia atas dasar prinsip penghormatan kepada manusia tersebut, maka Islam melarang siapa pun merendahkan, menghina, dan mengurangi hak-hak kemanusiaannya. Penghukuman terhadap manusia hanya bisa dilakukan karena

tindakannya, bukan karena manusianya. Al-Qur'an menyatakan:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰٓ أَن
يَكُونُوا۟ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَآءٌ مِّن نِّسَآءٍ عَسَىٰٓ أَن يَكُنَّ
خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۖ وَلَا تَلْمِزُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا۟
بِٱلْأَلْقَٰبِ ۖ بِئْسَ ٱلِٱسْمُ ٱلْفُسُوقُ بَعْدَ ٱلْإِيمَٰنِ ۚ وَمَن
لَّمْ يَتُبْ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ﴿١١﴾

"*Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan, jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan, janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan sebutan yang mengandung penghinaan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barang siapa tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zhalim.*" (QS. al-Hujuraat [49]: 11).

Allah Swt. berfirman dalam sebuah hadits Qudsi:

يَا عِبَادِى إِنِّى حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِى وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا.

"*Wahai hamba-hamba-Ku. Aku haramkan kezhaliman atas Diri-Ku. Dan jadikan kezhaliman itu haram dilakukan oleh kalian. Maka, janganlah kalian saling menzhalimi.*" (HR. Muslim).

Asy-Syaikh al-Akbar Muhyiddin ibn Arabi mengatakan:

لَا تَحْتَقِرْ اَحَدًا وَلَا شَيْأً لِاَنَّ اللهَ لَا يَحْتَقِرُهُ حِيْنَ خَلَقَهُ.

"*Jangan kalian merendahkan siapa pun dan apa pun, karena Tuhan tidak merendahkannya saat menciptakannya.*"

Akhirnya, berdasarkan petunjuk-petunjuk kitab suci al-Qur'an dan Nabi Saw., para sarjana Islam merumuskan prinsip-prinsip universal tentang perlindungan atas hak-hak asasi manusia berikut:

1. perlindungan terhadap hak hidup,

2. perlindungan terhadap hak beragama dan berkeyakinan,
3. perlindungan terhadap kehormatan (*dignity*),
4. perlindungan terhadap hak berpikir dan berekspresi,
5. perlindungan terhadap hak bereproduksi,
6. perlindungan terhadap hak milik, dan
7. perlindungan terhadap lingkungan hidup.

# Mayoritas vs. Keadilan

Bagaimana kita harus memutuskan jika dihadapkan pada suatu masalah dengan dua pandangan yang berbeda atau kontradiktif? Dalam hal ini, misalnya antara pendapat mayoritas (orang banyak) tetapi tidak adil (atau dianggap tidak adil), dan pendapat minoritas tetapi adil atau dianggap adil? Bagaimana para ulama Islam menjawab pertanyaan ini?

Ilkiya al-Harasi, seorang mujtahid terkemuka dalam Mazhab Syafi'i, mengatakan bahwa persoalan ini selalu diperdebatkan para ulama. Sebagian mendukung pendapat pertama. Yakni, mengunggulkan pendapat mayoritas daripada pendapat tunggal meskipun adil. Mereka mengatakan bahwa pendapat mayoritas itu sama atau lebih dekat dengan "*khabar*" (berita) yang "*mustafidh*". Yakni, kebenaran yang disetujui oleh banyak orang (mayoritas). Pendapat mayoritas tidak mungkin keliru atau sesat,

kata mereka. "*Yadullah ma'a al-jama'ah*" (Tuhan bersama mayoritas).

Sementara yang lain menolak. Mereka mengunggulkan pendapat yang adil meskipun sedikit daripada pendapat mayoritas. Mereka mengatakan bahwa banyak fakta yang menunjukkan bahwa para sahabat lebih mengutamakan pandangan Abu Bakar ash-Shiddiq dibandingkan pandangan kebanyakan orang.[36]

Pendapat Umar bin Khathab lebih diunggulkan daripada pendapat mayoritas. Pandangannya tentang harta rampasan perang yang tidak lagi dibagikan kepada para tentara yang ikut perang pada akhirnya lebih dipilih para sahabat yang lain, meskipun semula ditentang banyak orang karena dianggap menentang keputusan Nabi Muhammad Saw., yang mengacu kepada teks suci al-Qur'an. Umar berargumen, "Jika harta itu seluruhnya dibagikan kepada mereka (para tentara perang), maka bagaimana nasib masa depan rakyat kita?" Umar lalu mengutip ayat al-Qur'an: "*Li kayla yakuna dulatan baina al-aghniya minkum*" (supaya kekayaan tidak beredar di kalangan orang-orang yang kaya saja). Pendirian Umar ini tentu saja dalam rangka mewujudkan keadilan sosial secara lebih luas sebagaimana yang dicita-citakan Nabi Saw. dan demi masa depan bangsa.

---

[36] Az-Zarkasyi, *al-Bahr al-Muhith*, juz IV, hlm. 445.

Mazhab Hanafi mendukung pandangan kedua ini, yakni mengunggulkan keadilan bukan mayoritas:

لَا يَجُوْزُ التَّرْجِيْحُ بِكَثْرَةِ الْأَدِلَّةِ عِنْدَنَا، فَإِذَا كَانَ فِي أَحَدِ الْخَبَرَيْنِ الْمُتَعَارِضَيْنِ كَثْرَةُ الرُّوَاةِ، وَفِي الْآخَرِ قِلَّتُهَا: لَمْ يَتَرَجَّحْ أَحَدٌ الْخَبَرَيْنِ عَلَى الْآخَرِ بِهٰذِهِ الْمَزِيَّةِ، لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي هٰذَا البَابِ الْعَدَالَةُ، فَكَمْ مِنْ جَمَاعَةٍ قَلِيْلَةٍ عَادِلَةٍ أَفْضَلُ مِنْ فِئَةٍ كَثِيْرَةٍ عَاصِيَةٍ.

*"Dalam pandangan kami, kita tidak boleh mengunggulkan sesuatu hanya karena banyaknya dalil. Bila ada informasi (khabar/hadits) dari Nabi yang saling bertentangan, di mana yang satu diriwayatkan oleh banyak orang, dan yang satu lagi diriwayatkan oleh sedikit orang, maka kita tidak bisa mengunggulkan berita (hadits) atas dasar jumlah (kuantitas) perawi. Yang menjadi pedoman kita adalah keadilan. Betapa banyak sekelompok kecil yang adil lebih utama daripada sekelompok besar orang tetapi maksiat."*

Al-Qur'an menyampaikan kepada kita bahwa banyak fakta golongan kecil/sedikit dapat mengalahkan golongan besar/banyak berkat izin Allah, sebagaimana firman berikut:

كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّٰبِرِينَ ﴿٢٤٩﴾

"...*Berapa sering terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah. Dan, Allah beserta orang-orang yang sabar*." (QS. al-Baqarah [2]: 249).

Ada banyak contoh mengenai persoalan ini. Dalam soal perempuan sebagai hakim, mayoritas ulama mazhab tidak membolehkan. Abu Hanifah hanya membolehkan untuk menangani kasus perdata. Dan, hanya Ibnu Jarir yang membolehkan mengadili kasus apa saja, perdata maupun pidana. Hari ini telah banyak hakim perempuan, baik di pengadilan umum maupun pengadilan agama. Larangan perempuan sebagai hakim dianggap tidak adil.

Kita juga melihat dengan jelas fakta sejarah. Selama berabad-abad mayoritas ulama fiqh tidak membolehkan (mengharamkan) perempuan menjadi pemimpin politik

atau pengambil kebijakan publik, sebagai presiden atau perdana menteri, gubernur, bupati/wali kota dan seterusnya. Namun, dewasa ini sudah banyak ulama yang membolehkannya dan fakta politik di beberapa negara dengan penduduk mayoritas muslim telah memiliki presiden atau perdana menteri perempuan. Bagaimana dengan pemimpin nonmuslim yang adil?

# Agama adalah Ruh, Negara adalah Tubuh

Ketika *khilafah Islamiyah*, sebuah sistem politik kekuasaan sentralistik berbasis agama (teokrasi), pada akhirnya bubar atau dibubarkan, tahun 1924, oleh Kamal Ataturk, lalu digantikan oleh sistem politik berbasis warga negara (*nation state*), dunia muslim terguncang hebat dan "kalang kabut". Mereka tak pernah bermimpi akan datangnya keadaan yang "mengacaubalaukan" bangunan politik lama itu. Perdebatan keras berlangsung di mana-mana atas sebuah tema: apakah Islam semata-mata "*din*" (agama/keyakinan) atau apakah Islam adalah agama dan negara (*al-islam huwa ad-din wa ad-daulah*)?

Isu tersebut kemudian menjadi bahan perdebatan dan analisis para pemimpin Islam untuk merumuskan hubungan agama dan negara dalam sistem politik/negara dalam konteks modern. Ada tiga konsep teoretis yang sering dibuat orang mengenai hal ini: integralistik, simbiosis-

mutualistik, dan sekularistik. Pada teori *pertama*, agama dan negara menyatu. Agama dijadikan dasar konstitusi dan undang-undang negara (teokrasi). Teori *kedua*, agama membutuhkan negara, dan negara membutuhkan agama. Imam al-Ghazali menyebut: *ad-din wa ad-dawlah taw-amani (agama dan negara bagai dua orang kembar)*. Teori *ketiga*, agama dan negara dipisahkan (sekuler/profan). Agama hadir untuk urusan privat, dan negara untuk urusan publik.

Ada perdebatan sengit mengenai terma "*ad-din*", yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai "agama". Dan, pendefinisian atasnya menjadi sangat beragam, tergantung sudut pandangan masing-masing. Sepanjang yang dapat ditelusuri dalam sejumlah kitab tafsir al-Qur'an, kata "*ad-din*" ditafsirkan sebagai keyakinan tauhid (monoteisme), yakni pengakuan terhadap keesaan Tuhan. Imam Qatadah mengatakan, "*Ad-din wahid wa asy-syari'ah mukhtalifah*" (*Din* atau agama hanyalah satu, sementara syariat berbeda-beda). Pernyataan ini dikemukakan oleh Imam Qatadah untuk menjelaskan makna *syir'ah* (syariat) dan *minhaj* yang terdapat dalam ayat al-Qur'an, "*Li kullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja*" (Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, Kami berikan "*syir'ah*" dan "*minhaj*"). Jadi, "*ad-din*" adalah keyakinan, sementara "*asy-syari'ah*" adalah jalan, metode, cara, dan aturan. Syekh Ahmad Syalthaut menyebut dua kategori

tersebut sebagai "*aqidah*" dan "*syari'ah*" (keyakinan dan hukum).

Tafsir serupa atas ayat tersebut juga dikemukakan oleh Ibnu Katsir (w. 774 H). Ia mengutip sebuah hadits autentik (shahih) Nabi Muhammad Saw. yang mengatakan, "*Nahnu ma'asyir al-anbiya' ikhwah li'allat. Dinuna wahid*" (Kami para nabi adalah saudara. Agama kami satu). Menurut Ibnu Katsir, agama yang satu tersebut ialah "tauhid", sebuah prinsip keesaan Tuhan yang dibawa semua nabi dan diberitakan dalam kitab-kitab suci Tuhan. Sementara, syariat mereka berbeda satu atas yang lain. Boleh jadi satu hal diharamkan oleh suatu syariat tertentu, tetapi dihalalkan oleh syariat yang lain. Perbedaan syariat (aturan, jalan, metode dan cara) ini merupakan kemahabijaksanaan Tuhan.[37]

Jadi, kepercayaan para pemeluk agama-agama kepada Tuhan sebagai satu-satunya Eksistensi Absolut dan Mahasempurna sesungguhnya ialah sama, meski dengan nama dan sebutan yang berbeda-beda. Perbedaan antarmereka hanya dalam cara pendekatan kepada Tuhan yang disebut dengan "*syir'ah*" dan "*minhaj*" (metode). Dalam terminologi Islam, *syari'ah* merupakan cara atau jalan mendekati Tuhan dalam bentuknya yang lahiriah. Ia tidak terkait dengan kepercayaan yang bersumber dari pikiran

---

[37] Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim* (Beirut: Dar al Ma'rifah, 1969), vol. II, hlm. 66.

atau hati. Al-Qurthubi mengatakan, "*Asy-syir'ah wa asy-syari'ah ath-thariqah azh-zhahirah allati yatawasshalu biha ila an-najah*" (Syariat adalah jalan yang bersifat lahiriah yang dapat mengantarkan kepada keselamatan).[38]

Asy-Syahrastani (w. 548 H), teolog Islam dan ahli perbandingan agama terkemuka, dalam bukunya yang terkenal *al-Milal wa an-Nihal*, menyampaikan pendapatnya bahwa "*ad-din*" adalah ketaatan/kepatuhan dan ketundukan (*ath-tha'ah wa al-inqiyad*), pembalasan (*al-jaza'*), dan perhitungan pada hari akhirat (*al-hisab fi yawm al-ma'ad*). Maka, menurutnya, "*al-mutadayyin*" (orang yang beragama) adalah orang Islam yang taat, yang mengakui adanya balasan dan perhitungan amal pada hari akhirat.[39]

Dalam perjalanan sejarahnya, mayoritas ahli Islam kemudian mempersepsikannya sebagai bukan hanya sebagai sebuah keyakinan dan moral individual, melainkan juga hukum-hukum agama (*asy-syari'ah/syari'at*), yang terkait dengan aturan-aturan sosial, ekonomi, politik, dan lain-lain. Perdebatan selalu tak selesai.

Dalam sistem *nation state* (nasionalisme), di mana sistem politik negara dibangun berdasarkan prinsip-

---

[38] Abu Abdullah al-Qurthubi, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* (Kairo: Dar al-Katib al-Arabi, 1967), vol. VI, hlm. 211.

[39] Asy-Syahrastani, *al-Milal wa an-Nihal*, juz I, hlm. 1. Pengertian "*ad-din*" sebagai tauhid, lihat juga dalam Muqatil bin Sulaiman (150 H/204 M), *Al-Asybah wa an-Nazha'ir fi al-Qur'an al-Karim* (Tanpa Kota: al-Hai'ah al-Mishriyah al 'Ammah li al-Kitab, 1994), hlm. 133–134.

prinsip hak-hak asasi manusia dan demokrasi sebagai basis konstitusi, regulasi dan mekanismenya, paradigma politik Islam di atas, menurut saya, perlu dipahami dengan cara yang lain. Agama perlu dipahami kembali, pertama-tama sebagai sistem keyakinan individual tentang Tuhan dan urusan-urusan metafisik-eskatologis. *Kedua*, sebagai ajaran yang mengatur tata cara peribadatan (ritual) sebagai ekspresi individu dalam berhubungan dengan Tuhan. Dua hal ini bersifat eksklusif. Ia tak berurusan dengan negara. Oleh karena itu, maka negara tak boleh mengintervensi dimensi ini. *Ketiga*, sebagai ajaran akhlak (moral). *Akhlaq*, menurut hemat saya, adalah semua nilai moral dan etika kemanusiaan universal, seperti kesetaraan, kejujuran, keadilan, dan sejenisnya. Menurut saya, ketiga hal inilah yang dapat dikategorikan sebagai agama dalam arti kata *ad-din*.

Di luar itu, ada dimensi lain yang disebut "*mu'amalat*". Secara literal, ia berarti relasi-relasi sosial, pergaulan sosial, dan interaksi sosial yang luas. Di dalamnya, mencakup urusan-urusan pergaulan sosial, ekonomi, kebudayaan, dan politik, bahkan juga urusan interpersonal (*personal statute*/ hukum keluarga). Dimensi ini menjadi ruang terbuka bagi partisipasi semua orang dan bersifat profan. Dalam dimensi ini, teks-teks agama (Islam) utama dan paling otoritatif (al-Qur'an), tidak mengatur detailnya, tetapi menetapkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai etisnya belaka,

sebagaimana sudah dikemukakan dalam kaitannya dengan etika kemanusiaan. Dalam kaitan ini, ada sejumlah kaidah hukum yang harus dijadikan dasar pijakannya. Beberapa di antaranya ialah prinsip tidak merugikan, tidak menyakiti, tidak menipu, transparansi, akuntabel, konsultasi publik atau negosiasi (musyawarah) untuk mencapai kesepakatan-kesepakatan bersama, dan perlindungan terhadap hak-hak kemanusiaan warga negara.[40] *Mu'amalat*, dengan begitu, bersifat dinamis, terbuka, dan merupakan ruang publik yang bisa diperdebatkan dan dikritisi. Bagi saya, inilah sesungguhnya yang disebut *syari'ah* itu. Secara literal, ia berarti jalan eksoteris dan praktis. Orang sering menyebutnya dengan "jalan hidup".

Dari sisi sumber dan nilainya, *syari'ah* bersifat sakral, karena bersumber dari teks-teks ketuhanan. Namun, dari sisi formula dan mekanismenya, ia bersifat profan dan terbuka bagi setiap aspirasi publik-politik sesuai dengan kebudayaan, tradisi, dan kebiasaan. Dan, ini bisa berkembang dari waktu ke waktu. Inilah sebabnya kita mengerti mengapa hukum-hukum syariat bisa beragam atau berbeda-beda dari satu tempat ke tempat lain dan dari satu zaman ke zaman yang lain, serta bisa berubah

[40]Dalam konteks Islam prinsip-prinsip hak asasi manusia dikenal dengan istilah "*al-kulliyyat al-khams*" (lima prinsip universal) yang meliputi jaminan perlindungan atas hak beragama dan berkeyakinan, hak hidup, hak berekspresi dan profesi, hak reproduksi, dan hak atas properti. Lima prinsip ini belakangan diidentikkan dengan hak-hak asasi manusia dan juga dikenal sebagai "visi agama".

sejalan dengan perubahan sosialnya. Syariat dengan begitu bersifat kontekstual, dinamis, dan inklusif. Kita mungkin juga dapat mengatakan bahwa aspek ini tidak lain adalah pikiran-pikiran, kehendak-kehendak, dan refleksi-refleksi sosial-budaya-politik.

Mengenai hal tersebut, menarik sekali pernyataan Dr. Khalid al-Fahdawi dalam bukunya *al-Fiqh as-Siyasi al-Islami*:

> "Hal-hal yang tetap dan yang berubah. Di antara hal-hal yang tetap ialah prinsip-prinsip keyakinan yang telah menjadi konsensus umat Islam: iman kepada Tuhan, malaikat, kitab-kitab suci, para utusan Tuhan, hari akhirat dan takdir, dan prinsip-prinsip moral (akhlak). Hal lain ialah pokok-pokok peribadatan. Selain semua itu, tergolong dalam hal-hal yang berubah dan bersifat *ijtihadi* (kajian intelektual), sejalan dengan kemaslahatan (kepentingan) sosial dan didasarkan atas prinsip-prinsip syariat. Kaum muslimin dibolehkan mengadopsi pandangan-pandangan dari bangsa-bangsa lain apa saja yang berguna bagi kehidupan dan tidak bertentangan dengan teks-teks syariat."[41]

Berbeda dengan agama, negara adalah sebuah institusi publik yang dibentuk atas dasar kontrak sosial. Dari sini, negara kemudian ditempatkan sebagai instrumen yang mengatur relasi antarindividu-individu atau

---

[41]Khalid al-Fahdawi, *al-Fiqh as-Siyasi al-Islamy* (Damaskus: Dar al-Awail, Tanpa Tahun), hlm. 292.

antara kelompok-kelompok dalam masyarakat, dalam rangka menciptakan ketertiban sosial dan memfasilitasi perkembangan dan kemajuan individu-individu menuju terwujudnya sistem sosial yang damai dan sejahtera, adil dan makmur. Singkatnya, fungsi utama negara ialah fasilitator dan mediator yang bertanggung jawab serta berkewajiban menjalankan mandat rakyat, menjamin berlangsungnya interaksi sosial secara damai, mencegah terjadinya konflik sosial, dan melindungi hak asasi warga negaranya tanpa membedakan agama, jenis kelamin, etnis, bahasa, atau opini politik apa pun. Namun, dalam waktu yang sama, negara berhak menghukum warga negara yang melanggar hak-hak asasi manusia berdasarkan hukum dan konstitusi yang berlaku.

## Pembagian Domain Kerja

Dalam kerangka di atas, maka kita perlu membagi kerja kekuasaan antara dua institusi tersebut. Domain kerja negara ialah mengatur domain publik, yakni mengatur kehendak-kehendak dan perilaku moral antarindividu (publik), bukan moral individu. Dalam menjalankan fungsi itu, para penyelenggara negara dan pengambil kebijakan publik-politik, haruslah selalu tunduk pada aturan-aturan hukum yang dirumuskan dalam konstitusi, undang-undang, peraturan-peraturan, atau kebijakan publik lainnya. Hal ini karena semua aturan ini dibuat

atas dasar kesepakatan-kesepakatan (konsensus) sosial-politik. Ia terbuka bagi setiap pendapat warga negara dan kehendak-kehendak sosial, baik yang berasal dari hukum agama dan keyakinan, apa pun namanya, pandangan individu atau kelompok, maupun dari hukum adat. Semua aspirasi, tanpa melihat latar belakang identitas primordial dan nominalnya (mayoritas-minoritas), harus dihargai dan diapresiasi secara sama.

Sebagai aturan publik, kehendak-kehendak tersebut haruslah dirumuskan dengan kalimat-kalimat yang tidak boleh mengandung muatan-muatan hukum yang diskriminatif atas dasar apa pun. Dengan kata lain, aturan-aturan tersebut harus mengandung substansi atau muatan-muatan yang melindungi dan menjamin hak-hak setiap warga negara. Aturan-aturan yang diskriminatif akan melahirkan ketidakadilan. Dan, hal yang penting adalah bahwa aturan-aturan tersebut harus dibuat dengan diktum bahasa/kalimat yang memberikan kepastian makna (kepastian hukum), tidak multiinterpretasi atau ambigu. Bagaimanapun, dalam pernyataan hukum (rumusan hukum) yang multitafsir, kemungkinan manipulasi oleh kekuasaan tak dapat dielakkan. (*Inna fi ma'aridh al-kalam la manduha 'an al kadzib*).[42] Barangkali juga, seyogianya ia menghindari simbol-simbol keagamaan tertentu,

[42]Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, juz IV, no. 90 dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*, vol. III, hlm. 204–207.

sepanjang ia belum menjadi bahasa dalam kebudayaan rakyat.

Melalui pembagian ruang kerja seperti itu, maka negara tidak berhak mengintervensi urusan-urusan keyakinan, moralitas individu, dan pilihan-pilihan hidup dan berkehidupan. Ekspresi-ekspresi keyakinan, pikiran, berkesenian, berkebudayaan, pilihan atas pasangan hidup, atau atas pakaian dan sejenisnya merupakan ruang-ruang individu yang tidak bisa dan tidak boleh diurus atau diatur oleh negara. Pengaturan dan penilaian hak-hak individual ini dapat diserahkan kepada norma-norma agama atau adat masing-masing. Atau dengan kata lain, diserahkan pengaturannya kepada lembaga-lembaga agama dan adat. Tegasnya, pengaturan atas masalah-masalah yang menyangkut hal-hal personal tersebut berada di dalam domain agama, adat, atau masyarakat, bukan dalam domain negara.[43] Tugas dan kewajiban negara dalam hal ini ialah memberikan perlindungan atasnya.

Dalam konteks Islam, cara-cara, strategi dan mekanisme pengaturan dimensi-dimensi individual yang

[43] Dalam khazanah intelektual Islam, masalah-masalah pelanggaran hukum Tuhan yang berkaitan dengan diri sendiri (individu) atau yang tidak berurusan dengan orang lain disebut "*diyanah*" (berasal dari kata *ad-din*) yang berarti moral. Hukuman atas pelanggaran ini bersifat sanksi moral individual dan atau akan ditentukan oleh Tuhan sendiri kelak di akhirat. Dalam arti lain, Tuhan-lah yang akan menilai dan memutuskan nasibnya. Hal ini karena aspek pelanggaran atas perbuatan-perbuatan tersebut sulit atau tidak dapat dibuktikan secara hukum. Peran agama dalam hal ini sangat penting.

diserahkan pengaturannya oleh lembaga-lembaga agama dan adat tersebut dilakukan melalui *mau'izhah hasanah* (nasihat yang baik), pendidikan (persuasif), penyadaran, pembinaan, dialog dengan cara-cara yang terbaik, dan lain-lain. Semua cara ini harus dilakukan tanpa pemaksaan dan kekerasan.[44] Hanya negara yang boleh melakukan tindakan pemaksaan atau kekerasan sepanjang dibutuhkan dan diatur oleh UU. Di sinilah, fungsi dan kewajiban utama para pemimpin/institusi agama dan pemimpin/institusi adat. Mereka dapat bekerja untuk "*amar ma'ruf nahi munkar*" (menyerukan kebaikan dan mencegah kemungkaran), membimbing, menuntun, mencerdaskan, dan membangun karakter dan moral individu-individu masyarakat sedemikian rupa sehingga perilaku bermoral masyarakat muncul sebagai tradisi atau menjadi adat-kebiasaan yang dianggap baik oleh komunitas/masyarakat. Mereka juga tidak berhak melakukan eksekusi dan penghukuman fisik. Hak ini hanyalah ada di tangan negara. Pelanggaran individu terhadap aturan-aturan tradisi ini sudah tentu akan mendapat sanksi moral, sosial, atau adat. Dengan begitu, maka keterlibatan dan intervensi negara (melalui perundang-undangan atau perda-perda) dalam isu-isu yang menyangkut hak-hak personal tersebut tidaklah diperlukan.

---

[44]QS. al-Baqarah (2): 256: "*Tidak ada paksaan dalam agama*."

## Keadilan sebagai Misi Agama dan Negara

Jika agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ditempatkan sebagai basis nilai dan moral, maka sebenarnya agama dan negara tidaklah merupakan dua institusi yang dikotomistik. Sepanjang negara menjamin hak-hak dasar (asasi) manusia dan dijalankan berdasarkan hukum-hukum yang adil, maka negara tersebut sah dan sejalan dengan misi dan visi agama, meskipun tanpa simbol-simbol, atribut-atribut, dan identitas-identitas agama. Agama dan negara sesungguhnya mempunyai misi yang sama: menegakkan keadilan di antara manusia dan mewujudkan kesejahteraan sosial. Seorang sarjana Islam klasik, Abul Wafa Ibnu Aqil, mengatakan:

> "Aturan-aturan publik/politik harus dirumuskan dengan benar dan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan/kesejahteraan sosial (masyarakat) dan menghindarkan kerusakan sosial, meskipun tidak ada ketentuan wahyu Tuhan dan tidak pula ada ketentuan dari Nabi-Nya. Ibnu Qayyim mengatakan, 'Di mana ada keadilan di situlah hukum Tuhan."[45]

Kebijakan hukum yang semata-mata didasarkan atas kehendak mayoritas seharusnya diabaikan atau dibatalkan di hadapan pandangan hukum yang adil. Abu Bakar ar-Razi,

---

[45] Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *ath-Thuruq al-Hukmiyyah fi as-Siyasah asy-Syari'iyyah* (Beirut: Dar al-Arqam, 1999), hlm. 38–40.

filsuf Islam terkemuka mengatakan, "Tujuan tertinggi untuk apa kita diciptakan dan ke mana kita diarahkan, bukanlah kegembiraan atas kesenangan-kesenangan fisik, melainkan pencapaian ilmu pengetahuan dan mempraktikkan keadilan. Dua tugas ini ialah satu-satunya cara kita melepaskan diri dari keadaan dunia kini menuju suatu dunia yang di dalamnya tidak ada kematian atau penderitaan."[46]

## Pancasila dan UUD 1945 sebagai Fondasi

Menjelang kemerdekaan tahun 1945, isu-isu relasi antara agama dan negara diperdebatkan para pendiri bangsa dalam suasana yang acap kali mencekam dan nyaris menunda untuk waktu yang tak pasti deklarasi kemerdekaan. Setelah perdebatan yang panjang, berhari-hari, berlarut-larut, dan amat melelahkan, sebuah kompromi akhirnya dicapai. Pancasila sebagai ideologi negara dan UUD 1945 sebagai landasan konstitusionalnya. Kebesaran jiwa, kearifan, dan sikap kenegarawanan para pendiri negara-bangsa inilah yang memungkinkan ia terjadi. Pancasila sebagai dasar negara dianggap telah merepresentasikan bentuk hubungan paling ideal antara agama dan negara. Ia sekaligus hendak menegaskan bahwa Indonesia bukanlah negara agama, bukan negara

[46]Abu Bakar ar-Razi, *Rasail al-Falsafiyyah*, *Bab as-Sirah al-Falsafiyyah*, hlm. 2.

teokrasi, juga bukan negara sekuler. Sila pertama Pancasila: "Ketuhanan Yang Maha Esa" menunjukkan dengan jelas bahwa Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kepercayaan. Agama, kepercayaan, atau keyakinan menjadi landasan etis, moral, dan spiritual bagi bangunan sosial, ekonomi, kebudayaan, dan politik negara-bangsa dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh warga negaranya, tanpa diskriminasi atas dasar apa pun juga.

Pancasila dan UUD 1945 telah menjadi titik temu paling ideal dari berbagai aspirasi dan kehendak-kehendak yang beragam dari para pemeluk agama-agama dan para penganut kepercayaan-kepercayaan dan penghayat. Seluruh perbedaan keyakinan ini telah lama hadir di bumi Nusantara, tempat Negara Republik Indonesia ini, sebelum menjadi merdeka, bahkan secara bersama-sama mereka kemudian memperjuangkan kemerdekaannya dengan segenap jiwa raganya. Para pemeluk agama dan kepercayaan meyakini bahwa agama dan kepercayaan mereka sejak awal dihadirkan di tengah-tengah makhluk Tuhan, untuk misi pembebasan manusia dari segala bentuk sistem sosial yang diskriminatif, demi penghargaan atas martabat manusia, untuk keadilan sosial, menciptakan persaudaraan dan kesejahteraan bersama umat manusia. Ini semua merupakan nilai-nilai agung, fundamental dan universal dalam semua agama dan kepercayaan. Ia adalah dambaan semua orang di muka bumi.

Dari pijakan dasar spiritualitas inilah, maka Pancasila dan konstitusi Negara Republik Indonesia, yakni UUD 1945, harus menjadi dasar fundamental bagi seluruh produk kebijakan publik-politik, dalam segala bentuknya sekaligus tidak boleh bertentangan dengannya. Konsekuensi logisnya adalah bahwa setiap kebijakan publik-politik di bawah konstitusi harus direvisi, diharmonisasi, atau ditiadakan.

# Negara dalam Pemikiran Kaum Muslimin

Kaum muslimin sepakat bahwa mendirikan negara ialah wajib, baik atas dasar *syar'i* (agama) maupun *'aqli* (logika). Abul Hasan al-Mawardi, pemikir politik muslim klasik terkemuka, dalam bukunya yang terkenal *al-Ahkam as-Sulthaniyah*, mengatakan:

اَلْاِمَامَةُ مَوْضُوْعَةٌ لِخِلَافَةِ النُّبُوَّةِ فِي حِرَاسَةِ الدِّيْنِ وَسِيَاسَةِ الدُّنْيَا.

"*Kepemimpinan negara dibuat untuk menggantikan peran kenabian, yakni menjaga agama dan mengatur kehidupan dunia*." (hlm. 3).

Pandangan yang sama juga dikemukakan Abu Hamid al-Ghazali dalam bukunya, *al-Iqtishad fil I'tiqad*. Ia mengatakan:

اِنَّ السُّلْطَانَ ضَرُوْرِيٌّ فِى نِظَامِ الدُّنْيَا وَنِظَامُ الدُّنْيَا ضَرُوْرِيٌّ فِى نِظَامِ الدِّيْنِ ونِظَامُ الدِّيْنِ ضَرُوْرِيٌّ فِى الْفَوْزِ بِسَعَادَةِ الْاَخِرَةِ وَهُوَ مَقْصُوْدُ الْاَنْبِيَاءِ قَطْعًا. فَكَانَ وُجُوْدُ الْاِمَامِ مِنْ ضَرُوْرِيَّاتِ الشَّرْعِ الَّذِى لَا سَبِيْلَ اِلَى تَرْكِهِ. الدِّيْنُ اُسٌّ وَالسُّلْطَانُ حَارِسٌ.

*"Sultan (kepala negara/pemerintahan) adalah keniscayaan mutlak dalam sistem dunia (pengaturan dunia). Pengaturan dunia adalah keharusan bagi berlakunya aturan agama, dan aturan agama diperlukan untuk memperoleh kebahagiaan hidup di akhirat. Itulah tujuan diturunkannya para nabi. Atas dasar itu, adanya kepala negara merupakan keharusan agama yang tidak bisa dibiarkan. Agama adalah dasar, sedangkan pengelola negara ialah penjaganya."*[47]

[47] Abu Hamid al-Ghazali, *al-I'tiqad fi al-Iqtishad*, hlm. 199.

Pertanyaan kita adalah bagaimana merumuskan prinsip ini dalam konsep hubungan antara agama dan negara? Mengenai hal ini, para pemikir politik muslim mengajukan konsep yang berbeda-beda.

*Pertama*, kelompok yang berpendapat bahwa negara dan agama harus menyatu (integratif). Agama dan negara tidak dapat dipisahkan, karena agama dihadirkan Tuhan untuk mengatur tingkah laku manusia, baik secara personal maupun dalam berhubungan dengan sesamanya. Atas dasar ini, maka agama harus menjadi dasar negara secara formal. Dengan begitu, tuntutan pendirian negara agama adalah keniscayaan agar hukum-hukum Tuhan dapat diimplementasikan.

Argumen yang dikemukakan kelompok ini adalah bahwa otoritas pengaturan kehidupan ada di Tangan Tuhan, karena Dia-lah Pemilik segala-galanya, termasuk manusia. Tuhan Mahabenar dan Mahaadil. Dia mengatur segala-galanya dengan adil dan benar. Sebaliknya, menurut mereka, aturan-aturan (hukum-hukum) yang dibuat manusia bersifat relatif, kebenaran dan keadilannya tidak terjamin, karena ada keterbatasan-keterbatasan di dalam dirinya. Karena itu, apa pun yang dikatakan Tuhan dalam al-Qur'an dan hadits Nabi Saw. haruslah diterapkan dalam kehidupan. Sementara, aturan-aturan yang dibuat manusia tidak bisa dijadikan pegangan atau pedoman untuk kehidupan yang baik.

Pemikiran ini memperoleh landasan teologisnya dari al-Qur'an, antara lain:

إِنِ ٱلْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ۖ

"...*Tidak ada hukum kecuali milik Allah/Yang menetapkan hukum hanyalah Allah....*" (QS. al-An'aam [6]: 57).

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْكَٰفِرُونَ ﴿٤٤﴾

"...*Siapa pun yang tidak memutuskan hukum berdasarkan hukum-hukum Tuhan, maka mereka itulah orang-orang yang kafir.*" (QS. al-Maa'idah [5]: 44).

Pada ayat yang lain, disebutkan:

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ﴿٤٥﴾

"...*Barang siapa tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka itulah orang-orang zhalim*." (QS. al-Maa'idah [5]: 45)

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْفَـٰسِقُونَ ﴿٤٧﴾

"...*Dan barang siapa tidak berhukum dengan hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang fasik*." (QS. al-Maa'idah [5]: 47).

Oleh karena itu, bagi golongan ini konsep warga negara harus didasarkan atas kesamaan keyakinan agama (Islam). Sementara, warga negara non-Islam tetap dijamin hak hidupnya, sepanjang mereka tidak melakukan penentangannya terhadap undang-undang Islam. Dalam wacana mereka, umat nonmuslim ini dipandang sebagai *ahl dzimmah* (orang yang dilindungi). Mereka adalah kafir *dzimmi*. Mereka dibebaskan menjalankan ritus-ritus agama mereka, akan tetapi mereka adalah warga negara kelas dua. Nonmuslim tidak bisa menjadi kepala negara atau pemerintahan. Boleh jadi dalam konteks modern, mereka sama dengan "orang asing" (WNA).

Dengan begitu, konsep ini mengharuskan berlakunya sebuah sistem pemerintahan yang mendunia dengan

kewarganegaraan yang dibatasi oleh agama/keyakinan, bukannya oleh kesatuan wilayah (geografis). Dalam tradisi politik Sunni, sistem ini disebut "*khilafah*". Dalam Syi'ah, disebut "*imamah*". Pemegang kekuasaan tertinggi disebut khalifah/imam. Semua keputusan khalifah/imam bersifat mengikat untuk semua kaum muslimin di mana pun di dunia ini.

Sistem pemerintahan seperti ini telah berlangsung di dunia muslim selama berabad-abad sampai dibubarkan oleh Kamal Ataturk dari Turki. Meskipun demikian, fakta sejarah, sejak kehancuran Dinasti Abbasiyah, telah terjadi pemerintahan-pemerintah kecil di berbagai wilayah, yang tidak tunduk pada kekuasaan pemerintahan pusat di Baghdad. Kekhalifahan beralih ke Turki Utsmani. Keberadaannya juga demikian. Dengan berakhirnya kekuasaan Dinasti Utsmaniyah, usai Perang Dunia I, yakni sejak Kemal Ataturk membubarkan kekhalifahan Islam dan menggantinya dengan Republik Turki, tahun 1924, sistem khilafah ini praktis tidak ada lagi.

Pemikiran politik golongan ini pada dasarnya menginginkan kaum muslimin kembali pada situasi kehidupan politik pada awal Islam. Yakni, kekhalifahan sebagaimana disebut di atas. Dewasa ini tuntutan ke arah ini tengah marak di sejumlah negara muslim. Ketertindasan dan ketidakberdayaan kaum muslimin menurut mereka karena mereka tidak berada dalam sistem Islam. Jargon

mereka adalah "Islam adalah jalan keluar". Artinya, sistem pemerintahan "khilafah" adalah jalan keluar untuk kemerosotan dan ketertindasan kaum muslimin.

*Kedua*, kelompok yang berpandangan bahwa agama dan negara adalah dua institusi yang saling mendukung dan membutuhkan atau dalam istilah lain simbiosis mutualistik. Agama membutuhkan badan yang disebut negara, dan negara membutuhkan ruh yang disebut agama. Imam al-Ghazali menyebut agama dan negara bagai kembaran, sebagai berikut:

الدِّيْنُ وَالْمُلْكُ تَوْأَمَانِ مِثْلُ أَخَوَيْنِ وُلِدَ مِنْ بَطْنٍ وَاحِدٍ.

"*Agama dan negara adalah kembaran, bagai dua saudara sekandung.*"[48]

Pikiran dasar kelompok ini adalah sama seperti aliran yang pertama, yakni hukum Tuhan adalah satu-satunya kebenaran dan berkeadilan mutlak. Akan tetapi, golongan ini tidak secara ketat menuntut agar agama secara formal menjadi dasar negara. Yang terpenting bagi mereka ialah bahwa hukum-hukum Tuhan atau syariat diberlakukan dalam masyarakat. Dengan kata lain, kaum muslimin dapat

---

[48] Abu Hamid al-Ghazali, *At-Tibr al-Masbuk fi Nashihah al-Muluk*, hlm. 55.

menjalankan ajaran agamanya dengan tenang dan aman. Negara tidak boleh melarangnya.

Juga sama seperti golongan pertama. Kedaulatan berada di Tangan Tuhan. Namun, penafsirannya tidak terserah kepada "khalifah", tetapi diserahkan kepada apa yang disebut "*ahl al-halli wa al-'aqd*". Secara literal, frasa ini berarti orang yang memiliki kemampuan menyelesaikan dan merumuskan masalah/problem. Sebagian ulama menyebutnya "*ahl al-ikhtiar*". Yakni, orang yang mempunyai kemampuan memilih. Dalam pengertian konvensional klasik, *ahl al-halli wa al-'aqd*, adalah mereka yang memahami hukum-hukum Islam. Mereka adalah para ahli agama Islam. Ini mengingatkan pada kebijakan Umar bin Khathab, yang membentuk tim seleksi yang terdiri atas enam orang tokoh terkemuka untuk yang bertugas memilih pemimpin penggantinya. Istilah ini sekarang boleh jadi identik dan menjadi dasar dari "lembaga perwakilan rakyat (parlemen)".

Dalam banyak hal, golongan ini sama dengan yang pertama, yakni bahwa urusan kenegaraan termasuk dalam urusan agama, atau sebagai bagian dari agama, bukan sebagai urusan duniawi semata-mata. Mereka juga dalam banyak pendapat menuntut pemberlakuan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ini pandangan yang wajar dan dapat dimengerti hanya dalam sebuah negara Islam. Namun, ia memiliki dampak yang besar dalam sistem

negara-bangsa. Sebab, ia mengandung kemungkinan lahirnya aturan-aturan yang diskriminatif.

*Ketiga*, kelompok yang memandang bahwa agama dan negara terpisah. Ini sering disebut konsep negara sekuler. Namun, dalam dunia modern, sering juga disebut negara demokrasi. Konsep ini mengatakan bahwa negara dipandang sebagai urusan duniawi, bukan urusan agama. Dan, al-Qur'an dan hadits Nabi Saw. tidak menentukan konsep bentuk negara atau pemerintahan secara tegas (eksplisit). Keduanya hanya menyebutkan prinsip-prinsipnya, seperti keharusan penegakan hukum yang adil dan musyawarah (konsultasi publik). Atas dasar ini, maka kaum muslimin dapat menentukan sendiri sistem kenegaraan sesuai dengan kondisi dan situasinya.

Pokok-pokok pikiran golongan ini adalah:

1. negara diperlukan karena tuntutan sosial-kemasyarakatan;
2. kedaulatan sepenuhnya berada di tangan rakyat;
3. mengakui realitas keberagaman (pluralisme) bangsa dan politik;
4. mendukung nasionalisme (negara bangsa/*nation state*);
5. kewarganegaraan dibatasi oleh wilayah geo-politik; dan
6. bersifat lintas etnis, ras, agama, jenis kelamin, dan sebagainya.

Landasan teologis kelompok ketiga ini, antara lain:

وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ ٱلنَّاسَ أُمَّةً وَٰحِدَةً ۖ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ﴿١١٨﴾ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ ۚ وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ ۗ

"*Andai kata Tuhan menghendaki, niscaya dijadikan-Nya manusia umat yang satu. Namun, mereka selalu saja berbeda-beda, kecuali orang yang dikasihi Tuhanmu. Dan, untuk itulah Tuhan menciptakan mereka....*" (QS. Huud [11]: 118–119).

وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَءَامَنَ مَن فِى ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا ۚ أَفَأَنتَ تُكْرِهُ ٱلنَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا۟ مُؤْمِنِينَ ﴿٩٩﴾

"*Dan, andai kata Tuhanmu menghendaki, tentulah semua orang yang di muka bumi seluruhnya beriman. Maka, apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya?*" (QS. Yunus [10]: 99).

Kalimat tanya di atas, tidak memerlukan jawaban, melainkan kalimat pengingkaran (*istifham inkari*). Yakni, berarti kalian tidak boleh memaksa manusia agar semuanya beriman.

> "*Dan, Aku tidak mengutusmu (Muhammad), kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta*." (QS. al-Anbiyaa' [21]: 107).

Dengan dasar pemikiran tersebut, mereka memandang peran agama adalah memberi dasar etis/moral bagi perundang-undangan negara. Hukum-hukum yang dihasilkan dari teks-teks agama tidak harus dimaknai secara skriptural, harfiah. Manusia dapat menyusun perundangan-undangan yang sesuai dengan konteks kehidupan mereka dan diambil dari sumber mana pun, sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar dan landasan etis/moral universal. Nilai-nilai dasar universal itu antara lain ialah kesetaraan (*al-musawah*), kebebasan (*al-hurriyyah*), keadilan (*al-'adalah*), toleransi (*al-tasamuh*), persatuan (*al-ittihad*), persaudaraan (*ukhuwwah*), dan kepentingan publik (*al-mashalih al-'ammah*).

Tentang tujuan agama tersebut, kelompok ini belakangan sering mengutip pandangan Imam al-Ghazali yang mengatakan bahwa tujuan agama meliputi lima hal: *hifzh ad-din* (perlindungan atas agama), *hifzh an-nafs* (perlindungan atas jiwa), *hifzh al-'aql* (perlindungan akal pikiran), *hifzh an-nasl/irdh* (perlindungan reproduksi), dan *hifzh al-mal* (perlindungan atas hak milik).[49]

Lima hal ini biasa disebut "*al-kulliyat al-khams*" atau "*maqashid asy-syari'ah*". Dalam bahasa modern, lima prinsip tujuan agama ini sering disebut sebagai hak-hak asasi manusia.

Pandangan golongan ketiga (terakhir) ini dikemukakan secara terbuka oleh antara lain Ali Abdul Razik melalui bukunya yang kontroversial, *al-Islam wa Ushul al-Hukm*, dan sejumlah tokoh Islam modern lainnya.

## Problem Penafsiran

Bagi saya, problem masyarakat muslim, sepanjang sejarahnya, dalam kaitan hubungan agama dan negara serta dengan masalah kebudayaan secara umum ialah problem pembacaan atau pemaknaan atas teks-teks keagamaan. Saya kira pernyataan "tidak ada negara Islam" bukanlah semata-mata karena alasan bahwa teks-teks otoritatif tidak menyebutkannya secara eksplisit. Meskipun ada teks

[49] Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mustashfa*, vol. III.

yang menyatakannya secara tegas sekalipun, tetap saja ada kemungkinan lahirnya pandangan yang plural. Apalagi al-Qur'an yang oleh Ali bin Abi Thalib dinyatakan sebagai "*hammal awjuh*" (mengandung banyak dimensi). Teks-teks selalu mengandung sejumlah pemaknaan/pemahaman. Ini karena setiap teks apa pun bentuknya tidaklah berdiri sendiri dan terlepas dari ruang dan waktunya. Tiga atau dua pandangan di atas juga berangkat dari pilihan-pilihan interpretasi atas teks-teks agama. Dan, yang lebih penting daripada itu ialah bahwa di balik pluralitas pemaknaan tersebut sesungguhnya terdapat kepentingan-kepentingan yang bersifat sosio-kultural dan selanjutnya ialah kepentingan ideologis atau politis.

Pada tataran teori, pembacaan atau pemaknaan teks selalu terdapat dua aliran besar: formalis-tekstualis dan substansialis-rasionalis. Bagi teori pertama, negara Islam itu ada dan menjadi tuntutan kaum muslimin untuk mendirikannya. Ini karena mereka melihat praktik kenegaraan yang dilaksanakan oleh Nabi Saw. dan para *Khulafaur Rasyidin*, misalnya. Bagi mereka, pengalaman tersebut sudah cukup menjadi bukti bahwa negara Islam pernah eksis. Apa yang dilakukan Nabi Saw. dan para sahabatnya tersebut, menurut mereka, merupakan jawaban atau respons atas seruan Allah agar orang-orang Islam menjalankan hukum-hukum Allah sebagaimana dinyatakan

dalam al-Qur'an. Bagi mereka, perintah penegakan hukum Allah tetap berlaku sepanjang masa dan di mana saja.

Sementara itu, teori kedua melihat bahwa praktik kenegaraan awal Islam itu semata-mata karena tuntutan sosial budaya. Menurut pandangan ini, kaum muslimin sesudah generasi itu tidak harus mengikutinya secara apa adanya, secara persis dan tekstual berkaitan dengan hukum-hukum agama. Itu adalah tidak mungkin. Hal ini karena bagaimanapun kehidupan manusia selalu dinamis, berkembang, dan berubah. Karena itu, hal yang paling penting ialah kepengikutan kepada Nabi Saw. dalam bentuk substansinya, bukan dalam bentuk formalnya. Dalam sejarah, terbukti bahwa apa yang pernah diputuskan, bahkan dipraktikkan oleh Nabi Saw., tidak selalu dapat dijalankan pada masa sesudahnya. Pada masa Umar misalnya, terdapat banyak kasus yang sama, tetapi Umar memutuskannya secara berbeda, tetapi mempunyai tujuan yang sama. Contohnya ialah hukuman terhadap pencuri yang telah memenuhi syarat untuk dihukum potong tangan. Meski al-Qur'an menyebutkannya secara eksplisit, tetapi Umar tidak melakukannya. Pembagian harta rampasan perang bagi para prajurit yang disebutkan al-Qur'an dan dipraktikkan oleh Nabi Saw., tidak dijalankan oleh Umat bin Khathab, dan sebagainya. Hal ini karena kondisi sosial yang dihadapi Umar tidaklah sama dengan kondisi pada waktu Nabi Saw. masih hidup.

Menurut golongan ini, substansi dari negara ialah sebuah instrumen bagi penegakan relasi-relasi manusia dan relasi-relasi sosial yang menjamin kemaslahatan (kebaikan dan kesejahteraan) bersama secara lahir dan batin. Sepanjang fungsi ini dipenuhi oleh negara, maka ia dapat berarti islami.

Saya sepenuhnya menyepakati pandangan terakhir ini. Ada pernyataan klasik mengenai ini. Imam asy-Syafi'i mengatakan, "*La siyasah illa ma waafaqasy syar'*." Abul Wafa Ibnu Aqil, sesudah mengutip pandangan Imam asy-Syafi'i tersebut mengatakan:

السِّيَاسَةُ مَا كَانَ فِعْلًا يَكُوْنُ مَعَهُ النَّاسُ أَقْرَبُ اِلَى الصَّلَاحِ وَأَبْعَدُ عَنِ الْفَسَادِ وَإِنْ لَمْ يَضَعْهُ الرَّسُوْلُ وَلَا نَزَلَ بِهِ وَحْيٌ. فَإِذَا أَرَدْتَ بِقَوْلِكَ لَا سِيَاسَةَ اِلَّا مَا وَافَقَ الشَّرْعَ. أى لَمْ يُخَالِفْ مَا نَطَقَ بِهِ الشَّرْعُ، فَصَحِيْحٌ . وَإِذَا أَرَدْتَ بِقَوْلِكَ لَا سِيَاسَةَ اِلَّا مَا نَطَقَ بِهِ الشَّرْعُ فَغَلَطٌ وَتَغْلِيْطٌ لِلصَّحَابَةِ.

"As-siyasah (asy-syar'iyyah, *pen.)—kebijakan publik/politik—adalah aturan berperilaku yang mengantarkan manusia (individual maupun kolektif) kepada kehidupan yang maslahat dan menjauhkan*

*kerusakan, meskipun tidak ada aturan dari Nabi atau tidak ada ayat yang diturunkan. Jika Anda mengatakan bahwa yang penting dalam kebijakan publik ialah yang sesuai, yakni tidak bertentangan dengan agama (syara'), maka Anda benar. Namun, jika Anda mengatakan bahwa kebijakan publik harus sesuai dengan bunyi harfiah teks, maka Anda bisa salah dan bisa menyalahkan para sahabat Nabi."*[50]

Ibnu Qayyim al-Jauziyah kemudian mengomentari bahwa persoalan ini memang sering kali menimbulkan kekeliruan banyak orang, ia bisa menyesatkan dan bisa menimbulkan keresahan, bahkan konflik. Ada orang-orang yang sangat dangkal dalam memahami agama sehingga mereka mengabaikan penegakan hukum atau membiarkan masyarakat melakukan kekerasan atas nama agama. Mereka memahami agama secara sempit sehingga agama tidak menjadi maslahat bagi masyarakat manusia. Pikiran mereka tertutup untuk menemukan jalan dan cara yang benar guna menemukan kebenaran dan melaksanakannya. Mereka mengabaikannya seraya menganggap apa yang dilakukan masyarakat tersebut menyalahi kaidah-kaidah agama. Padahal, demi Tuhan, sama sekali tidak. Mereka menafikan hasil ijtihad para ulama sebagai bagian dari

[50] Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *ath-Thuruq al-Hukmiyyah fi as-Siyasah asy-Syar'iyyah*.

syariat. Hal ini terjadi karena mereka berpikiran sempit dalam memahami syariat, tidak memahami realitas dan latar belakangnya.

Ada kelompok lain yang berpandangan sebaliknya. Mereka bersikap permisif terhadap perilaku masyarakat. Dua pandangan tersebut sama-sama keliru dan memperlihatkan kedangkalan dalam memahami agama. Tuhan sesungguhnya telah mengutus para nabi dan menurunkan kitab suci-Nya untuk tugas dan fungsi menegakkan keadilan di antara manusia. Keadilan adalah pilar tegaknya bumi dan langit. Jika telah jelas ada indikator-indikator keadilan dan keputusan hukum yang adil telah menampakkan wajahnya, melalui cara apa pun, maka di situlah agama Allah. Setiap cara atau jalan yang dapat menghasilkan keputusan atau aturan yang adil ialah agama Allah (*syar'uhu wa dinuhu*) dan tidak melanggar agama.[51]

## Keadilan dan Kezhaliman

Sejalan dengan pandangan di atas, Imam al-Ghazali menekankan keharusan umat dan para pemimpin rakyat untuk menegakkan keadilan di dalam masyarakat dan menolak kezhaliman. Ia bahkan mengatakan:

---

[51] Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Ath-Thuruq al-Hukmiyyah fi as-Siyah asy-Syar'iyyah*, hlm. 38–39. Baca juga Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqqi'in*, vol. IV, hlm. 372.

الْمُلْكُ يَبْقَى مَعَ الْكُفْرِ وَلَا يَبْقَى مَعَ الظُّلْمِ.

*"Kekuasaan bisa langgeng meski dipimpin orang kafir dan tidak langgeng di tangan orang yang zhalim."*

Imam al-Ghazali menyebut contoh sejarah bahwa orang Majusi pernah menguasai dunia selama empat ribu tahun. Sebab, kekuasaan itu dipegang orang-orang yang bertindak adil terhadap rakyatnya, menjaga urusan-urusan mereka dengan cara yang sama, dan memakmurkan negaranya. Menurut Imam al-Ghazali, ada hadits yang menyebutkan bahwa Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Daud yang isinya:

اَنْهِ قَوْمَكَ عَنْ سَبِّ مُلُوْكِ الْعَجَمِ فَإِنَّهُمْ عَمَّرُوا الدُّنْيَا وَأَوْطَنُوْهَا عِبَادِى.

*"Janganlah kamu mencaci-maki raja-raja asing, karena mereka telah memakmurkan dunia dan hamba-hamba-Ku."* (*At-Tibr al-Masbuk fi Nashihah al-Mulk*, hlm. 50).

## Tidak Ada Dikotomisasi Agama dan Politik

Pada tempat yang lain, Ibnu Qayyim menolak dikotomisasi antara syariat (agama), *siyasah* (politik), atau dikotomisasi bahwa agama adalah syariat dan hakikat atau akal dan *naql*. Semuanya ialah dikotomisasi yang keliru. Yang benar menurutnya ialah dikotomisasi antara yang benar (sahih) dan salah (batil), yang benar adalah agama (islami) dan yang salah ialah berlawanan dengan agama.[52]

Dengan begitu, maka membicarakan ada atau tidak adanya negara Islam sebenarnya tidak terlalu relevan. Saya kira kita dapat mengatakan bahwa ketentuan-ketentuan Islam dalam bentuknya yang formal ialah duniawi, dan karena itu berkaitan dengan dan berlaku hukum sejarah, hukum perubahan. Namun, substansinya, yakni keadilan, kebenaran, dan kemaslahatan ialah *dini*. Mendudukkan agama dalam bentuknya yang formal dan diberlakukan sebagai ketentuan yang normatif, dapat berarti mereduksi dan menghilangkan universalitas (*'alamiyyah*) agama.

Itulah sebabnya, maka mengapa al-Qur'an maupun hadits Nabi Saw. tidak menentukan bentuk tertentu bagi sebuah sistem negara (*nizham ad-daulah*). Ketika dua sumber otoritas keagamaan Islam tersebut tidak menyebutkannya, maka hal itu berarti membiarkan dan menyerahkannya kepada upaya-upaya kreatif manusia

---

[52] Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqqi'in*, vol. IV, hlm. 375.

untuk merumuskannya sendiri-sendiri sesuai dengan kondisinya masing-masing. Yang menjadi *concern* utama al-Qur'an dan hadits Nabi Saw. ialah pengaturan kehidupan yang dilandasi oleh *al-qisth*, *al-'adl*, *al-haq*, *al-maslahah*: keadilan, kebenaran, dan kemaslahatan. Tidak membiarkan pengaturan *azh-zhulm*, *al-jaur*, *al-fisq*: kezhaliman, kejahatan, dan kekacauan. Ini adalah tema-tema sosial utama yang berserakan dalam kedua sumber Islam tersebut. Tema-tema ini perlu dirumuskan secara bersama-sama oleh warga negara melalui apa yang disebut al-Qur'an sebagai "*asy-syura*" (permusyawaratan/konsultasi publik-politik).

# Bagian 3
# Berdampingan dengan Nonmuslim

# Nonmuslim dalam Islam

Isu ini dewasa ini menjadi semakin penting dikemukakan. Sebab, betapa banyak problem relasi sosial yang menyangkut isu ini.

Kitab suci al-Qur'an dalam satu ayatnya menyatakan:

وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلْكِتَـٰبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ
يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَـٰبِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ۖ فَٱحْكُم
بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ عَمَّا جَآءَكَ
مِنَ ٱلْحَقِّ ۚ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ۚ وَلَوْ
شَآءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَٰحِدَةً وَلَـٰكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِى
مَآ ءَاتَىٰكُمْ ۖ فَٱسْتَبِقُوا۟ ٱلْخَيْرَٰتِ ۚ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ
جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٤٨﴾

> *"Dan, Kami telah turunkan kepadamu al-Qur'an dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab suci (yang diturunkan sebelumnya), dan menjadi saksi kebenaran bagi kitab-kitab yang lain itu. Maka, putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, Kami berikan 'syariat' dan '*manhaj*'. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu umat saja. Namun, Allah hendak menguji kamu dengan pemberian-Nya kepadamu. Maka, berlomba-lombalah berbuat kebaikan. Hanya kepada Allah-lah kamu semua akan kembali, lalu Dia memberitahukan kepadamu apa yang telah kamu perdebatkan itu."*
> (QS. al-Maa'idah [5]: 48).

Teks suci al-Qur'an tersebut mengungkapkan secara jelas bahwa Tuhan yang diyakini kaum muslimin membenarkan semua kitab suci yang dibawa oleh para nabi dan utusan Tuhan sebelum Nabi Muhammad Saw. Paling tidak, ada beberapa kitab suci yang disebutkan dalam al-Qur'an, yakni Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud, Taurat kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa, dan Shuhuf kepada Nabi Ibrahim.

Dalam doktrin Islam, pengakuan terhadap para utusan Tuhan tersebut menjadi prinsip kepercayaan kaum muslimin (rukun iman). Ini tentu saja merupakan pernyataan paling tegas tentang sikap Islam terhadap agama-agama lain. Kepercayaan ini menemukan titik yang sama dengan makna *genuine* dari kata "Islam", yakni kepasrahan dan ketundukan total kepada Tuhan. Semua utusan Tuhan menyatakan dirinya sebagai "muslim", yakni seseorang yang pasrah dan tunduk kepada Allah. Mengenai hal ini, al-Qur'an menyatakan:

قُولُوٓا۟ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ إِلَىٰٓ إِبْرَٰهِـۧمَ وَإِسْمَـٰعِيلَ وَإِسْحَـٰقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَآ أُوتِىَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَآ أُوتِىَ ٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُۥ مُسْلِمُونَ ﴿١٣٦﴾

*"Katakanlah (wahai Muhammad), 'Kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Ya'qub, dan anak cucunya, serta apa yang diturunkan kepada Musa dan Isa, dan apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhannya. Kami*

*tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka dan Kami hanya tunduk patuh (muslimun) kepada-Nya.*" (QS. al Baqarah [2]: 136).

Ibrahim, bapak para nabi, dan anaknya, Ismail, dalam doanya mengatakan:

رَبَّنَا وَٱجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَآ أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَآ ۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿١٢٨﴾

"*Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk dan patuh (*muslimaini*) kepada-Mu dan (jadikanlah) dari keturunan kami umat yang tunduk dan patuh (*muslim*) kepada-Mu.*" (QS. al-Baqarah [2]: 128).

Adapun agama Nabi Ibrahim adalah *al-hanafiyyah as-samhah*, agama yang adil dan toleran.

Berdasarkan ayat-ayat tersebut, maka sesungguhnya agama-agama yang dibawa oleh para nabi ialah sama. Dalam sebuah hadits, dinyatakan bahwa para nabi tersebut ialah saudara kandung. Rasulullah Saw. bersabda:

أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالْأَنْبِيَاءُ إِخْوَةٌ لِعَلَّاتٍ، أُمَّهَاتُهُمْ شَتَّى، وَدِينُهُمْ وَاحِدٌ.

"*Aku orang yang paling dekat dari Isa bin Maryam di dunia dan akhirat. Nabi-nabi adalah saudara. Ibu mereka berbeda. Agama mereka sama.*" (HR. Bukhari dan Muslim).

Pada saat yang lain, Nabi Muhammad Saw. melarang umatnya mencaci maki sesembahan agama lain yang bukan sesembahan mereka. Sebab, menghina sesembahan lain sama dengan menghina Tuhan agama sendiri. Ini dinyatakan secara tekstual oleh al-Qur'an:

وَلَا تَسُبُّوا۟ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّوا۟ ٱللَّهَ عَدْوًۢا بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ كَذَٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِم مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿١٠٨﴾

"*Dan, janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah. Sebab, mereka*

*nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian, kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitahukan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan.*" (QS. al-An'aam [6]: 108).

Ayat tersebut turun berkaitan dengan peristiwa caci maki kaum muslimin terhadap berhala-berhala orang-orang musyrik Arab. Mereka mengatakan, "Wahai Muhammad, apakah kamu mau menghentikan caci maki terhadap Tuhan kami atau kami akan menyerang Tuhan kamu?"

Ada analogi mengenai hal ini. Mencaci maki orang tua orang lain (teman) sama dengan mencaci maki orang tua sendiri. Ini mengandung arti jika kita mencaci maki orang tua teman kita, maka teman kita akan mencaci maki orang tua kita.

Tampak jelas menurut teks suci tersebut bahwa kepercayaan seseorang, apa pun itu, dilindungi Tuhan. Perbedaan ekspresi keimanan dan berkeyakinan tidak membenarkan seseorang untuk mengganggu dan memaksa "yang lain" untuk mengikuti keyakinan dirinya.

Hal tersebut semata-mata karena kebinekaan ekspresi keyakinan manusia ialah kehendak Tuhan, sebagaimana dinyatakan dalam firman-Nya:

وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِى ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا ۚ

"*Dan, jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah semua orang yang ada di muka bumi beriman....*" (QS. Yunus [10]: 99).

Dengan pernyataan tersebut, kita bisa mengatakan bahwa sikap tidak menghargai perbedaan dalam beragama sama artinya dengan penolakan terhadap kehendak Tuhan. Dan, dalam realitasnya, kehendak Tuhan akan keberagaman (pluralitas) dalam keberagamaan manusia ialah nyata sepanjang sejarah. Maka, ialah logis bahwa pemaksaan kehendak agar orang lain menganut kepercayaan kita ialah terlarang dan melanggar hak Tuhan. Dengan nada "sinis" Tuhan menyatakan:

أَفَأَنتَ تُكْرِهُ ٱلنَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا۟ مُؤْمِنِينَ ﴿٩٩﴾

"*...Apakah kamu akan memaksa orang lain dengan kekerasan* (ikrah*) sampai ia menganut kepercayaan agamamu?*" (QS. Yunus [10]: 99).

Dalam teks al-Qur'an yang lain, larangan pemaksaan keyakinan itu juga disebutkan:

لَآ إِكۡرَاهَ فِي ٱلدِّينِۖ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشۡدُ مِنَ ٱلۡغَيِّۚ

*"Tidak ada paksaan dalam beragama. Telah jelas jalan lurus dari jalan menyimpang...."* (QS. al-Baqarah [2]: 256).

Nabi Muhammad Saw. tidak diajarkan Tuhan untuk memaksa orang lain mengikuti agamanya: *"Kamu bukan orang yang bisa memaksa."* (QS. al-Ghaasyiyah [88]: 22). Jika seseorang berkehendak agar orang lain mengikuti jalan Tuhannya, karena sebuah keyakinan diri bahwa agama dan keberagamaan yang ia anut ialah benar dan menyelamatkan, maka al-Qur'an memberikan tiga alternatif cara yang bisa digunakan, yakni dengan hikmah (kebijaksanaan), nasihat yang baik, dan dialog. Al-Qur'an menyatakan:

ٱدۡعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلۡحِكۡمَةِ وَٱلۡمَوۡعِظَةِ ٱلۡحَسَنَةِۖ
وَجَٰدِلۡهُم بِٱلَّتِي هِيَ أَحۡسَنُۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعۡلَمُ
بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِۦۖ وَهُوَ أَعۡلَمُ بِٱلۡمُهۡتَدِينَ ﴿١٢٥﴾

*"Ajaklah manusia kepada jalan Allah dengan hikmah dan dengan pelajaran yang baik, dan berdebatlah*

*dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya, Tuhanmu benar-benar yang paling mengetahui siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dia-lah juga yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk (anugerah).*" (QS. al-Nahl [16]: 125).

## Melindungi Tempat Ibadah yang Lain

Begitulah, maka setiap orang oleh agama dituntut untuk melakukan perlindungan terhadap "yang lain". Dan, perlindungan terhadap keyakinan keagamaan "yang lain" membawa konsekuensi logis pula bagi perlindungan terhadap tempat-tempat peribadatan masing-masing, karena Tuhan juga membela dan melindunginya. Ini dinyatakan Tuhan dalam al-Qur'an:

وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ
صَوَٰمِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَٰتٌ وَمَسَٰجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا ٱسْمُ
ٱللَّهِ كَثِيرًا ۗ وَلَيَنصُرَنَّ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُۥٓ ۗ إِنَّ
ٱللَّهَ لَقَوِىٌّ عَزِيزٌ ﴿٤٠﴾

"*...Andai kata bukan karena pembelaan Tuhan terhadap apa yang diyakini sebagian manusia dengan sebagian yang lain tentulah telah diruntuhkan*

*biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Dan, Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya, Allah benar-benar Mahakuat, Mahaperkasa.*" (QS. al-Hajj [22]: 40).

Adalah fakta yang tidak dapat ditolak oleh siapa pun bahwa tempat-tempat peribadatan bagi para pemeluk beragam agama telah berdiri tegak di mana-mana di bumi manusia sepanjang sejarah manusia. Ini jelas merupakan fakta yang nyata bagi perlindungan Tuhan terhadap eksistensi keanekaragaman manusia. Nabi Muhammad Saw. pernah bersabda, "*Utrukuhum wa ma yadinuna lahum ma lana*" (biarkan mereka menjalankan ajaran agamanya. Mereka memiliki suatu keyakinan dan kita juga memiliki keyakinan).[53] Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah Bani Umaiyah yang terkenal adil, pernah berkirim surat kepada para gubernurnya. Di dalamnya, ia menyerukan agar mereka tidak merusak kuil-kuil maupun gereja-gereja.[54]

---

[53] Baca Al-Kasani (w. 587 H), *Badai' ash-Shanai'*, juz VII, hlm. 100.

[54] Abdul Wahab asy-Syisyani, *Huquq al-Insan wa Hurriyyatuhu al-Asasiyyah*, Al Jam'iyyah al Ilmiyyah al-Malakiyyah, 1980. Baca Ibnu al-Humam, *Fath al-Qadir*, juz IV, hlm. 378; Al-Kasani, *Badai' ash-Shanai'*, juz VII, hlm. 114; As-Sarakhsi, *Syarh as-Sair al-Kabir*, juz III, hlm. 257.

## Tauhid Mengimplikasikan Tanggung jawab Kemanusiaan Universal

Tauhid adalah prinsip paling fundamental dalam doktrin teologi Islam. Pengertian tauhid dikemukakan dengan tegas dalam sebuah kalimat "*la ilaha illallah*", tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ini adalah basis, titik fokus awal dan akhir dari seluruh pandangan, tradisi, budaya, dan peradaban masyarakat muslim. Hanya kepada Dia-lah seluruh aktivitas hidup dan kehidupan manusia dipersembahkan dan diabdikan.

Allah atau Tuhan adalah eksistensi tunggal yang disembah, diagungkan, dan dicintai, karena Dia adalah Pencipta, Penguasa, dan Pengasih kepada alam semesta. Kalimat "*la ilaha*" (tidak ada tuhan) merupakan bentuk pernyataan penolakan atau penegasian terhadap segala yang diagungkan, dipuja, atau disembah. Pernyataan ini tentu memiliki konsekuensi harus mewujud dan terefleksi dalam realitas sosial.

Dalam hal demikian, maka pernyataan tersebut mengandung arti pembebasan diri manusia dari segala bentuk perbudakan manusia atas manusia, perbudakan diri atas benda-benda, perbudakan atas segala kebanggaan pada diri sendiri, kebesaran diri dan merendahkan orang lain, kebenaran diri dan menyalahkan orang lain. Ini adalah bentuk-bentuk kemusyrikan kepada Tuhan. Kemusyrikan

adalah satu bentuk sikap dan perilaku yang menuhankan dirinya dan menyaingi Tuhan.

Dalam satu tarikan napas yang sama, kemudian ditegaskan "*illallah*" (kecuali Allah) yang berarti mengukuhkan bahwa hanya Allah sendiri dan satu-satunya yang harus dipuja, disembah, dan dicintai. Hanya Dia-lah yang memiliki kebesaran, kekuasaan, dan kebenaran. Pernyataan ini membawa konsekuensi sosial bahwa semua manusia dan ciptaan Tuhan yang lain ialah setara di hadapan-Nya, tidak ada yang lebih tinggi dan lebih utama. Keutamaan dan kelebihan hanyalah pada mereka yang paling mencintai dan paling dekat kepada-Nya. Prinsip kesetaraan ini juga dikemukakan dalam ayat al-Qur'an yang lain berikut:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَـٰكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَـٰكُمْ شُعُوبًا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓا۟ ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ

"*Wahai manusia, Kami telah menciptakan kamu laki-laki dan perempuan dan Kami jadikan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kamu saling mengenal satu atas yang lain. Sesungguhnya, yang paling mulia di antara kamu di sisi Tuhan ialah yang*

*paling bertakwa kepada-Nya....*" (QS. al-Hujuraat [49]: 13).

Seyyed Hossein Nasr, salah seorang cendikiawan muslim kontemporer terkemuka dari Iran, menyatakan dengan terus terang, "Jantung atau inti Islam adalah penyaksian Ke-Esa-an Tuhan, universalitas, kebenaran, dan kemutlakan untuk tunduk kepada kehendak Tuhan, pemenuhan segala tanggung jawab manusia, dan penghargaan terhadap seluruh makhluk hidup. Jantung atau inti Islam mengisyaratkan kepada kita untuk bangun dari mimpi yang melalaikan, ingat tentang siapa diri kita dan mengapa kita ada di sini, dan untuk mengenal serta menghargai agama-agama yang lain."[55]

Di sinilah kita dapat menyatakan bahwa seluruh umat manusia tanpa melihat latar belakang identitas keyakinan agama, suku, kebangsaan, jenis kelamin, dan identitas kultural yang lainnya, dituntut untuk saling menghargai dan menjamin hak-hak eksistensialnya sebagai makhluk Tuhan. Syariat atau aturan-aturan kehidupan bersama dengan begitu harus diarahkan bagi perwujudan sebuah tatanan kehidupan yang saling menghargai dan menghormati eksistensinya masing-masing.

---

[55] Seyyed Hossein Nasr, *The Heart of Islam*.

Satu fakta sejarah sosial Madinah yang dipimpin Nabi Muhammad Saw. pernah menghasilkan sebuah deklarasi universal yang kemudian dikenal sebagai "Piagam Madinah". Madinah ketika itu ialah sebuah wilayah yang dihuni oleh manusia dengan keyakinan keagamaan yang beragam (plural): Muslim, Yahudi, Nasrani, dan lainnya. Piagam Madinah yang dikeluarkan pada tahun 623 M tersebut berisi kontrak sosial-ekonomi-politik antara warga negaranya yang plural itu. Beberapa butir piagam itu menyebutkan:

> "Orang Islam, Yahudi dan warga Madinah yang lain, bebas memeluk agama dan keyakinannya masing-masing. Mereka dijamin kebebasannya untuk menjalankan ibadah. Tidak seorang pun dibenarkan mencampuri urusan keyakinan orang lain. Orang Yahudi yang menandatangani piagam ini berhak memperoleh pertolongan dan perlindungan serta tidak diperlakukan secara aniaya (zhalim/tidak adil). Orang Yahudi bagi orang Yahudi, Orang Islam bagi orang Islam. Jika di antara mereka berbuat zhalim maka itu akan menyengsarakan diri dan keluarganya. Setiap penindasan dilarang. Mereka sama-sama wajib mempertahankan negaranya dari serangan musuh."[56]

Membaca pasal-pasal yang termuat dalam piagam Madinah, kita menemukan prinsip-prinsip kemanusiaan

---

[56] Ibnu Hisyam, *Sirah an-Nabiy*, Dar Ihya at-Turats al-Arabiy, juz II, hlm. 119–123.

universal. Antara lain: persatuan dan kesatuan, persaudaraan, persamaan hak, keadilan, kebebasan beragama, perlindungan terhadap tradisi yang baik, politik damai dan proteksi, serta pembelaan negara-bangsa.

Dalam perkembangan lebih lanjut, prinsip-prinsip tersebut kemudian ditetapkan sebagai dasar-dasar pembentukan aturan-aturan hukum yang berisi perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Imam Abu Hamid al-Ghazali (w. 1111 M) oleh banyak pihak dianggap sebagai tokoh pertama yang merumuskan dan meringkaskan prinsip-prinsip perlindungan tersebut. Ia menyebutnya sebagai *al-kulliyyat al-khams* (lima prinsip kemanusiaan universal), yakni *hifzh ad-din* (perlindungan terhadap kepercayaan atau keyakinan keagamaan), *hifzh an-Nafs* (perlindungan terhadap hak hidup), *hifzh al-'aql* (perlindungan terhadap hak berpendapat), *hifzh an-nasl* (perlindungan terhadap hak reproduksi), dan *hifzh al-mal* (perlindungan terhadap hak milik). Kita mungkin bisa menambahinya dengan prinsip-prinsip yang lain, misalnya: *hifzh al-irdh* (perlindungan terhadap kehormatan diri) dan *hifzh al-biah* (perlindungan terhadap lingkungan hidup).

Imam asy-Syathibi (w. 1388 M), ahli hukum terkemuka dari Spanyol, yang mengembangkan lima prinsip tersebut mengatakan bahwa lima prinsip ini ialah prinsip-prinsip

yang dianut oleh seluruh agama dan dunia kemanusiaan.[57] Dengan demikian, maka syariat atau aturan-aturan kehidupan yang bersifat partikular harus dirumuskan dengan mengacu pada lima prinsip kemanusiaan universal tersebut.

## Realitas Sejarah Sosial Masyarakat Beragama

Kepercayaan kepada Tuhan merupakan urusan personal, individu, dan sangat tersembunyi di balik pikiran dan nurani masing-masing orang. Tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang ada di dalamnya. Ia adalah pilihan bebas pribadi-pribadi manusia. Sebagian orang menyebut keimanan sebagai "pemberian", "anugerah", atau "hidayah" Tuhan. Karena itu, tidak seorang pun sesungguhnya bisa menolaknya seperti juga tak seorang pun termasuk Nabi Saw. bisa memaksakan keyakinannya kepada orang lain. Ketika Nabi Muhammad Saw. sangat berkeinginan pamannya yang sangat dicintainya masuk Islam, Tuhan mengingatkan: "*Kamu tidak bisa memberikan petunjuk (hidayah) kepada orang yang kamu cintai, tetapi Tuhan-lah yang memberi petunjuk kepada yang dikehendaki-Nya.*" (QS. al-Qashash [28]: 56).

---

[57] Abu Ishaq asy-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul asy-Syari'ah* (Kairo: Maktabah Tijariyah Kubra, Tanpa tahun), vol I, hlm. 37.

Akan tetapi, realitas sejarah masyarakat beragama sering kali memperlihatkan wajah yang berlawanan dengan prinsip-prinsip normatif tadi. Realitas sejarah masyarakat beragama sering kali menunjukkan perseteruan, permusuhan, dan saling membunuh. Konflik-konflik tersebut terjadi bukan hanya antara masyarakat dalam satu agama dan "yang lain" agama, melainkan juga di tingkat internal mereka sendiri.

Sejarah klasik Islam mencatat dengan tinta merah betapa banyak pemikir besar dan kelompok tertentu mengalami ketertindasan, menjadi korban kekerasan, korban pemasungan, pengusiran, dan isolasi, hanya akibat pandangan-pandangan mereka yang berada di luar kerangka ideologi mainstream. Pandangan ini sering kali mengajukan landasan keagamaan yang mereka yakini kebenarannya. Namun, segera diketahui bahwa landasan mereka tersebut berangkat dari cara membaca teks-teks keagamaan yang sangat skripturalistik dan konservatif. Mereka memaknainya secara harfiah dan mempertahankannya sebagai konsep normatif yang harus diterapkan di seluruh ruang dan waktu.

Pada sisi yang lain, terminologi-terminologi yang terdapat dalam teks-teks, seperti kafir, musyrik, murtad, Islam, iman, muslim, mukmin, dan seterusnya dimaknai secara simbolik dan formalistik. Kafir, misalnya, adalah orang yang tidak beragama seperti dirinya. Ia adalah "yang

lain". Sementara, muslim adalah orang yang membaca kalimat syahadat secara verbal dan menjalankan ritus-ritus Islam. Ia adalah "kami" dan yang lain ialah "mereka". Begitulah seterusnya, tanpa berusaha membaca makna substantif dan terdalam dari terma-terma tersebut. Itulah simbol-simbol identitas yang membedakan antara "aku" dan "ia" atau "kami" dan "mereka". "Yang lain" (*the others*) kemudian muncul sebagai orang yang tidak berharga, rendahan, hak-hak kemanusiaan mereka direduksi, mereka harus disingkirkan, ditelantarkan, bahkan "wajib" ditiadakan eksistensinya dari kehidupan. Simbol-simbol formalistik ini bahkan juga diterapkan dalam konteks internal agama. Ini berlaku ketika terjadi pandangan, pemikiran, atau tafsir keagamaan yang berbeda.

Sejumlah teks al-Qur'an memang menyebutkan terma-terma dan pengertian-pengertian harfiah tersebut. Akan tetapi, tanpa menelusuri persoalannya, orang atau pembaca teks tentu akan terjebak pada dikotomi-dikotomi dan kontradiksi-kontradiksi dalam teks. Pertanyaannya ialah apakah kontradiksi-kontradiksi dimungkinkan menyangkut kata-kata suci, kata-kata Tuhan? Jawabannya tentu saja tidak mungkin terjadi. Tuhan terlalu suci untuk melakukan hal itu.

Satu hal yang pasti adalah bahwa teks-teks suci dihadirkan ke dalam sebuah realitas manusia yang telah terbentuk dalam struktur sosial, ekonomi, politik, dan

kebudayaannya masing-masing. Peristiwa dalam relasi antarmanusia telah mendahului teks. Dan, teks-teks kemudian hadir untuk mendialogkannya. Dengan begitu, kita dapat melihat bahwa teks-teks tersebut sejatinya tengah berdialog dengan realitas yang bergerak dalam dinamikanya sendiri. Teks-teks suci kemudian menawarkan alternatif-alternatif usulan dan respons untuk menyelesaikan beragam persoalan, beragam kecenderungan, sikap sosial-politik-ekonomi-budaya masyarakat. Solusi yang ditawarkan oleh teks-teks Tuhan selalu diarahkan kepada penegakan keadilan dan menghargai martabat manusia. Keadilan dan penghormatan terhadap martabat manusia ialah tuntutan universal.

Teks-teks yang hadir untuk merespons peristiwa-peristiwa sosial, ekonomi, dan politik tentu saja merupakan teks-teks partikulatif, teks-teks yang merespons kasus per kasus. Teks-teks partikulatif adalah teks-teks yang bersifat kontekstual. Yakni, muncul dari peristiwa-peristiwa tertentu dalam ruang dan waktu kehidupan masyarakat atau komunitas tertentu. Oleh karena itu, ia seharusnya tidak bisa dibawa untuk menjustifikasi secara general terhadap berbagai persoalannya di segala ruang dan waktu manusia. Ia juga seharusnya tidak bisa digunakan untuk menggeneralisasi identitas-identitas, baik secara personal maupun kelompok yang tidak terlibat dalam peristiwa tersebut.

Ketika al-Qur'an menyebutkan perintah memerangi "yang lain" (baca: kafir) di mana pun kamu menjumpainya, misalnya, maka ia tidak berlaku bagi "yang lain" di mana saja dan kapan saja yang tidak terlibat dalam peristiwa tersebut. Al-Qur'an juga sering kali menyebut kata "kafir" dalam konteks yang berbeda-beda. Istilah "kafir" tidak semata-mata sebuah nama bagi identitas ideologi, agama, atau keyakinan keagamaan yang melekat pada seseorang yang berbeda dengan kita (muslim), tetapi lebih pada tindakan dan sikap pengingkaran atau penolakan terhadap kebenaran dan keadilan serta yang melakukan penyerangan terhadap "yang lain".

Dengan demikian, orang-orang yang tidak terlibat dalam peristiwa atau kasus permusuhan dan penyerangan tidak boleh dilakukan tindakan yang sama. Menggeneralisasi tindakan terhadap orang-orang yang tidak terlibat permusuhan, meski dengan identitas yang sama, adalah bentuk ketidakadilan. Mengenai hal ini, ialah menarik untuk mengemukakan pernyataan al-Qur'an berikut:

لَّا يَنْهَىٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَـٰتِلُوكُمْ فِى ٱلدِّينِ وَلَمْ
يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَـٰرِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوٓا۟ إِلَيْهِمْ ۚ
إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴿٨﴾ إِنَّمَا يَنْهَىٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ
ٱلَّذِينَ قَـٰتَلُوكُمْ فِى ٱلدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَـٰرِكُمْ

وَظَٰهَرُوا۟ عَلَىٰٓ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ﴿٩﴾

*"Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama dan tidak pula mengusirmu dari negerimu. Sesungguhnya, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya, Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu dan membantu "yang lain" untuk mengusirmu. Dan, barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan maka mereka itulah orang-orang yang zhalim."* (QS. al-Mumtahanah [60]: 8–9).

Dalam praktik kehidupan Nabi Muhammad Saw., terdapat sebuah contoh yang sangat penting. Ketika beliau bersama para sahabatnya melewati suatu kelompok yang membawa jenazah, beliau berdiri, dan para sahabatnya mengikutinya sambil membisikkan kepada Nabi Saw. bahwa yang mereka bawa ialah jenazah seorang Yahudi. Namun, beliau segera menjawab, "Bukankah yang mati itu adalah suatu nyawa?"

Dengan jawaban itu, Nabi Saw. tampaknya hendak menegaskan tentang persamaan antarmanusia sebagai ciptaan Tuhan. Dengan begitu, menjadi jelas bahwa identitas keagamaan seseorang boleh berbeda, tetapi penghormatan terhadapnya sebagai sosok manusia ciptaan Tuhan tetap bisa atau perlu dilakukan, karena nabi kaum muslimin sendiri telah mempraktikkannya.

Tampak dengan jelas dari teks tersebut bahwa Tuhan sangat menekankan kepada kaum muslimin untuk berbuat baik dan bertindak adil terhadap siapa saja, kecuali jika mereka melakukan kezhaliman dan menyerang hak-hak kemanusiaan.

Demikianlah, maka teks-teks keagamaan, baik al-Qur'an maupun hadits Nabi Saw. yang secara lahiriah memperlihatkan makna-makna subordinasi, marginalisasi, tidak bersahabat, permusuhan, dan kekerasan terhadap "yang lain" harus dianalisis dari konteks sejarahnya. Dan, itu adalah konteks politik kekuasaan, dengan seluruh motifnya. Ia sepenuhnya lahir dalam konteks kepentingan sosial, politik, dan ekonomi. Jadi, sama sekali bukan dalam perspektif agama.

Namun, dalam realitas masyarakat beragama, teks-teks keagamaan subordinatif dan permusuhan tersebut kemudian sering kali dijadikan sumber legitimasi normatif keagamaan bagi tindakannya dan menggeneralisasikannya terhadap semua identitas "yang lain" itu, meskipun berada

di luar konteks. Dan, dalam praktiknya, sering kali pula terjadi suatu tindakan-tindakan yang bukan saja tidak adil, melainkan dilakukan melalui kekerasan fisikal, militeristik, menafikan eksistensi, dan membunuh karakter. Ini sama sekali tidak sejalan dengan norma dan etika Islam sebagaimana diajarkan oleh nabi kaum muslimin (Nabi Muhammad Saw.) dan utusan-utusan Tuhan sebelumnya.

Nabi Muhammad Saw. sebagaimana juga nabi-nabi sebelumnya, tidak pernah berinisiatif untuk memulai perang. Agama selalu hadir untuk menciptakan perdamaian, keadilan, dan kerahmatan bagi seluruh manusia dan alam semesta. Dan, ini seharusnya menjadi basis utama dan prinsipil bagi relasi-relasi antarmanusia dan bagi pembangunan dunia. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkahi kita semua.

# Kerja Sama dengan Nonmuslim

Realitas kehidupan adalah warna warni dan beragam. Ini adalah keniscayaan alam ciptaan Tuhan dan tidak seorang manusia pun dapat mengubahnya. Atas dasar ini pula, tidak seorang pun dapat menolak kehadirannya di bumi ini berikut seluruh eksistensi yang melekat pada dirinya masing-masing, termasuk di dalamnya menjadi muslim atau nonmuslim. Nabi Saw. juga tidak mampu menjadikan semua keluarganya mengikuti ajarannya, meskipun beliau sangat menginginkan dan terus mengajaknya. Mengenai ini, Allah Swt. mengatakan: "*Innaka la tahdi man ahbabta wa lakinnallaah yahdi man yasya*'" (Muhammad, sungguh kamu tidak dapat memberi petunjuk [hidayah] kepada orang yang kamu cintai, tetapi Allah-lah yang memberikannya kepada siapa yang dikehendaki-Nya).

Tugas Nabi Muhammad Saw. hanya menawarkan jalan ke arah kehidupan yang penuh kegembiraan atau kesengsaraan (*basyiran wa nadziran*). Beliau tidak diberi hak oleh Tuhan untuk memaksa orang untuk mengikuti keyakinan dan jalan hidupnya (*lasta 'alaihim bi musaithir*). Menjadi muslim atau tidak adalah hak prerogatif Allah. Oleh karena itu, adalah hak setiap orang pula untuk menerima atau menolak ajakan keselamatan dan kegembiraan yang ditawarkan Nabi Saw. Tuhan-lah yang akan menentukan tempatnya masing-masing di akhirat kelak, bahagia atau sengsara. Doktrin kerahmatan universal meniscayakan penghargaan terhadap keragaman realitas dan penerimaan terhadap pandangan *the others* (*liyan*) tersebut.

Di luar agenda kepentingan ideologis, dan hasrat pribadi maupun golongan, yang tersembunyi, maka adalah sulit bagi doktrin kerahmatan universal untuk dapat mengerti sikap-sikap dan pandangan-pandangan manusia yang hendak menafikan atau menghilangkan hak hidup dan pilihan-pilihan manusia yang hanya didasarkan pada ketidaksamaan latar belakang sosial, budaya, politik, agama, keyakinan, dan lain-lain. Setiap pandangan yang penuh prasangka buruk dan berusaha membunuh karakter atau bahkan melenyapkan eksistensi manusia sesungguhnya tidak memiliki hubungan sama sekali dengan Islam *rahmatan lil 'alamin* (*laisat ila al-Islam bi shilah ashlan*), bahkan amat bertentangan dengannya.

Dengan sangat cerdas, Ibnu Rusyd, sang pelopor rasionalisme Arab-Islam, menulis dalam bukunya yang terkenal *Fashl al-Maqal fi Ma baina al-Hikmah wa asy-Syari'ah min al-Ittishal*:

فَمَا كَانَ مِنْهَا مُوَافِقًا لِلْحَقِّ قَبِلْنَاهُ مِنْهُمْ وَسُرِرْنَا بِهِ وَشَكَرْنَا عَلَيْهِ. وَمَا كَانَ مِنْهَا غَيْرَ مُوَافِقٍ لِلْحَقِّ نَبَّهْنَا عَلَيْهِ وَحَذَّرْنَا مِنْهُ وَعَذَرْنَا هُمْ.

*"Jika kita menemukan kebenaran dari mereka yang berbeda agama, kita mestinya menerima dengan senang dan menghormatinya. Sebaliknya, jika kita menemukan kesalahan, maka kita patut memperingatkan dan memaafkannya."*[58]

Di samping itu, kita juga sering kali menemukan pandangan-pandangan yang menggeneralisasi satu atau dua kesalahan seseorang yang dianggap kesalahan *the others*. Dengan kata lain, satu atau dua pandangan dari *the other* yang dianggap salah (padahal belum tentu salah dan hanya menduga-duga, atau subjektif), maka ia dianggap telah melakukan kesalahan yang menyeluruh. Dari sini, lalu pada gilirannya ia tidak diberi tempat apa pun dan

[58] Ibnu Rusyd, *Fashl al-Maqal fi Ma Baina asy-Syari'ah wa al-Hikmah min al-Ittishal*, hlm. 93.

di mana pun. Bahkan, para kerabat, teman-teman, dan organisasi yang diikutinya ikut disalahkan. Barang-barang miliknya yang tidak bergerak ikut juga menjadi sasaran kesalahannya. Ini adalah bentuk ketidakadilan yang lain.

Akan tetapi, kita lalu menjadi aneh manakala mereka yang menyerang itu secara diam-diam memanfaatkan produk-produk pikiran *the others*. Ini adalah pola pemikiran yang penuh ambiguitas. Imam al-Ghazali, sang Hujjah al-Islam (argumentator Islam), mengutip wahyu Tuhan kepada Nabi Dawud mengkritik ambivalensi ini: "Jangan kamu biarkan kaummu mencaci maki 'orang-orang asing', karena mereka sesungguhnya telah berhasil memakmurkan dunia dan menyejahterakan hamba-hamba-Ku."[59]

Sejalan dengan pendirian tersebut, Prof. Dr. Husein adz-Dzahabi, mantan Menteri Waqaf Mesir dan Guru Besar Universitas al-Azhar, pernah mengatakan bahwa kebenaran agama adalah apa yang ditemukan manusia dari pemahaman kitab sucinya sehingga kebenaran agama dapat beragam dan bahwa Tuhan merestui perbedaan cara keberagaman umat manusia, atau apa yang kemudian disebut dalam ajaran Islam sebagai "*tanawwu' al-'ibadah*". Jika ini dapat dipahami, niscaya tidak akan timbul kelompok-kelompok yang saling mengafirkan.[60]

---

[59] Imam al-Ghazali, *at-Tibr al-Masbuk fi Nasihah al-Muluk*.

[60] M. Quraish Shihab, *Antara Absolusitas dan Relativitas*, dalam "Agama dan Pluralitas Bangsa", hlm. 40.

Pernyataan-pernyataan tersebut dengan jelas memperlihatkan kepada kita bahwa keyakinan keagamaan dan pikiran yang beragam merupakan kenyataan yang tidak bisa ditolak, karena ia diciptakan dan merupakan kehendak Tuhan sendiri. Teks-teks suci al-Qur'an menyebutkan kenyataan ini. Dengan begitu, maka setiap orang dapat tetap meyakini kebenaran agamanya dan membiarkan orang lain meyakini kebenaran agamanya sendiri: *lakum dinukum wa li din*.

Lebih dari itu, Islam tidak hanya berpendirian menerima dan menghargai "orang lain", tetapi juga menganjurkan untuk bersikap adil terhadap mereka. Tindakan kekerasan hanya berlaku ketika mereka melakukan kezhaliman, penyerangan, dan pengusiran.

Pada masa Islam klasik, abad pertengahan, yang gemilang, hubungan antaragama dan umat beragama berjalan dengan sangat mesra. Sejumlah ahli agama non-Islam terutama Yahudi dan Nasrani diangkat menjadi penasihat, menteri, atau jabatan tinggi lain pada dinasti-dinasti besar Islam. Salah seorang di antaranya ialah Georgeus Bukhtisyu. Ia bukan hanya seorang filsuf terkemuka dan ahli dalam kedokteran, tetapi juga menjadi dokter pribadi Khalifah al-Manshur bin Harun ar-Rasyid, dan ia adalah seorang pendeta Nasrani Nestorian. Penggantinya, Khalifah Harun ar-Rasyid, telah menarik ke istananya para cerdik pandai dan para ahli bahasa

dari segala bangsa dan berbagai agama, terutama dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Mereka diangkat sebagai pegawai kerajaan dengan tugas menerjemahkan buku-buku *'ulum al-awail* (ilmu-ilmu kuno). Khalifah tidak hanya menghormati mereka, tetapi juga menyerahkan tugas-tugas besar kekhalifahannya kepada para ilmuwan Nasrani, Yahudi, dan pemeluk agama non-Islam lainnya. Penggantinya, Khalifah al-Ma'mun, melanjutkan kebijakan ayahnya: Harun ar-Rasyid, bahkan juga mendirikan sekolah penerjemah dan perpustakaan besar: "*Bait al-Hikmah*" yang berisi sejuta buku. Tidak ada sebuah perpustakaan di dunia saat itu sebesar *Bait al-Hikmah* (rumah kearifan). Di tempat ini, setiap hari para penerjemah muslim dan nonmuslim bekerja mengalihbahasakan berbagai manuskrip dan naskah kuno sekaligus memberikan penjelasan dan komentar-komentar atasnya.

Lebih jauh, Khalifah al-Ma'mun merekrut banyak sekali ahli bahasa dan para sarjana dari mana-mana dan tanpa melihat agamanya. Salah seorang penerjemah kenamaan ialah Hunain bin Ishaq (w. 263 H/876 M), seorang Kristen Nestorian. Dialah yang menerjemahkan karya-karya kedokteran, matematika, astronomi, fisika di samping karya-karya filsafat, dan politik para sarjana Yunani, antara lain Euclides, Galenus, Hippocritus, Appolonius, Archimedes, dan terutama Plato, serta Aristoteles. Beberapa buku terjemahannya yang terkenal

antara lain *Republica*, *Metaphysics*, *Heremenetica*, *De Anima*, dan lain-lain. Berkat karya terjemahan tersebut, kaum muslimin awal dapat belajar berbagai ilmu pengetahuan yang berharga bagi kemanusiaan.

Menerima ilmu pengetahuan "orang lain", pergumulan sosial dan menyambut kehadiran mereka sama sekali tidak ada hubungannya dengan mengakui kebenaran keyakinan atau agama orang tersebut. Ilmu Tuhan adalah mahaluas, terbuka, dan diberikan kepada siapa saja, dilahirkan di mana saja, pada zaman kapan saja, warna kulit apa saja, dan beragama apa saja. Tuhan Mahaadil dan Mahabijaksana.

# Nonmuslim Ibadah di Masjid

Di atas kereta api Bima, dalam perjalanan pulang ke Cirebon, saya ditanya teman sekursi soal ibadah (kebaktian) nonmuslim di masjid. Saya mengatakan bahwa persoalan ini sesungguhnya sudah lama sekali dibicarakan para ulama. Berpuluh abad lampau. Mereka berbeda pendapat soal itu dengan segenap argumen dan perspektifnya atau kecenderungan ideologinya masing-masing. Ada hadits mengenai hal ini, tetapi ditanggapi secara berbeda, terutama dari sisi validitasnya (keshahihannya). Ini dikemukakan oleh antara lain Ibnu Ishaq, ahli sejarah Islam klasik.

Syahdan, suatu hari yang cerah di Madinah, Nabi Saw. kedatangan rombongan umat Nasrani, berjumlah sekitar 60 orang. Beliau lalu menyambutnya dan menempatkannya di masjidnya yang agung itu. Menurut seorang perawi,

ketika rombongan sampai di sana, Nabi Saw. sedang melaksanakan shalat Ashar.

Tak lama kemudian, tiba waktu kebaktian mereka. Disebutkan di situ: "*Fashallu fihi*" (mereka shalat di situ). Para sahabat keberatan jika mereka melaksanakannya di masjid. Namun, Nabi Saw. mengatakan:

دَعُوْهُمْ، فَاسْتَقْبَلُوا الْمَشْرِقَ، فَصَلَّوْا صَلَاتَهُمْ.

"*Biarkanlah mereka melaksanakan ibadahnya di masjid itu.*" Mereka lalu berdiri menghadap ke Timur dan melakukan shalat (kebaktian).

Usai melaksanakan ibadah itu, mereka mengajak Nabi Saw. berdiskusi soal ajaran agama. Beliau menyambutnya dengan senang hati dan pikiran terbuka. Manakala mereka kalah dalam berdebat, Nabi Saw. tidak memaksa mereka masuk Islam. Beliau memberikan kebebasan memilih.

Hadits itu diakhiri dengan kata-kata yang menarik:

وَقَدْ أَسْلَمَ بَعْضُهُم بَعْدَمَا رَجَعُوْا إِلَى نَجْرَانِ.

"*Ketika mereka kembali ke Najran, desa tempat tinggal mereka, sebagian dari mereka masuk Islam.*"

Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ulama besar, ahli hadits besar, murid utama Ibnu Taimiyah, mengatakan dalam karyanya *Ahkam Ahl adz-Dzimmah*, I/397:

وقَدْ صَحَّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَنْزَلَ وَفْدَ نَصَارَى نَجْرَانَ فِي مَسْجِدِهِ وَحَانَتْ صَلَاتُهُمْ فَصَلُّوا فِيْهِ وَذٰلِكَ عَامَ الْوُفُوْدِ.

> "*Ada hadits shahih, bahwa Nabi Saw. menerima rombongan utusan komunitas Nasrani Najran, di masjidnya, lalu tiba waktu shalat mereka. Mereka pun shalat di situ. Ini terjadi pada tahun datang para delegasi dari luar negeri.*"

Ibnu Qayyim juga menyampaikan hal yang sama dalam karya besarnya, *Zad al-Ma'ad*, juz III, hlm. 549. Ibnu Qayyim selanjutnya menjelaskan bahwa kebolehan nonmuslim shalat di masjid tersebut sepanjang diperlukan dan tidak menjadi kebiasaan.

Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitabnya yang terkenal, *Fathul Bari*, komentar atas kitab *Shahih Bukhari*, juz II, hlm. 107, mengatakan bahwa masalah ini diperdebatkan ulama fiqh. Mazhab Hanafi membolehkan orang nonmuslim masuk masjid mana pun, tak terkecuali Masjidil Haram.

Mazhab Maliki melarang sama sekali. Mazhab Syafi'i membolehkan selain di Masjidil Haram. Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan dalam kitabnya *Fathul Bari*, dalam masalah ini, ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Mazhab Hanafiyah membolehkan. Mazhab Maliki dan Al-Muzani dari Mazhab Syafi'i melarang. Mazhab Syafi'i secara umum membedakan antara Masjidil Haram dan selainnya, sesuai dengan ayat. Ada yang berpendapat boleh hanya untuk Ahli Kitab (Yahudi atau Nasrani). Namun, hadits ini menolak argumen ini. Sebab, Tsumamah bukanlah seorang Ahli Kitab, Yahudi atau Nasrani.

Uraian tentang pandangan para ahli fiqh tersebut berikut argumentasi mereka cukup panjang. Pertanyaan kita ialah: mengapa tidak boleh? Apa yang salah dari mereka sehingga dilarang masuk dan shalat di masjid? Yang dibutuhkan oleh pertanyaan ini bukan soal "sanad" (transmisi) hadits, tetapi logikanya, *reasoning*-nya, rasio logisnya? Jika larangan itu terjadi dalam situasi permusuhan, konflik, atau perang, maka bisa dipahami. Bagaimana jika dalam situasi damai?

# Muslim Shalat di Gereja

Lalu, kalau sebaliknya, bagaimana hukumnya orang Islam masuk dan shalat di dalam gereja, atau di tempat ibadah nonmuslim lainnya? Terhadap pertanyaan ini, saya juga menyampaikan bahwa soal ini sudah sangat lama dibahas dan diperdebatkan di kalangan ulama klasik. Telah banyak pula orang yang menulis isu ini di media sosial, seraya mengurai perdebatan para ulama itu berikut dalil-dalilnya. Berikut ini ialah ringkasan belaka dari perdebatan para ulama itu.

Hal yang penting disampaikan di awal ialah bahwa isu ini tidak disebutkan dalam al-Qur'an. Kitab suci ini hanya menyatakan: "*Dirikanlah shalat.*"

Lalu, al-Qur'an dalam ayat yang lain menyebutkan tentang perlindungan terhadap tempat-tempat ibadah:

وَلَوۡلَا دَفۡعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعۡضَهُم بِبَعۡضٖ لَّهُدِّمَتۡ صَوَٰمِعُ وَبِيَعٞ وَصَلَوَٰتٞ وَمَسَٰجِدُ يُذۡكَرُ فِيهَا ٱسۡمُ ٱللَّهِ كَثِيرٗاۗ وَلَيَنصُرَنَّ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُۥٓۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٤٠﴾

"...*Dan sekiranya Allah tiada menolak (keganasan) sebagian manusia atas sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi dan masjid-masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sesungguhnya, Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya, Allah benar-benar Mahakuat lagi Mahaperkasa.*" (QS. al-Hajj [22]: 40).

Ayat tersebut memperlihatkan bahwa tempat-tempat ibadah agama itu eksis karena Allah melindunginya. Jadi, tentang tempatnya di mana tidak disebutkan di dalam al-Qur'an. Nabi Saw. juga tidak menjelaskan secara jelas dan khusus mengenai masalah ini. Beliau hanya mengatakan:

وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُوْرًا ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ.

*"Bumi ini dijadikan untukku sebagai masjid (tempat sujud) dan suci. Maka, siapa pun dari umatku memasuki waktu shalat, maka shalatlah."* (HR. Bukhari dan Muslim).

Ada juga hadits Nabi Saw. yang menyebutkan bahwa beliau melarang shalat di tujuh tempat, yaitu tempat sampah, tempat penyembelihan, kuburan, di tengah jalan, kamar mandi, kandang unta, dan di atas bangunan Baitullah. Di situ, jelas tidak disebutkan gereja atau rumah ibadah yang lain.

Jika kita membaca perbincangan ulama tentang isu itu, maka kita menemukan tiga pandangan: membolehkan, memakruhkan (kurang baik), dan mengharamkan jika di gereja itu ada gambar. Masing-masing mengemukakan argumen dari teks sumber yang berbeda-beda, atau dari teks sumber yang sama, tetapi dengan pemaknaan yang berbeda atau kecenderungan yang berbeda pula.

## Masuk atau Shalat di Gereja

Para ulama fiqh membedakan antara sekadar masuk ke dalam gereja (tidak shalat) dan shalat di dalam gereja. Dalam kedua kasus itu, mereka berbeda pendapat. Perdebatan ini dikemukakan dalam *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah*, (Ensiklopedia Fiqh), sebagaimana berikut:

دُخُوْلُ الْمُسْلِمِ مَعَابِدَ الْكُفَّارِ. اِخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي جَوَازِ دُخُوْلِ الْمُسْلِمِ مَعَابِدَ الْكُفَّارِ عَلَى أَقْوَالٍ: ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يُكْرَهُ الْمُسْلِمُ دُخُوْلَ الْبِيْعَةِ وَالْكَنِيْسَةِ لِأَنَّهُ مَجْمَعُ الشَّيْطَانِ. لَا مِنْ حَيْثُ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ حَقُّ الدُّخُوْلِ . وَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةُ أَنَّ الْمُسْلِمَ يَجُوْزُ دُخُوْلَ بِيْعَةٍ وَكَنِيْسَةٍ وَنَحْوِهِما . وَقَالَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةُ فِي رَأْيٍ اَخَرٍ لَا يَجُوْزُ لِلْمُسْلِمِ دُخُوْلُهَا اِلَّا بِإِذْنِهِمْ.

*"Masuk rumah ibadah orang kafir. Para ulama fiqh berbeda pendapat tentang hukum seorang muslim masuk gereja atau tempat peribadatan orang kafir. Mazhab Hanafi tidak menyukai muslim datang ke gereja, karena di situ tempat pertemuan setan. Namun, bukan berarti tidak boleh. Mazhab Maliki, Mazhab Hambali, dan sebagian Mazhab Syafi'i membolehkan masuk gereja atau Sinagog atau tempat ibadah yang semacam itu. Sebagian pengikut Mazhab Syafi'i membolehkan dengan syarat memperoleh izin mereka."*[61]

[61] *Mausu'ah Fiqhiyyah*, vol. 38, hlm. 155.

اَلصَّلَاةُ فِى مَعَابِدِ الْكُفَّارِ. نَصَّ جُمْهُوْرُ الْفُقَهَاءِ عَلَى أَنَّهُ تَكْرَهُ الصَّلَاةُ فِى مَعَابِدِ الْكُفَّارِ إِذَا دَخَلَهَا مُخْتَارًا . أَمَّا أَنْ دَخَلَهَا مُضْطَرًّا فَلَا كَرَاهَةَ. وَقَالَ الْحَنَابِلَةُ تَجُوْزُ الصَّلَاةُ فِيْهَا مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ عَلَى الصَحِيْحَةِ مِنَ الْمَذْهَبِ. وَرُوِىَ عَنْ أَحْمَدِ تُكْرَهُ. وَقَالَ الْكَسَانِى مِنَ الْحَنَفِيَّةِ لَا يُمْنَعُ الْمُسْلِمُ أَنْ يُصَلِّيَ فِى الْكَنِيْسَةِ مِنْ غَيْرِ جَمَاعَةٍ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيْهِ تَهَاوُنٌ وَلَا اِسْتِخْفَافٌ.

*"Shalat di tempat-tempat peribadatan orang-orang kafir. Mayoritas ahli fiqh memutuskan 'makruh' (kurang baik), seorang muslim shalat di tempat-tempat ibadah orang kafir jika ia menginginkannya. Namun, tidak makruh jika terpaksa. Mazhab Hambali membolehkan shalat di tempat-tempat itu, tidak makruh. Al-Kasani dari Mazhab Hanafi malah mengatakan, 'Tidak boleh melarang muslim shalat sendirian (tidak berjamaah) di gereja. Itu bukan melecehkan atau merendahkan kaum muslimin."*[62]

---

[62] *Ibid.*

Ibnu Qudamah (w. 1223 M), ahli fiqh besar dalam Mazhab Hambali, mengatakan:

وَلَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِي الْكَنِيْسَةِ النَّظِيْفَةِ، رَخَّصَ فِيْهَا الْحَسَنُ وَعُمَرَ بنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ والشَّعْبِي وَالْأَوْزَاعِي وَسَعِيدُ بنَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ ورُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَأَبِي مُوسَى، وَكَرَّهَ ابنُ عَبَّاسٍ وَمَالِكٍ الْكَنَائِسَ مِنْ أَجْلِ الصُّوَرِ، وَلَنَا أَنَّ النَّبِيَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي الْكَعْبَةِ وَفِيْهَا صُوَرٌ ثُمَّ هِيَ دَاخِلَةٌ فِي قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «فَأَيْنَمَا أَدْرَكَتْكَ الصَّلَاةُ فَصَلِّ فَإِنَّهُ مَسْجِدٌ. (المغنى ١ ص ٧٢٣)

*"Tidak ada masalah seorang muslim shalat di tempat yang bersih di gereja. Ini pendapat Al-Hasan, Umar bin Abdul Aziz, Asy-Sya'bi, Al-Auza'i, Sa'id bin Abdul Aziz, konon juga Umar bin Khathab dan Abu Musa al-Asy'ari. Sementara, Ibnu Abbas dan Imam Malik berpendapat 'makruh' (kurang baik) karena di sana ada gambar patung. Menurut kami (tidak demikian). Nabi pernah masuk ke dalam Ka'bah yang di dalamnya ada gambar patung. Lagi pula, shalat di situ termasuk dalam ucapan Nabi, 'Jika waktu shalat*

*telah tiba, kerjakan shalat di mana pun, karena di mana pun bumi Allah ialah masjid (tempat sujud).*"[63]

Ibnu Taimiyah konon adalah ulama yang mengharamkan. Namun, saat ditanya mengenai kasus ini, ia menyebut alternatif ketiga, yakni tidak boleh dan boleh. Kemudian, ia mengatakan:

وَالثَّالِثُ: وَهُوَ الصَّحِيْحُ الْمَأْثُوْرُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَغَيْرِهِ وَهُوَ مَنْصُوْصٌ عَنْ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ أَنَّهُ إِنْ كَانَ فِيْهَا صُوَرٌ لَمْ يُصَلِّ فِيْهَا لِأَنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيْهِ صُوْرَةٌ وَلِأَنَّ النَّبِيَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَدْخُلِ الْكَعْبَةَ حَتَّى مُحِيْ مَا فِيْهَا مِنَ الصُّوَرِ.

"*Pendapat yang ketiga dan ini yang shahih berdasarkan kisah Umar bin Khathab, dan pendapat Imam Ahmad dan lainnya. Jika di dalam gereja itu ada gambar, maka tidak boleh shalat, karena malaikat tidak akan sudi masuk di rumah yang di dalamnya ada gambar, dan karena Nabi Saw. tidak masuk ke Ka'bah sampai gambar yang ada di dalamnya dibuang.*"

---

[63] Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, juz I, hlm. 759.

Pandangan Ibnu Taimiyah tersebut tidak menyebutkan secara jelas apakah tidak shalat itu berarti haram atau makruh saja? Orang bisa menafsirkan secara berbeda. Lagi pula, hadits yang jadi argumennya juga problematik. Apakah setiap rumah yang ada gambarnya tidak boleh ditempati untuk shalat, karena malaikat tidak akan masuk ke dalamnya?

## Kisah Umar bin Khathab

Ada cerita populer yang menarik terkait isu ini. Umar bin Khathab, Khalifah yang cerdas dan adil itu, suatu hari datang ke Yerusalem untuk mengadakan perjanjian dengan kaum Nasrani di sana. Perjanjian itu dikenal dengan istilah "Mu'ahadah Eliya", sebutan untuk daerah di Yerusalem Timur. Umar tiba di gereja. Tak lama kemudian waktu shalat tiba. Uskup mempersilakan Umar shalat di dalam gereja. Namun, beliau menolak dan memilih shalat di luarnya.

Ibnu Hajar al-Asqalani dalam bukunya yang terkenal *Fathul Bari*, komentar *Shahih Bukhari*, menulis:

بَابُ الصَّلَاةِ فِي الْبِيْعَةِ وَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِنَّا لَا نَدْخُلُ كَنَائِسَكُمْ مِنْ أَجْلِ التَّمَاثِيْلِ اَلَّتِي فِيْهَا الصُّوَرَ.

> *"Bab shalat di gereja/sinagog. Dan, Umar mengatakan, 'Kami tidak sudi masuk ke gereja kalian karena di sana ada patung-patung dan gambar-gambar."*

Jadi, Umar bukan melarang shalat di gereja. Ia tidak shalat di dalam gereja itu karena masih ada gambar atau patung. Seperti halnya Umar, Ibnu Abbas shalat di gereja kecuali jika di dalamnya ada patung. Diriwayatkan: "*Kana ibn abbas yushalli fi al-bi'ah illa bi'ah fiha tamatsil.*"

Ada informasi lain yang menyebutkan bahwa alasan Umar tidak sudi masuk ke gereja ialah karena jika ia shalat di sana khawatir umat Islam akan memahami bahwa gereja itu boleh dijadikan masjid.

Ibnu Abi Syaibah menginformasikan kepada kita bahwa banyak sahabat Nabi Saw. masuk gereja dan shalat di sana. Antara lain Abu Musa al-Asy'ari shalat di sebuah gereja di Damaskus, Suriah.

ثُبُوتُ دُخُوْلِ الصَّحَابَةِ رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِمْ إِلَى الْكَنَائِسِ وَصَلَاتِهِمْ فِيْهَا، فَصَلَّى أَبُوْ مُوسَى رَضِي اللهُ عَنْهُ بِكَنِيْسَةٍ بِدِمَشْقَ اسْمُهَا نَحْيَا. (ابن أبي شيبة: ١٧٨٤).

## Pandangan Ulama Arab Saudi

Pandangan-pandangan tersebut juga masih dianut oleh para ulama zaman ini di berbagai belahan dunia, termasuk ulama besar di Arab Saudi. Beberapa di antaranya ialah Syekh Utsaimin, Syekh Shaleh Fauzan, dan Syekh Albani.

Argumentasi yang digunakan juga masih sama dengan argumentasi para ulama dahulu kala, sebagaimana yang sudah diurai di atas.

Belakangan ada kabar viral. Seorang ulama senior Arab Saudi, Abdullah bin Sulaiman al-Muni', anggota Dewan Cendekiawan Senior Arab Saudi, mengeluarkan fatwa:

لَا مَانِعَ مِنَ الصَّلَاةِ فِي مَسَاجِدِ الشِّيْعَةِ أَوْ الصُّوْفِيَّةِ أَوْ كَنَائِسِ النَّصَارَى وَالْيَهُودِ، مُشِيْرًا إِلَى أَنَّ الْأَرْضَ كُلَّهَا لِلّٰهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، واسْتُشْهِدُ بِحَدِيْث النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: جُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُوْرًا.

*"Tidak ada larangan bagi umat Islam (Sunni) untuk shalat di masjid mana saja, baik Sunni maupun Syi'ah, masjid kaum sufi, gereja bahkan sinagog Yahudi. Ia*

*merujuk pada hadits Nabi Saw. bahwa bumi Allah di mana pun bisa dijadikan tempat sujud dan suci."*[64]

Selanjutnya, Al-Muni' menegaskan bahwa Islam adalah agama toleran dan kasih, bukan agama kekerasan, intoleran, atau terorisme. Ia menekankan bahwa umat Islam harus menyebarkan Islam yang benar dan mengikuti tradisi Nabi Muhammad Saw. untuk memperlakukan orang-orang yang berbeda agama secara toleran.

Cara pandang Al-Muni' begitu mengesankan: inklusif. Ia menuturkan bahwa Islam adalah agama yang hadir untuk menjalin koeksistensi damai dengan siapa saja dan menolak kekerasan dan permusuhan. Ia juga mengemukakan bahwa kisah Nasrani Najran yang sembahyang di masjid Nabi Saw. sambil menghadap Baitul Maqdis di Yerusalem.

---

[64] Surat kabar "al-Anba", Kuwait, 7/11/2017.

# Hadiah dari Nonmuslim

Apakah seorang muslim baik secara individual, lembaga, atau organisasi boleh menerima hadiah, sumbangan, atau pemberian apa saja dari orang atau lembaga non-Islam? Atau, bolehkah nonmuslim memberikan sumbangan, hadiah, atau pemberian apa saja untuk kepentingan umat Islam, seperti mengasuh anak-anak yatim, membangun masjid, rumah sakit, sekolah, dan sebagainya? Demikian pula sebaliknya, bolehkah orang Islam memberi hadiah kepada nonmuslim?

Ini sesungguhnya merupakan pertanyaan-pertanyaan yang sangat klasik dalam sejarah dunia Islam. Para ulama dari berbagai mazhab telah memberikan penjelasan dan jawaban berdasar dua sumber utama dan otoritatif Islam: al-Qur'an dan as-Sunnah (hadits Nabi Saw.).

Mereka sepakat menyatakan bahwa hal itu boleh sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an, surah al-Mumtahanah (60): 8 yang menegaskan tidak adanya larangan bagi kaum muslimin untuk berbuat baik dan berbuat adil terhadap nonmuslim, sepanjang mereka tidak memerangi atau mengusir. Bahkan, begitu kuat kesan dari ayat tersebut, dorongan al-Qur'an untuk berbuat baik dan adil. Allah sangat menyukai orang-orang yang berlaku adil.

Ayat tersebut turun berkaitan dengan peristiwa Qutailah binti Abdul Uzza, istri Abu Bakar ash-Shiddiq. Amir bin Abdullah bin Zubair berkata:

> *"Futailah binti Abdil Uzza bin Abdi As'ad dari kabilah Bani Malik bin Hasal mengunjungi anaknya, Asma' binti Abu Bakar, dengan membawa beberapa jenis hadiah, antara lain kadal Arab, susu kering, dan minyak samin. Ketika itu, ia masih dalam keadaan musyrik, sehingga Asma' menolak untuk menerima hadiah darinya. Ia juga tidak mengizinkannya masuk ke dalam rumahnya. Lalu, Aisyah bertanya kepada Rasulullah Saw. mengenai hal itu. Maka, Allah menurunkan ayat, 'Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama.' Rasulullah Saw. akhirnya menyuruh Asma' untuk*

*menerima hadiah ibunya dan mengizinkannya masuk ke rumahnya.*" (HR. Ahmad).

Hubungan-hubungan sosial, ekonomi, dan kemanusiaan antara kaum muslimin dengan nonmuslim bukan hanya dikatakan, tetapi juga dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari Nabi Saw. dan para sahabatnya. Dalam sebuah hadits, disebutkan bahwa Rasulullah Saw. pernah menerima pemberian nonmuslim.

Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib Ra., ia berkata:

أَهْدَى كِسْرَى لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَبِلَ مِنْهُ. وَاَهْدَى لَهُ قَيْصَرُ فَقَبِلَ مِنْهَا وَاَهْدَتْ لَهُ الْمُلُوْكُ فَقَبِلَ مِنْهَا.

"*Kisra memberi Rasulullah Saw. hadiah dan beliau menerimanya. Caesar juga memberinya hadiah dan beliau menerimanya. Begitu juga para raja yang lain memberinya hadiah dan beliau menerimanya.*" (HR. Ahmad dan Tirmidzi).

Sementara, dalam hadits yang lain, Imam Bukhari meriwayatkan hadits dari Humaidi as-Sa'idi. Ia berkata:

وَأَهْدَى مَلِكُ أَيْلَةَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَغْلَةً بَيْضَاءَ وَكَسَاهُ بُرْدًا وَكَتَبَ لَهُ بِبَحْرِهِم - يعني بلدهم.

*"Raja Aila memberikan hadiah kepada Nabi Saw. seekor keledai berwarna putih dan kain surban."*

Anas bin Malik, seorang sahabat Nabi Saw., menyampaikan kesaksiannya, "*Ukaidir Daumah pernah memberikan hadiah kepada Nabi Saw.*" (HR. Bukhari). Ia juga menuturkan, "*Ukaidir Daumah memberi Rasulullah Saw. hadiah berupa sebuah jubah dari sutra.*" (HR. *Muttafaqun 'alaih*).

Diriwayatkan pula dari Anas bin Malik, "*Raja Dzu Yazan memberi hadiah kepada Rasulullah Saw. sehelai pakaian yang telah ia beli seharga tiga puluh tiga unta, lalu Rasulullah Saw. menerimanya.*" (HR. Abu Dawud).

Hadits lain yang juga bisa dijadikan dasar hukum kebolehan menerima hadiah dari orang nonmuslim ialah hadits riwayat Tirmidzi yang mengisahkan bahwa Salman al-Farisi pernah memberikan hadiah kepada Rasulullah Saw. berupa *ruthab* (kurma basah). Pada saat Salman al-Farisi memberikan hadiah tersebut, ia belum masuk Islam.

Zainuddin al-'Iraqi mengatakan:

وَفِيْهِ قَبُوْلُ هَدِيَّةِ الْكَافِرِ. فَإِنَّ سَلْمَانَ رَضِى اللهُ عَنْهُ لَمْ يَكُنْ اَسْلَمَ إِذْ ذَاكَ وَإِنَّمَا أَسْلَمَ بَعْدَ اِسْتِيْعَابِ الْعَلَامَاتِ الثَّلَاثِ الَّتِي كَانَ عَلَّمَهَا مِنْ عَلَامَاتِ النُّبُوَّةِ. وَهِيَ اِمْتِنَاعُهُ مِنَ الصَّدَقَةِ وَأَكْلُهُ الْهَدِيَّةَ وَخَاتَمُ النُّبُوَّةِ. وَإِنَّمَا رَأَى خَاتَمَ النُّبُوَّةَ بَعْدَ قَبُوْلِ الْهَدِيَّةِ.

"*Di dalam hadits tersebut mengandung pengertian kebolehan menerima hadiah dari orang kafir. Sebab, Salman al-Farisi ketika memberikan hadiah kepada Rasulullah Saw. belum masuk Islam. Ia masuk Islam setelah mengetahui tiga tanda kenabian, yaitu penolakan Rasulullah Saw. terhadap shadaqah (zakat), menerima hadiah, dan* khatam an-nubuwwah *(cap kenabian). Salman al-Farisi melihat cap kenabian setelah Rasulullah Saw. menerima hadiahnya.*"[65]

[65] Zainuddin al-'Iraqi, *Tharh at-Tatsrib fi Syrah at-Taqrib* (Beirut: Mu'assah at-Tarikh al-'Arabi, Tanpa Tahun), juz. 4, hlm. 40. Lihat Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu* (Damaskus: Darul Fikr, Tanpa Tahun), cet. XII, juz X, hlm. 330.

Pernah suatu ketika Rasulullah Saw. mengutus Hatib bin Abi Balta'ah kepada seorang raja yang bernama Muqauqis. Hatib menyerahkan surat yang dititipkan oleh Rasulullah kepada Muqauqis. Ia pun menerimanya dengan senang hati. Muqauqis sangat menghormati dan memuliakan Hatib. Raja itu memberinya hadiah berupa sebuah sajadah bagus kepada Hatib. Selain itu, ia juga memberinya hadiah dua perempuan cantik kepada Rasulullah Saw., yang pada akhirnya satu menikah dengan Rasulullah, dan yang lain menikah dengan sahabat Jahm bin Qaiy al-'Abdari. (Dari kitab *al-Ishabah* dan *al-Isti'ab*).

Tidak dibedakan antara hadiah yang diberikan untuk tujuan urusan dunia maupun akhirat. Berangkat dari sini, para ulama Syafi'iyah membolehkan wakaf nonmuslim untuk kepentingan kaum muslimin, baik yang berkaitan dengan urusan agama maupun dunia. Sebab, wakaf itu sendiri merupakan ibadah, tanpa memandang niat pemberi wakaf.

Pendapat mereka ini berbeda dengan pendapat para ulama Malikiyah yang hanya membolehkan wakaf nonmuslim untuk hal-hal yang berkaitan dengan urusan dunia. Sedangkan ulama Hanafiyah membolehkan wakaf dari *ahl dzimmah* jika ditujukan untuk sesuatu yang dalam Islam maupun dalam pandangan agama si pemberi dianggap sebagai ibadah.

Syekh Wahbah az-Zuhaili dalam bukunya yang terkenal *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu* mengatakan:

وَقَالَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: اَلْعِبْرَةُ بِكَوْنِ الْوَقْفِ قُرْبَةً فِي نَظَرِ الْإِسْلَامِ. سَوَاءٌ أَكَانَ قُرْبَةً فِي اعْتِقَادِ الْوَاقِفِ أَمْ لَا فَيَصِحُّ وَقْفُ الْكَافِرِ عَلَى الْمَسْجِدِ؛ لِأَنَّهُ قُرْبَةٌ فِي نَظَرِ الْإِسْلَامِ.

*"Para ulama dari kalangan Mazhab Syafi'i dan Hambali menyatakan bahwa yang menjadi acuan dalam soal wakaf ialah* qurbah *(mendekatkan diri kepada Allah) yang sesuai dengan pandangan Islam, baik itu selaras dengan keyakinan pemberi wakaf atau tidak. Karenanya, sah wakaf nonmuslim untuk masjid karena dalam pandangan Islam itu merupakan bentuk dari* qurbah."

Ibnu Muflih bermazhab Hambali dalam buku *al-Furu'* menjelaskan bahwa masjid boleh dibangun dari harta orang kafir. Ia berkata:

وَتَجُوْزُ عِمَارَةُ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكِسْوَتُهُ وَإِشْعَالُهُ بِمَالِ كُلِّ كَافِرٍ.

*"Boleh membangun masjid, memberikan kiswah dan penerangan dari harta orang kafir."*[66]

Lembaga Fatwa Saudi Arabia menyatakan:

يَجُوْزُ لِلْمُسْلِمِيْنَ أَنْ يُمَكِّنُوْا غَيْرَ الْمُسْلِمِيْنَ مِنَ الْإِنْفَاقِ عَلَى الْمَشَارِيْعِ الْإِسْلَامِيَّةِ؛ كَالْمَسَاجِدِ وَالْمَدَارِسِ إِذَا كَانَ لَا يَتَرَتَّبُ عَلَى ذٰلِك ضَرَرٌ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ أَكْثَر مِنَ الْمَنْفَعَةِ.

*"Boleh bagi kaum muslimin menerima infaq dari nonmuslim untuk kegiatan Islam semisal membangun masjid dan sekolah/pesantren, jika tidak ada bahaya yang ditimbulkan bagi kaum muslimin dan banyak manfaatnya."*[67]

## Fatwa Dar al-Ifta' Mesir

Keputusan Dewan Fatwa Mesir menyatakan bahwa berelasi, memberi hadiah, membesuk, menyampaikan ucapan selamat kepada nonmuslim ialah bagian dari membagi kebaikan. Allah memerintahkan agar kita

[66] Ibnu Muflih, *al-Furu'*, juz 11, hlm. 478.
[67] *Fatwa Lajnah Dainah*, juz 5, hlm. 256.

mengucapkan kata-kata yang baik kepada semua manusia tanpa membeda-bedakan. Dia berfirman:

وَقُولُوا۟ لِلنَّاسِ حُسْنًا

"...*Dan, ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia....*" (QS. al-Baqarah [2]: 83).

Dia memerintahkan kita untuk selalu berbuat baik kepada manusia. Allah Swt. berfirman:

إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَـٰنِ

"*Sesungguhnya, Allah menyuruh berbuat adil dan menyampaikan kebaikan....*" (QS. an-Nahl [16]: 90).

Allah juga tidak melarang kita berbuat kebajikan kepada nonmuslim, sebagaimana diterangkan dalam QS. al-Mumtahanah (60): 8 berikut:

لَّا يَنْهَىٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَـٰتِلُوكُمْ فِى ٱلدِّينِ
وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَـٰرِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوٓا۟
إِلَيْهِمْ ۚ

*"Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu...."*

Fatwa itu merujuk bahwa Rasulullah menerima hadiah dari nonmuslim. Hadits Nabi Saw. yang shahih dan sangat populer menginformasikan kepada kita bahwa beliau menerima hadiah dari nonmuslim. Antara lain dari Muqauqis, pemimpin tertinggi Kristen Koptik Mesir. Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa Kisra (pemimpin tertinggi Persia) memberi hadiah kepada Nabi Saw., dan beliau menerimanya. Seorang Kaisar juga memberi beliau hadiah dan beliau menerimanya. Sejumlah raja juga menghadiahi Nabi Saw. dan beliau menerimanya. (Hadits Ahmad bin Hanbal dalam *Al-Musnad* dan Tirmidzi dalam *As-Sunan*).

## Tsunami Aceh

Nangroe Aceh Darussalam dikenal sebagai pusat masuknya Islam di Indonesia. Di sana banyak ulama besar bertaraf Internasional. Aceh juga populer dengan sebutan Negeri Serambi Makkah. Kini, ia tengah aktif menggarap proyek penerapan syariat Islam. Pada tahun 2005, tsunami dahsyat memporak-porandakan negeri ini dan menelan

ratusan ribu korban manusia dalam segala tingkat usia, laki-laki dan perempuan, yang shalih dan yang tidak. Masyarakat dunia dari segala benua melihat kenyataan ini dengan keprihatinan yang penuh. Mereka segera datang dengan segala bantuan yang diperlukan. Masyarakat muslim di seluruh dunia diam dan tercengang menyaksikan aksi kemanusiaan "orang-orang asing", berkulit putih dengan seluruh identitasnya kultural, politik, agama, dan lain-lain.

Diinformasikan bahwa bantuan Amerika untuk menanggulangi bencana Aceh ini ialah 15 juta dollar, 13.000 personil, 57 Helikopter, 2 kapal induk, dan 80 pesawat. Suatu hari, kita melihat masyarakat Aceh terlihat menunjukkan kegembiraan yang luar biasa. Mereka menyambut bantuan-bantuan yang diturunkan dari helikopter Amerika. Mantan Presiden Amerika Bill Clinton menginjakkan kakinya di bumi Serambi Makkah itu dan disambut dengan suka cita. Tak ada lagi dalam benak mereka bahwa yang datang ialah bukan muslim, "orang kafir".

Lantas, apa kata masyarakat di sana? Mereka mengatakan bahwa bantuan, sumbangan, atau apa pun namanya dari orang-orang nonmuslim, Amerika, Eropa, Tiongkok, Jepang, dan lain-lain ialah sah dan halal sepanjang dalam kerangka menyelamatkan nyawa, meringankan penderitaan manusia, dan meningkatkan

pendidikan mereka. Namun, ialah haram menerima bantuan orang asing, nonmuslim jika ia jelas-jelas membawa pesan untuk sebuah proyek penzhaliman manusia dan penghancuran kemanusiaan, dan bukan sebaliknya.

Dengan demikian, bantuan yang harus ditolak ternyata bukannya karena agama seseorang, tetapi karena menyerang, merusak, dan menghancurkan kemanusiaan. "Meski terlihat awam, tetapi mereka ternyata memiliki keilmuan agama yang mendalam," kata seorang teman. Makna "mendalam" yang dimaksudkan adalah substansi dan visi agama itu. Mereka tidak melihat agama dari kulit orang, jenis kelamin, atau nama agama orang.

Akhirnya, sangatlah menarik apa yang disampaikan oleh Imam al-Qurthubi berikut ini:

اَلْهَدِيَّةُ مَنْدُوْبٌ إِلَيْهَا، وَهِيَ مِمَّا تُوْرِثُ الْمَوَدَّةَ وَتُذْهِبُ الْعَدَاوَةَ، رَوَى مَالِكٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الخُرَاسَانِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَصَافَحُوا يَذْهَبْ الْغِلُّ وَتَهَادَوْا تَحَابُّوا وَتَذْهَبْ.

*"Hukum hadiah itu sangat dianjurkan dan hadiah itu bisa mewariskan kasih sayang dan menghilangkan permusuhan. Imam Malik telah meriwayatkan dari*

*'Atha' bin Abdillah al-Khurasani, ia berkata, bahwa Rasulullah Saw. telah bersabda, 'Hendaknya kalian saling bersalaman, maka kedengkian akan sirna, dan hendaknya kalian saling memberi hadiah, maka kalian akan saling menyayangi satu sama lainnya, dan permusuhan akan sirna."*[68]

Pernyataan tersebut berlaku bagi siapa saja, tanpa melihat latar belakang agama, suku atau identitas-identitas yang lain.

---

[68] Al-Qurthubi, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* (Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyyah, 1384 H/1964 M), cet. 2, juz. 13, hlm. 199.

# Mengucapkan Selamat Natal

Natal adalah salah satu hari besar yang selalu diperingati oleh umat Kristiani pada setiap tanggal 25 Desember. Tanggal ini dipercayai oleh umat Kristiani sebagai hari kelahiran Yesus. Umat Kristiani di seluruh dunia memperingatinya dengan seluruh kesyahduan ritual dan nyanyian-nyanyian kudus penuh puja-puji kepada Tuhan. Mereka meyakini Yesus sebagai juru selamat dan penebus dosa-dosa manusia. Kelahirannya dipandang sebagai kelahiran manusia agung. Seluruh hidupnya diabdikan untuk membela dan mendampingi orang-orang tertindas, papa, dan tersisihkan. Gagasan utama yang selalu ditebarkan sepanjang hidupnya ialah kasih.

Umat Islam menyebut Yesus sebagai Isa, salah seorang nabi, utusan Tuhan, dan ia sendiri menyebutnya "hamba Allah". Mereka menghormati dan mengagungkannya seperti penghormatan kepada nabi-nabi dan para rasul

Allah yang lain. Al-Qur'an menceritakan kelahiran Nabi Isa dengan cara yang sangat indah. Ibunya, Maryam, disebut sebagai "*ukht Harun*" (saudara perempuan Harun), karena ia perempuan yang shalih seperti Nabi Harun. Ketika masih kecil, Isa sudah bisa bicara:

قَالَ إِنِّي عَبْدُ ٱللَّهِ ءَاتَىٰنِيَ ٱلْكِتَٰبَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ﴿٣٠﴾
وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنتُ وَأَوْصَٰنِي بِٱلصَّلَوٰةِ
وَٱلزَّكَوٰةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ﴿٣١﴾ وَبَرًّۢا بِوَٰلِدَتِي وَلَمْ
يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا ﴿٣٢﴾ وَٱلسَّلَٰمُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ
وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا ﴿٣٣﴾

"*Sesungguhnya, aku ini hamba Allah. Dia memberiku Alkitab (Injil) dan Dia menjadikanku seorang nabi. Dia menjadikanku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Dia memerintahkan kepadaku mendirikan shalat dan membayar zakat selama aku hidup, dan berbakti kepada ibuku. Dia tidak menjadikanku seorang yang sombong lagi celaka. Dan, kedamaian semoga dilimpahkan kepadaku, pada saat aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali.*" (QS. Maryam [19]: 30–33).

Lihatlah, Isa, sang nabi yang mulia itu, mengucapkan kebahagiaan atas kelahiran, kematian, dan kebangkitannya sendiri. Pernyataannya disebut Tuhan sebagai pernyataan yang benar dan jujur.

Dalam konteks masyarakat muslim, terutama di Indonesia, mengucapkan selamat Natal pada momen itu masih kontroversial. Sebagian di antara mereka, mungkin mayoritas, masih mengharamkannya. Konon, pernah terjadi, seorang ketua MUI, seorang ulama besar, mengeluarkan fatwa haram atas isu ini. Para ulama dan mufti Saudi Arabia, antara lain Syekh Bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin, dan ulama Salafi Wahabi lainnya sudah lama mengharamkannya. Mereka merujuk pada pandangan Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah, dua sumber otoritatif bagi pandangan keagamaan kelompok Salafi Wahabi. Mereka menganggap ucapan tersebut mengandung arti ikut serta membesarkan, menyiarkan, dan mendukung keyakinan kaum Kristiani tentang ketuhanan Isa.

Berbeda dengan pandangan kaum Salafi Wahabi tersebut, Syekh Dr. Mushtafa az-Zarqa' menyampaikan pandangannya:

إِنَّ تَهْنِئَةَ الشَّخْصِ الْمُسْلِمِ لِمَعَارِفِهِ النَّصَارَى بِعَيْدِ مِيْلَادِ الْمَسِيْحِ ـ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ـ هِيَ فِي نَظَرِيْ مِنْ قَبِيْلِ الْمُجَامَلَةِ لَهُمْ وَالْمُحَاسَنَةِ فِي مُعَاشَرَتِهِمْ. وإِنَّ الْإِسْلَامَ لَا يَنْهَانَا عَنْ مِثْلِ هٰذِهِ الْمُجَامَلَةِ أَوْ الْمُحَاسَنَةِ لَهُمْ، وَلَا سِيَّمَا أَنَّ السَّيِّدَ الْمَسِيْحُ هُوَ فِي عَقِيْدَتِنَا الْإِسْلَامِيَّةِ مِنْ رُسُلِ اللّٰهِ الْعِظَامِ أُوْلِي الْعَزْمِ، فَهُوَ مُعَظَّمٌ عِنْدَنَا أَيْضًا، لَكِنَّهُمْ يُغَالُوْنَ فِيْهِ فَيَعْتَقِدُوْنَهُ إِلَهًا، تَعَالَى اللّٰهُ عَمَّا يَقُوْلُوْنَ عُلُوًّا كَبِيْرًا.

*"Seorang muslim yang mengucapkan selamat kepada teman-temannya atas kelahiran Isa al-Masih As., menurut saya merupakan yang hal yang baik dan etika dalam pergaulan sosial. Islam tidak melarang sikap ini, apalagi Isa al-Masih yang dalam akidah Islam adalah rasul besar dan salah satu Ulul Azmi. Mereka sangat dihormati dalam agama kita. Namun, sayang, mereka (kaum Nasrani) terlalu ekstrem dengan meyakininya sebagai Tuhan. Mahasuci Allah dari apa yang mereka katakan itu."*

Dr. Muhammad Abdullah asy-Syarqawi, Profesor Teologi dan Agama-Agama Universitas Qatar, menyatakan, "Dalam momen hari raya umat Kristiani (Natal) tidaklah mengapa seorang muslim menyampaikan ucapan selamat Natal kepada tetangganya, guru, murid, teman kantor, atau teman sekolahnya yang beragama Nasrani. Ini merupakan tuntunan Islam yang bijaksana yang menegaskan keharusan kita bertindak adil dan berbuat baik kepada warga negara beragama Kristen Koptik, sesuai dengan firman Allah, 'Tuhan tidak melarang kita untuk berbuat baik dan bertindak adil kepada orang-orang yang tidak memerangi kamu atas nama agama dan tidak mengusirmu dari tanah airmu."

Syekh Said Ramadhan al-Buthi, ulama besar Suriah, saat ditanya perihal bolehkah mengucapkan kata 'selamat' kepada nonmuslim saat hari raya agama mereka, terlebih umat Nasrani (Kristen)?, menjawab:

يَجُوْزُ تَهْنِئَةِ الْكِتَابِيِّيْنِ: النَّصَارَى والْيَهُودِي بِأَفْرَاحِهِمْ وَيَجُوْزُ تَعْزِيْتُهُمْ بِمَصَائِبِهِمْ بَلْ يُسَنُّ ذٰلِكَ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ الْفُقَهَاءُ وَيَجُوْزُ الدُّخُوْلُ لِمَعَابِدِهِمْ لِمُنَاسَبَةِ مَا بِشَرْطٍ اَنْ لَا يَشْتَرِكَ مَعَهُمْ فِي عِبَادَتِهِمْ.

> *"Boleh mengucapkan kata 'selamat' pada dua kelompok Ahli Kitab saat hari raya mereka, baik itu umat Yahudi maupun Nasrani. Dan, juga boleh mentakziahi mereka saat terkena musibah, bahkan hal tersebut disunnahkan, seperti halnya yang dijelaskan oleh ulama ahli fiqh. Dan, boleh masuk ke dalam tempat peribadatan mereka dalam rangka menyesuaikan (lingkungan) dengan syarat tidak mengikuti dalam ritual peribadatan mereka."* (*Istifta an-Naas*, hlm. 10).

Syekh Yusuf al-Qardhawi, ketua ulama Islam sedunia dari Mesir menyampaikan pandangannya yang sangat menarik. Ia menuturkan, "Perubahan sistem pemerintahan dunia telah membuat saya berbeda pendapat dengan Syekh al-Islam Ibnu Taimiyah yang mengharamkan mengucapkan Natal kepada kaum Nasrani. Saya membolehkannya jika dalam situasi damai. Terlebih lagi bagi orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, tetangga, teman-teman kuliah, atau kerja. Ucapan Natal kepada mereka merupakan bentuk '*al-birr*' (kebajikan). Tuhan tidak melarang, bahkan senang jika kita melakukan kebaikan dan bertindak adil. Apalagi jika mereka memberikan ucapan selamat kepada hari raya kita."

Allah Swt. berfirman:

وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا۟ بِأَحْسَنَ مِنْهَآ أَوْ رُدُّوهَآ ۗ

*"Jika kamu mendapat kehormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan cara yang lebih baik atau minimal dengan penghormatan yang sama...."* (QS. an-Nisaa' [4]: 86).

Gus Dur punya pendapat yang sama sekaligus juga menarik. Dalam tulisannya berjudul "Harlah, Natal, dan Maulid" yang ditulisnya di Yerusalem, pada 20 Desember 2003, Gus Dur antara lain mengatakan:

> "Natal, dalam kitab suci al-Qur'an, disebut sebagai *yauma wulida* (hari kelahiran), yang secara historis oleh para ahli tafsir dijelaskan sebagai hari kelahiran Nabi Isa, seperti terkutip: '*Kedamaian atas orang yang dilahirkan (hari ini)/ salamun yauma wulid*', yang dapat dipakaikan kepada beliau atau kepada Nabi Daud. Sebaliknya, firman Allah dalam surat Maryam: '*Kedamaian atas diriku pada hari kelahiranku/as-salamu 'alaiyya yauma wulidtu*', jelas-jelas menunjuk kepada ucapan Nabi Isa. Bahwa kemudian Nabi Isa 'dijadikan' anak Tuhan oleh umat Kristiani, adalah suatu hal yang lain lagi, yang tidak mengurangi arti ucapan Yesus itu. Artinya, Natal memang diakui oleh kitab suci al-Qur'an, juga sebagai kata penunjuk hari kelahiran beliau, yang harus dihormati oleh umat Islam juga. Bahwa, hari kelahiran itu memang harus dirayakan dalam bentuk berbeda atau dalam bentuk yang sama tetapi dengan maksud yang berbeda, ialah hal yang tidak perlu dipersoalkan. Jadi, penulis merayakan Natal adalah

sebagai penghormatan untuk beliau dalam pengertian yang penulis yakini, sebagai Nabi Allah Swt. Penulis menghormatinya, kalau perlu dengan turut bersama kaum Kristiani merayakannya bersama-sama. Dalam literatur fiqh, jika kita duduk bersama-sama dengan orang lain yang sedang melaksanakan peribadatan mereka, seorang muslim diperkenankan turut serta duduk dengan mereka asalkan ia tidak turut dalam ritual kebaktian."

## Natal di Mesir

Mesir adalah negara Islam terkemuka. Di sana ada universitas tertua di dunia dan sangat terkenal: Al-Azhar. Semula, ia adalah masjid (Jami'). Panglima perang dari Dinasti Fatimiah yang Syi'ah, Jauhar dari Sicilia, pembangunnya, menjadikan masjid itu bukan hanya sebagai tempat shalat, melainkan juga pusat belajar, seperti fungsi masjid pada zaman Nabi Saw. Tak lama kemudian, ia menjadi universitas (al-Jami'ah).

Universitas Al-Azhar menjadi pusat keilmuan Islam internasional sejak 1000 tahun dan telah melahirkan ratusan ribu ulama besar. Pikiran-pikiran dan buku-buku mereka menjadi rujukan masyarakat muslim di seluruh dunia sepanjang masa. Dalam kurun waktu yang cukup panjang itu, otoritas keagamaan Al-Azhar tak pernah terusik untuk meruntuhkan peradaban nonmuslim yang penuh pesona itu.

Gereja-gereja kuno dan sejumlah sinagog masih berdiri kokoh dan megah. Kini, di samping bangunan-bangunan tersebut, berdiri masjid-masjid besar dan megah pula. Beberapa gereja Kristen dan sinagog milik orang Yahudi berdiri kokoh di samping Masjid Amr bin Ash, panglima besar kaum muslimin yang menaklukkan negeri itu, tetapi tidak mengutak-atiknya. Ia malah memberikan keleluasaan beribadah kepada masing-masing penganut agama Samawi itu. Di antaranya Gereja St. Sergius yang berdiri pada abad ke-3 M. Gereja itu dibangun di sebuah gua yang dulu menjadi tempat singgah Nabi Isa dan Bunda Maryam dalam pelariannya ke Mesir saat dikejar-kejar Raja Herodes, penguasa Romawi di Palestina.

Keberadaan masjid yang berdampingan dengan gereja dan sinagog itu menunjukkan hidup berdampingan dalam tatanan yang saling hormat-menghormati dalam kedamaian. Sahabat Rasulullah Saw. itu tahu persis bahwa Islam memberikan kebebasan dalam beragama. Apalagi, ketiga agama samawi itu ialah agama yang dibawa oleh keluarga Nabi Ibrahim As.

Ketika Natal tiba, seluruh warga negeri ini seakan larut dalam kegembiraan bersama. Mereka memperlihatkan dengan nyata makna kebersamaan dan persaudaraan, meski dengan keyakinan dan agama berbeda. Di sana, juga ada semacam tradisi ketika pemimpin tertinggi agama Islam dan pemimpin tertinggi agama Kristen saling

mengucapkan selamat dan menyampaikan simpati pada hari raya masing-masing.

Pemimpin Islam mengucapkan "selamat hari Natal" dan pemimpin tertinggi Kristen mengucapkan "selamat Idul Fitri". Mereka tetap dalam keyakinan dan keimanannya masing-masing. Grand Syekh Al-Azhar Kairo, Sayyid Muhammad Thanthawi, selalu hadir dalam perayaan Natal umat Kristen (Koptik) di sana. Ini momen penting bagi perwujudan persaudaraan umat manusia, dan perdamaian bangsa serta penghormatan atas segala jenis perbedaan.

Demikian juga penggantinya Syekh Agung Al-Azhar, Prof Dr. Ahmad At-Tayeb. Dua hari menjelang natal, ia mengunjungi Katedral Gereja Koptik untuk bersilaturahmi dengan Pemimpin Tertinggi Koptik, Paus Tawadrous II, yang rakyat Mesir menyapanya dengan sebutan Baba Tawadrous.

"Sesungguhnya, ziarah ke Katedral ini untuk menyampaikan selamat Natal kepada Baba Tawadrous dan saudara-saudara Koptik," kata Syekh Akbar yang disiarkan secara luas oleh media massa di Timur Tengah. "Dengan hati yang tulus, saya sampaikan selamat Natal kepada Baba Tawadrous, dan harapan terbaik untuk seluruh saudara Koptik dalam rangka peringatan Natal," tulisnya.

Pemimpin tertinggi Al-Azhar tersebut juga menyinggung kedekatan hubungan dan langkah-langkah

bersama dalam mendukung rasa persaudaraan dan persatuan.

Cerita Nurcholis Madjid menarik. Ia menulis pengalaman Natal di Mesir dalam salah satu bukunya. Bulan Desember tahun 1991, ia berada di Mesir dalam suasana Natal yang begitu terasa di mana-mana. Restoran penuh dengan dekorasi Natal disertai ucapan Natal yang tentu saja dalam bahasa Arab. Di balik kaca penutup meja makan semua restoran, juga ada selebaran-selebaran yang mengajak setiap tamu yang datang untuk ikut bersyukur kepada Tuhan atas kelahiran Nabi Isa atau Yesus. Pemilik restoran tempat Nurcholis makan dan membaca selebaran itu ternyata baru saja pulang menunaikan ibadah haji. Betapa indahnya kebersamaan relasi dengan kekokohan keyakinan diri.

Keadaan seperti di atas tidak hanya terjadi di Mesir, tetapi juga di negara-negara Islam yang lain, seperti Suriah, Lebanon, Irak, dan sebagainya.

# Bagian 4
# Jihad vs. Ijtihad

# Akal dan Wahyu

Apakah wahyu (*naql*) sejalan atau bertentangan dengan akal? Ini adalah pertanyaan penting dan mendasar yang selalu diperdebatkan manusia sepanjang sejarah. Para intelektual muslim yang jujur berpendapat bahwa tidak ada pertentangan antara kebenaran teks-teks Tuhan dengan kebenaran akal budi dan kenyataan. Sebab, keduanya datang dari Allah.

Salah satu tokoh Islam terkemuka yang memikirkan hal tersebut dengan serius ialah Ibnu Rusyd al-Hafizh (520 H/1126 M–595 H/1198 M), melalui sejumlah bukunya. Satu di antaranya ialah buku *Fashl al-Maqal fi Ma Bayna al-Syari'ah wa al-Hikmah min al-Ittishal*. Melalui buku ini, Ibnu Rusyd mencoba mencari jalan keluar bagi kemelut perebutan makna di atas. Satu hal yang menurut Ibnu Rusyd perlu ditegaskan sejak awal ialah bahwa sesungguhnya tidak ada perbedaan seluruh kaum muslimin

bahwa Islam adalah *ilahiyyah al-mashdar* (bersumber dari Tuhan) dan bahwa kehadiran agama dimaksudkan untuk kebahagiaan manusia. Oleh karena itu, *naql* (teks agama) dan *'aql* atau agama dan filsafat bukanlah dua hal yang berhadapan secara dikotomis. Akal dan *naql* tidaklah bertentangan. Ia mengatakan, "*Al-haqq la yudhad al-haqq, bal yawafiquhu wa yasyhadu lahu*" (Kebenaran tidak akan bertentangan dengan kebenaran, tetapi justru saling menguatkan dan mendukung).

Problem utama yang memicu konflik antarkaum muslimin ialah cara membaca atau memahami teks. Kaum filsuf memahami teks-teks keagamaan secara substantif, sementara kaum fiqh (ahli hukum) memahaminya secara formal. Untuk mencari jalan kompromi atas dua model pembacaan teks-teks keagamaan tersebut, para ulama Islam memperbincangkannya dalam tema hubungan wahyu dan akal. Jadi, bukan antara Tuhan dan akal manusia.

Imam Fakhruddin ar-Razi (w. 606 H/1210 M), ahli tafsir, teolog, dan ahli fiqh Mazhab Syafi'i, dalam bukunya *al-Mathalib al-'Aliyah fi al-'Ilm al-Ilahi*, menyampaikan pendiriannya mengenai pertentangan antara akal dan teks (*'aql* dan *naql*) sebagai berikut:

فَعِنْدَ حُصُوْلِ التَّعَارُضِ بَيْنَ ظَوَاهِرِ النَّقْلِ وَقَوَاطِعِ الْعَقْلِ لَا يُمْكِنُ تَصْدِيْقُهُمَا مَعًا وَإِلَّا لَزِمَ تَصْدِيْقُ

النَقِيْضَيْنِ وَلَا تَكْذِيْبَهُمَا، وَإِلَّا لَزِمَ رَفْعُ النَّقِيْضَيْنِ، وَلَا تَرجِيْحَ النَّقْلِ عَلَى القَوَاطِعِ الْعَقْلِيَّةِ لِأَنَّ النَّقْلَ لَا يُمْكِنُ التَّصْدِيْقُ بِهِ إِلَّا بِالدَّلَائِلِ الْعَقْلِيَّةِ. فَتَرجِيْحُ النَّقْلِ عَلَى الْعَقْلِ يَقْتَضِى الْطَعْنَ فِى الْعَقلِ. وَلَمَّا كَانَ الْعَقْلُ اَصْلًا لِلنَّقْلِ كَانَ الطَّعْنُ فِى الْعَقْلِ مُوْجِبًا لِلطَّعْنِ فِى الْعَقلِ وَالنَّقْلِ مَعًا. وَأَنَّهُ مُحَالٌ. فَلَمَ يَبْقَ إِلَّا القِسْمَ الرَّابِعَ وَهُوَ الْقَطْعُ بِمُقْتَضَيَاتِ الدَّلَائِلِ الْعَقْلِيَّةِ، وَحَمْلُ الظَّوَاهِرِ النَقْلِيَّةِ عَلَى التَّأْوِيْلِ. فَثبَتَ بِهٰذَا: الدَّلَائِلُ النَّقْلِيَّةُ يَتَوَقَّفُ الْحُكْمُ بِمُقْتَضَيَاتِهَا عَلَى عَدَمِ الْمُعَارِضِ الْعَقْلِ.

*"Manakala terjadi kontradiksi antara makna tekstual dan kepastian akal, maka keduanya tidak bisa dinyatakan sebagai benar semua. Sebab, kalau begitu sama artinya dengan pembenaran dua hal bertentangan. Namun, tidak juga bisa dikatakan keliru semua. Sebab, kalau begitu sama artinya dengan meniadakan dua hal yang bertentangan. Makna tekstual tidak bisa mengungguli kepastian temuan akal, karena kebenaran makna teks tidak bisa lepas dari dalil (argumen) akal. Mengunggulkan*

*teks atas akal sama halnya dengan menyangkal teks. Manakala akal adalah dasar memahami teks, maka penyangkalan atas akal membawa konsekuensi penyangkalan terhadap akal dan teks sekaligus. Ini sesuatu yang tidak mungkin. Yang tersisa adalah kemungkinan yang keempat. Yakni, keharusan memenuhi dalil (argumen) akal dan makna harfiah teks harus ditakwil. Kesimpulannya ialah bahwa dalil (argumen) teks tergantung pada argumen yang tidak bertentangan dengan akal."*[69]

Muhammad Abduh, pemikir modern dan pembaru Islam terkemuka, mengusung pikiran yang sama dengan para pendahulunya. Menurutnya, akal intelektual ialah dasar dalam Islam. Akal tidak mungkin diabaikan dalam memahami teks-teks keagamaan. Menurut Abduh, ini ialah pandangan semua ahli Islam, kecuali kelompok kecil. Abduh mencoba mendamaikan keduanya dengan mengatakan:

إِذَا تَعَارَضَ الْعَقْلُ وَالنَّقْلُ، أَخَذَ بِمَا دَلَّ عَلَيْهِ
الْعَقْلُ، وَبَقَى فِي النَّقْلِ طَرِيْقَانِ: طَرِيْقُ التَّسْلِيْمِ

[69] Fakhruddin ar-Razi, *al-Mathalib al-'Aliyah fi al-'Ilm al-Ilahiy* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1999), juz IX, hlm. 72. Pernyataan yang sama juga dikemukakan Ar-Razi dalam bukunya yang lain: *al-Mahshul min 'Ilm al-Ushul* (Saudi Arabia: Maktabah Nizar Mushthafa al-Baz, 1997), juz I, hlm. 222–231.

بِصِحَّةِ الْمَنْقُوْلِ مَعَ الْاِعْتِرَافِ بِالْعَجْزِ عَنْ فَهْمِهِ، وَتَفْوِيْضِ الْأَمْرِ إِلَى اللهِ فِي عِلْمِهِ. وَالطَّرِيْقُ الثَّانِيَةُ: تَأْوِيْلُ النَّقْلِ مَعَ مُرَاعَاةِ أَسَالِيْبِ اللُّغَةِ وَقَوَانِيْنِهَا، حَتَّى يَتَّفِقُ مَعْنَاهُ مَعَ مَا أَثْبَتَهُ الْعَقْلُ.

"*Jika akal dan* naql *bertentangan, maka pandangan akallah yang diambil. Sementara, untuk* naql *dapat ditempuh dengan dua cara. Pertama, menerima bulat-bulat makna tekstualnya sambil mengakui ketidakmampuan memahaminya dan menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Kedua, melakukan takwil atasnya dengan tetap memerhatikan gaya bahasa dan kaidah-kaidahnya sedemikian rupa sehingga tidak bertentangan dengan logika rasional.*"[70]

Takwil, menurut Imam al-Ghazali, adalah niscaya. Tidak ada seorang ulama pun atau kelompok keagamaan mana pun yang memahami al-Qur'an yang tidak menggunakan takwil. Ia menuturkan bahwa tidak satu pun golongan Islam, kecuali terpaksa melakukan takwil.[71]

Takwil tidak sekadar berarti, sebagaimana arti literalnya, mengembalikan kepada makna awal dan tidak

---

[70] Abdul Wahhab Hammudah, *Khathar al-'Ammah 'ala al-Khashshah*, hlm. 150.
[71] Abu Hamid al-Ghazali, *Fayshal at-Tafriqah*, hlm. 14.

juga sekadar tafsir metaforis (majas) belaka. Namun, lebih dari itu, ia adalah memahami teks melalui banyak hal, seperti latar belakang peristiwa yang mendahului teks, konteks bahasa, atau kalimat (*as-siyaq al-lisani/al-lughawi*), hubungannya dengan ayat lain dan tidak kurang pentingnya ialah konteks sosial, budaya, politik, ekonomi (*al-siyaq al-zharfi al-ijtima'i, wa al-tsaqafi wa al-siyasi*, *wa al-iqtishadi*), dan lain-lain. Pembacaan atau pemahaman melalui sejumlah alat analisis ini sangat signifikan dalam mendiskusikan banyak problem, termasuk isu pluralisme ini. Tanpa analisis ini teks-teks agama akan kehilangan maknanya, bahkan bisa menyesatkan.

Generasi muslim awal, menurut Imam al-Ghazali dan Ibnu Rusyd, sepakat bahwa teks-teks agama tidak harus selalu dimaknai menurut lahirnya, harfiahnya dan tidak seluruhnya harus ditakwil. Dan, masing-masing orang dapat memberikan makna sesuai dengan kemampuannya. Hal yang paling penting dalam hal perbedaan pemaknaan ini ialah bahwa pemaknaan tersebut tidak sampai mengingkari keesaan Allah dan mendustakan Nabi Saw.

Dengan demikian, maka sepanjang orang memahaminya berdasarkan alat-alat, pendekatan-pendekatan, dan cara-cara yang benar, maka ia tidak boleh disalahkan apalagi dikafirkan. Cara-cara dan pendekatan-pendekatan yang berbeda, tentu karena alasan-alasan tertentu, antara lain konteks yang berbeda atau karena

disampaikan pada audiennya yang juga berbeda. Ada yang dapat menerima dengan pendekatan *burhan* (rasional, filsafat), ada yang harus didekati dengan cara literal dan formal, dan ada pula yang perlu didekati dengan hati nurani (spiritual). Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan:

حَدِّثُوا النَّاسَ بِمَا يَعْرِفُوْنَ. اَتُرِيْدُوْنَ اَنْ يُكَذَّبَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ.

> "*Sampaikan kepada masyarakat melalui cara apa yang mereka pahami. Apakah Anda ingin agar Tuhan dan Rasul-Nya didustakan?*"

Kita bisa mengambil sejumlah contoh kasus untuk hal tersebut. Misalnya, Umar bin Khathab, seorang sahabat Nabi Saw. yang terkemuka dan cerdas, berpendapat bahwa mualaf (muslim baru) tidak lagi memperoleh bagian zakat, sementara sahabat Nabi Saw. yang lain berpendapat harus memperoleh bagian zakatnya. Apakah kita akan menganggap bahwa pendapat Umar bin Khathab tersebut salah, sementara orang lain yang tetap memberikannya zakat dianggap benar? Apakah Umar bin Khathab juga kita katakan tidak berhukum dengan hukum Allah, sementara yang lain berhukum dengan hukum Allah? Bukankah kedua

pihak (Umar dan sahabat Nabi Saw. yang lain) sama-sama berpegang kepada dasar al-Qur'an dan hadits Nabi?

Demikian pula, jika Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa perempuan dewasa berhak menikahkan dirinya, sementara Imam asy-Syafi'i tidak mengesahkan perkawinan tersebut, maka siapakah yang benar di antara keduanya? Padahal, keduanya mengambil al-Qur'an dan Sunnah sebagai dasar hukumnya. Lalu, siapakah yang mendustakan Nabi Saw., Imam Abu Hanifah atau Imam asy-Syafi'i? Siapakah di antara keduanya yang berhukum atau tidak berhukum dengan hukum Allah? Itu adalah beberapa contoh saja. Perbedaan-perbedaan pandangan ulama semacam ini sangatlah banyak dan kita dapat membacanya dalam buku-buku fiqh. Semua ulama berusaha memahami teks-teks suci al-Qur'an maupun hadits Nabi Saw. Tidak seorang ulama pun yang menganggap secara pasti bahwa pendapat dirinya yang paling benar, sementara yang lainnya salah dan tidak berhukum dengan hukum Allah.

Betapapun kita semua mengetahui dengan pasti bahwa manusia mempunyai keterbatasan dalam memahami sesuatu. Tidak semua manusia memiliki pengetahuan yang sama dan tidak semua manusia hidup dalam tempat dan zaman yang sama. Karena itulah, kepada masing-masing harus didekati melalui cara-cara yang proporsional dan masing-masing harus dihargai. Pepatah bijak mengatakan, "*Likulli maqal maqam, wa likulli maqam maqal*" (Setiap

wacana ada tempatnya sendiri, dan setiap tempat ada wacananya sendiri).

Para ahli Islam sepakat bahwa pendekatan apa pun yang digunakan, tekstual maupun kontekstual, tidaklah menjadi masalah, sepanjang makna yang terkandung di dalamnya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip, norma-norma, atau nilai-nilai universal Islam. Dikatakan, "*Fa ma wafaq asy-syar'u fa huwa shahih*" (Apa yang sejalan dengan agama adalah shahih).

# Hukum Islam Yang Tetap dan Yang Berubah

Sebagaimana sudah disebut di awal bahwa Islam terdiri atas tiga komponen utama, yaitu *ad-din*, *asy-syari'ah*, dan *al-akhlaq*. *Ad-din* adalah keyakinan kepada Tuhan Yang Esa dan kehidupan eskatologis. *Asy-syari'ah* adalah jalan, aturan, atau tata cara berkehidupan. Sementara, *al-akhlaq* adalah moral atau etika. Jika tiga komponen Islam ini digambarkan sebagai pohon, maka *ad-din* adalah akar, *asy-syari'ah* ialah batang berikut cabang-cabangnya, dan *al-akhlaq* adalah bunga dan buahnya.

*Ad-din* dan *al-akhlaq* (moral-etika) bersifat universal. Semua agama mengajarkan keimanan, kepercayaan, atau keyakinan kepada adanya Tuhan, dengan sebutan yang berbeda-beda, dan kehidupan setelah mati (alam akhirat). Semua agama juga mengajarkan nilai-nilai moral dan etika kemanusiaan, seperti keadilan, persaudaraan,

kasih-sayang, kejujuran, penghormatan kepada manusia, dan lain-lain.

Berbeda dengan dua komponen tersebut, *asy-syari'ah* (syariat) adalah "kontekstual" dan beragam. Imam Qatadah ibn Da'amah (w. 117 H), seorang ahli tafsir klasik terkemuka dari kalangan tabi'in (generasi kedua sesudah generasi sahabat Nabi Saw.), mengatakan, "*Ad-din wahid wasy syari'ah mukhtalifah*" (*Din* atau agama hanyalah satu, sementara syariat berbeda-beda). Pernyataan ini dikemukakan oleh Imam Qatadah untuk menjelaskan makna *syir'ah* (*syari'ah*) dan *minhaj* yang terdapat dalam ayat al-Qur'an, surah al-Maa'idah (5): 48:

لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ۚ

"*Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, Kami berikan* syir'ah *dan* minhaj."

Pandangan Qatadah tersebut kemudian dikutip oleh Ibnu Jarir ath-Thabari, seorang guru besar para ahli tafsir al-Qur'an (*Syaikh al-Mufassirin*) dalam karya *master peace*-nya yang amat terkenal *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Ayi al-Qur'an*. Ath-Thabari mengelaborasi ayat ini lebih lanjut. Ia mengatakan:

لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا (المائدة: ٤٨) يَقُوْلُ سَبِيْلًا وَسُنَّةً. وَالسُّنَنُ مُخْتَلِفَةٌ: لِلتَّوْرَاةِ شَرِيعَةٌ، وَلِلْإِنْجِيلِ شَرِيْعَةٌ، وَلِلْقُرْآنِ شَرِيعَةٌ، يُحِلُّ اللهُ فِيْهَا مَا يَشَاءُ وَيُحَرِّمُ مَا يَشَاءُ بَلَاءً، لِيَعْلَمَ مَنْ يُطِيعُهُ مِمَّنْ يَعْصِيهِ، وَلَكِنَّ الدِّيْنَ الْوَاحِدَ الَّذِي لَا يَقْبَلُ غَيْرَهُ التَّوْحِيْدُ وَالْإِخْلَاصُ لِلّٰهِ الَّذِي جَاءَتْ بِهِ الرُّسُلُ.

"*Masing-masing umat ditetapkan* sabil *(jalan/ aturan) dan sunnah (tradisi) yang berbeda-beda. Kitab Taurat menetapkan syariat sendiri, Injil menetapkan syariat sendiri. Di dalamnya Allah menghalalkan perkara yang dikehendaki-Nya dan mengharamkan perkara yang dikehendaki-Nya. Hal ini dimaksudkan agar Dia mengetahui siapa yang menaati dan siapa yang mendurhakai-Nya. Namun, 'ad-din' yang diterima Tuhan ialah keyakinan akan ke-Esa-an Tuhan sebagaimana keyakinan yang dibawa dan diajarkan oleh para utusan Tuhan.*"[72]

Asy-Syahrastani (w. 548 H), ahli teologi Islam terkemuka dalam bukunya *al-Milal wa an-Nihal*,

[72] Ibnu Jarir ath-Thabari, *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Ayi al-Qur'an* (Mesir: Mustahafa al-Babi al-Halabi, 1968), cet. III, vol. VI, hlm. 269–272).

menyampaikan bahwa "*ad-din*" adalah ketaatan/kepatuhan dan ketundukan (*ath-tha'ah wa al-inqiyad*), pembalasan amal (*al-jaza'*), dan perhitungan pada hari akhirat (*al-hisab fi yawm al-ma'ad*). Maka, menurutnya, "*al-mutadayyin*" (orang yang beragama) adalah orang Islam yang taat/patuh kepada Tuhan, dan yang mengakui adanya balasan dan perhitungan amal pada hari akhirat.[73]

Tafsir serupa atas ayat tersebut juga dikemukakan oleh Ibnu Katsir (w. 774 H). Ia mengutip sebuah hadits autentik (*shahih*) Nabi Muhammad Saw. yang mengatakan, "*Nahnu ma'asyir al-anbiya' ikhwah li'allat. Dinuna wahid*" (Kami para nabi adalah saudara. Agama kami satu). Menurut Ibnu Katsir, agama yang satu tersebut ialah "tauhid", sebuah prinsip ke-Esa-an Tuhan yang dibawa semua nabi dan diberitakan dalam kitab-kitab suci Tuhan. Sementara, syariat (aturan) mereka berbeda satu atas yang lain. Boleh jadi satu hal diharamkan oleh suatu syariat tertentu, tetapi dihalalkan oleh syariat yang lain.

Perbedaan syariat (aturan, jalan, metode, dan cara) ini merupakan kemahabijaksanaan Tuhan.[74] Perbedaan di antara para penganut agama-agama yang dibawa

---

[73] Asy-Syahrastani, *al-Milal wa an-Nihal*, juz I, hlm. 1. Pengertian "*ad-din*" sebagai tauhid, lihat juga dalam Muqatil bin Sulaiman, *al-Asybah wa an-Nazha'ir fi al-Qur'an al-Karim* (Mesir: al-Hai'ah al-Mishriyah al-'Ammah li al-Kitab, 1994), hlm. 133–134.

[74] Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1969), vol. II, hlm. 66.

para utusan Tuhan tersebut hanyalah dalam hal cara pendekatan kepada Tuhan yang disebut dengan "*syir'ah*" atau *syari'ah* dan "*minhaj*" (metode). Dalam terminologi Islam, *syari'ah* merupakan cara atau jalan mendekati Tuhan dalam bentuknya yang lahiriah. Ia tidak terkait dengan kepercayaan yang bersumber dari pikiran atau hati.

Al-Qurthubi mengatakan, "*Asy-syir'ah wa asy-syari'ah ath-thariqah azh-zhahirah allati yatawasshalu biha ila an-najah*" (Syariat adalah jalan yang bersifat lahiriah yang dapat mengantarkan kepada keselamatan).[75] Sejalan dengan pandangan ini, Abu Rayyah mengatakan:

وَإِذَا كَانَ مِنَ الْمَعْلُوْمِ بِالضَّرُوْرَةِ اَنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ رَبٌّ لِجَمِيْعِ الْاَكْوَانِ وَإِلٰهُ النَّاسِ فِى كُلِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ فَإِنَّ الْعَقْلَ السَّلِيْمَ وَالْمَنْطِقَ الصَّحِيْحَ يَقْضِيَانِ وَلَا رَيْبَ بِاَنَّ دِيْنَ اللهِ يَجِبُ اَنْ يَكُوْنَ وَاحِدًا. وَاَنَّ أُصُوْلَهُ لَا تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْعُصُوْرِ وَتَعَاقُدِ الدُّهُوْرِ وَإِنَّ مَا تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الزَّمَانِ إِنَّمَا هِىَ الشَّرَائِعُ الَّتِى تَتَغَيَّرُ بِحَسَبِ تَطَوُّرِ الْعُمْرَانِ وَنِظَامِ الْمُجْتَمَعِ بَيْنَ بَنِى الْاِنْسَانِ. فَمَا يَكُوْنُ لِلّٰهِ حُقُوْقٌ وَوَاجِبَاتٌ وَهُوَ

[75] Abu Abdullah al-Qurthubi, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* (Kairo: Dar al-Katib al-Arabi, 1967), vol. VI, hlm. 211.

الْمُعَبَّرُ عَنْهُ بِالْعَقَائِدِ وَالْعِبَادَاتِ. فَإِنَّهُ لَا يَتَغَيَّرُ اِلَّا فِي بَعْضِ اَشْكَالِ الْعِبَادَةِ وَصُوَرِهَا.

*"Manaka telah pasti dan yakin bahwa Allah Swt. adalah Tuhan alam semesta dan Tuhan manusia di mana saja dan kapan saja, maka akal sehat akan memutuskan bahwa agama Tuhan haruslah satu. Prinsip-prinsip dasarnya tidak berbeda dari satu waktu ke waktu yang lain sepanjang zaman. Yang berbeda-beda dari zaman ke zaman ialah syariat-Nya. Ia berubah-ubah sejalan dengan perkembangan peradaban dan sistem sosialnya. Hal-hal yang terkait dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban langsung terhadap Tuhan yang disebut sebagai akidah dan ibadah, tidaklah berubah-ubah, kecuali dalam beberapa formatnya saja."*[76]

## Syariat dan Fiqh

Dari uraian singkat di atas, tampak jelas bahwa syariat dibedakan dari akidah/keyakinan/keimanan, dan akhlak/moral. Syariat merupakan hukum atau aturan yang berdimensi aktivitas fisik-lahiriah (tingkah-laku) manusia,

---

[76] Mahmud Abu Rayyah, *Din Allah Wahid, Muhammad wa al-Masih Ikhwan* (Kairo: Dar al-Karnak, Tanpa Tahun), hlm. 9–10.

bukan hukum atau aturan yang berdimensi akal-intelektual atau hati (spiritual). Dalam terminologi para ahli hukum Islam, ia dirumuskan sebagai aturan-aturan tentang tingkah-laku manusia yang bersumber dari teks-teks al-Qur'an dan as-Sunnah (hadits Nabi Saw.).

Di samping syariat, ada kata lain yang populer di dalam masyarakat muslim. Yaitu fiqh. Menurut makna generiknya, fiqh adalah pengetahuan dan pemahaman tentang sesuatu. Sebagai disiplin ilmu, fiqh dipahami sebagai suatu pengetahuan hukum Islam yang dirumuskan para ahli hukum Islam (*mujtahid*) melalui proses eksplorasi nalar (akal-pikiran) terhadap ayat-ayat al-Qur'an dan teks hadits yang berhubungan dengan perbuatan manusia yang berakal dan dewasa.

Dengan demikian, maka fiqh sesungguhnya identik dengan syariat pada aspek produknya, yakni hukum-hukum/aturan-aturan (*law*). Hal yang membedakan antara keduanya ialah bahwa syariat adalah keputusan Nabi Saw. yang didasarkan pada wahyu Tuhan, sementara fiqh adalah produk ijtihad para ahli hukum pasca Nabi Saw. Apa yang disebut fakultas *syari'ah* atau bank *syari'ah* sejatinya adalah fakultas hukum atau aturan-aturan perbankan yang diambil dari hasil pikiran para ulama atas teks-teks Islam.

Adapun hukum-hukum Islam yang dibicarakan masyarakat muslim sekarang ini sesungguhnya ialah fiqh. Ibnu Taimiyah menyebut hukum-hukum Islam yang

dihasilkan para intelektual (mujtahid) ini sebagai "*syari'ah muawwalah*" (syariat/aturan yang ditafsirkan), sedangkan hukum-hukum Islam yang disampaikan Nabi Saw. sebagai "*syari'ah munazzalah*" (syariat yang diturunkan).

## Yang Tetap dan Yang Berubah

Uraian di atas mengantarkan kita pada pemahaman bahwa ada hal-hal dari ajaran Islam yang berlaku baku (tetap, tidak berubah-ubah), dan ada hal-hal yang bisa berubah-ubah. Hal-hal yang baku dan tidak berubah-ubah sepanjang masa, *pertama* ialah kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, utusan-utusan Tuhan, kitab-kitab suci, dan kehidupan sesudah kematian, atau yang populer disebut hari akhirat. *Kedua*, ialah pokok-pokok ibadah, seperti shalat, puasa, zakat, dan haji. Dan, *ketiga*, ialah prinsip-prinsip kemanusiaan universal.

Sementara itu, hukum-hukum yang bisa berubah ialah masalah-masalah yang menyangkut relasi atau pergaulan antarmanusia dalam suatu komunitas, atau dalam konteks fiqh Islam, ia populer disebut "*mu'amalat*". Bidang ini meliputi aturan-aturan mengenai relasi manusia dalam keluarga (*family law*), dan aturan-aturan mengenai relasi antarmanusia dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik, serta pergaulan antarbangsa. *Mu'amalat* merupakan dimensi hukum Islam yang dinamis dan terus bergerak

dalam proses tidak akan pernah berhenti sejalan dengan keniscayaan perubahan kehidupan manusia.

Dalam konteks perubahan yang terus menerus ini, maka ialah kebijaksanaan Tuhan bahwa teks-teks keagamaan tidak mengatur detail-detail masalah dan hukum-hukumnya, melainkan lebih banyak menetapkan dasar-dasarnya (*mabadi'*) yang bersifat moral-etis. Beberapa di antaranya ialah: *'adam adh-dharar* (tidak merugikan/merusak), *'adam al-gharar* (tidak menipu), *'adam al-ihtiqar* (nondiskriminatif), *'adam al-ikrah* (nonkekerasan/*violence*), *at-taradhi* (saling memberi), *mu'asyarah bil ma'ruf* (pergaulan yang baik), *syura/musyawarah* (dialog konsultatif), dan sebagainya.

Semua dasar tersebut pada akhirnya bermuara pada satu dasar utama yang bernama "*maslahat*", kebaikan umum (*human welfare*). Dengan kata lain, keputusan hukum terhadap problem-problem *mu'amalat* (sosial/publik) didasarkan pada kemaslahatan umum ini. Para ulama ahli hukum telah sepakat bahwa kemaslahatan ialah tujuan hukum/syariat.

Pertanyaan yang selalu muncul terkait dengan isu ini, ialah: bagaimana apabila pertimbangan hukum atas dasar kemaslahatan tersebut bertentangan dengan bunyi literal teks suci, baik al-Qur'an maupun hadits dan dengan ijma' ulama (konsensus). Mengenai hal ini, menarik sekali untuk

dikemukakan pandangan Dr. Musthafa Syalabi dalam bukunya *Ta'lil al-Ahkam*. Ia mengatakan:

اَنَّهَا (الْمَصْلَحَةُ) إِذَا تَعَارَضَتْ مَعَ النَّصِّ فِى اَبْوَابِ الْمُعَامَلَاتِ وَالْعَادَاتِ الَّتِى تَتَغَيَّرُ مَصَالِحُهَا اُخِذَ بِهَا وَلَيْسَ هٰذَا إِهْدَارًا لِلنَّصِّ بِمُجَرَّدِ الرَّأْيِ، بَلْ هُوَ عَمَلٌ بِالنُّصُوْصِ الْكَثِيْرَةِ الدَّالَّةِ عَلَى اعْتِبَارِهَا. وَاَمَّا إِذَا كَانَتْ الْمَصْلَحَةُ الْمُسْتَفَادَةُ مِنَ النَّصِّ لَا تَتَغَيَّرُ فَلَا يُتْرَكُ النَّصُّ اَصْلًا.

*"Apabila kemaslahatan bertentangan dengan 'nash' (teks)*[77]*, dalam bidang muamalah dan adat-kebiasaan (tradisi) yang kemaslahatannya telah berubah, maka kemaslahatanlah yang harus dipertimbangkan, dan hal ini tidaklah dapat dikatakan sebagai menentang 'nash' melalui semata-mata pendapat nalar. Sebaliknya, ia justru mengaplikasikan 'nash-nash' yang sangat banyak yang menunjukkan keharusan menjaga kemaslahatan tersebut. Akan tetapi, apabila kemaslahatan dalam 'nash' tidak berubah, maka nash sama sekali tidak boleh diabaikan."*[78]

---

[77] Nash adalah teks eksplisit yang jelas dan tidak dapat ditafsirkan. Baca Imam al-Ghazali, *al-Mustashfa* (Beirut: Dar Ihya at-Turats al-'Arabi, juz I, hlm. 384–386.

[78] Muhammad Musthafa Syalabi, *Ta'lil al-Ahkam* (Beirut: Dar an-Nahdhah al-Arabiyyah, 1981), hlm. 322.

Syalabi selanjutnya mengatakan:

وَمَنْ اَمْعَنَ النَّظْرَ فِى هٰذَا التَّعَارُض وَجَدَ صُوْرِيًّا فَقَط، لِاَنَّ النَّصّ وَرَدَ لِمَصْلَحَةٍ خَاصَّةٍ، وَلَمَّا انْتَهَتْ انْتَهَى عَمَلُهُ، اَوْ جَاءَ مُعَلَّلًا بِعِلَّةٍ خَاصَّةٍ، فَلَمَّا زَالَتْ هٰذِهِ الْعِلَّةُ انْتَهَى الْعَمَلُ بِهِ. وَهٰذَا فَهْمُ الصَّحَابَةِ وَمَنْ بَعْدَهُمْ.

"*Barang siapa merenungkan secara mendalam tentang adanya kontradiksi tersebut, hal itu sebenarnya hanyalah dalam bentuk lahiriahnya. Hal ini karena nash sesungguhnya diturunkan Tuhan (dibuat) dalam rangka menegakkan kemaslahatan tertentu. Manakala kemaslahatan tersebut telah hilang, maka ia tidak relevan lagi untuk diimplementasikan. Demikian pula, apabila nash disertai dengan* 'illat' *(logika kausalitas)-nya. Manakala* illat *tersebut hilang, maka hukum tersebut juga selesai. Ini adalah pemahaman para sahabat dan generasi sesudahnya.*"[79]

Demikian juga halnya terhadap masalah hukum yang telah diputuskan secara konsensus (ijma'). Adalah benar bahwa kesepakatan ulama tidak boleh dilanggar. Akan

---

[79] *Ibid.*

tetapi, hal ini terjadi pada kesepakatan atas hukum yang kemaslahatannya tidak berubah. Syalabi mengatakan:

وَأَنَا أَضُمُّ صَوْتِي صَوْتَ هَؤُلَاءِ فِي أَنَّهُ لَا يَجُوْزُ مُخَالَفَةُ الْإِجْمَاعِ، وَلَكِنْ إِذَا تَحَقَّقَ الْإِجْمَاعُ وَثَبَتَ مَنْقُوْلًا إِلَيْنَا مِنْ طَرِيْقٍ صَحِيْحٍ عَلَى حُكْمٍ لَا تَتَغَيَّرُ مَصْلَحَتُهُ عَلَى مَضَى الْأَيَّامِ.

*"Aku sepakat dengan para ulama bahwa ijma' ulama tidak boleh dilanggar. Akan tetapi, hal ini apabila ijma' tersebut telah benar-benar nyata dan disampaikan kepada kita melalui jalan (transmisi) yang shahih atas hukum yang kemaslahatannya tidak mengalami perubahan sepanjang zaman."*[80]

Umar bin Khathab, sahabat Nabi Saw., adalah tokoh besar yang banyak sekali mendasarkan keputusannya berdasarkan prinsip kemaslahatan ini. Beberapa di antaranya ialah pembatalan hukuman potong tangan ketika masyarakat menghadapi situasi krisis ekonomi. Ia juga tidak membagikan tanah rampasan perang kepada para tentara, tetapi menyerahkannya kepada negara untuk

[80] *Ibid.*, hlm. 327.

kepentingan yang lebih luas dan talak tiga yang diucapkan suami kepada istrinya menjadi jatuh tiga.

Keputusan-keputusan Umar tersebut berbeda dari keputusan Nabi Saw. Hal ini tidaklah berarti bahwa ia menentang Nabi Saw. Umar justru menegakkan maksud dan visi al-Qur'an. Ia memahami bahwa hukum yang diputuskan Nabi Saw. ialah relevan dengan kemaslahatan sosialnya. Akan tetapi, akibat perkembangan sosial pada masanya, keputusan Nabi Saw. tersebut tidak lagi sesuai dengan kemaslahatan sosialnya.

Mengenai talak tiga yang jatuh tiga, Ibnu Qayyim menginformasikan argumen Umar dengan mengatakan:

كَانَ الطَّلَاقُ الثَّلَاثُ فِي عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي عَهْدَ اَبِي بَكْرٍ وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ بنِ الْخَطَّابِ يَقَعُ وَاحِدًا. لَكِنَّ النَّاسَ قَدِ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ كَانَتْ لَهُمْ فِيْهِ أَنَاةٌ، فَلَوْ اَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ. رواه مسلم.

*"Talak (cerai) tiga pada masa Nabi Saw., dan pada masa pemerintahan Abu Bakar serta dua tahun masa Umar bin Khathab jatuh satu. Akan tetapi, masyarakat kemudian menuntut kesegeraan pada masalah yang seharusnya dilakukan bertahap.*

*Mereka berharap kami memenuhinya. Maka, aku putuskan sesuai dengan kehendak mereka.*"[81]

Membaca fiqh para ulama pendiri mazhab maupun para pengikutnya tampak jelas bahwa pandangan mereka hampir selalu berbeda-beda/beragam, meskipun mendasarkan diri pada sumber hukum yang sama. Beberapa contoh kasus, misalnya wali nikah perempuan, saksi nikah, usia dewasa, talak tiga, dan sebagainya.[82] Keputusan mereka sangat dipengaruhi oleh ruang dan waktu mereka yang berbeda dan dinamis.

Dr. Faruq Abu Zaid mengatakan bahwa pandangan-pandangan fiqh Islam tidak yang lain, kecuali merupakan refleksi dari perkembangan kehidupan sosial dalam masyarakat Islam. Pandangan-pandangan fiqh itu berubah, berkembang, dan berganti-ganti sejalan dengan situasi zaman dan konteks sosialnya masing-masing.[83]

Para ulama ahli fiqh sepakat bahwa hukum-hukum yang berdiri di atas landasan yang berubah dan berkembang, niscaya ia juga akan berubah dan berkembang. Mereka kemudian melahirkan kaidah hukum "*La yunkaru taghayyur al-ahkam bi taghayyur al-azminah wal amkinah wal ahwal*"

---

[81] HR. Muslim, *Shahih Muslim*, *Kitab ath-Thalaq*, hadits no. 1.472.

[82] Detail isu-isu ini dapat dibaca dalam buku-buku fiqh.

[83] Faruq Abu Zaid, *asy-Syari'ah al-Islamiyah Baina al-Muhafizhin wa al-Mujaddidin* (Kairo: Dar al-Ma'mun, Tanpa Tahun), hlm. 16.

(Perubahan hukum terjadi karena perubahan zaman, lokalitas, dan situasi sosial).[84]

Ibnu Qayyim menyampaikan kaidah tersebut secara lebih lengkap. Ia mengatakan:

تَغَيُّرُ الْفَتْوَى وَاخْتِلَافُهَا بِحَسْبِ تَغَيُّرِ الْأَزْمِنَةِ وَالْأَمْكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالنِّيَّاتِ وَالْعَوَائِدِ.

*"Perubahan fatwa dan perbedaannya itu berdasarkan perubahan zaman, tempat, kondisi sosial, motivasi, dan adat-istiadat (tradisi)."*[85]

## Prinsip-Prinsip Kemanusiaan Universal

Lebih jauh dari sekadar keharusan terjadinya perubahan hukum karena perubahan ruang, waktu, dan perkembangan sosial, perumusan hukum juga meniscayakan prinsip-prinsip yang lebih mendasar. Yaitu, prinsip-prinsip kemanusiaan universal. Para ulama menyebutnya sebagai "*al-kulliyyat al-khams*" (lima prinsip universal) atau "*adh-dharuriyyat al-khams*" (lima prinsip niscaya), dan "*maqashid asy-syari'ah*" (tujuan syariat/ agama).

---

[84] Baca Subhi Mahmashani, *Falsafah at-Tasyri' fi al-Islam* (Beirut: Dar al-'Ilm li al-Malayiin, 1980), cet. V, hlm. 220–223.

[85] Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin* (Kairo: Mathba'ah al-Muniriyah, Tanpa Tahun), vol. III, hlm. 1.

Prinsip-prinsip tersebut telah dirumuskan oleh antara lain Imam al-Ghazali dalam *al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul,* dan diuraikan lebih luas oleh Imam asy-Syathibi dalam bukunya *al-Muwafaqat fi Ushul asy-Syari'ah.* Yakni, *hifzh ad-din* (perlindungan terhadap agama/keyakinan, *hifzh an-nafs* (perlindungan terhadap hak hidup (*life*), *hifzh al-'aql* (perlindungan terhadap hak berpikir dan mengekspresikannya, *hifzh an-nasl* (perlindungan terhadap hak-hak reproduksi), dan *hifzh al-mal* (perlindungan terhadap hak-hak milik/*property*).

Lima prinsip tersebut dinyatakan oleh Imam Abu Ishaq asy-Syathibi sebagai konsensus agama-agama (*ittifaq al-milal*). Sementara itu, Dr. Abdullah Darraz mengatakan:

اَمَّا حِفْظُ شَيْءٍ مِنَ الضَّرُوْرِيَّاتِ الْخَمْسَةِ: الدِّيْنِ وَالنَّفْسِ وَالْعَقْلِ وَالنَّسْلِ وَالْمَالِ الَّتِى هِىَ أُسُسُ الْعُمْرَانِ الْمَرْعِيَّةِ فِى كُلِّ مِلَّةٍ وَالَّتِى لَوْلَاهَا لَمْ تَجْرِ مَصَالِحُ الدُّنْيَا عَلَى اسْتِقَامَةٍ وَلَفَاتَتِ النَّجَاةُ فِى الْاَخِرَةِ.

*"Lima prinsip di atas merupakan dasar-dasar pembangunan/kemajuan masyarakat dalam semua agama. Tanpa lima dasar ini kehidupan bersama*

*manusia tidak akan stabil dan kebahagiaan di akhirat tak akan dicapai."*[86]

Bagi saya, lima prinsip di atas identik dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia Universal, termasuk Konvensi CEDAW (Deklarasi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan). Di dunia Islam, hak-hak asasi manusia ini telah dideklarasikan di Kairo pada tahun 1990. Beberapa pasalnya menyatakan:

> "Manusia adalah satu keluarga, sebagai hamba Allah dan berasal dari Adam. Semua orang adalah sama dipandang dari martabat dasar manusia dan kewajiban dasar mereka tanpa diskriminasi ras, warna kulit, bahasa, jenis kelamin, kepercayaan agama, ideologi politik, status sosial, atau pertimbangan-pertimbangan lain. Keyakinan yang benar menjamin berkembangnya penghormatan terhadap martabat manusia ini." (Pasal 1, ayat 1).

"Perempuan dan laki-laki adalah setara dalam martabat sebagai manusia dan mempunyai hak yang dinikmati ataupun kewajiban yang dilaksanakan; ia (perempuan) mempunyai kapasitas sipil dan kemandirian keuangannya

---

[86] Asy-Syathibi, *al-Muwafaqat*, vol. I, hlm. 3–4.

sendiri, dan hak untuk mempertahankan nama dan silsilahnya." (Pasal 6).

Semua pasal-pasal dalam Deklarasi Kairo tersebut mempunyai legitimasi dari sumber-sumber otoritatif Islam, yaitu al-Qur'an dan as-Sunnah. Oleh karena itu, maka nilai-nilai kemanusiaan universal di atas sudah seharusnya menjadi basis bagi seluruh aktivitas manusia dan untuk perumusan kebijakan publik, perundang-undangan, serta regulasi-regulasi lainnya di dalam masyarakat muslim.

# Mempelajari 'Ulum al-Awail (Ilmu-Ilmu Asing Nonmuslim)

*'Ulum al-awail* secara literal bermakna ilmu-ilmu awal, klasik, dan kuno. Namun, istilah ini hampir selalu dimaksudkan sebagai ilmu-ilmu yang dihasilkan dan diproduksi oleh kebudayaan dan peradaban Yunani melalui para filsufnya, seperti Sokrates, Plato, Aristoteles, Galenus, Porphyrius, Hippocritus, dan lain-lain. Akan tetapi, ia bisa juga meliputi ilmu pengetahuan yang dihasilkan oleh kebudayaan Mesir, India, Persia, dan Tiongkok.

Banyak orang bertanya bagaimana hukumnya jika orang Islam mempelajari dan mengajarkan *'ulum al-awail*? Apakah boleh atau haram? Jawaban atas pertanyaan ini pernah diperdebatkan dengan sengit di kalangan ulama Islam. Pertanyaan awal yang biasa diajukan ialah bagaimana mempelajari ilmu mantik (logika) dan filsafat? *Kedua*, bagaimana pula menggunakan terma-terma logika dan filsafat?

Jawaban para ulama memang berbeda-beda. Dalam kitab *as-Sullam al-Munawaraq*, kitab mantik yang dipelajari di pesantren disebutkan bahwa Imam Ibnu Shalah (w. 643 H), ahli hadits, dan Imam an-Nawawi (w. 631 H), *muhaddits*-fakih terkemuka, mengharamkannya. Terhadap pertanyaan pertama, Imam Ibnu Shalah mengatakan:

اِنَّ الْمَنْطِقَ مَدْخَلُ الْفَلْسَفَةِ وَمَدْخَلُ الشَّرِّ. وَلَيْسَ الْاِشْتِغَالُ بِتَعْلِيْمِهِ وَتَعَلُّمِهِ مِمَّا اَبَاحَهُ الشَّارِعُ وَلَا اسْتَبَاحَهُ اَحَدٌ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ وَالْاَئِمَّةِ الْمُجْتَهِدِيْنَ وَالسَّلَفِ الصَّالِحِيْنَ وَسَائِرِ مَنْ يُقْتَدَى بِهِ.

*"Mantik (logika Arsitotelian) adalah pintu masuk filsafat dan keburukan* (asy-syarr)*. Mempelajari dan mengajarkannya merupakan bagian dari yang tidak dibenarkan Tuhan. Tak seorang pun dari kalangan sahabat Nabi Saw., para penerusnya (tabi'in), para mujtahid besar, generasi salaf yang shalih, membolehkannya."*

Terhadap pertanyaan kedua, Imam Ibnu Shalah menjawab:

إِسْتِخْدَامُ الْاِصْطِلَاحَاتِ الْمَنْطِقِيَّةِ مِنَ الْمُنْكَرَاتِ الْمُسْتَبْشَعَةِ.

*"Penggunaan istilah-istilah logika termasuk kemungkaran yang buruk."*

Sebagian ulama membolehkannya bagi yang sudah mampu memahami al-Qur'an dan Sunnah (*mumaris al-Kitab wa as-Sunnah*). Sementara, Imam al-Ghazali berpendirian sebaliknya. Sang Hujjatul Islam ini membolehkan dan justru menganjurkan agar kaum muslimin mempelajarinya. Ia sendiri menguasai pengetahuan skolastik itu yang sering disebut sebagian kaum muslimin sebagai ilmu "kafir". Imam al-Ghazali bahkan mengatakan:

مَنْ لَا يُحِيْطُ بِالْمَنْطِقِ لَا ثِقَةَ بِعُلُوْمِهِ أَصْلًا.

*"Orang yang tidak menguasai ilmu mantik, ilmunya tidak bisa dipercaya."*

Di tempat yang lain, ia (Imam al-Ghazali), sebagaimana dikemukakan Syekh Yusuf al-Qardhawi, mengatakan:

إِنَّ الْعَقْلَ أَسَاسُ النَّقْلِ فَلَوْلَاهُ مَا ثَبَتَتْ النُّبُوَّةُ وَالشَّرِيْعَةُ.

*"Akal adalah fondasi dari* naql*, andai kata tidak ada akal, maka kenabian dan syariat tidak bisa tegak."*[87]

Ucapan ini telah menimbulkan kemarahan para ulama fundamentalis, terutama ulama ahli hadits, terhadap Imam al-Ghazali.

Terlepas dari perdebatan tersebut, sejarah peradaban Islam abad pertengahan menginformasikan kepada kita bahwa para pemimpin pemerintahan Islam memberikan apresiasi yang tinggi terhadap *'ulum al-awail.* Sejak abad ke-8 M, Harun ar-Rasyid, pemimpin kaum muslimin yang terkenal itu, telah mengangkat para cerdik pandai dan ahli bahasa dari segala bangsa dan agama. Mereka diangkat sebagai pegawai negeri. Tugas utama mereka ialah menerjemahkan buku-buku *'ulum al-awail.* Penggantinya, Al-Ma'mun, meneruskan dan mengembangkannya lebih jauh. Ia bahkan mendirikan sekolah penerjemah dan perpustakaan besar: *Bait al-Hikmah* (rumah kebijaksanaan/ kearifan). Perpustakaan ini berisi sejuta buku dan terbesar di dunia pada masa itu.

[87] Yusuf al-Qaradhawi, *al-Ghazali Baina Naqidih wa Madihi*, hlm. 39.

Salah seorang penerjemah paling terkenal ialah Hunain bin Ishaq. Ia seorang Kristen Nestorian. Sejumlah besar karya *'ulum al-awail* yang berhasil diterjemahkan Hunain merupakan karya-karya Aristoteles, tokoh yang sangat dikagumi Khalifah al-Ma'mun bin Harun ar-Rasyid. Beberapa di antaranya ialah *Hermeneutika*, *Catagories* (*Maqulat*), *Physic* (*Thabi'iyat*), dan *Magna Moralia* (*Khulqiyyat*). Ia juga menerjemahkan karya-karya Galen, Hippocrates, dan Dioscorides, juga karya-karya Plato, antara lain: *Republica*. Konon, untuk karya terjemahan tersebut, Khalifah al-Ma'mun membayarnya dengan emas seberat buku yang diterjemahkan.

Karya-karya terjemahan itu kemudian dibaca dengan penuh minat dan lahap oleh para pelajar dan mahasiswa muslim, tanpa melepaskan diri dari bacaan dan perenungan yang mendalam atas sumber-sumber otoritatif Islam sendiri, terutama al-Qur'an dan hadits Nabi Saw. Tak lama berselang sesudah itu, lahirlah para sarjana, ilmuwan, cendikiawan, dan filsuf muslim kaliber raksasa, seperti Imam asy-Syafi'i, Al-Farabi, Ibnu Miskawaih, Ibnu Sina, Abu Bakar ar-Razi, Abu Hamid al-Ghazali, Fakhruddin ar-Razi, Al-Khawarizmi, Ibnu Thufail, Ibnu Arabi, Ibnu Rusyd, Ibnu Haitsam, Al-Biruni, dan lain-lain. Paling tidak ada tiga nama filsuf dan bijak bestari Yunani yang selalu disebut-sebut dengan penuh kekaguman dan penghormatan yang tinggi. Mereka ialah Sokrates, Plato, dan muridnya,

Aristoteles. Abdul Karim al-Jili, pembela utama dan penerus Ibnu Arabi, dalam bukunya yang terkenal: *al-Insan al-Kamil*, menyebut Aristoteles sebagai murid Nabi Khidhir As.[88]

Dari pikiran, hati, dan kerja intelektual mereka tersebut telah dihasilkan ribuan literatur-literatur ilmu pengetahuan, filsafat, dan hikmah (kebijaksanaan/kearifan), ilmu kedokteran, fisika, karya-karya biografi berikut komentar-komentar atasnya, sejarah, arsitektur, kaligrafi, anekdot, dan humor mencerdaskan, dan sebagainya.

Para sarjana, cendikiawan, ilmuwan, filsuf dan *hukama'* (para bijak bestari) di atas sepakat bahwa ilmu-ilmu kuno ialah milik seluruh umat manusia. Tak ada kelompok religius maupun kultural yang bisa mengklaim kepemilikan eksklusif terhadap ilmu-ilmu ini.

Saya percaya sepenuhnya bahwa seluruh kerja intelektual dan intuitif mereka yang tak kenal lelah dan tak pernah menyerah, memperoleh inspirasi, dan legitimasi dari sumber-sumber keagamaan mereka: al-Qur'an dan hadits Nabi Saw., antara lain ialah:

---

[88] Abdul Karim al-Jili, *al-Insan al-Kamil*, vol. II, hlm. 116–117.

سَنُرِيهِمۡ ءَايَٰتِنَا فِي ٱلۡأٓفَاقِ وَفِيٓ أَنفُسِهِمۡ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمۡ أَنَّهُ ٱلۡحَقُّۗ

"*Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda (kekuasaan) Kami di cakrawala dan pada diri mereka sendiri sehingga jelaslah bahwa al-Qur'an itu adalah benar....*" (QS. Fushshilat [41]: 53).

Dan ayat:

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلۡقُرۡءَانَ أَمۡ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقۡفَالُهَآ ﴿٢٤﴾

"*Apakah kalian tidak memikirkan tentang isi al-Qur'an? Atau apakah hati kalian terkunci?*" (QS. Muhammad [47]: 24).

أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى ٱلۡإِبِلِ كَيۡفَ خُلِقَتۡ ﴿١٧﴾ وَإِلَى ٱلسَّمَآءِ كَيۡفَ رُفِعَتۡ ﴿١٨﴾ وَإِلَى ٱلۡجِبَالِ كَيۡفَ نُصِبَتۡ ﴿١٩﴾ وَإِلَى ٱلۡأَرۡضِ كَيۡفَ سُطِحَتۡ ﴿٢٠﴾

*"Maka, apakah mereka tidak memerhatikan unta bagaimana ia diciptakan? Dan langit, bagaimana ia ditinggikan? Dan gunung-gunung, bagaimana ia ditegakkan? Dan bumi, bagaimana ia dihamparkan?"* (QS. al-Ghaasyiyah [88]: 17–20).

Jika itu yang menjadi dasar, maka kita yang hidup pada hari ini seharusnya membuka diri untuk menerima pandangan-pandangan, produk-produk pemikiran, karya-karya ilmiah, metodologi-metodologi, dan sistem-sistem pengetahuan dari mana pun dan kapan pun, masa lalu, kini maupun yang akan datang. Orang yang bijak tentu akan mampu menyeleksi dan memilih apa yang baik dan berguna bagi kemanusiaan dan melepaskan apa yang tak berguna. Kita harus melangkah ke depan, dan tidak berdiri untuk berputar-putar dalam siklus yang tetap.

Kebenaran, keadilan, dan kemahabijaksanaan Tuhan haruslah dibuktikan dalam realitas, dan bukan hanya dikatakan, diorasikan dengan agitatif, atau dijadikan jargon belaka. Semoga.

# Ijtihad sebagai Keniscayaan

Indonesia adalah negara muslim terbesar di dunia. Sekitar 250 juta jiwa dari lebih dari satu miliar umat Islam dunia menghuni bumi ini. Indonesia juga acap kali disebut sebagai negara yang telah meningkatkan diri dalam berdemokrasi dan dengan cara pandang keislaman moderat.

Meski demikian, dalam beberapa tahun terakhir, negeri ini menghadapi situasi-situasi sosial yang mencemaskan sekaligus mengganggu sistem demokrasi tersebut yang meniscayakan kesalingan menghargai. Kekerasan atas nama agama kerap terjadi. Bom-bom yang meledak di beberapa tempat telah menciptakan kegelisahan sosial. Konflik antarwarga bangsa dengan beragam latar belakang acap kali muncul di berbagai tempat.

Beberapa waktu yang lalu, bahkan masih berlangsung hingga saat ini, sebagian warga bangsa mengalami alienasi sosial, diskriminasi, kekerasan verbal maupun psikologis, dan kecemasan sosial yang disebabkan oleh pandangan pemikiran, keyakinan keagamaan dan gender yang dianggap menyimpang atau berbeda dari frame pandangan keagamaan mainstream. Sebagian mereka, bahkan disesatkan, dikafirkan dan dihalalkan darahnya karena ekspresi-ekspresi pikirannya yang dianggap "asing" itu.

Lebih jauh, kelompok agama minoritas acap pula mengalami kekerasan dengan segala bentuknya. Sejumlah rumah ibadah mereka dihancurkan atau dilarang didirikan. Aktivitas ritual mereka dihentikan secara paksa oleh sekelompok orang dengan mengambil legitimasi teks agamanya. Kaum perempuan dihantui oleh kegelisahan dan kecemasan setiap hari atau setiap saat akibat kekerasan di dalam rumahnya sendiri dan dalam ruang sosialnya oleh lahirnya kebijakan-kebijakan publik baru yang diskriminatif di berbagai daerah.

Fenomena sosial di negeri Pancasila ini memperlihatkan bahwa negara ini masih menyisakan relasi sosial warga negara yang kurang nyaman bagi demokrasi substantif. Hak-hak asasi manusia sebagai pilar demokrasi belum sepenuhnya dijalankan dengan cukup konsisten dan efektif. Pemegang kekuasaan politik dan sosial masih memperlihatkan perspektif ambigu.

## Akar Masalah

Realitas-realitas tak menyenangkan dalam relasi sosial yang sedang menyebar di bangsa-bangsa muslimin di atas, mempunyai kaitan secara ketat dengan kerangka-kerangka berpikir dan keilmuan. Konstruksi nalar dan pemikiran keagamaan mereka untuk kurun waktu yang cukup lama masih belum mengalami perubahan yang signifikan dan mendasar, serta masih menyimpan secara cukup kuat konstruksi keilmuan abad pertengahan di dunia Arab, baik secara epistemologis maupun metodologis.

Kerangka berpikir dan metodologi klasik yang tekstualistik dan mengalami proses mistifikasi yang panjang bagaimanapun untuk masa kini tampaknya tidak lagi mampu memberikan jawaban pemecahan atas berbagai persoalan kehidupan yang senantiasa berjalan bersama dengan proses perubahan kehidupan yang terus bergulir. Keadaan ini seharusnya menyadarkan kaum muslimin untuk menelaah kembali tradisi pemikiran mereka secara kritis.

Saya tidak berpendapat bahwa khazanah intelektual Islam masa klasik harus dirobohkan atau didekonstruksi total. Bagi saya, bukan soal lama dan baru, kuno atau modern. Yang perlu dipertanyakan ialah relevan atau tidak relevankah pandangan itu bagi kepentingan relasi

kemanusiaan hari ini. Maka, pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa maju tanpa menyingkirkan tradisi?

Oleh karena itu, mengembangkan khazanah tradisi tersebut ke dalam situasi dan konteks kehidupan kita hari ini, dan tidak terpaku pada produk-produk keilmuan lama dan yang sudah jadi, adalah niscaya. Ilmu-ilmu Islam harus dikembangkan untuk dapat memasuki wacana-wacana kontemporer dengan menggunakan metodologi yang lebih relevan dengan perkembangan modernitas dan intelektualitas manusia modern.

Beberapa metode yang pernah digunakan kaum muslimin awal sudah waktunya untuk digali dan diperbarui. Beberapa hal yang menurut saya perlu disikapi lebih awal adalah:

*Pertama*, cara pandang dikotomistik antara ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum harus sudah diakhiri, dengan menyatakan bahwa kedua jenis ilmu ini memiliki signifikansi yang sama dan keutamaan yang setara, sepanjang semuanya digunakan bagi kepentingan kemanusiaan.

*Kedua*, pandangan-pandangan yang selama ini berkembang bahwa "*ijtihad*" telah tertutup dan tidak mungkin ada lagi orang yang mampu memenuhi kualifikasi intelektual generasi awal, juga perlu ditinjau kembali. Untuk hal ini, tentu saja dituntut kesediaan dan keberanian kaum muslimin untuk melakukan kerja-kerja intelektual

yang mampu menerobos kebuntuan-kebuntuan pemikiran mereka.

As-Suyuti telah melancarkan kritik cukup pedas terhadap konservatisme intelektual ketika ia menulis judul bukunya:

الرَّدُّ عَلَى مَنْ أَخْلَدَ اِلَى الْاَرْضِ وَجَهِلَ بِاَنَّ الْاِجْتِهَادَ فِي كُلِّ عَصْرٍ فَرْضٌ.

*"Kritik terhadap kaum konservatif dan terhadap mereka yang menolak ijtihad ialah sebagai keharusan agama sepanjang masa."*

*Ketiga*, bahwa produk-produk penemuan ilmiah berikut metodologinya pada dasarnya bukanlah sesuatu yang eksklusif. Penemuan ilmu pengetahuan pada dasarnya berlaku bagi siapa saja dan di mana saja. Setiap penemuan ilmiah oleh siapa pun, terlepas dari latar belakangnya, sepanjang dimanfaatkan bagi kesejahteraan manusia, harus dapat diapresiasi oleh kaum muslimin dan dipandang sebagai produk-produk yang tidak bertentangan dengan Islam.

Sikap eksklusif ialah bertentangan dengan norma ilmu pengetahuan. Watak ilmu pengetahuan ialah terbuka bagi siapa saja dan di mana saja. Pada sisi yang lain, sikap ini juga

tidak sejalan dengan anjuran Nabi Muhammad Saw. yang menyatakan, "*Carilah ilmu pengetahuan walaupun di negeri Tiongkok*." Nabi Saw. juga menyatakan, "*Ilmu pengetahuan adalah barang yang hilang dari tangan kaum muslimin. Maka, jika ia menemukannya hendaklah ia mengambilnya kembali*."

Di sinilah tugas kaum muslimin sekarang: mengambil kembali supremasi ilmu pengetahuan yang pernah dimiliki di mana pun ia melihatnya di Timur maupun di Barat, dan bukannya menutup diri, atau bahkan menolaknya hanya karena ia berasal dari "*the others*" (orang lain, orang asing).

# Jihad dalam Islam

Paling tidak, sejak gedung World Trade Center Amerika Serikat, pada 11 September 2001, hancur berkeping-keping, "jihad" tiba-tiba mencuat menjadi kosa kata paling populer di dunia abad ini. Pemerintah Amerika segera menerjemahkannya sebagai tindakan "terorisme". Dengan langkah cepat mereka melakukan serangkaian pembalasan dengan melancarkan serangan demi serangan dan pembunuhan atau ancaman pembunuhan ke wilayah-wilayah yang dengan pandangan subjektifnya dianggap sebagai sarang teroris. Antara lain Afghanistan dan beberapa negara di Timur Tengah. Mereka sangat yakin bahwa langkah tersebut dilakukan dalam rangka membebaskan masyarakat dunia dari kaum teroris.

"Ini perang melawan terorisme," kata George W. Bush, Presiden Amerika itu. Namun, mereka yang disebut teroris itu, justru membalik pernyataan itu. Maka, kosakata

terorisme berhamburan bagai meteor dan tak jelas ke mana arahnya, begitu sporadis.

Jihad dalam bahasa Arab, dan terorisme dalam bahasa Inggris, selanjutnya menjadi kata-kata yang paling sulit didefinisikan. Apakah ini berarti perang atau benturan antarperadaban, sebagaimana tesis Huntington? Apa sesungguhnya di balik terminologi-terminologi tersebut?

Terlepas dari perdebatan mengenai hal tersebut, belakangan, ketika kedua kata itu disebut orang, maka yang segera muncul dalam kesadaran pikiran publik ialah bentuk-bentuk ancaman kekerasan fisik, pembunuhan, perang dan bom. Semua cara ini dilakukan oleh pihak-pihak yang saling menciptakan ketakutan-ketakutan dan ancaman-ancaman kematian tersebut. Sampai hari ini bom-bom itu masih terus meledak di banyak tempat di dunia terutama di Timur Tengah.

Beberapa waktu yang lalu, bom menggelegar di Bali dan beberapa tempat lainnya di Indonesia. Bom-bom itu telah menelan ribuan korban manusia dan membunuh orang-orang yang bahkan sama sekali tidak mengerti apa-apa. Bangkai manusia yang remuk bergelimpangan di mana-mana. Tindakan paling rumit dipahami ialah ketika bom-bom yang meledak tersebut dimaknai sebagai sebuah langkah kebenaran, kesucian, dan dalam kerangka kemanusiaan. Di sini, tampak ambiguitasnya kedua kata, jihad dan terorisme tersebut, dan betapa manusia

merupakan makhluk Tuhan yang paling sulit dimengerti: "*Al-insan dzalika al-majhul.*"

Kebingungan luar biasa lainnya ialah kesan yang merasuk dalam otak publik terhadap para pelaku jihad. Penyebutan kata jihad segera memunculkan bayangan orang-orang yang berpakaian jubah putih, bersurban, atau orang yang berjenggot atau wajah bertopeng dan pedang panjang yang terhunus dan siap ditebaskan. Semuanya seperti penampilan khas orang Arab Baduwi atau orang-orang Afghanistan. Fenomena modern memunculkan bentuk lain dari pedang, yaitu bom di tangan atau di dalam mobil yang siap diledakkan, seperti di Palestina atau di Irak.

Personifikasinya yang paling menonjol dewasa ini ditampilkan oleh Osama bin Laden. Ia adalah ikon para "*mujahidin*" (para pelaku jihad) abad ini. Lebih dari semuanya, karena kata jihad banyak dijumpai dalam teks-teks suci kaum muslimin, bahkan dengan pekik takbir, *Allah Akbar*, maka secara praktis ia juga memiliki legitimasi agama dengan seluruh makna sakralitasnya. Dengan begitu, tidaklah mengherankan jika jihad pada gilirannya memiliki makna yang sangat spesifik dan tunggal: perang suci, *holy war*. Dari sinilah, maka jihad oleh para pelakunya diyakini sebagai tindakan yang sakral dan dalam rangka membela Tuhan.

Para mujahidin sangat meyakini bahwa tindakan tersebut akan memastikan mereka masuk surga

sebagaimana dijanjikan Tuhan Yang Mahabenar. Para pelaku bom Bali ke-2 sebagaimana yang sempat disaksikan publik melalui tayangan video dengan jelas menyatakan kematiannya sebagai "*syahid*", martir, sambil mengutip pernyataan al-Qur'an: "*Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang berperang di jalan Tuhan sebagai orang-orang yang mati. Tidak, bahkan mereka hidup dan memperoleh anugerah dari Tuhan mereka.*" (QS. Ali 'Imran [3]: 169).

Terlepas dari kerumitan dan kebingungan yang luar biasa membaca dan memaknai fenomena jihad dan terorisme tersebut, pertanyaan penting untuk diajukan ialah: bagaimana sesungguhnya tafsir jihad dalam teks-teks Islam?

## Makna Genuine Jihad

Pemaknaan jihad sebagai semata-mata "*holy war*" (perang suci), bagaimanapun merupakan sebuah reduksi terhadap arti kata tersebut, bahkan bisa menyesatkan. Al-Qur'an menyebut kata jihad dalam sejumlah ayat, kurang lebih 41 ayat yang tersebar dalam mushaf al-Qur'an memperlihatkan makna yang tidak tunggal. Secara bahasa (etimologi), ia berasal dari kata "*juhd*" atau "*jahd*". Arti harfiahnya ialah kesungguhan, kemampuan maksimal, kepayahan dan usaha yang sangat melelahkan. Dari kata ini, juga terbentuk kosa-kata "*ijtihad*". Namun,

yang terakhir ini lebih mengarah pada upaya dan aktivitas intelektual yang serius dan melelahkan dan menguras energi otak. Dalam terminologi sufisme, juga dikenal istilah "*mujahadah*", derivasi dari kata *jahada* atau *juhd* tadi. Ia adalah sebuah usaha spiritual yang intens, bahkan pada orang-orang tertentu bisa mencapai tingkat ekstase, "*syathahat*". Orang-orang yang berjuang di jalan Allah dengan sungguh-sungguh disebut "*mujahidin*" (pl. *mujahid*).

Dalam terminologi Islam, jihad diartikan sebagai perjuangan dengan mengerahkan seluruh potensi dan kemampuan manusia untuk sebuah tujuan-tujuan kemanusiaan. Pada umumnya, tujuan jihad ialah kebenaran, kebaikan, kemuliaan, dan kedamaian. Menurut Fakhruddin ar-Razi, jihad diarahkan untuk menolong agama Allah, tetapi bisa juga diartikan sebagai perjuangan memerangi musuh.[89] Namun, bagaimana dan dengan apa memerangi musuh ini?

Pada sejumlah ayat, jihad mengandung makna yang sangat luas, meliputi perjuangan dalam seluruh aspek kehidupan. Jihad adalah pergulatan hidup itu sendiri dan tidak semata-mata perang dengan pedang atau mengangkat senjata terhadap orang-orang kafir atau musuh. Bahkan, terdapat sejumlah ayat jihad yang diarahkan terhadap

---

[89] *Tafsir al-Kabir*, juz V, hlm. 39.

orang-orang kafir, tetapi tidak bermakna memeranginya dengan senjata. Al-Qur'an mengatakan:

فَلَا تُطِعِ ٱلْكَـٰفِرِينَ وَجَـٰهِدْهُم بِهِۦ جِهَادًا كَبِيرًا ٥٢

*"Maka, janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir, dan berjihadlah terhadap mereka dengannya (al-Qur'an) dengan jihad yang besar."* (QS. al-Furqaan [25]: 52).

Ayat ini termasuk *Makkiyah* (diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah). Kata ganti pada "*bihi*" (dengannya) dalam ayat ini, menurut Ibnu Abbas, merujuk pada al-Qur'an. Ini berarti: "*Berjihadlah dengan al-Qur'an*." Dengan begitu, perintah berjihad terhadap orang-orang kafir tidak dilakukan dengan menghunus pedang, melainkan mengajak mereka dengan sungguh-sungguh agar memahami pesan-pesan yang terungkap atau terkandung di dalam al-Qur'an. Jamaluddin al-Qasimi, ketika menafsirkan ayat ini, mengatakan, "Hadapi mereka dengan argumen-argumen rasional, bukti-bukti, dan ajak mereka memikirkan tanda-tanda kebesaran Allah serta kepada

kebenaran dengan sungguh-sungguh."[90] Dihubungkan dengan QS. an-Nahl (16): 125, tentang dakwah (ajakan kepada Islam), maka jihad diperintahkan dengan cara-cara hikmah (ilmu pengetahuan, pemikiran filosofis), tutur kata/nasihat/orasi yang baik dan santun, serta melalui diskusi/debat. Sepanjang sejarah kehidupan Nabi Saw. di Makkah, beliau tidak pernah melakukan perang terhadap orang-orang kafir dan kaum musyrik, meski ayat ini secara eksplisit menyebutkannya. Terhadap tekanan-tekanan mereka terhadap Nabi Saw. dan kaum muslimin, beliau justru mengatakan:

اِصْبِرُوْا فَاِنِّى لَمْ أُوْمَرْ بِالْقِتَالِ.

*"Bersabarlah kalian, karena aku tidak diperintah untuk berperang."*

Pada QS. Luqman (31): 15, terdapat juga kata jihad dengan arti bukan perang dengan kekuatan senjata:

وَإِن جَٰهَدَاكَ عَلَىٰٓ أَن تُشْرِكَ بِى مَا لَيْسَ لَكَ بِهِۦ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۖ وَصَاحِبْهُمَا فِى ٱلدُّنْيَا مَعْرُوفًا ۖ

[90] *Mahasin at-Ta'wil*, juz XII, hlm. 267.

*"Dan jika keduanya berjihad terhadapmu agar mempersekutukan Aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentangnya, maka janganlah kamu mengikuti keduanya dan pergaulilah mereka di dunia dengan makruf (kebaikan sesuai tradisi)...."*

Sementara, pada ayat yang lain, disebutkan:

وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَـٰنَ بِوَٰلِدَيْهِ حُسْنًا ۖ وَإِن جَـٰهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِى مَا لَيْسَ لَكَ بِهِۦ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَآ ۚ إِلَىَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

*"Dan, Kami wajibkan manusia (berbuat) kebaikan kepada dua orang ibu-bapaknya. Dan, jika keduanya berjihad terhadapmu untuk mempersekutukan Aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Hanya kepada-Ku-lah kembalimu, lalu Aku kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan."*
(QS. al-'Ankabuut [29]: 8).

Jihad pada ayat-ayat tersebut jelas tidaklah berarti perang fisik. Ia diturunkan berkaitan dengan peristiwa

masuk Islamnya seorang anak. Ibunya tidak rela dan menginginkan anak itu kembali kepada agama sebelumnya. Si anak menolak. Si ibu tetap tidak rela, dan untuk itu, ia protes keras dengan melakukan aksi mogok makan dan minum selama tiga hari. Si anak tetap saja tidak bergeser dari keyakinannya. Ia bahkan mengatakan, "Ibunda, andai kata engkau mempunyai seratus orang yang memaksaku untuk kembali (ke keyakinan awal), niscaya aku tidak akan melakukannya. Kalau ibu ingin makan, silakan dan kalau tidak sudi, juga silakan."

Mengomentari ayat tersebut, Ibnu Katsir mengatakan, "Jika keduanya (ayah-ibu) sangat berkeinginan/*in harashaa 'alaika kulla al-hirsh*." (*Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, III, hlm. 445). Pada QS. al-'Ankabuut, ayat "*jaahadaaka*" ditafsirkan oleh Ibnu Katsir di tempat yang lain dengan "*haradhaa 'alaika*" (keduanya mendesak kamu).

Penafsir al-Qur'an paling klasik, Muqatil bin Sulaiman (w. 150 H), memperkenalkan tiga makna jihad. *Pertama*, "*jihad bil qaul*" (perjuangan dengan kata-kata, ucapan, pikiran). Ini diungkapkan dalam al-Qur'an surah al-Furqaan (25): 52: "*Wa jaahidhum bihii jihaadan kabiiraa*/dan berjihadlah kamu dengannya dengan sungguh-sungguh)", dan dalam surah at-Taubah (9): 73: "*Ya ayyuhan nabiyyu jaahidil kuffaara wal munaafiqiin*/hai Nabi, berjihadlah kamu terhadap orang-orang kafir dan orang-orang munafik)", dan surah at-Tahrim (66): 9.

*Kedua*, "*al-qital bis silah*" (perang dengan senjata). Ini dikemukakan dalam an-Nisaa' (4): 15. *Ketiga*, "*jihad bil 'amal*" (bekerja dan berusaha). Ini dikemukakan dalam surah al-'Ankabuut (29): 6: "*Wa man jaahada fa innamaa yujaahidu li nafsih* (dan siapa yang bekerja dengan sungguh-sungguh maka sesungguhnya untuk dirinya sendiri), dan ayat 69: "*Walladziina jaahaduu fiinaa lanahdiyannahum subulanaa*/dan orang-orang yang berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan ridha Kami niscaya Kami beri mereka jalan Kami)", serta surah al-Hajj (22): 78: "*Wa jaahiduu fillaahi haqqa jihaadih*/dan bekerjalah dengan sungguh-sungguh semata-mata karena mengharap kerelaan Allah".[91]

Pernyataan-pernyataan al-Qur'an tentang jihad mendapatkan elaborasi lebih faktual dari Nabi Muhammad Saw. Jihad menurutnya bisa berarti melakukan perjuangan untuk melawan egoisme yang ada dalam setiap diri manusia (*jihad an-nafs*). Ini juga berarti bahwa perjuangan untuk melawan kelemahan, kecongkakan, kesombongan, kerakusan, dan seluruh potensi yang dapat merusak diri sendiri dan atau merugikan orang lain, ialah juga jihad.

Menurut Nabi Muhammad Saw., *jihad an-nafs* justru merupakan jihad yang terbesar, sementara jihad dalam arti perang fisik ialah jihad kecil. Nabi Saw. usai perang fisik

---

[91] Muqatil, *al-Asybah wa an-Nazhair fi al-Qur'an al Karim*.

mengatakan kepada para sahabatnya, "*Kita kembali dari perang kecil menuju perang besar*." Fakta-fakta sosial, politik, ekonomi, dan budaya dalam segala zaman menunjukkan dengan jelas bahwa kesengsaraan, keterpurukan bangsa, dan kezhaliman yang berlangsung di tengah-tengah masyarakat sesungguhnya lebih disebabkan karena kerusakan mental manusia, moralitas yang rendah, dan spiritualitas yang kosong. Dari sinilah, maka jihad juga harus dilancarkan terhadap penguasa dan rezim yang tiranik, yang menindas rakyat. Caranya ialah melalui penegakan kebenaran dan keadilan. Nabi Saw. menyebut upaya-upaya ini sebagai jihad yang paling utama, "*Jihad paling utama ialah menyampaikan kebenaran di hadapan penguasa yang zhalim*."

Jihad dalam pengertian bekerja dengan sungguh-sungguh pernah disampaikan oleh Nabi Saw. kepada para sahabatnya. Ketika mereka berangkat perang (*ghazwah*), mereka melihat seorang muda yang kekar sedang bekerja di sawah. Melihat kekekaran tubuhnya, para sahabat berharap agar ia dapat ikut perang bersama mereka. Nabi Saw. terusik sambil mengatakan, "Orang yang bekerja untuk menghidupi keluarganya juga sama dengan *jihad fi sabilillah*."

Jihad dengan arti yang sama juga berlaku bagi ibu-ibu yang bekerja untuk menghidupi, mengurus keluarganya, dan bekerja sama saling menghargai antara ia dan

suaminya. Nabi Saw. mengatakan, "*Sampaikan kepada kaum perempuan yang kamu jumpai, bahwa ketaatannya kepada suami dan pengakuan atas hak-haknya ialah sama dengan jihad.*"

Uraian singkat tersebut menunjukkan bahwa jihad dalam al-Qur'an mengandung makna perjuangan moral, spiritual, intelektual, dan kerja keras untuk sebuah tanggung jawab kehidupan, baik publik maupun domestik. Pada masa klasik Islam, pemaknaan jihad seperti ini pernah sangat populer. Kebesaran, kemajuan, dan kemenangan luar biasa yang pernah dicapai Islam justru lahir dari semangat jihad dengan makna-makna terakhir ini. Para pemikir muslim posttradisional juga memperkenalkan kembali makna jihad ini dalam tulisan-tulisan mereka.

## Jihad sebagai Perang Fisik

Meskipun demikian, memang banyak ulama yang berpendapat bahwa jihad dalam al-Qur'an juga bisa menunjukkan arti perang atau perjuangan dengan cara-cara kekerasan dan bersenjata, utamanya terhadap orang-orang "kafir". Sebenarnya, ada sejumlah kata dalam bahasa Arab yang paling spesifik dan banyak digunakan untuk menunjuk arti perang fisik, yaitu "*qital*". Kata lain untuk perang fisik ialah *harb*, *siyar*, dan *ghazwah*.

Ada sejumlah ayat al-Qur'an yang berbicara tentang perang terhadap orang-orang kafir, baik dengan kata jihad maupun dengan kata *qital*. Akan tetapi, tampaknya kata jihad yang digunakan dalam arti ini dikemukakan dalam rangka mengiringi atau menyertai peristiwa perang yang sudah dimulai atau sedang berlangsung. Dengan kata lain, jika perang terpaksa harus terjadi maka berjihadlah kalian dengan seluruh kekuatan yang dimiliki jiwa raga dan finansial.

Ayat al-Qur'an yang menunjukkan makna perang fisik antara lain:

ٱنفِرُوا۟ خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَٰهِدُوا۟ بِأَمْوَٰلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾

"*Berangkatlah, baik dalam keadaan ringan ataupun berat, dan berjihadlah dengan harta kamu dan diri kamu di jalan Allah. Yang demikian itu ialah lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui.*" (QS. at-Taubah [9]: 41).

Di tempat yang lain, Allah Swt. menyatakan:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَٰهِدِ ٱلۡكُفَّارَ وَٱلۡمُنَٰفِقِينَ وَٱغۡلُظۡ عَلَيۡهِمۡۚ وَمَأۡوَىٰهُمۡ جَهَنَّمُۖ وَبِئۡسَ ٱلۡمَصِيرُ ٧٣

"*Wahai Nabi, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah Jahannam dan itu adalah seburuk-buruknya tempat kembali.*" (Qs. at-Taubah [9]: 73).

Hampir seluruh ayat perang diturunkan sesudah Nabi Muhammad Saw. hijrah ke Madinah atau yang dikenal dengan ayat-ayat Madaniyah. Melihat hal ini, pemaknaan jihad dengan perang ini tampaknya tidak lepas dari latar belakang sejarah perkembangan Islam sendiri. Ia muncul ketika Islam bergerak ke arena pergulatan politik dalam komunitas muslim dan nonmuslim. Akan tetapi, jihad perang pada masa Nabi Saw. di Madinah lebih dilakukan dalam kerangka membela diri dari agresi dan kekerasan. Dengan begitu, perintah perang dalam Islam sejatinya hanya berlaku untuk mempertahankan dan menangkis agresi yang sudah dimulai oleh musuh-musuh Islam.

Islam tidak pernah memulai melakukan perang atau penyerangan. Pernyataan al-Qur'an paling jelas mengenai hal ini dikemukakan antara lain dalam firman:

وَقَٰتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَٰتِلُونَكُمۡ

"*Dan, perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu....* (QS. al-Baqarah [2]: 190).

Al-Qur'an melarang memerangi orang-orang yang tidak melakukan penyerangan atau pengusiran. Hal ini ditegaskan Allah Swt. dalam firman-Nya berikut:

إِنَّمَا يَنۡهَىٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ قَٰتَلُوكُمۡ فِي ٱلدِّينِ وَأَخۡرَجُوكُم مِّن دِيَٰرِكُمۡ وَظَٰهَرُواْ عَلَىٰٓ إِخۡرَاجِكُمۡ أَن تَوَلَّوۡهُمۡۚ

"*Sesungguhnya, Allah hanya melarang kamu menjadikan mereka sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu dalam urusan agama dan mengusir kamu dari kampung halamanmu dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu....*" (QS. al-Mumtahanah [60]: 9).

Sebaliknya, terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu, al-Qur'an menganjurkan untuk berlaku baik dan adil:

لَّا يَنْهَىٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَٰتِلُوكُمْ فِى ٱلدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَٰرِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوٓا۟ إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴿٨﴾

"*Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.*" (QS. al-Mumtahanah [60]: 8).

Adalah menarik untuk mengemukakan bagaimana Nabi Muhammad Saw. menyampaikan pesan kepada para komandan tentara yang akan berperang agar mereka tidak membunuh rahib-rahib yang tengah beribadah di kuil-kuil mereka dan jangan pula membunuh anak-anak, orang-orang yang berusia lanjut, mereka yang tidak terlibat dalam perang, merusak pohon, dan membunuh binatang.[92] Hal yang sama juga dilakukan para khalifah, pengganti Nabi

[92] *Tafsir Ibnu Katsir*, juz I, hlm. 226.

Saw. Abu Bakar mengatakan kepada Usamah bin Zaid yang menjadi panglima perang melawan tentara Romawi:

لَا تَخُوْنُوْا وَلَا تَغْلُوْا وَلَا تَغْدَرُوْا وَسَوْفَ تَمُرُّوْنَ بِأَقْوَامٍ قَدْ فَرَغُوْا أَنْفُسَهُمْ فِي الصَّوَامِعِ فَدَعُوْاهُمْ وَمَا فَرَغُوْا أَنْفُسَهُمْ لَهُ.

> "*Janganlah kalian berkhianat, jangan karena dendam, jangan berlebih-lebihan. Jika kalian kelak melewati kaum yang tengah beribadah di kuil atau gereja, biarkan mereka, jangan kalian ganggu.*"[93]

Ibnu Jarir ath-Thabari (w. 310 H) dalam buku sejarahnya, *Tarikh al-Umam wa al-Muluk*, mencatat perjanjian antara Umar bin Khathab dengan penduduk Elia (Palestina) yang baru saja ditaklukkannya. Isinya ialah Umar memberikan jaminan keamanan atas jiwa mereka, harta benda mereka, salib-salib, dan gereja-gereja mereka.[94]

Jihad perang kemudian mengalami perkembangan yang semakin kompleks, ketika terjadi pembagian wilayah-wilayah kekuasaan politik, yang dalam teori politik Islam dikenal dengan wilayah *Dar al-Islam*, yakni wilayah di mana kaum muslim berkuasa dan hukum Islam diterapkan,

---

[93] Hasan Ibrahim Hasan, *Tarikh Islam*, vol. I, hlm. 216.
[94] Ath-Thabari, *Tarikh al-Umam wa al-Muluk*, juz IV, hlm. 158 dst.

dan *Dar al-Harb*, yakni wilayah di mana orang "*kafir*" dan musuh-musuh kaum muslimin berada. Dalam teori politik Islam klasik, *Dar al-Islam* menunjuk pada kumpulan wilayah yang bersatu dalam suatu negara tunggal dan diperintah oleh satu kekuasaan, serta hukum-hukum syariat diberlakukan. Ini menunjukkan pula pada konsep negara universal yang tidak mengenal batas-batas teritorial. Kriteria kewarganegaraan ditentukan berdasarkan agama. Orang-orang kafir dalam wilayah kekuasaan politik Islam dipandang sebagai "*orang-orang asing*".

Pada sisi yang lain, kita juga mencatat bahwa jihad dengan pemaknaan politik dan militeristik ini muncul dalam hampir di semua kitab-kitab hadits. Dominasi makna ini juga terdapat dalam buku-buku fiqh klasik. Kata jihad dengan pengertian ini sering kali juga disambung dengan "*fi sabilillah*" (di jalan Allah). Dan, kata ini (*fi sabilillah*) oleh para ahli fiqh juga telah diberi makna yang sama dengan jihad itu sendiri.

Empat orang imam pendiri mazhab fiqh (Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal) sepakat memberi makna "*sabilillah*" dalam ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang orang-orang yang berhak menerima zakat misalnya, dengan "*al-ghuzzah*", yakni para prajurit yang berperang melawan orang-orang kafir. Pemaknaan "*sabilillah*" dengan "*sabil al-khair*" (jalan

kebaikan/aktivitas kemanusiaan) baru diterima akhir-akhir ini.

Begitulah, jihad dengan wacana politis dan militeristik telah mendominasi wacana-wacana keislaman. Bahkan, sebagian ahli tafsir klasik tampaknya telah terpengaruh oleh perspektif ini. As-Suyuti misalnya, dalam *Tafsir Jalalain*, telah menjadikan ayat-ayat jihad yang juga populer dengan sebutan "*ayat saif*" (ayat-ayat pedang) atau "*ayat al-qital*" (ayat-ayat perang) yang berisi perintah memerangi orang-orang kafir tanpa syarat sebagai ayat-ayat yang membatalkan/menghapus (*nasikh*) ayat-ayat damai. Gagasan ini tampaknya berhubungan erat dengan konsep kebudayaan Arab pra-Islam, di mana perang antarsuku diperkenankan. Perang antarsuku pada saat itu diganti dengan perang terhadap komunitas nonmuslim. Dari sini, agaknya benar jika ada orang yang berpendapat bahwa beberapa waktu sesudah Nabi Saw. wafat, paling jauh tiga abad sesudah itu, proses peradaban Islam mengalami degradasi. di luar sejumlah kemajuan-kemajuan ilmu pengetahuan yang cemerlang.

Kecenderungan terminologi jihad tersebut diikuti pula oleh para pemikir politik muslim kontemporer dengan cap aliran "fundamentalis" (sebagian orang menyebutnya "radikalis"), seperti Hasan al-Banna, pendiri *al-Ikhwan al-Muslimun* di Mesir dan para muridnya, antara lain Sayyid Quthb. Demikian pula, Abul 'Ala al-Maududi, pendiri

Jama'at Islamiyah, Pakistan. Al-Banna menulis buku *Risalah al-Jihad*. Isinya sarat dengan pandangan tentang keharusan bagi kaum muslimin memerangi orang-orang kafir.

Kemudian, Sayyid Quthb dalam *Ma'alim fi ath-Thariq* lebih menekankan jihad dalam pengertian politis. Menurutnya, jihad adalah perjuangan politik revolusioner yang dirancang untuk mengalahkan musuh-musuh Islam, sehingga memungkinkan kaum muslimin menerapkan syariat yang selama ini diabaikan dan ditindas oleh Barat dan rezim-rezim represif di dunia muslim sendiri.

Quthb menambahkan bahwa jihad diarahkan untuk membebaskan individu-individu dari dominasi politik nonmuslim. Ia menolak pembatasan pengertian jihad sebagai perang defensif, seperti pandangan muslim modernis. Pandangan yang sama juga dikemukakan oleh Al-Maududi. Ia menulis pandangan-pandangannya mengenai ini dalam dua bukunya: *al-Jihad fil Islam* dan *al-Jihad fi Sabilillah*.

Berbeda dengan pandangan tersebut, para reformis muslim berusaha mengembalikan jihad dalam pengertian moral dan spiritual. Paradigma universalisme Islam, menurut mereka, lebih menekankan visi-visi moralitas dan spiritualitasnya. Transformasi makna jihad seperti ini juga dilatarbelakangi oleh sebuah kenyataan bahwa ialah kemustahilan bagi kaum muslimin dewasa ini untuk

merealisasikan tujuan-tujuan ideal mereka: mendirikan negara Islam universal.

Jihad dengan pengertian perang, meskipun masih tetap diakui, akan tetapi ia bersifat kondisional, dan dalam rangka mempertahankan diri serta bukan *an sich* dalam kerangka agama. Sayyid Ahmad Khan, misalnya, menawarkan penafsiran jihad jenis ini. Dalam pemahamannya terhadap ayat-ayat al-Qur'an, ia menyampaikan pandangannya bahwa jihad ialah wajib bagi kaum muslimin hanya dalam kasus penindasan dan penganiayaan yang nyata. Pernyataan Ahmad Khan ini jelas memperlihatkan suatu pandangan baru bahwa jihad ditafsirkan sebagai upaya-upaya serius untuk menegakkan keadilan dan keshalihan.

Dan, dengan mengingat bahwa prinsip dasar Islam ialah kesetaraan dan keadilan manusia, maka transformasi juga agaknya perlu dilakukan terhadap terma-terma "*kafir*" dan "*musyrik*", ketika ia menjadi terma-terma sosiologis-politis. Kafir atau musyrik dalam pengertian ini, bukan lagi berarti orang yang tidak beragama Islam dan penyembah berhala atau manusia, tetapi pelaku-pelaku penindasan, penganiayaan, dan perusakan terhadap manusia, alam, dan nilai-nilai kemanusiaan universal. Berangkat dari sini, maka jihad tidak lagi diarahkan terhadap penganut agama non-Islam, tetapi terhadap para pelaku penindasan, kezhaliman, dan kekerasan.

Dengan demikian, maka makna dari “*li takuna kalimatillah hiyal ‘ulya*” (agar agama Tuhan benar-benar luhur) atau “*wa yakuna ad-din kulluhu lillah* (dan agar agama sepenuhnya menjadi milik Allah) sebagaimana disebutkan al-Qur’an sebagai tujuan jihad ialah tegaknya keadilan dan kemaslahatan manusia sejagat.

Demikianlah, kita sudah melihat bahwa meskipun pandangan mainstream telah lama memaknai jihad lebih pada perang fisik bersenjata, tetapi kitab suci al-Qur’an memaknai lebih banyak bukan untuk perjuangan bersenjata. Untuk perjuangan bersenjata, al-Qur’an dan hadits Nabi Saw. lebih banyak menggunakan kata *qital* dibanding dengan kata jihad.

Kata lain yang populer dalam teks Islam untuk arti perang fisik bersenjata dan kekerasan ialah *harb*, *ghazwah*, atau *irhab* (ancaman, teror). Kata jihad yang terkait di dalam ayat-ayat perang (*qital*), sebagaimana sudah dikemukakan lebih bernuansa sebagai perintah dan tuntutan untuk bersungguh-sungguh dan umumnya berlaku ketika perang sudah terjadi. Bahkan, Khalid Abou el-Fadl berani memastikan bahwa al-Qur’an tidak menggunakan kata jihad untuk merujuk pada peperangan atau pertempuran; tindakan-tindakan semacam ini disebut sebagai *qital*. (Abou el-Fadl, *Islam dan Tantangan Demokrasi*, hlm. 194).

Fakta sosiologis juga menunjukkan bahwa Nabi kaum muslimin, yakni Nabi Muhammad Saw. tidak pernah

mengizinkan kaum muslimin untuk memulai perang bersenjata terhadap orang lain. Perjuangan militeristik hanya diizinkan sepanjang mereka diserang atau diteror dengan kekuatan militeristik pula pada satu sisi, dan bukan sebagai tindakan balas dendam pada sisi yang lain.

Islam tidak disebarkan dengan pedang dan dengan cara-cara teror. Syekh Mahmud Syaltout, mantan Grand Syekh al-Azhar, menyatakan dengan tegas, "Tidak ada satu alasan pun yang membenarkan keyakinan siapa pun yang menyatakan bahwa cara-cara Islam menarik orang lain untuk mempercayai Islam adalah dengan pedang dan perang atau melalui kekerasan dan pemaksaan kehendak. Cara-cara ini sama sekali bukan watak Islam." (Abdul Wahab asy-Syisyani, *Huquq al-Insan wa Hurriyatuhu al-Asasiyyah*, hlm. 499).

## Jihad Kontemporer

Dengan demikian, jihad dalam Islam harus ditegaskan sekali lagi sebagai terminologi yang tidak mempunyai relevansi dengan agresi, penyebaran keyakinan dengan kekerasan dan pemaksaan kehendak, serta fanatisme buta dan tindak-tindakan yang irasional. Jihad dalam Islam seluruhnya dilakukan dalam kesadaran yang penuh untuk membebaskan diri dari belenggu ketertindasan dalam aspek-aspek kehidupan manusia.

Disadari dengan sesungguhnya bahwa kaum muslimin di dunia hari ini, bahkan sejak beberapa waktu, cukup lama menghadapi tekanan-tekanan mahaberat. Mereka mengalami perlakuan ketidakadilan sistem kekuasaan hegemonik. Tekanan-tekanan yang dialami bangsa-bangsa muslim pada gilirannya telah menciptakan suatu kondisi ketertinggalan dan ketidakberdayaan pada banyak aspek kehidupan mereka: ekonomi, politik, dan ilmu pengetahuan.

Dalam kondisi seperti ini, dan dalam kondisi damai (tidak perang), jihad atau perjuangan sungguh-sungguh melalui gerakan intelektual dan pembebasan diri dari keterkungkungan dalam pola-pola berpikir konservatif menjadi sangat relevan dan signifikan. Kaum muslimin sesungguhnya telah mendapat pengajaran yang berharga dari al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad Saw. Kaum muslimin seharusnya kembali kepada dua sumber otoritatif tersebut dan memaknainya kembali dalam konteks kontemporer.

Kembali kepada al-Qur'an dan as-Sunnah adalah kembali mengeksplorasi semangatnya yang membebaskan, mencerahkan, dan membuka mata terhadap realitas-realitas kehidupan yang berkembang ke depan tanpa henti. Kembali kepada sumber-sumber otoritatif Islam adalah kembali menghidupkan makna-maknanya bagi kedamaian dan kesejahteraan manusia.

Al-Qur'an sebagai sumber utama gerak dan dinamika Islam tidak boleh diberi makna secara terbatas, statis, dan kaku. Membatasi makna al Qur'an di samping berarti membatasi kehendak Tuhan juga akan menciptakan keterasingan dirinya dari proses sejarah manusia yang terus bergulir. Sebaliknya, ia harus melahirkan makna-makna yang dinamis dan relevan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang luhur. Ini adalah konsekuensi logis dari sifat keabadian dan universalitas Islam.

Jika kaum muslimin tetap ingin mengikuti kehidupan "*salaf*", maka ia juga harus diberi makna secara *genuine*. Ia adalah nama bagi sebuah periode di mana kebebasan berpikir sangat dihormati, keterbukaan pada orang lain (*the others*) menjadi cara membangun kehidupan bersama, dan bukannya langkah yang terlarang, serta kerja keras untuk menegakkan kehidupan yang berkeadilan menjadi semangat yang terus menggelora dalam hati dan pikiran mereka.

Berkehidupan *salafi* juga harus diberi makna gerakan untuk membebaskan kemiskinan dan kebodohan masyarakat, membersihkan individu-individu dari berbagai kerakusan, kesombongan, arogansi, kemusyrikan, dan kekafiran personal maupun sosial. Kemusyrikan dan kekafiran adalah bentuk-bentuk dan sikap-sikap pengagungan, penyembahan, atau pendewaan terhadap segala hal selain Allah Yang Maha Esa.

Cita-cita kaum salafi untuk mengembalikan kekhalifahan Islam dalam makna skripturalistiknya ialah pandangan yang sama sekali tidak realistis dan mengingkari realitas-realitas geopolitik yang telah mewujud dalam kehidupan masyarakat internasional hari ini yang sungguh-sungguh sangat pluralistik. Sistem politik demokrasi pada sisi lain juga telah menjadi pilihan masyarakat internasional. Otoritas politik tunggal untuk mengatur kaum muslim sedunia harus diberi makna baru. Ia adalah sebuah penyatuan idea dan gagasan besar untuk mewujudkan humanisme universal, di mana tata kehidupan internasional yang adil harus diperjuangkan secara bersama-sama.

Langkah penyatuan gagasan tersebut harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh, tidak dengan retorika-retorika kosong dan dengan menghilangkan mitos-mitos keunggulan rasialitas atau etnisitas. Inilah makna jihad Islam untuk hari ini dan mendatang. Ia adalah jihad intelektual, moral, spiritual, dan aktual.

# Jihad dan Respons Islam terhadap Radikalisme

Situasi mutakhir kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan kebudayaan bangsa-bangsa di dunia tengah memperlihatkan nuansa-nuansa psikologis yang menyimpan rasa gelisah, cemas, khawatir, dan frustrasi. Di belahan dunia muslim, khususnya di Timur Tengah situasi ini tampak begitu nyata. Ekspresi-ekspresi psikologis itu kemudian mencuat dalam aksi-aksi kekerasan dalam berbagai bentuknya.

Di Timur Tengah hampir setiap hari berlangsung situasi krisis sosial, konflik, pergolakan, dan perang antarwarga negara. Entah sudah berapa ribu nyawa melayang sia-sia. Kebijakan-kebijakan politik dan hukum seperti tak lagi berjalan efektif. Hukum tak lagi mampu melindungi hak-hak asasi manusia. Dari realitas ini, sejumlah analis mengatakan bahwa banyak negara telah gagal menjalankan

mandat konstitusionalnya, menjaga tertib sosial dan melindungi hak-hak warga negaranya. Tak pelak, situasi ini kemudian memicu lahirnya berbagai gerakan politik dan sosial berbasis agama. Mereka menawarkan formula-formula baru yang dipandang akan dapat mengatasi seluruh problem kehidupan berbangsa dan bernegara serta lebih jauh lagi menyelesaikan problem kemanusiaan secara "*kaffah*", menyeluruh, komprehensif.

Ada banyak gerakan keagamaan dalam masyarakat Islam yang berjuang untuk kepentingan di atas, melalui caranya masing-masing: pelan maupun keras. Salah satu gerakan atau kelompok keagamaan yang paling fenomenal dan paling mendapatkan perhatian publik politik luas ialah apa yang kemudian acap kali disebut sebagai kelompok keagamaan "radikalis", atau "Ekstrimisme Kekerasan" atas dasar agama.

Kelompok tersebut kini menjadi perbincangan serius di mana-mana. Gerakan mereka demikian masif dan militan. Ia menyebar ke berbagai bagian dunia muslim, termasuk Indonesia. Ia telah menjadi gerakan transnasional. Radikalisme adalah suatu paham yang menghendaki perubahan, pergantian, penghancuran (dekonstruksi) terhadap suatu sistem di masyarakat sampai ke akarnya, dengan berbagai cara, meski melalui tindakan kekerasan dan militeristik. Radikalisme menginginkan perubahan

total terhadap suatu kondisi atau semua aspek kehidupan masyarakat.

## Pandangan-Pandangan Kaum Radikal

Dalam pandangan kaum radikal berbasis agama ini, aturan-aturan yang dibuat oleh manusia selama ini telah gagal menciptakan hukum dan kehidupan sosial yang berkeadilan dan berkemanusiaan. Hukum-hukum sekuler itu bahkan telah menciptakan kerusakan moral dan menyengsarakan rakyat. Oleh karena itu, ia harus diganti dengan hukum-hukum Tuhan.

Jargon utama mereka adalah "*Innal hukma illa lillah. Yaqusshul haqq wa huwa khairul fashilin*" (Hukum yang benar hanyalah milik (dan dari) Tuhan. Dia telah yang menyampaikan kebenaran dan Dia-lah Pemutus Paling Baik). Jargon-jargon lain yang juga terus dikobarkan dan disosialisasikan secara masif ialah: "Barang siapa tidak tunduk pada hukum Allah, maka ia kafir, zhalim, dan sesat"; "Kita harus menjalankan Islam secara *kaffah*"; "Hanya hukum Tuhan yang dapat menyelamatkan umat manusia dari kesengsaraan panjang dalam kehidupan mereka"; dan "*Al-islam huwa al-hall*" (Islam adalah penyelesaian). Hukum dalam konteks Islam disebut "syariat".

W.C. Smith, profesor ahli agama-agama terkemuka, dalam pengamatannya terhadap fenomena ini, menyatakan

bahwa tema semua gerakan di hampir semua belahan dunia berkisar pada dua hal: protes melawan kemerosotan moral internal dan serangan eksternal. Sementara itu, sejumlah analis muslim kontemporer melihat fenomena ini sebagai respons muslim terhadap sekularisme Barat dan dominasi mereka atas dunia Islam, di samping respons terhadap krisis kepemimpinan di kalangan umat Islam sendiri. Dengan demikian, tampak jelas bahwa gerakan-gerakan keagamaan itu ditujukan bukan hanya untuk menentang Barat yang sekuler, melainkan lebih jauh lagi merupakan perlawanan terhadap segala sesuatu yang dianggap penyebab frustrasi dan penindasan, baik internal maupun eksternal.[95]

Dalam konteks masyarakat yang tengah dihimpit kemiskinan, terbelakang dan tak berdaya, jargon-jargon besar dan simbol-simbol yang mengandung nuansa-nuansa sakralistik-transendental itu tentu saja sangat menarik dan memesona, sekaligus menyimpan kenangan masa lalu yang indah. Pada saat yang sama, mereka juga menganggap siapa saja yang mengikuti gaya berpikir Barat yang sekuler dan liberal, ialah juga lawan mereka. Ketika gerakan mereka memasuki mushala, masjid, atau surau di desa-desa dan kampung-kampung miskin dan tak

---

[95] Abdullahi Ahmed an-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah; Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia, dan Hubungan Internasional dalam Islam* (Yogyakarta: *LKiS* dan Pustaka Pelajar, 1994), hlm. 9.

berdaya, maka kalimat-kalimat retorik tersebut ditangkap dengan penuh pesona oleh para jamaah. Mereka terbuai dengan klaim-klaim yang menjanjikan surga itu. Inilah yang ditunggu-tunggu. Ideologi-ideologi besar dunia, seperti Kapitalisme, Sosialisme, dan Neoliberalisme telah menciptakan kesengsaraan dan menderitakan mayoritas besar masyarakat dunia dan terutama menghancurkan moral, begitu kira-kira teriakan-teriakan jiwa para jamaah.

Jargon-jargon besar dan general sebagaimana disebut bagi kaum muslimin lain sesungguhnya tidak ada yang salah. Tidak seorang muslim pun yang merasa keberatan bahwa hukum-hukum Tuhan adalah Mahabenar dan Mahaadil. Hukum-hukum Tuhan pasti membawa keadilan, kemaslahatan, dan kebaikan bagi manusia. Tidak ada seorang muslim pun menolak jika kepadanya diserukan untuk menaati hukum-hukum Tuhan. Mereka juga menolak kekufuran dan kemusyrikan. Seluruh pemeluk agama di dunia membenarkan semua pernyataan ini, tanpa *reserve*.

Akan tetapi, yang menjadi problem krusial ialah bagaimana memaknai terma-terma keagamaan muslim, kafir, musyrik? Siapakah ia? Apakah yang dimaksud dengan Islam, syariat, *kaffah*, dan seterusnya? Jawaban pertanyaan-pertanyaan ini menjadi tidak sederhana. Demikian juga pada tingkat operasionalisasi gagasan keagamaan dan jargon-jargon besar tersebut.

Bagaimana, misalnya, hukum-hukum Tuhan (syariat) yang ada dalam teks-teks suci keagamaan itu harus diinterpretasikan dan diimplementasikan? Siapa pemegang otoritas tunggal atas pengertian/tafsir teks-teks tersebut? Jika pemaknaan itu harus dimusyawarahkan, lalu bagaimana mekanisme dan prosedurnya? Lalu, apakah rakyat memiliki hak untuk berpendapat politiknya dan boleh mengkritik tafsir-tafsir keagamaan itu? Jika ya, lalu bagaimana mekanismenya? Dan, lain-lain.

Menurut saya, pertanyaan-pertanyaan tersebut tidaklah mudah untuk dijawab. Namun, segera dikemukakan bahwa hal yang tampak sangat vulgar di hadapan mata ialah bahwa ideologi transnasional bergerak ke arah penerapan hukum-hukum, sistem politik, ekonomi, dan kebudayaan yang pernah diberlakukan pada masa lampau, abad pertengahan, di Jazirah Arabia. Mereka akan membangun kembali sistem *khilafah* (kekhalifahan), sebagaimana dinasti-dinasti Islam itu pada masa lalu. Dengan sistem ini, kewarganegaraan seseorang didasarkan atas identitas agama negara. Identitas agama di luar agama negara akan dianggap sebagai orang asing dan warga negara kelas dua. Seluruh kekuasaan negara dan pemerintahan berada di tangan sang khalifah. Dialah yang membuat aturan hukum, mengontrol, dan menunjuk hakim-hakim pengadilan, dan rakyat dunia wajib tunduk kepadanya, tanpa *reserve*.

Selanjutnya, para khalifah boleh jadi akan mendeklarasikan diri sebagai "*zhillullah fil ardh*" (bayang-bayang Tuhan di atas bumi). Yakni, pemegang mandat otoritas Tuhan. Di tangan ia yang bukan nabi itu, titah-titah Tuhan ditafsirkan menurut perspektif dan kepentingannya sendiri. Melalui tafsir kekuasaan yang subjektif itu, penguasa akan mudah menuduh setiap individu atau komunitas, mazhab politik, mazhab hukum, aliran kepercayaan atau agama tertentu yang tidak sama atau tidak sejalan dengan tafsir dirinya sebagai orang-orang yang melawan Tuhan, dan karena itu harus ditumpas.

## Wahabisme

Paham keagamaan yang dipraktikkan oleh Kerajaan Saudi Arabia sampai hari ini ialah salah satu contoh paling riil dan fenomenal dari gerakan di atas. Paham keagamaan ini dikenal sebagai "Wahabisme", sebuah terminologi yang dihubungkan kepada nama pendirinya: Muhammad bin Abdul Wahab. Mereka berusaha mengembalikan Islam kepada Islam yang dipraktikkan pada masa Nabi Saw. dan para sahabatnya. Karena itu, ideologi mereka dikenal sebagai "Puritanisme". Mereka sendiri lebih suka menyebutnya sebagai "Salafisme", dan bukan "Wahabisme".

Menurut ajaran Wahabi, semua umat Islam wajib kembali pada Islam yang dianggap murni. Ini dapat

diperoleh dari pemahaman harfiah, literal ketat atas teks-teks suci, dan praktik-praktik ritual Nabi Saw. dan para sahabatnya. Dari sini, mereka kemudian menyerang setiap aktivitas intelektualisme, mistisisme, dan pluralitas yurisprudensi Islam. Lebih dari itu, mereka memusuhi ilmu-ilmu humanitarian, terutama filsafat dan menganggapnya sebagai ilmu pengetahuan iblis.

Demikian juga, seluruh ekspresi kebudayaan, seperti tahlil, *tawasul*, muludan, *ushalli*, ziarah kubur, cium tangan, hormat bendera, dan sebagainya, dipandang mereka sebagai praktik-praktik keagamaan yang sesat dan menyesatkan, *bid'ah,* menyimpang dari agama, *musyrik* (menyekutukan Tuhan), dan tuduhan-tuduhan senada. Pada akhirnya, "jihad" menjadi kata kunci untuk "menyelesaikan" (baca: memberangus) seluruh pikiran, perilaku, dan tindakan kebudayaan rakyat itu. Mereka memaknai kata ini secara tunggal: perang suci (*holy war*).

Pandangan-pandangan Wahabisme tersebut pada akhirnya mengantarkan mereka pada aksi-aksi kekerasan terhadap pribadi-pribadi atau kelompok-kelompok lawan ideologi keagamaan mereka, melakukan pembongkaran atau penghancuran kuburan-kuburan, artefak-artefak kebudayaan, termasuk karya-karya seni, patung-patung, dan tempat-tempat yang dikeramatkan (disucikan). Ideologi ini dengan begitu mengimpikan sebuah negara otoritarian gaya baru. Yakni, sebuah negara yang

ditegakkan melalui kekuasaan represif, tiranik, militeristik, dan despotik dengan mengatasnamakan agama atau Tuhan. Semua tindakan tersebut selalu mereka sebut sebagai "*jihad fi sabilillah*". Sebuah terminologi yang dimaknai sebagai perang suci.

## Konteks Indonesia

Dalam konteks politik negara-bangsa Indonesia, ideologi radikal tersebut menjadi ancaman bagi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ini karena tuntutan ideologi ini sangat jelas: penerapan hukum-hukum agama secara formal dalam konstitusi maupun regulasi-regulasi negara, bahkan lebih jauh ialah pendirian negara berdasarkan suatu keyakinan keagamaan tertentu di tengah-tengah warga negaranya yang sangat plural dalam banyak aspek itu. Ideologi Pancasila, oleh mereka, dianggap sekuler dengan pemaknaan yang peyoratif, dan karena itu harus diganti dengan ideologi keagamaan mereka.

Dalam konteks kultural, para ulama Nahdlatul Ulama (NU) dan para kiai pesantren, salah satu kelompok bangsa dengan keanggotaannya yang besar, merasa cemas atas masa depan umatnya jika ideologi radikal transnasional tersebut berkembang dan merasuki jantung-jantung umatnya. Tradisi dan ritual-ritual keagamaan kaum Nahdhiyyin, sebagaimana sudah disebut, akan berantakan

dan tercerabut. Padahal, tradisi-tradisi semacam tahlil, *mauludan*, ziarah kubur, dan sebagainya tersebut telah menjadi "ikon" organisasi para ulama itu selama berabad-abad. Melalui tradisi tersebut, NU telah mampu mengayomi ekspresi-ekspresi kebudayaan dan menciptakan harmoni yang indah antara agama, negara, dan budaya lokal.

Ideologi transnasional sangat mungkin (bahkan dalam sejumlah kasus sudah terjadi) akan menghancurkan tradisi dan budaya lokal itu. Adalah kebodohan yang sangat naif, jika tradisi warga NU tersebut dianggap oleh ideologi transnasional sebagai bertentangan dengan ajaran agama (Islam). NU telah mendeklarasikan bahwa Pancasila sebagai dasar negara sejalan dengan Islam. Dalam deklarasi "Hubungan Islam dan Pancasila", pada Muktamar NU ke-26, 1984, disebutkan: "Penerimaan dan pengamalan Pancasila merupakan perwujudan dari upaya umat Islam Indonesia untuk menjalankan syariat agamanya."

## Klaim Kebenaran sebagai Keterbatasan Pengetahuan Diri

Terlepas dari kemungkinan rekayasa politik cerdas di belakangnya, pandangan-pandangan keagamaan yang membid'ahkan atau bahkan mengafirkan orang lain seagama dalam sejarah pemikiran Islam selalu muncul dari kepicikan dan kedangkalan dalam memahami teks-teks agama. Ia selalu lahir dari pemaknaan teks-teks keagamaan

secara literal ketat sekaligus konservatif. Akibatnya, makna teks-teks di luar yang literal (yang lahiriah) menjadi begitu asing dan tak mereka pahami, bahkan dianggap salah. Terhadap cara pandang ini, menarik sekali dikemukakan pandangan Imam Abu Hamid al-Ghazali, pemikir besar sepanjang sejarah kaum muslimin Sunni, sekaligus panutan kaum Nahdliyyin (Nahdlatul Ulama/NU). Al-Ghazali menyebutnya sebagai pemahaman orang-orang yang terbatas ilmunya. Dalam karya *magnum opus*-nya, *Ihya' 'Ulumiddin*, ia menuturkan:

> "Perhatikanlah dengan saksama, orang yang menganggap bahwa al-Qur'an hanya memiliki makna lahir (literal), maka ia sedang menceritakan tentang keterbatasan ilmunya sendiri. Biarlah itu benar untuk dirinya sendiri. Akan tetapi, ia melakukan kekeliruan manakala semua orang harus ditarik ke dalam pemikirannya yang terbatas itu. Betapa banyak hadits Nabi Saw. dan ucapan para sahabat Nabi yang menyatakan bahwa al-Qur'an memiliki makna-makna yang sangat luas. Dan, ini hanya dapat dipahami oleh orang-orang yang pandai. Ibnu Mas'ud mengatakan, 'Barang siapa ingin mengetahui keilmuan para ulama generasi awal dan mutakhir, maka bacalah al-Qur'an dengan saksama dan mendalam. Hal ini tidak mungkin bisa hanya dengan memaknainya secara literal."[96]

Pernyataan Imam al-Ghazali tersebut sungguh menarik sekaligus arif. Ia tidak hendak mengecam orang-orang yang

[96] Abu Hamid al-Ghazali, *Ihya' 'Ulumuddin*, juz I, hlm. 289.

berpandangan literalis. Ia mempersilakan pemahaman itu menjadi sikap pribadi orang itu sendiri atau kelompoknya. Namun, ia mengkritik tajam jika orang itu memaksakan pemahaman dirinya kepada orang atau kelompok lain yang telah memiliki pikiran yang berbeda. Dan, tentu saja merupakan kesalahan sangat besar jika ia/mereka sampai melakukan tindakan kekerasan terhadap pandangan di luar dirinya seraya mengklaim hanya pemahaman dirinya yang benar.

Al-Ghazali menginformasikan kepada kita bahwa teks-teks al-Qur'an tidak bisa dimaknai secara tunggal. Satu kata dalam al-Qur'an mengandung sejumlah kemungkinan makna. Membatasi kehendak Tuhan yang diungkapkannya dengan simbol-simbol bahasa ialah kebodohan yang nyata. Para ulama masa awal (*al-salaf ash-shalihin*) tidak pernah membatasi pemaknaan terhadap ayat-ayat al-Qur'an.

Sufi besar sekaligus sang argumentator Islam itu, juga mempunyai pendapat yang menarik dan berbeda dari pandangan mainstream terkait isu keterpecahan para pengikut Nabi Saw. Hadits Nabi Saw. menyebut tentang 73 golongan yang semuanya masuk neraka, kecuali satu golongan yang selamat (*al-firqah an-najiah*). Al-Ghazali menyebut sejumlah hadits lain: "*Al-halikah minha wahidah*" (Yang celaka di antara mereka hanyalah satu golongan).

Hadits lain menyebut golongan yang celaka tersebut: "*Kulluha fil jannah illa az-zanadiqah*" (Semuanya masuk

surga kecuali golongan *zindiq*). Zindiq adalah kosakata yang diambil dari bahasa Persia, bukan bahasa Arab. Atau bahasa Persia yang kemudian diserap ke dalam bahasa Arab (*farisiy mu'arrab*). Lalu, siapakah golongan ini? Jawaban para ahli berbeda-beda. Sebagian orang menyebut "antiteis" (menolak Tuhan).[97]

Pandangan lain Al-Ghazali yang menarik dikemukakan ialah dalam isu "orang asing". Dalam bukunya yang lain, *at-Tibr al-Masbuk*, Al-Ghazali menyatakan, seraya mengutip wahyu Tuhan kepada Nabi Daud As. berikut:

أَنْهِ قَوْمَكَ عَنْ سَبِّ مُلُوْكِ الْعَجَمِ. فَإِنَّهُمْ عَمَّرُوا الدُّنْيَا وَأَوْطَنُوْهَا عِبَادِى.

*"Hai Daud, hentikan kaummu mencaci-maki bangsa-bangsa asing, karena mereka telah berjasa memakmurkan kota dan melindungi hamba-hamba-Ku."*[98]

## Pandangan Gus Dur

Sejalan dengan pandangan tersebut, dalam sebuah tulisan hasil wawancara dengan Gus Dur berjudul

[97] Abu Hamid al-Ghazali, *Faishal at-Tafriqah Baina al-Islam wa az-Zandaqah* (Kairo: Dar Ihya al-Kutub al-'Arabiyyah, 1961), hlm. 207.

[98] Abu Hamid al-Ghazali, *at-Tibr al-Masbuk fi Nashihah al-Muluk* (Kairo: Maktabah al-Kulliyat al-Azhariyyah, Tanpa Tahun), hlm. 50.

"Susah Menghadapi Orang yang Salah Paham", Gus Dur menegaskan bahwa kekerasan yang dilakukan oleh orang terhadap yang lain, lebih karena faktor ketidakmengertian orang tersebut. Gus Dur mengatakan, "Mereka yang melakukan kekerasan itu tidak mengerti bahwa Islam tidaklah terkait dengan kekerasan. Itu yang penting. Ajaran Islam yang sebenar-benarnya adalah tidak menyerang orang lain, tidak melakukan kekerasan, kecuali bila kita diusir dari rumah kita. Ini yang pokok. Kalau seseorang diusir dari rumahnya, berarti ia sudah kehilangan kehormatan dirinya, kehilangan keamanan dirinya, kehilangan keselamatan dirinya. Hanya dengan alasan itu, kita boleh melakukan pembelaan."[99]

Gus Dur dalam banyak kesempatan sering menyampaikan pesan-pesan keadilan sambil mengutip ayat-ayat al-Qur'an dan teks-teks keislaman lainnya. Menurutnya, keadilan ialah pilar dan prinsip agama. Di mana ada keadilan, di situlah Islam. Ia harus diwujudkan terhadap siapa saja, diri sendiri, keluarga, bahkan kepada orang yang berbeda keyakinan, berbeda kultur, berbeda jenis kelamin, berbeda warna kulit, berbeda kebangsaan, dan seterusnya.

Dengan begitu, menjadi jelas kiranya bahwa agama Islam hadir untuk manusia dan dalam rangka keadilan

---

[99] Baca *Mewaspadai Gerakan Transnasional*, terbitan Lakpesdam Cirebon-Fatayat NU-Pengurus Pusat, Cet. I, 2007, hlm. 2.

dan kemanusiaan. Inilah yang seharusnya dipahami dari makna bahwa Islam adalah agama yang merahmati alam semesta: *rahmatan li al-'alamin*. Doktrin besar Islam ini tentu saja tidak hanya digembar-gemborkan, dipidatokan atau diceramahkan, tetapi harus dibuktikan dalam realitas. Kekerasan terhadap eksistensi manusia, apa pun latar belakang sosial dan agamanya, dengan mengatasnamakan apa pun, terlebih lagi atas nama Tuhan Yang Mahaindah, tidak mungkin lahir dari ajaran agama apa pun dan di tempat mana pun, teristimewa agama Islam.

Akhirnya, saya merasa penting untuk selalu mengemukakan gagasan-gagasan yang dirumuskan dalam *The Charter for Compassion*. Dalam pandangan saya, butir-butir di dalam *Charter* ini sejalan dengan idealitas dan doktrin besar Islam tadi. Salah satunya ialah:

"Prinsip cinta dan kasih yang bersemayam di dalam jantung seluruh agama, etika dan tradisi spiritual, mengimbau kita untuk selalu memperlakukan semua orang lain sebagaimana diri kita sendiri ingin diperlakukan."

"Cinta dan kasih mendorong kita untuk bekerja tanpa lelah menghapuskan penderitaan sesama manusia, mengalahkan diri sendiri dari pusat dunia kita, meletakkan orang lain di sana serta menghormati kesucian tiap manusia lain, memperlakukan setiap orang, tanpa kecuali, dengan keadilan, kesetaraan dan kehormatan mutlak."

Dan, Al-Kindi, seorang filsuf Arab, mengatakan, "Seyogianya kita tidak merasa malu menerima dan menjaga suatu kebenaran dari mana pun ia berasal, meskipun dari bangsa-bangsa yang jauh dan berbeda dari kita."

# Bagian 5
# Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan

# Bukan Soal Tubuh, melainkan Ruh

Selama berabad-abad peradaban manusia telah membuat gambaran tentang perempuan dengan cara pandang ambigu dan paradoks. Perempuan dipuja sekaligus direndahkan. Ia dianggap sebagai tubuh yang indah bagai bunga ketika ia mekar, tetapi kemudian dicampakkan begitu saja begitu ia layu. Tubuh perempuan identik dengan daya pesona dan kesenangan seksual. Namun, dalam waktu yang sama, ia dieksploitasi demi hasrat diri dan keuntungan materi.

Perempuan dipuji sebagai "tiang negara" dan ketika ia ibu, ia dipandang dengan penuh kekaguman: "Surga di telapak kaki ibu". Namun, pada saat yang lain, ia menjadi makhluk Tuhan kelas dua. Ia terlarang tampil di panggung politik yang ingar-bingar. Ketika di meja makan, ibu setia menunggu bapak dan anak lelaki sampai mereka kenyang. Ketika ia seorang istri, ia harus tunduk sepenuhnya kepada

lelaki, suaminya. Ia tak boleh cemberut manakala suami bergairah terhadap tubuhnya, kapan saja, di mana saja, dan dengan cara apa saja.

Perempuan itu indah. Di banyak bagian dunia Arab, tubuh perempuan harus dilindungi dan dibungkus rapat-rapat, sering hanya menyisakan dua buah bola matanya atau bahkan acap kali wajahnya dilekatkan cadar hitam. Tubuhnya terlarang menantang laki-laki. Konon, ini karena di dalamnya menyimpan sesuatu yang amat berharga. Bila melepaskan bungkus tubuhnya di ruang sosial, ia harus "ditertibkan" dan pelanggaran atasnya harus dihukum. Ke mana pun, ia harus selalu dikontrol. Hari ini, konon, di Saudi Arabia, kontrol atas tubuh perempuan dilakukan dengan teknologi "remote".

Seorang feminis muslim Iran, Haideh Moghissi, mengemukakan keadaan di atas dengan tajam bahwa ekspresi perempuan atas keinginan-keinginannya dan usaha-usahanya untuk memperoleh hak-haknya terlalu sering dianggap bertentangan dengan kepentingan-kepentingan laki-laki dan melawan hak-hak laki-laki atas perempuan yang telah diberikan oleh Tuhan. Menurutnya, alasan utama untuk mendukung praktik-praktik kontrol atas seksualitas dan moralitas perempuan ialah adanya anggapan bahwa perempuan merupakan makhluk lemah dalam pertimbangan moral, memiliki kemampuan kognitif yang rendah, kuat secara seksual, dan mudah terangsang.

Dalam perspektif ini, perempuan cenderung melakukan pelanggaran.[100] Lelaki begitu perkasa dan pemilik otoritas raja, bahkan boleh jadi dewa.

Dalam konteks tradisi keagamaan, seluruh perbincangan tentang tubuh perempuan tersebut merujuk pada dua kata sakti. *Pertama*, "*qiwamah ar-rajul*" (kepemimpinan laki-laki). Kata ini disebut dalam teks suci paling otoritatif: al-Qur'an. Ayat ini dalam cara pandang laki-laki, memberi norma otoritas permanen bagi semua laki-laki yang dari situ seluruh relasi gender dibangun di segala ruang dan waktu. Pandangan yang kritis atas ayat ini menunjukkan sebaliknya. Ia bukanlah ayat normatif dan tidak universal. Ia kontekstual dan nisbi. *Kedua*, "*al-fitnah*". Kata ini dalam konteks gender, acap kali dimaknai dalam nada stigmatik terhadap perempuan. Perempuan adalah sumber godaan hasrat seksual, pemicu kerusakan/ kekacauan sosial, dan yang menjerumuskan lelaki dalam petaka nestapa. Pemahaman ini diambil dari teks hadits Nabi Saw. yang populer:

مَا تَرَكْتُ بَعْدِى فِتْنَةً اَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَآءِ.

[100] Haideh Moghissi, *Feminisme dan Fundamentalisme Islam* (Yogyakarta: *LKiS*, 2005), hlm. 29.

*"Aku tidak meninggalkan, sesudah aku tiada, sebuah 'fitnah' yang membahayakan laki-laki, kecuali perempuan."*

Pandangan bahwa perempuan sumber petaka dan kesialan laki-laki sesungguhnya tidak hanya berlaku dalam masyarakat Islam. Dalam dunia Eropa yang Kristen masa lalu, perempuan juga dianggap kurang layak bagi tingkah-laku moral. Hasrat-hasrat dalam tubuh perempuan mendorongnya untuk berjalan menuju setiap kejahatan. Laki-laki harus mengawasi setiap tingkah laku perempuan, dan perempuan diciptakan untuk taat kepada laki-laki. St. Agustinus (354-430), bapak spiritualitas dunia barat, mengingatkan jamaatnya bahwa "melalui seorang perempuan, dosa pertama datang, dosa yang membawa kematian bagi kita semua".[101]

Pendeknya, dalam banyak atau bahkan segala peradaban, perempuan tidak pernah menjadi manusia yang utuh, independen, dan otonom. Mereka tidak dianggap sebagai manusia yang memiliki hak dan kewajiban yang setara dalam memenuhi hak-hak sosial, ekonomi, dan politik, bahkan hak-hak Tuhan. Perempuan seakan-akan tidak boleh memiliki dunia.

---

[101] Anthony Synnott, *Tubuh Sosial, Simbolisme, Diri dan Masyarakat* (Yogyakarta: Jalasutra, 2007), cet. II, hlm. 72.

Ziya Gokalp (lahir 1876), penyair nasionalis besar dari Turki, bersenandung dalam desahan napas panjang tentang realitas-realitas di atas:

*Kekasihku-matahariku-bulanku-bintangku!*
*Dialah yang membikin aku mengerti puisi*
Bagaimana mungkin undang-undang suci dari Tuhan
*Memandang makhluk-makhluk*
*Menjadi tubuh yang hina-papa*
*Itu, pastilah ada tafsir yang keliru*

## Ideologi Patriarkisme

Pandangan-pandangan paradoks, ambigu sekaligus penuh dengan nuansa-nuansa yang merendahkan, menguasai, dan menindas perempuan di atas memperlihatkan bahwa perempuan hanya dilihat semata-mata dari aspek tubuh, seks, dan biologis yang menjadi sumber kenikmatan hidup laki-laki. Pandangan penguasaan atas tubuh perempuan ini populer disebut sebagai pandangan patriarkisme. Ia adalah sebuah ideologi yang memberikan kepada laki-laki legitimasi superioritas, menguasai, dan mendefinisikan struktur sosial, ekonomi, kebudayaan, dan politik dengan perspektif laki-laki.

Dunia dibangun dengan cara berpikir dan menurut dunia laki-laki. Ideologi ini terus dihidupkan dalam kurun waktu yang sangat panjang merasuki segala ruang hidup dan kehidupan manusia. Sementara, perempuan dipandang sebaliknya: ia adalah eksistensi yang rendah, manusia kelas dua, *the second class*, yang diatur, dikendalikan, bahkan dalam banyak kasus seakan-akan sah pula untuk dieksploitasi dan dikriminalisasi hanya karena mereka hadir dengan tubuh perempuan.

Konon, kisah kejatuhan Adam dari surga gara-gara Hawa dianggap sebagai titik awal penindasan tersebut. Ia dihidupkan secara terus menerus dari generasi ke generasi dan kurun waktu yang sangat panjang melalui teks-teks keagamaan dan mitologi-mitologi. Tak pelak, jika kondisi kebudayaan seperti ini, pada gilirannya melahirkan berbagai aturan, kebijakan, dan praktik diskriminasi, marginalisasi, dan kekerasan terhadap perempuan yang acap kali dianggap sebagai situasi dan praktik yang wajar, baik-baik saja, bahkan paling ideal.

Pandangan dan pikiran seperti itu dalam banyak sejarah telah melukai dan menghancurkan berjuta tubuh perempuan, dan celakanya, hanya karena soal tubuh itu, dalam waktu yang sama ia mencerabut ruh, jiwa, pikiran, dan energi perempuan. Bangunan kehidupan yang diciptakan itu sesungguhnya telah kehilangan pengetahuan yang cukup mendalam tentang eksistensi perempuan. Mata

mereka buta bahwa dalam tubuhnya tersimpan seluruh potensi besar kemanusiaan.

Perempuan memiliki jiwa yang membuatnya bisa melukis dan menari-nari, akal-intelektual yang membuatnya bisa mencipta dan menggagas dunia ideal, hati nurani yang membuatnya bisa mencintai dan merindu, dan energi fisik yang membuatnya selalu memberi dan mengabdi tanpa lelah untuk kehidupan dan bekerja bagi tanah air. Fakta-fakta sejarah manusia sepanjang zaman; dalam dunia pendidikan, ilmu pengetahuan, ekonomi, profesi, budaya, seni, dunia spiritual, dan peradaban manusia lainnya telah memperlihatkan eksistensi potensial perempuan tadi.

## Dunia Menggugat

Dewasa ini patriarkisme tengah menghadapi gempuran-gempuran dahsyat dari kebudayaan dan peradaban modern, sebuah dunia baru yang mendasarkan diri pada demokrasi dan hak-hak dasar manusia. Demokrasi meniscayakan sistem yang mengidealkan tidak adanya struktur hierarkis yang mapan. Ia adalah sistem kehidupan bersama yang terbuka bagi setiap individu sambil meniscayakan tanggung jawab dan penghargaan terhadap martabat manusia. Dan, hak-hak asasi manusia memberi basis fundamental bagi kemerdekaan dan kesetaraan tiap

individu manusia, laki-laki, perempuan, dan makhluk Tuhan apa pun.

Para pejuang demokrasi, hak-hak asasi manusia, dan lebih spesifik lagi hak asasi perempuan menemukan momentum paling signifikan ketika kata gender lahir. Kata ini kemudian menjadi sebuah alat analisis paling jitu sekaligus sakti untuk melihat ketimpangan relasi laki-laki dan perempuan tersebut berikut konsekuensi-konsekuensi dan implikasi-implikasi yang menyertainya. Melalui alat ini, kemapanan dan pemapanan relasi timpang antara laki-laki dan perempuan dibedah dan didekonstruksi.

Gender tidak bicara soal tubuh manusia. Sebab, tubuh manusia berikut seluruh anatominya telah tercipta seperti adanya, baik berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan, atau jenis yang lain, begitu ia terlempar ke dunia. Ia adalah kreasi Tuhan yang tak dapat ditiru. Gender bicara tentang apakah yang menggerakkan tubuh manusia? Apakah yang membuat manusia bisa mengaktualisasikan dan mengekspresikan tubuhnya? Apakah yang membuat manusia mengerti tentang kehidupan dan memilih, mempresentasikan kegembiraan atau duka nestapa? Dan, seterusnya. Dengan kata lain, gender bicara soal ruh, akal, dan energi faktual yang tersimpan dalam setiap individu manusia yang dengannya manusia mengada, mengaktualisasikan, dan mengekspresikan dirinya dalam dunia.

Pertanyaan utamanya ialah: apakah ruh, jiwa, akal, dan energi laki-laki dan perempuan diciptakan Tuhan secara berbeda sedemikian rupa sehingga tak seorang pun mampu mengubahnya, sebagaimana jenis kelamin biologis di atas? Lalu, apakah laki-laki memiliki ruh, akal, dan energi yang lebih unggul daripada perempuan?

Al-Jahiz (w. 255 H), sastrawan besar abad III H/IX M, menyampaikan pandangannya yang tajam mengenai hal tersebut:

لَسْنَا نَقُوْلُ وَلَا يَقُوْلُ اَحَدٌ مِمَّنْ يَعْقِلُ اَنَّ النِّسَآءَ
فَوْقَ الرِّجَالِ اَوْ دُوْنَهُمْ بِطَبَقَةٍ اَوْ طَبَقَتَيْنِ اَوْ أَكْثَرَ.

*"Kita tidak mengatakan, dan setiap orang bijak tidak akan mengatakan, bahwa perempuan lebih unggul atau lebih rendah satu tingkat, dua atau lebih."*[102]

Ibnu Rusyd, filsuf muslim terbesar, menyampaikan pandangannya sebagaimana yang kemudian dikatakan feminis laki-laki, Qasim Amin, berikut: "*Anna al-ikhtilaf baina an-nisa' wa ar-rijal innama huwa fi al-kamm la fi ath-thab'i*" (perbedaan perempuan dan laki-laki hanyalah dalam

[102] Al-Jahizh, *Rasail aj-Jahizh* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000), vol. 3, hlm. 115.

hal kapasitas bukan dalam hal potensi alamiahnya/cetak biru Tuhan)."[103]

Kapasitas adalah sesuatu yang kondisional dan kontekstual. Sesuatu yang nisbi. Tak seluruh laki-laki memiliki kapasitas intelektual lebih unggul dari kapasitas intelektual seluruh perempuan, atau sebaliknya, dan seterusnya. Al-Qur'an dengan sangat indah sekaligus mencengangkan menyebut kenisbian kapasitas keunggulan ini: "*Ba'dhahum 'ala ba'dh*" (sebagian atas sebagian). Kitab suci ini tidak mengatakan, "Seluruh laki-laki atas seluruh yang lain." Maka, sepanjang orang, siapa saja, laki-laki atau perempuan, berkehendak mengeksplorasi, mengembangkan, memekarkan, dan menjulangkan potensi dirinya dan ruang di luar dirinya tak menyergapnya, keunggulan kapasitas itu akan tampak terang-benderang.

Dalam *Talkhish as-Siyasah li Aflathan* (*Ringkasan buku Politiea/Republik*, karya Plato), filsuf ini mengatakan:

طَالَمَا أَنَّ بَعْضَ النِّسَاءِ يَنْشَأْنَ وَهُنَّ عَلَى جَانِبٍ كَبِيْرٍ
مِنَ الْفَطَنَةِ وَالْعَقْلِ فَإِنَّهُ غَيْرُ مُحَالٍ اَنْ نَجِدَ بَيْنَهُنَّ
حَكِيْمَاتٍ وَحَاكِمَاتٍ وَمَا شَابَهَ ذٰلِكَ. وَإِنْ كَانَ هُنَاكَ
مَنْ يَعْتَقِدُ اَنَّ هٰذَا النَّوْعَ مِنَ النِّسَاءِ نَادِرُ الْحُصُوْلِ

[103] Farah Anthon, *Ibnu Rusyd wa Falsafatuhu* (Beirut: Dar al-Farabi, 1988), hlm. 124.

لَا سِيَّمَا وَاَنَّ بَعْضَ الشَّرَائِعِ تَرْفَضُ اَنْ تُقِرَّ لِلنِّسَاءِ بِالْإِمَامَةِ اَى الْإِمَامَةِ الْعُظْمَى بَيْنَمَا نَجِدُ شَرَائِعَ أُخْرَى عَلَى خِلَافِ ذٰلِكَ. مَا دَامَ وُجُوْدُ مِثْلُ هَؤُلَاءِ النِّسْوَةِ بَيْنَهُمْ اَمْرًا لَيْسَ بِمُحَالٍ.

"*Sepanjang perempuan tumbuh dan besar dengan kecerdasan dan kapasitas intelektual yang cukup, maka tidaklah mustahil, kita akan menemukan di antara mereka para filsuf/kaum bijak-bestari, para pemimpin publik-politik dan semacamnya. Memang ada orang yang berpendapat bahwa perempuan seperti itu jarang ada, apalagi terdapat hukum-hukum agama yang tidak mengakui kepemimpinan politik perempuan, meski sebenarnya ada juga hukum agama yang membolehkannya. Akan tetapi, sepanjang perempuan-perempuan di atas ada, maka itu (kepemimpinan perempuan) bukanlah hal yang tidak mungkin.*"[104]

Ibnu Arabi menjadi sufi terbesar sepanjang sejarah dalam dunia muslim sesudah memperoleh pengetahuan esoterisnya dari paling tidak tiga perempuan cerdas dan

---

[104] Ibnu Rusyd, *Talkhish as-Siyasah li Aflathon*, terjemahan Hasan Majid al-Ubaidi dan Fathimah Kazhim adz-Dzahabi (Beirut: Dar al-Thali'ah, 1998), hlm. 125.

suci, yakni Fakhrun Nisa, sufi perempuan terkemuka dan idola para ulama laki-laki dan perempuan yang darinya ia mengaji kitab hadits *Sunan at-Tirmidzi*; Qurrah al-Ain, perempuan dengan pengetahuan ketuhanan yang sangat luar biasa; dan Sayyidah Nizham (Lady Nizham), biasa dipanggil "Ain asy-Syams" (sumber cahaya matahari) dan "*Syaikhah al-Haramain*" (Guru Besar dua kota suci).[105] Seperti Ibnu Arabi, banyak kaum perenial acap menyebut "Layla" sebagai simbol Tuhan Yang Mahaindah.

Belakangan, pandangan sarjana dan cendikiawan di atas menginspirasi para feminis modern, semacam Qasim Amin, Nazhirah Zainuddin, Rifat Hasan, Asghar Ali Engineer, Laela Ahmad, Fatimah Mernisi, Aminah Wadud Mohsin, Nasr Hamid Abu Zaid, dan Khaled Abou Fadl, untuk menyebut beberapa saja. Pandangan para sarjana dan aktivis muslim ini sangatlah menarik, meski menyulut kontroversi dan ledakan kemarahan sejumlah pihak di banyak belahan dunia. Wacana keagamaan diskriminatif, bagi mereka adalah tak masuk akal, bukan saja karena ia jelas-jelas bertentangan dengan ruh dan cita-cita keadilan Islam, melainkan juga dalam konteks perkembangan sosial yang memperbarui dirinya secara terus menerus tanpa henti.

---

[105] Ibnu Arabi, *Dzkhair al-A'laq Syarh Tarjuman al-Asywaq* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2006), Cet. II, hlm. 7–8.

Pada tataran realitas relasi sosial kontemporer, pandangan-pandangan konservatif sejatinya tengah menghadapi proses alienasi sosial, ditinggalkan dan diacuhkan, meskipun terlalu sering kali tidak mereka sadari. Meskipun tafsir-tafsir dan fiqh-fiqh konvensional di atas masih terus dibaca dan diajarkan di ruang-ruang pendidikan keagamaan dan budaya, tetapi secara faktual ia semakin tidak lagi efektif, meski acap dipaksakan melalui berbagai otoritas keagamaan, bahkan otoritas politik, dalam kerangka "biar tampil memesona".

Berbagai keputusan hukum lembaga-lembaga keagamaan acap kali hanya sebagai keputusan di atas kertas, tetapi tidak implementatif dan efektif. Ia muncul atau dimunculkan entah untuk apa. Realitas perkembangan sosial, ekonomi, dan politik dewasa ini jelas-jelas menuntut dan memaksa kaum perempuan terlibat dalam aktivitas-aktivitas yang luas dan masif, bukan hanya pada ruang domestik, menjaga rumah, menunggu suami, dan membesarkan, serta mendidik anak-anak mereka, melainkan juga bergulat pada ruang-ruang publik secara lebih luas.

Pergumulan dan keterlibatan kaum perempuan dalam ruang-ruang di atas, bukanlah sekadar untuk memenuhi tuntutan-tuntutan yang bersifat material dan pragmatis, melainkan juga untuk kehendak mengaktualisasikan dimensi-dimensi kemanusiaan mereka, melepaskan

ketergantungan yang menyiksa, mengembangkan potensi-potensi diri yang dihambat dan dalam rangka ikut memberi makna kebahagiaan bersama di tengah warga dunia. Ini adalah keniscayaan perkembangan modernisme yang tidak dapat disangkal atau dilawan. Ia benar-benar faktual, dan bukan kehendak-kehendak spekulatif, apalagi angan-angan.

Kaum feminis muslim progresif berpendapat bahwa perkembangan dan dinamika kehidupan di atas haruslah direspons dengan penuh apresiasi oleh masyarakat muslim semata-mata dalam kerangka Islam, bukan didesakkan oleh tuntutan-tuntutan dari luar dirinya. Mereka percaya sepenuhnya bahwa Islam adalah agama keadilan, agama yang merahmati seluruh warga dunia. Bagi mereka, tak ada jalan lain untuk menjawab dinamika sosial di atas, kecuali melakukan pemaknaan ulang (reinterpretasi) atas teks-teks keagamaan dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip dan cita-cita agama tadi. Setiap pandangan keagamaan yang melahirkan ketidakadilan, menurut mereka, sudah waktunya diinterpretasi ulang. Sambil melancarkan kritik-kritik terhadap produk pikiran keagamaan diskriminatif, mereka menawarkan jawaban-jawaban alternatif yang lebih berkeadilan dan merintis metodologi kontekstual.

## Tauhid untuk Keadilan dan Kesalingan

Basis utama perhatian kaum feminis muslim di atas ialah prinsip tauhid (keesaan Tuhan) yang diekspresikan dalam kata-kata "*la ilaha illallah*". Prinsip fundamental dan inti Islam ini ingin menegaskan bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Pernyataan ini mengandung makna bahwa tidak ada di jagat raya ini, eksistensi pemilik otoritas absolut selain Tuhan, Allah. Eksistensi kemahatunggalan Tuhan tidak melulu diajukan dalam kerangka pemaknaan teosentrisnya, tetapi lebih dalam kerangka manusia dan kemanusiaan. Dengan kata lain, keesaan Tuhan harus menjadi landasan utama untuk tata kelola manusia dalam siklus kehidupan mereka di muka bumi ini. Tauhid adalah jantung dan ruh Islam. Kepadanyalah seluruh gerak dan pemikiran manusia dilandaskan, diarahkan, dan dipersembahkan.

Seyyed Hossein Nasr, salah seorang cendikiawan muslim terkemuka kelahiran Iran, menyatakan bahwa jantung atau inti Islam adalah penyaksian keesaan Tuhan, universalitas, kebenaran, kemutlakan untuk tunduk kepada kehendak Tuhan, pemenuhan segala tanggung jawab manusia, dan penghargaan terhadap seluruh makhluk hidup.[106]

---

[106] Seyyed Hossein Nasr, *The Heart of Islam; Pesan-Pesan Kemanusiaan Islam* (Bandung: Mizan, 2003), hlm. 384.

Pemaknaan tauhid seperti itu sejatinya mengandung gagasan pembebasan manusia dari segala bentuk perendahan (subordinasi), diskriminasi, dan penindasan atas martabat manusia (*dignity*) atas dasar apa pun. Pada sisi yang lain, gagasan teologis ini hendak menempatkan manusia sebagai ciptaan Tuhan yang terhormat dengan konsekuensi keniscayaan bagi setiap individu atau kelompok manusia memandang sesamanya sebagai makhluk yang mandiri (bebas) dan dalam posisi yang setara serta memperlakukannya secara adil dan kesalingan proporsional. Keadilan tidak bicara tubuh laki-laki atau perempuan, tetapi soal nilai-nilai dan kualitas-kualitas dalam diri yang dengannya tubuh memperoleh tempat dan peran yang tepat.

Inti teologi tauhid mengharuskan kita menata kehidupan sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam perspektif kemandirian (kebebasan), kesetaraan, keadilan, dan kesalingan. Terma-terma tiga yang pertama ini disebutkan dalam teks otoritatif Islam: al-Qur'an dan hadits Nabi Saw., dalam porsi yang amat banyak. Gagasan relasi kesalingan (resiprokal/*reciprocity*) diungkapkan dalam sejumlah teks suci ini. Satu di antaranya ialah firman berikut:

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

*"Di antara tanda-tanda kemahabijaksanaan dan kemahaagungan Allah adalah Dia menciptakan untuk kamu pasangan dari jenis yang sama denganmu agar kamu damai bersamanya. Dan, Allah menjadikan kamu dan pasanganmu (untuk) saling mencintai dan menyayangi. Sesungguhnya, pada semua hal ini ada tanda-tanda kemahabijaksanaan Allah bagi orang-orang yang berpikir."* (QS. ar-Ruum [30]: 21).

Ibnu Abbas, seorang sahabat Nabi, mengatakan:

أُحِبُّ اَنْ اَتَزَيَّنَ لِنِسَآئِ كَمَا أُحِبُّ اَنْ تَتَزَيَّنَ لِي.

*"Aku, sungguh, ingin tampil menarik di hadapan istriku, sebagaimana aku ingin istriku tampil menarik di hadapanku."*[107]

---

[107] Al-Baihaqi, *Sunan al-Baihaqi al-Kubra*, vol. VII, hlm. 295, hadits No. 14.505.

Saya kira kata paling *genuine* untuk mewadahi seluruh nilai kebaikan ialah kata "*taqwa*" yang berulang kali disebut dalam teks-teks suci al-Qur'an dan hadits Nabi Saw. Ia tidak sekadar ditunjukkan oleh ketekunan seseorang dalam ritual-ritual personal-individual, sebagaimana sering dipersepsikan banyak orang. Ia adalah puncak dari seluruh bangunan kehidupan manusia dalam Islam, baik dalam relasi personal maupun antarpersonal. Dan, Nabi Saw. bersabda, "*At-taqwa ha huna, at-taqwa ha huna, at-taqwa ha huna* (Takwa itu di sini, takwa itu di sini, takwa itu di sini), sambil menekankan tangan ke dada tempat jantung berada."

Makna lain dari kata takwa adalah "ihsan" (membagi kebaikan). Seyyed Hossein Nasr menyebutnya sebagai "keindahan". Ia menuturkan bahwa ihsan adalah mencintai Tuhan dan mencintai makhluk-Nya karena Tuhan. Ihsan adalah kedamaian dalam jiwa seseorang, yaitu dalam kondisi keseimbangan dan harmonis dengan dunia, di dalam dan luar. Ihsan adalah visi kehidupan manusia dalam skala universal.

# Perempuan di Antara Dua Kutub yang Berdegup dan Upaya Merumuskan Fiqh yang Adil Gender

Judul di atas mengesankan adanya sebuah pertarungan antara dua kutub pemikiran yang ekstrem, kiri dan kanan, atau konservatif dan progresif dalam merespons isu-isu perempuan. Ini memang realitas yang tengah dihadapi masyarakat muslim di banyak tempat dewasa ini. Akan tetapi, ia dapat juga dipahami sebagai sebuah kondisi yang tidak jelas atas hak-hak perempuan dalam masyarakat dan bangsa muslim. Pandangan-pandangan keagamaan mereka terhadap isu-isu ini memperlihatkan wajah ambiguitas. Mereka tampak gamang dalam menghadapi realitas-realitas sosial baru.

Modernitas yang telah mengepung mereka menjadikan mereka tidak bisa lari untuk menghindarkan diri. Meski begitu, pikiran-pikiran mereka masih dipenuhi dengan terma-terma dan produk-produk intelektual klasik khas abad pertengahan di Timur Tengah. Lebih khusus lagi,

di wilayah Irak-Hijaz. Referensi-referensi keagamaan mereka masih belum beranjak dari *Kutub at-Turats* atau "Kitab Kuning", sebuah istilah yang populer di komunitas pesantren di Indonesia. Sebagian mereka, bahkan, memandang referensi-referensi ini adalah sumber *par excellent*, lengkap dan mewadahi setiap kasus atau isu sepanjang sejarah. Mereka juga menganggap bahwa fatwa-fatwa hukum yang termuat di dalamnya merupakan hukum Tuhan yang tidak boleh diubah apalagi dilawan. Demikian juga konsensus-konsensus (*ijma'*) di kalangan para ahli fiqh Islam tidak bisa dilanggar.

Sampai hari ini, pusat-pusat pendidikan Islam di berbagai negara berpenduduk mayoritas muslim, termasuk Indonesia, baik yang tradisional maupun modern, tetap mengkaji teks-teks Islam klasik tersebut dengan penuh semangat sambil mengarahkan atau mewajibkan peserta pendidikan dan mahasiswanya mengamalkan isinya dengan semangat keimanan dan keagamaan yang tinggi. Cara-cara yang digunakan dalam menjelaskan teks-teks tersebut juga masih mengacu pada sistem lama, satu arah dan doktriner.

## Wacana-Wacana Diskriminatif

Jika kita membaca referensi-referensi keagamaan klasik tersebut, maka tampak jelas bahwa perempuan diposisikan sebagai entitas subordinat, marginal, domestik,

dan mengabdi kepada laki-laki. Relasi laki-laki perempuan belum atau tidak setara. Laki-laki adalah pemegang kendali atas seluruh ruang kehidupan, domestik maupun publik. Sementara, perempuan diposisikan sebagai entitas inferior dengan hak-hak yang dibatasi, harus menunggu di rumah dan harus mendengar pendapat laki-laki.

Kitab *Al-Asybah wa an-Nazhair* yang ditulis oleh Imam Jalaludin as-Suyuti, misalnya, telah merekam sejumlah aturan hukum (fiqh) yang membedakan antara laki-laki dan perempuan. Ia menuliskan semua perbedaan tersebut dengan judul *al-Qawl fi al-Untsa Tukhalif adz-Dzakar fi Ahkam*. Dalam buku ini, tampak jelas dinyatakan bahwa laki-laki adalah pemegang otoritas kekuasaan dengan hak-hak yang penuh. Sementara, perempuan sebaliknya. Sebagai seorang kutu buku dan penulis yang sangat produktif, As-Suyuti tentu menulis bab tersebut berdasarkan referensi-referensi yang lain yang dipandang otoritatif pada masanya.

Syekh Nawawi al-Bantani, seorang ulama terkemuka abad ke-19, kelahiran Tanara, Banten, Indonesia, menulis sebuah buku berjudul *'Uqud al-Lujain fi Bayan Huquq az-Zawjain*. Buku ini menjelaskan hak-hak dan kewajiban suami dan istri dengan mengutip sejumlah besar hadits Nabi Saw. dan kisah-kisah para tokoh. Buku yang selama dua abad menjadi referensi penting dalam pendidikan keagamaan tradisional di Indonesia ini mengemukakan

pandangan yang tidak berbeda dengan karya As-Suyuti di atas. Sejauh yang dapat diketahui, beberapa sumber rujukan Syekh Nawawi ini, antara lain ialah kitab *Ihya' 'Ulumuddin* karya Imam Abu Hamid al-Ghazali, *Az-Zawajir* karya Ibnu Hajar al-Haitami, dan *'Uqubat Ahl al-Kabair* karya Abu al-Laits as-Samarqandi.

## Realitas Modern yang Menggugat

Sementara itu, realitas modern telah meniscayakan ruang-ruang yang terbuka bagi aktivitas-aktivitas perempuan di berbagai sektor kehidupan. Kaum perempuan muslim bergerak, berjalan, berekspresi, dan berkreasi mengikuti arus modernitas yang tidak dapat dihentikan itu. Meskipun pelan, tetapi pasti, mereka muncul di tengah komunitas yang sebelumnya hanya sah bagi kaum laki-laki. Mereka tidak hanya ahli mengendalikan mobil sedan, tetapi juga kendaraan besar, trailer, dan pesawat terbang. Mereka berorasi di panggung politik praktis dengan cerdas dan memukau, sebagian tetap dengan mengenakan kerudung, sebagian lagi tidak. Meskipun masih sedikit dan belum cukup proporsional memang, akan tetapi tampilnya kaum perempuan di arena politik praktis dan kekuasaan negara telah membuktikan bahwa mereka telah dipercaya banyak orang sebagai manusia yang cerdas dan memiliki kemampuan yang mengungguli manusia laki-laki.

Berjuta-juta perempuan juga telah memasuki kerja-kerja dengan beragam profesi. Mereka bekerja di ruang yang sama dengan kaum laki-laki, relatif tanpa masalah. Berapa banyak di antara mereka yang telah menulis buku ilmiah dan karya sastra. Berjuta-juta perempuan bermigrasi, melintas batas negara, berjuang keras untuk mencari penghidupan bagi diri dan anak-anaknya, bahkan suaminya. Keringat dan darah mereka menyumbang devisa bagi negara dengan nominal yang sangat besar. Kepergian mereka tidak lagi bersama "mahram"-nya. Beribu-ribu perempuan, anak-anak ulama dan para kiai di desa-desa, juga terbang di udara untuk melanjutkan pendidikannya di tempat yang jauh, lagi-lagi tanpa mahram personal itu.

Itu adalah wajah perempuan hari ini. Kebudayaan manusia ternyata tidak lagi sama dengan kebudayaan sepuluh abad yang silam. Fakta-fakta sosial, ekonomi, dan politik tersebut memperlihatkan kepada kita bahwa kaum perempuan muslim hari ini telah mengabaikan doktrin-doktrin keagamaan yang mereka terima di bangku pendidikan. Bahkan, ketentuan hukum yang sering dikatakan sebagai kesepakatan ulama (*ijma'*), misalnya, haramnya perempuan menjadi kepala negara/presiden, telah dilanggar.[108] Fatwa-fatwa agama dan ceramah-

[108]Baca Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, hlm. 6.179. Mengenai ini, ia mengatakan: "*Bi dza ajma'a al-fuqaha 'ala kaun al imam dzakaran*" (Oleh sebab itu, para ahli fiqh sepakat bahwa imam [kepala pemerintahan/presiden] hanya laki-laki."

ceramah keagamaan yang secara rutin diselenggarakan di banyak tempat tidak lagi memberikan pengaruh signifikan bagi berjuta-juta perempuan muslim. Tradisi-tradisi lama: "kasur, dapur, dan sumur", sebagai wilayah kerja dan peran perempuan juga telah mereka tinggalkan. Pandangan keagamaan klasik, kehendak-kehendak keagamaan konservatif, dan tradisi-adat-istiadat, sudah tidak lagi mampu membendung gerak modernisme yang terus menggempur hari demi hari.

Demikianlah, kita menemukan dengan jelas pandangan dan sikap ambigu masyarakat muslim dewasa ini. Kaum muslimin tampaknya berada dalam situasi krisis identitas. Kita tidak pernah mendapatkan kejelasan secara memadai, apakah praktik-praktik kehidupan perempuan dalam zaman modern tersebut melanggar agama atau tidak? Para tokoh agama, partai politik berbasis agama, dan institusi-institusi keagamaan dalam kenyataannya membiarkan, merestui, mendukung, dan memperjuangkan praktik-praktik kebudayaan baru tersebut. Akan tetapi, kita tidak pernah tahu apakah ketika partai-partai politik berbasis agama mengusung presiden perempuan, dan peran politik perempuan yang lain menunjukkan bahwa mereka menyetujuinya atas dasar pandangan keagamaan atau semata-mata pandangan politik? Apakah ketika perempuan-perempuan muslim menjadi pekerja migran yang berjalan melintas batas negara dan berbulan-bulan di

sana tanpa mahram tersebut benar-benar direstui dengan kesadaran keagamaan?

Keadaan mengambang dan ambigu tersebut sungguh membingungkan kita, di satu sisi, tetapi menyimpan bahaya yang terpendam pada sisi yang lain. Status yang tidak jelas ini dapat menjadi ancaman yang serius bagi masa depan perempuan. Mereka berada dalam posisi di antara dua kutub yang berdetak-detak. Pandangan keagamaan patriarkis masih terus membayangi hari-hari mereka.

## Pengalaman Advokasi Wacana

Pertanyaan-pertanyaan di atas mendapatkan jawabannya dari pengalaman saya selama bergumul dengan isu-isu perempuan dan mengadvokasi hak-hak mereka. Melalui pendekatan wacana keagamaan baru yang lebih menghargai hak-hak asasi perempuan, saya dan para aktivis pembela hak-hak perempuan yang lain ternyata masih harus menghadapi kendala-kendala yang serius dari sebagian besar komunitas muslim di negeri ini.

Beragam stigmatisasi negatif dilekatkan kepada para aktivis gerakan perempuan. Pikiran-pikiran mereka dianggap kerasukan budaya asing atau berada di luar wacana keagamaan mainstream (*syadz*). Aktivitas gerakan untuk mengusung keadilan gender dan menolak kekerasan terhadap perempuan yang semakin meluas

dan intensif tampaknya telah mengganggu kenikmatan dan kebanggaan konservatisme. Berbagai gugatan serius dari sejumlah institusi dan organisasi masa keagamaan diarahkan kepada mereka dengan cara yang lembut maupun kasar. Upaya-upaya kritis mereka untuk merevisi atau mengamandemen Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang berlaku sampai saat ini, misalnya, harus menerima konsekuensi pahit. Karya intelektual mereka dibatalkan dan dinyatakan terlarang oleh banyak institusi keagamaan. Karya akademis ini dianggap mengusung gagasan liberalisme, sekularisme, dan pluralisme. Tidak lama setelah itu, muncul fatwa keagamaan yang mengharamkan tiga isme tersebut. Ketiga paham ini sesat dan menyesatkan karena bertentangan dengan Islam. Fatwa ini disosialisasikan di masjid-masjid pada saat khutbah Jum'at dan momen ritual keagamaan yang lain. Para aktivis yang memperjuangkan keadilan bagi hak-hak perempuan, harus menghadapi resistansi, labelisasi negatif, pembunuhan karakter, dan tekanan mental secara bervariasi, lunak, dan keras. Resistansi lunak biasanya disampaikan oleh kelompok Islam kultural, sementara yang keras dilakukan oleh kelompok Islam politik.

Fatwa tersebut tidak hanya memengaruhi kalangan awam, yang sesungguhnya tidak paham betul terminologi isme-isme tersebut, tetapi juga sebagian kaum intelektual.

Seorang perempuan, guru besar universitas Islam terkemuka di Jakarta, misalnya, tetap menolak presiden perempuan. Ketika ditanya apakah seorang perempuan boleh menjadi presiden, ia mengatakan:

> "Sangat tidak setuju. Perempuan tidak boleh masuk wilayah *'ammah* (umum). Itu bukan termasuk hak perempuan. Perempuan boleh mempunyai hak pilih, boleh duduk sebagai wakil rakyat, karena jumlah perempuan memang banyak. Namun, tidak untuk menjadi presiden. Saya tidak merasa gembira atau bahagia karena perempuan menjadi presiden. Larangan itu dasarnya ialah khalifah. Kepala negara itu adalah khalifah dan ia juga sebagai imam shalat. Ia yang mengumumkan perang, yang menerima delegasi atau utusan. Apakah itu sesuai dengan kodrat wanita? Kita sudah berada di jalur sekuler sekarang."[109]

Kasus Presiden Megawati sendiri sampai hari ini juga masih menyisakan perdebatan di kalangan para ulama pesantren, sebuah institusi pendidikan Islam di Indonesia yang dikenal tradisional itu. Kontroversi ini barangkali tidak akan pernah selesai. Di sini sikap ambivalen para ulama/kiai tersebut juga tampak. Sama ambivalennya dengan pandangan Forum Umat Islam Indonesia menjelang pemilu 1999 yang menolak presiden perempuan atas nama

[109]Baca "Kolom Wawancara" dalam *Majalah Azzikra*, no. 26, edisi 3 Januari 2007.

agama, tetapi kemudian sebagian mereka menerimanya sebagai sebuah fakta politik.

Resistensi yang sama juga dialami oleh Forum Kajian Kitab Kuning (FK3). Forum ini selama kurun waktu tiga tahun melakukan studi kritis terhadap isi kitab *'Uqud al-Lujain fi Bayan Huquq az-Zawjain*, sebagaimana sudah disebut, dan menghasilkan produk kitab *Ta'liq wa Takhrij Syarh Uqud al-Lujain* yang kemudian diterjemahkan menjadi *Wajah Baru Relasi Suami-Istri*. Buku terakhir yang ditulis secara kolektif oleh aktivis perempuan pesantren ini, menemukan pandangan keagamaan yang bias gender di dalamnya. Sumber-sumber yang digunakan untuk melegitimasi pandangan ini sebagian besar lemah (*dhaif*) dan bahkan cacat (*la ashla lah* atau *maudhu'*). Beberapa waktu berselang buku ini mendapat reaksi dari sejumlah ulama melalui buku tandingan berjudul *Menguak Kebatilan dan Kebohongan Sekte FK3 dalam buku Wajah Baru Relasi Suami-Istri Telaah Kitab Uqud al-Lujain*. Dari judulnya, kita sudah dapat menduga isi buku tersebut. Sejumlah tuduhan dan stereotip negatif dan menyakitkan terhadap para penulis buku FK3, berhamburan hampir pada setiap halaman.

Dari sini tampak jelas sudah bahwa wajah kebudayaan masyarakat muslim masih berkutat pada teks (*nash*). Seluruh kebenaran dikembalikan dan diukur berdasarkan teks-teks keagamaan dengan perspektif skripturalistik,

harfiah. Fakta-fakta sosial, politik, ekonomi, dan kebudayaan baru seakan-akan tidak pernah terjadi. Realitas-realitas ini hendak dinafikan. Aneh memang. Analisis berdasarkan logika rasional juga sering kali ditolak dan dikecam sebagai bertentangan dengan agama.

Pengalaman yang tidak jauh berbeda dari sisi perspektif, tetapi lebih baik dari sisi responsinya, ditemukan dalam ruang-ruang pelatihan Islam dan gender yang diselenggarakan di institusi-institusi pendidikan tinggi Islam di berbagai tempat di Indonesia. Pesertanya terdiri atas para sarjana dan intelektual. Pelatihan yang dimulai dengan menjelaskan seluk-beluk gender dengan tuntas-lugas dan pada akhirnya dipahami dengan baik para peserta tersebut, tetap saja menyisakan problem serius ketika dihadapkan dengan teks-teks keagamaan. Mereka, semua atau sebagian, merasa gamang, bingung, kacau, stres, dan seterusnya. Mereka tampak belum atau tidak menerima gagasan tentang kesetaraan dan keadilan gender. Tampak dengan jelas pula dari sini bahwa betapa kuatnya konstruksi fiqh klasik melekat dalam memori otak mereka, bukan hanya pada aspek produknya, melainkan juga pada landasan teori dan epistemologinya. Saya kira menarik sekali kesimpulan Syafiq Hasyim, aktivis dan pemerhati isu perempuan, bahwa banyak hal tak terpikirkan tentang isu-isu keperempuanan dalam Islam.

## Reinterpretasi dan Kontekstualisasi sebagai Keniscayaan

Realitas kebudayaan skriptural/harfiah dan konservatif tersebut tentu dapat menghambat upaya-upaya memajukan hak-hak perempuan, dan dengan begitu juga bagi kemajuan masyarakat bangsa. Jika pemahaman skripturalistik-konservatif tersebut dalam kenyataannya kemudian menciptakan ketidakadilan dan kekerasan terhadap perempuan, maka itu berarti juga merupakan pelanggaran terhadap kehormatan martabat manusia, melanggar hak-hak asasi manusia. Hal ini sudah seharusnya direspons secara serius, karena ini bisa dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam.

Upaya merespons dan mengadvokasi praktik-praktik ketidakadilan terhadap perempuan yang dibangun dari wacana agama tidak bisa lain kecuali dengan memaknai kembali teks-teks keagamaan yang bias gender tersebut. Pendekatan yang dapat dilakukan dalam hal ini ialah kontekstualisasi teks-teks tersebut sedemikian rupa sehingga menghasilkan produk hukum adil gender. Keadilan merupakan inti hukum agama (*syari'ah*). Ibnu Qayyim mengatakan, "*Idza zhaharat amarat al-'adl wa asfara wajhahu bi ayyi thariqin kana fa tsamma syar'ullah wa dinuh*" (Apabila telah tampak dan jelas unsur keadilan dari sebuah

hukum, dengan cara apa pun ia diperoleh, maka di sanalah agama Tuhan).[110]

Prinsip utama dan pertama harus dibangun dalam kesadaran kita untuk melahirkan hukum yang adil gender ialah tauhid. Prinsip ini menekankan kepada kita bahwa hanya Allah satu-satunya eksistensi Mahatinggi dan Mahakuasa. Kesadaran monoteisme ini bukan semata-mata sebagai pengakuan dan pernyataan verbal, melainkan terimplementasikan dalam relasi gender. Dengan kata lain, bahwa manusia dengan segala perbedaannya yang memang alami itu sama dan setara di hadapan Tuhan. Tidak ada otoritas tunggal di antara manusia, kecuali atas dasar kedekatannya kepada Tuhan.

Selanjutnya, kedekatan dengan Tuhan atau yang populer disebut takwa tersebut harus mewujud dalam sikap-sikap sosial yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan universal. Nilai-nilai kemanusiaan universal ini disebut oleh Imam al-Ghazali sebagai "*maqashid asy-syari'ah*" (tujuan-tujuan agama).[111] Dr. Abdullah Darraz (w. 1932), dalam pengantarnya atas buku Asy-Syathibi, yakni *al-Muwafaqat fi Ushul asy-Syari'ah*, menegaskan bahwa

---

[110]Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *ath-Thuruq al-Hukmiyah fi as-Siyasah asy-Syar'iyyah*.

[111]Al-Ghazali secara singkat menyebutkan lima prinsip (*al-ushul al-khamsah*). Yakni, *hifzh ad-din* (perlindungan terhadap keyakinan/agama, *hifzh an-nafs* (perlindungan terhadap jiwa), *hifzh al-'aql* (perlindungan terhadap potensi akal), *hifzh an-nasl* (perlindungan terhadap kesehatan reproduksi), dan *hifzh al-mal* (perlindungan terhadap hak milik). (Baca *al-Mustashfa fi Ilm al-Ushul* (Beirut: Dar Ihya at-Turats al-Arabi, Tanpa Tahun), vol. I, hlm. 286.

lima prinsip perlindungan ini merupakan dasar-dasar pembangunan masyarakat yang diajarkan dalam setiap agama. Tanpa dasar-dasar ini, dunia tidak akan tegak dan keselamatan manusia pasti terancam.[112]

Pada tataran operasional dan mekanistik, teks-teks keagamaan perlu dipahami dan dianalisis berdasarkan sejumlah hal. Imam al-Ghazali mengungkapkan hal-hal yang dimaksud. Dalam bukunya yang terkenal, *Al-Mustashfa*, ia mengatakan:

> "Untuk dapat memahami maksud teks, diperlukan pengetahuan makna bahasa yang sengaja dibuat dan digunakan dalam pergaulan masyarakat. Hal ini bisa dilakukan dengan memahami teks itu sendiri atau dengan merujuk pada teks-teks lain yang identik. Pemahaman atas teks juga bisa dengan menggunakan nalar rasional (*ihalah 'ala dalil al-'aql*) dan melalui indikasi-indikasi pada sejumlah konteks: isyarat-isyarat, simbol-simbol (rumus), perubahan-perubahan (*harakat*), konteks sosial yang mendahuluinya (*as-sawabiq*), dan yang sesudahnya (*lawahiq*), serta hal-hal lain yang jumlahnya tidak terbatas."[113]

Tampak dari pernyataan Imam al-Ghazali di atas bahwa "*fahm al-murad minal khithab*" (memahami teks)

---

[112] Dr. Abdullah Darraz dalam pengantar buku Asy-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul asy-Syari'ah* (Kairo: Maktabah at-Tijariyah al-Kubra, Tanpa Tahun), vol. II, hlm. 4.

[113]Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul* (Kairo: Maktabah al-Jundi, 1971), hlm. 268.

diperlukan sejumlah alat analisis. Di samping aspek makna bahasa (*lafzh*) yang mengandung banyak arti, korelasinya yang harmonis dengan teks yang lain, juga aspek penalaran rasional serta kenyataan empiris. Aspek yang terakhir ini (*ihalah 'ala dalil al-'aql*) saya kira sangat penting, karena ini adalah unsur penting dalam pengembangan hukum. Para ahli hukum Islam sepakat bahwa siklus hukum terletak pada aspek rasionalitasnya.[114]

Imam Fakhruddin ar-Razi, ahli fiqh terkemuka bermazhab Sunni Syafi'i, penulis komentar kitab Imam al-Ghazali di atas, berpendapat bahwa akal rasional lebih diunggulkan dari *naql* (teks). "*Tarjih dalil al-'aql 'ala an-naql*". Pandangannya ini dikemukakan dalam dua buah bukunya yang sangat terkenal, yakni *Al-Mahshul fi 'Ilm Ushul al-Fiqh* dan *Al-Mathalib al-'Aliyah minal 'Ilm al-Ilahi*.[115]

Muhammad Abduh, pembaru abad ke-20, sepakat dengan pendapat Imam ar-Razi tersebut. Ia mengatakan dalam bukunya *Al-Islam wa an-Nashraniyyah ma'a al-Ulum al-Madaniyyah*:

> "Jika teks dan akal bertentangan, maka pendapat akal harus didahulukan, dan untuk membaca teks ada dua cara

---

[114] Kaidah yang sangat terkenal dalam hukum Islam ialah: "*Al hukm yaduru ma'a illatih, wujudan wa 'adaman.*"

[115] Baca Fakhruddin ar-Razi, *Al-Mahshul min Ilm Ushul al Fiqh* (Makkah: Maktabah Nizar Mushthafa al-Baz, 1997), juz I, hlm. 222-237, dan *Al-Mathalib al-'Aliyah min al-'Ilm al-Ilahi* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1999), juz IX, hlm. 72.

yang bisa digunakan. *Pertama*, menyerahkan maknanya kepada Tuhan dengan mengakui kelemahan manusia untuk memahaminya. *Kedua*, dengan menafsirkan (baca: menakwil) maknanya dengan memerhatikan gaya dan struktur bahasanya sedemikian rupa sehingga bisa dilaksanakan secara efektif."[116]

Pandangan penting lain dari Imam al-Ghazali di atas yang perlu mendapat perhatian ialah keharusan untuk memahami perubahan-perubahan masyarakat dan konteks-konteks sosial yang berbeda-beda. Konteks-konteks sosial dalam ini tentu saja meliputi banyak hak, antara lain sistem politik, ekonomi, budaya, tradisi, dan sebagainya. Hal ini berarti bahwa fakta-fakta sosial tersebut harus menjadi dasar bagi perumusan hukum. Pengabaian atas aspek-aspek ini akan menimbulkan krisis hukum. Pemikir Islam kontemporer terkemuka, Nasr Hamid Abu Zaid, bahkan melihat aspek realitas empiris sebagai hal yang menentukan pembentukan sebuah teks atau wacana. Dengan sangat kritis dan tajam Nasr mengatakan:

"Realitas adalah asal (dasar) yang tidak bisa diabaikan. Dari realitaslah teks-teks terbentuk. Dari bahasa dan budaya teks terbentuklah pemahaman, dan dari proses dialektika dengan aktivitas manusia yang selalu berubah, teks-teks tersebut memperbarui maknanya. Realitas adalah yang pertama, realitas adalah yang kedua, dan

---

[116]Baca Abdul Wahhab Hammudah, *Khathar 'Am*, hlm. 150.

> realitas adalah yang terakhir. Menafikan realitas karena mempertimbangkan teks yang statis akan mengakibatkan teks tersebut menjadi 'dongeng' belaka karena menafikan dimensi kemanusiaan."[117]

Dari uraian singkat tersebut, maka tampak jelas bahwa pembacaan skriptural-harfiah atas teks-teks keagamaan tidak selalu memberikan jawaban dan solusi yang relevan bagi problem-problem sosial yang terus berubah dan berkembang. Imam al-Ghazali lagi-lagi menarik untuk dikutip pendapatnya. Mengenai hal ini, ia mengatakan dalam karya monumentalnya, *Ihya' 'Ulumiddin*, begini:

> "Ketahuilah bahwa orang yang berpandangan bahwa al-Qur'an hanya dapat dipahami dari makna literalnya (lahir), sebenarnya ia sedang mengemukakan keterbatasan pengetahuan dirinya. Klaim itu biarlah benar untuk dirinya sendiri, akan tetapi ialah keliru jika ia memaksa semua orang untuk mengikutinya. Banyak sekali sumber informasi valid yang menyatakan bahwa al-Qur'an mengandung makna yang sangat luas bagi orang yang cerdas. Ibnu Mas'ud mengatakan, 'Apabila seseorang ingin mengetahui pengetahuan orang-orang kuno dan orang-orang mutakhir, maka pikirkan al-Qur'an secara mendalam. Dan, untuk ini tidak bisa hanya mengandalkan makna lahir (literal)."[118]

---

[117] Burhan Zuraiq, *Nasr Hamid Abu Zaid, Baina al-Fikr wa al-Takfir* (Tanpa Kota: Dar al Nashir, 1997), hlm. 255–259.

[118] Abu Hamid al-Ghazali, *Ihya' 'Ulumuddin*, juz I, hlm. 289.

Pembacaan teks-teks keagamaan yang dibimbing oleh visi ketuhanan, dan *maqashid asy-syari'ah*, melalui pendekatan kontekstual, rasional dan empiris merupakan cara yang penting untuk dapat memahami teks-teks tersebut secara proporsional, dinamis, dan memberi manfaat. Dalam kaitannya dengan isu-isu perempuan, paling tidak ada empat sumber keagamaan kunci yang perlu dianalisis dengan pendekatan tersebut. *Pertama*, ayat kepemimpinan laki-laki (QS. an-Nisaa' [4]: 34). *Kedua*, teks hadits Nabi Saw. yang menegaskan bahwa perempuan ialah "*naqishat 'aql wa din*" (perempuan adalah entitas yang kurang akal dan agamanya). *Ketiga*, hadits Nabi Saw. yang berbunyi: "*Ma taraktu ba'di fitnah adharra 'ala ar-rijal min an-nisa'*" (Tidak aku tinggalkan suatu fitnah yang lebih membahayakan laki-laki selain perempuan). *Keempat*, hadits Nabi Saw.: "*Lan yufliha qawm wallaw amrahum imra'ah*" (Tidaklah akan beruntung suatu bangsa yang menyerahkan kekuasaannya kepada seorang perempuan).

Keempat sumber autentik tersebut merupakan kunci-kunci dalam memahami relasi laki-laki dan perempuan. Pembacaan melalui pendekatan skriptural atas keempat sumber tersebut merupakan dasar-dasar yang melegitimasi relasi gender yang timpang dan sering kali melahirkan keputusan-keputusan hukum agama (fiqh) yang merugikan perempuan. *Wallahu a'lam wa ma taufiqi illa bihi wa ilaihi unib.*

# Pendidikan Perempuan

Aristoteles, filsuf terbesar dalam sejarah, mendefinisikan manusia sebagai "binatang berpikir". Definisi ini masih diterima secara universal sampai hari ini. Ia bermakna bahwa manusia adalah ciptaan Tuhan dengan potensi intrinsik ganda: berpikir sekaligus makhluk seksual. Di atas itu, ia adalah makhluk yang berkembang. Maka, sepanjang ciptaan Tuhan bernama manusia, dengan jenis kelamin laki-laki maupun perempuan, memiliki potensi berpikir, berhasrat seksual, dan bereproduksi, lalu berkembang.

Jika dalam perbincangan kebudayaan dikatakan bahwa laki-laki dan perempuan berbeda, maka pertanyaannya ialah apakah yang membedakan laki-laki dan perempuan? Dalam kajian feminisme, selalu dikatakan bahwa laki-laki dan perempuan hanya dibedakan dari aspek biologis. Laki-laki mempunyai penis (zakar) dan testis, sementara

perempuan mempunyai vagina, rahim, dan payudara. Inilah perbedaan yang kodrati, yakni tercipta atau diciptakan oleh Tuhan. Sedangkan aspek potensi intrinsik keduanya ialah sama dengan kadar yang relatif.

Meski demikian, pandangan mainstream dalam berbagai kebudayaan dunia sampai hari ini masih menunjukkan bahwa laki-laki dibedakan dari perempuan dari banyak sisi, terutama dari aspek intelektualitasnya. Laki-laki menjadi makhluk kelas satu, cerdas, dan kuat, sedangkan perempuan bodoh, lemah, dan kelas dua. Atau dengan kata lain intelektualitas laki-laki lebih unggul dan lebih cerdas daripada intelektualitas perempuan. Atau dibalik, bahwa akal perempuan lebih rendah daripada akal laki-laki. Pandangan ini bukan hanya tertanam dalam otak/pikiran masyarakat umum dan sebagian kaum filsuf, melainkan juga diyakini kaum agamawan.

Syekh Nawawi al-Bantani, salah seorang ulama Nusantara, dalam bukunya yang terkenal di pesantren dan diajarkan secara berkesinambungan di sana menyatakan:

> "Laki-laki lebih unggul daripada perempuan. Hal ini dapat dilihat dari banyak segi, baik secara hakikat (fitrah atau kodratnya, pen.) maupun secara hukum agama (*syari'iyyah*). Menurut hakikatnya, akal dan pengetahuan laki-laki lebih banyak, hati mereka lebih tabah dalam menanggung beban berat dan tubuh mereka lebih kuat. Oleh karena itulah, hanya kaum laki-laki yang menjadi nabi, ulama, pemimpin bangsa, dan pemimpin shalat. Di

samping itu, laki-lakilah yang diwajibkan jihad (perang), azan, khutbah, shalat Jum'at, kesaksian dalam pidana, dan hukum qishash. Laki-laki juga mendapat bagian waris dua kali bagian perempuan. Hanya laki-laki pula yang memiliki hak mengawinkan, menceraikan, dan poligami. Dan, di pundak laki-lakilah, kewajiban dan tanggung jawab atas mahar (mas kawin) dan nafkah keluarganya."[119]

Pernyataan tersebut disampaikan dalam refleksi Syekh Nawawi atas ayat al-Qur'an:

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ

"*Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya....*" (QS. an-Nisaa' [4]: 34).

Pandangan seperti itu ternyata tidak hanya dikemukakan oleh Syekh Nawawi al-Bantani, tetapi juga hampir oleh semua ahli tafsir dan ahli fiqh yang otoritatif.

[119] Muhammad bin Umar Nawawi al-Bantani, *Uqud al-Lujai fi Bayan Huquq az-Zaujain* (berbagai edisi). Lihat juga tinjauan dan analisis hadits kitab ini oleh Forum Kajian Kitab Kuning, *Ta'liq wa Takhrij Syarh Uqud al Lujain* (Tanpa Kota: Tanpa Nama Penerbit, Tanpa Kota), hlm. 38.

Az-Zamakhsyari, penafsir besar dari kalangan rasionalis, mengatakan bahwa keunggulan laki-laki tersebut meliputi potensi nalar (*'aql*), ketegasan (*al-hazm*), semangat (*al-'azm*), kekuatan fisik (*al-quwwah*), keberanian dan ketangkasan (*al-furusiyyah wal ramy*).[120] Sementara itu, Imam ar-Razi (w. 606 H), penafsir besar yang lain dari kalangan Sunni (tradisional), menyebut faktor keunggulan laki-laki itu, antara lain potensi pengetahuan (*al-'ilm*) dan kekuatan fisik (*al-qudrah*).[121]

Secara ringkas semua ahli tafsir sepakat bahwa keunggulan laki-laki atas perempuan tersebut terletak, terutama pada dimensi akal-intelektualnya. Selanjutnya, mereka juga menyatakan, meski dengan redaksi yang berbeda-beda, bahwa keunggulan intelektualitas laki-laki tersebut bersifat "*fi nafsihi*" (inheren) atau sebagaimana dikatakan Muhammad Thahir bin Asyur, penafsir kontemporer, sebagai *al-mazaya al-jibilliyyah* (keistimewaan natural).

Sampai di sini kita melihat dengan jelas perbedaan tajam dan fundamental di kalangan para ahli dalam melihat manusia laki-laki dan perempuan. Perbedaan ini tentu membawa implikasi serius atas posisi, fungsi, ekspresi, dan ruang aktualisasi diri dari kedua jenis kelamin tersebut.

---

[120] Zamakhsyari, *al-Kasysyaf* (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, Tanpa Tahun), hlm. 523.

[121] Fakhruddin ar-Razi, *at-Tafsir al-Kabir* (Teheran: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Tanpa Tahun), juz X, hlm. 88.

Akan tetapi, saya kira kita perlu melihat dengan kritis atas fenomena sosial di depan mata kita. Ada banyak perempuan yang secara intelek lebih unggul daripada laki-laki. Kita memang melihat bahwa lebih banyak laki-laki yang memiliki tingkat kecerdasan intelektual daripada perempuan. Kenyataan ini tentu menunjukkan tidak adanya kemutlakan keunggulan laki-laki atas perempuan. Sepanjang sejarah peradaban manusia dan di setiap komunitas manusia, selalu relativitas keunggulan ini. Dengan kata lain, selalu ada perempuan yang lebih unggul secara intelektual daripada laki-laki. Kenyataan kenisbian nomina ini cukup menjadi bukti yang tak dapat disanggah bahwa potensi kecerdasan intelektual tersebut bukanlah kodrat. Demikian juga dengan dimensi moralitas.

Pertanyaan yang perlu dikemukakan selanjutnya ialah: mengapa perempuan cerdas dan intelek lebih sedikit daripada laki-laki cerdas dan intelek? Jawabannya terpulang pada kehendak sosial, budaya, politik masyarakat, dan lebih mendasar dari itu ialah soal sistem pendidikan.

## Islam dan Pendidikan bagi Perempuan

Nabi Muhammad Saw. hadir di tengah bangsa Arab pada abad ke-6 M yang menganut sistem relasi kuasa patriarkis, sebagaimana bangsa-bangsa di bagian dunia lain pada saat itu. Sistem patriarkisme telah lama ada dalam

masyarakat ini. Ia adalah sebuah sistem di mana laki-laki diposisikan sebagai pengambil keputusan atas kehidupan masyarakat.

Dalam sistem tersebut, terbentuk juga pola pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin. Laki-laki bekerja dan beraktualisasi pada ruang publik, sedangkan perempuan pada ruang domestik. Posisi dan peran perempuan seperti ini meniscayakan rendahnya pengalaman, pengetahuan, dan keterampilan perempuan. Perempuan juga tidak menjadi makhluk dengan kemandirian penuh, sebagaimana laki-laki. Perempuan sangat tergantung kepada laki-laki. Ia menjadi "*konco wingking*" dan "*swarga nunut*, *neroko katut*".

Umar bin Khathab menginformasikan situasi tersebut. Ia mengatakan:

كُنَّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَا نَعُدُّ النِّسَآءَ شَيْئًا فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ وَذَكَرَهُنَّ اللهُ رَأَيْنَا اَنَّ لَهُنَّ بِذٰلِكَ حَقًّا.

*"Kami semula, pada periode pra-Islam (Jahiliah), sama sekali tidak menganggap (terhormat, penting) kaum perempuan. Ketika Islam datang dan Tuhan menyebut mereka, kami baru menyadari bahwa ternyata mereka juga memiliki hak-hak mereka atas kami."*[122]

[122] Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *al-Jami' ash-Shahih* (Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987), kitab *al-Libas*, no. hadits: 5.055, juz V, hlm. 2.197. Lihat juga Ibnu Hajar

Bahkan status perempuan pada zaman pra-Islam ini oleh sebagian masyarakat dianggap bukan manusia yang baik. Sebuah puisi menyebutkan:

إِنَّ النِّسَآءَ شَيَاطِيْنُ خُلِقْنَ لَنَا

نَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شَرِّ الشَّيَّاطِيْنِ

*Perempuan adalah setan-setan yang diciptakan untuk kami.*

*Kami mohon lindungan Tuhan dari setan-setan itu.*

Dalam konteks masyarakat seperti ini, Nabi Saw. kemudian menyampaikan gagasan perlunya pendidikan bagi mereka. Wahyu pertama yang disampaikannya adalah imbauan agar mereka membaca. "*Iqra'*", yang secara literal berarti membaca, juga mengandung makna melihat, memikirkan, dan berkontemplasi. Ini sungguh menarik. Karena Nabi Saw. tidak memulai misinya dengan mengajak mereka mempercayai Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini karena pengetahuan atau pendidikan merupakan basis atau fondasi peradaban. Pada kesempatan yang lain, beliau

---

al-Asqalani, *Fath al-Bari fi Syarh Shahih al-Bukhari* (Beirut: Dar al-Fikr, 1414H/1993), juz X, hlm. 314.

juga menyampaikan misi profetik utamanya. Al-Qur'an menyatakan:

الٓرۚ كِتَٰبٌ أَنزَلۡنَٰهُ إِلَيۡكَ لِتُخۡرِجَ ٱلنَّاسَ مِنَ ٱلظُّلُمَٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذۡنِ رَبِّهِمۡ إِلَىٰ صِرَٰطِ ٱلۡعَزِيزِ ٱلۡحَمِيدِ ۝١

"Alif Lam Ra. *(Ini adalah) Kitab yang Kami turunkan kepadamu (Muhammad) agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya terang-benderang dengan izin Tuhan, (yaitu) menuju jalan Tuhan Yang Mahaperkasa, Maha Terpuji.*" (QS. Ibrahim [14]:1).

Kegelapan dalam ayat tersebut ialah metafora untuk makna kesesatan dan kebodohan (ketidakmengertian) akan kebenaran dan keadilan, sementara "cahaya" dimaksudkan sebagai ilmu pengetahuan dan keadilan. Pepatah mengatakan, "*Al-'ilmu nur*" (ilmu adalah cahaya). "*Al-insan a'daa-u ma jahilu*" (manusia cenderung memusuhi sesuatu yang tidak diketahuinya). Ilmu pengetahuan adalah alat utama bagi seluruh transformasi kultural maupun struktural. Seluruh teks al-Qur'an disampaikan dalam kerangka memperbaiki situasi anti kemanusiaan,

dan memutus rantai penindasan manusia atas manusia, termasuk di dalamnya, sistem diskriminatif antarmanusia.

Ialah menarik bahwa teks-teks al-Qur'an begitu banyak merespons sekaligus memberikan ruang terhadap hak-hak kemanusiaan perempuan, dengan cara, antara lain mereduksi hak-hak laki-laki dan mengembalikan hak-hak kemanusiaan perempuan. Pada sisi yang lain, terdapat banyak ayat al-Qur'an yang menyatakan bahwa hak-hak perempuan sama dengan hak-hak laki-laki.

Bahkan, dikatakan bahwa keluhuran dan keunggulan manusia hanya didasarkan atas kebaikan budinya, bukan atas dasar jenis kelamin dan bukan juga yang lain. Mengenai hal ini, Allah Swt. berfirman:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَٰكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَٰكُمْ شُعُوبًا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓا۟ ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

*"Wahai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya, orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di*

*antara kamu. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.*" (QS. al-Hujuraat [49]: 13).

Sementara itu, Nabi Saw. mengatakan, "*Perempuan adalah saudara kadung laki-laki.*" Al-Qur'an juga menyatakan bahwa tugas dan kewajiban membangun masyarakat ke arah lebih baik merupakan tugas dan kewajiban bersama laki-laki dan perempuan:

وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ ٱللَّهُ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

"*Dan, orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang makruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya, Allah*

*Mahaperkasa lagi Mahabijaksana*." (QS. at-Taubah [9]: 71).

Oleh karena itu, maka adalah niscaya bahwa perempuan sebagaimana laki-laki dituntut untuk belajar dan memperoleh ilmu pengetahuan yang sama dalam bidang apa pun yang diperlukan bagi upaya-upaya transformasi tersebut. Sebuah hadits Nabi Saw. menyatakan bahwa setiap orang Islam dituntut mengaji dan menggali ilmu pengetahuan. Dalam hadits yang lain, dinyatakan bahwa sejumlah perempuan datang menemui Nabi Saw. dan mengadukan soal pendidikan bagi kaum perempuan. Lalu, beliau memberikan waktunya untuk mengajarkan ilmu pengetahuan kepada mereka.[123] Nabi Saw. juga memuji perempuan-perempuan Anshar yang terang-terangan belajar ilmu pengetahuan. (*Lam yakun yamna'hunna al-haya an yatafaqahna fi ad-din*).

## Perempuan Cerdas di Atas Panggung Peradaban

Dalam waktu sangat singkat, situasi dunia Arab tercerahkan. Transformasi kultural berlangsung dalam pola yang cukup masif, tetapi bijak. Kaum perempuan diberi ruang dan waktu untuk belajar sebagaimana kaum laki-laki. Tak berselang lama, lahir perempuan-perempuan cendikia,

---

[123] Baca *Shahih al-Bukhari* dan *Shahih Muslim*.

intelektual, ulama, ahli hadits, seniman, budayawan, dan sebagainya.

Ahmad Syauqi, raja penyair Arab modern, menggambarkan situasi perempuan dalam puisinya yang sangat indah berikut:

هٰذَا رَسُولُ اللهِ لَمْ يَنْقُصْ حُقُوْقَ المُؤْمِنَاتِ

الْعِلْمُ كَانَ شَرِيْعَةً لِنِسَائِهِ المُتَفَقِّهَاتِ

رُضْنَ التِّجَارَةَ وَالسِّيَاسَةَ وَالشُّؤُوْنَ الْأُخْرَيَاتِ

وَلَقَدْ عَلَتْ بِبَنَاتِهِ لُجَجُ الْعُلُوْمِ الزَّاخِرَاتِ

كَانَتْ سُكَيْنَةُ تَمْلَأُ الدُّنْيَا وَتَهْزَأُ بِالرُّوَّاةِ

رَوَتْ الحَدِيْثَ وَفَسَّرَتْ آيَ الْكِتَابِ البَيِّنَاتِ

وَحَضَارَةُ الْإِسْلَامِ تَنْطِقُ عَنْ مَكَانِ الْمُسْلِمَاتِ

بَغْدَاد دَارُ الْعَالِمَاتِ وَمَنْزِلُ الْمُتَأَدِّبَاتِ

وَدِمَشْق تَحْتَ أُمَيَّة أُمُّ الجَوَارِي النَّابِغَاتِ

وَرِيَاضُ أَنْدَلُس نَمَينَ الهَاتِفَاتِ الشَّاعِرَاتِ

*Lihatlah! Utusan Tuhan*
*Ia tak pernah mencatut hak-hak perempuan beriman*
*Ilmu pengetahuan menjadi jalan hidup keluarganya*
*Mereka menjadi ahli hukum,*

*aktivis politik, kebudayaan dan sastra*
*Berkat putri-putri Nabi*
*Gelombang pengetahuan menjulang ke puncak langit*
*Lihatlah, Sukainah*
*Namanya menebar harum di seluruh pojok bumi*
*Ia mengajarkan kata-kata Nabi*
*Dan menafsirkan kitab suci*

*Lihatlah*
*Buku-buku dan kaligrafi yang indah*
*Bercerita tentang ruang*
*Perempuan-perempuan Islam yang gagah*

*Baghdad*
*adalah rumah perempuan-perempuan cerdas*
*Padepokan perempuan-perempuan elok*
*Yang mengaji huruf dan menulis sastra*

*Damaskus zaman Umaiyah*
*adalah sang ibu bagi gadis-gadis cendekia*
*Tempat pertemuan seribu perempuan piawai.*

*Taman-taman Andalusia*
*merekah bunga warna-warni*
*Perempuan-perempuan cantik bernyanyi riang*
*Dan gadis-gadis anggun membaca puisi*

Puisi-puisi tersebut mengungkapkan dengan jelas fenomena perempuan Islam dalam panggung sejarah Islam awal. Pusat-pusat pendidikan dan kebudayaan Islam, paling tidak di tiga tempat: Damaskus, Baghdad, dan Andalusia, memperlihatkan aktivitas, peran, dan posisi kaum perempuan. Fakta-fakta sejarah dalam peradaban awal Islam ini menunjukkan dengan pasti betapa banyak perempuan yang menjadi ulama, cendikia, dan intelektual, dengan beragam keahlian dan dengan kapasitas intelektual yang relatif sama, bahkan sebagian mengungguli ulama laki-laki. Fakta ini dengan sendirinya telah menggugat anggapan banyak orang bahwa akal dan intelektualisme perempuan lebih rendah dari akal intelektualisme laki-laki. Islam memang hadir untuk membebaskan penindasan dan kebodohan menuju perwujudan kehidupan yang berkeadilan dan memajukan ilmu pengetahuan untuk semua manusia: laki-laki dan perempuan.

Nama-nama perempuan ulama, intelektual, cendikia, perjalanan hidup, dan karya-karya mereka terekam dalam banyak buku. Ibnu Hajar, ahli hadits terkemuka dalam bukunya *al-Ishabah fi Tamyiz ash-Shahabah*, menyebut 500 perempuan ahli hadits. Nama-nama mereka juga ditulis ahli sejumlah ulama, seperti Imam an-Nawawi dalam *Tahzib al-Asma' wa ar-Rijal*, Khalid al-Baghdadi dalam *Tarikh Baghdad*, Ibnu Sa'd dalam *ath-Thabaqat*, As-Sakhawi dalam *adh-Dhaw al-Lami' li Ahli al-Qarn at-Tasi'*, dan lain-lain.

Imam adz-Dzahabi, ahli hadits masyhur, penulis buku *Mizan al-I'tidal*, menyebut 4.000 Rijal Hadits, terdiri atas laki-laki dan perempuan. Ia selanjutnya mengatakan, "*Ma 'alimtu min an-nisa' man uttuhimat wa la man turika haditsuha*" (Aku tidak mengetahui ada perempuan yang cacat dalam periwayatannya dan tidak pula ada yang tidak dipakai haditsnya). Katanya lagi, "Tidak ada kabar yang menyebutkan bahwa riwayat seorang perempuan adalah dusta."

Belakangan, Umar Ridha Kahalah menulis buku khusus tentang ulama-ulama perempuan di dunia Islam dan Arab berjudul *A'lam an-Nisa' fi 'Alami al-'Arab wa al-Islam* (Ulama Perempuan di Dunia Islam dan Arab). Buku yang terdiri atas tiga jilid ukuran tebal ini merekam dengan indah ratusan, bahkan ribuan nama-nama perempuan ulama berikut keahlian, aktivitas, dan peran mereka, berdasarkan urutan abjad.

Para ulama perempuan tersebut telah mengambil peran-perannya sebagai tokoh agama, tokoh ilmu pengetahuan, tokoh politik, dan tokoh dengan moralitas yang terpuji. Aktivitas mereka tidak hanya dari dan dalam ruang domestik (rumah), tetapi juga dalam ruang publik politik dalam arti yang lebih luas. Mereka bekerja sama dengan ulama laki-laki membangun peradaban Islam.

Ialah menarik bahwa kehadiran tubuh mereka di ruang publik bersama kaum laki-laki tidak pernah dipersoalkan.

Dr. Asma al-Murabit, Direktur Pusat Studi Islam dan Gender, Maroko, menulis dengan indah:

> "Kuliah keilmuan Islam diikuti oleh mahasiswa laki-laki dan perempuan. Kami tidak menemukan, dalam generasi Islam awal, para cendikia yang tidak belajar kepada perempuan, kecuali beberapa saja. Pendidikan diberikan untuk laki-laki dan perempuan secara sama, dan tidak ada pemisah (segregasi) ruang antara laki-laki dan perempuan. Pada masa ini, jarang sekali seorang ulama laki-laki yang tidak belajar kepada perempuan ulama."[124]

Sukainah binti al-Husain (w. 735 M), cicit Nabi Saw. adalah tokoh perempuan ulama terkemuka pada zamannya. Pemikirannya cemerlang, budi pekertinya indah, penyair besar, guru penyair Arab terkemuka: Jarir at-Tamimy dan Farazdaq. Ayahnya, Imam Husain bin Ali, menyebut putri tercintanya ini, "*Amma sukainah fa ghalibun 'alaiha al-istighraq ma'allah*" (Hari-harinya sering berkontemplasi). Ia sering memberikan kuliah umum di hadapan publik laki-laki dan perempuan, termasuk para ulama, di Masjid Umawi. Ia dikenal juga sebagai tokoh kebudayaan. Rumahnya dijadikan sebagai pusat aktivitas para budayawan dan penyair.

Sangat disayangkan, sejarah kaum muslimin sesudah itu, memasukkan kembali kaum perempuan ke dalam

---

[124] annisae.ma.

kerangkeng-kerangkeng rumahnya. Aktivitas intelektual dibatasi, kerja-kerja sosial, politik, dan kebudayaan mereka dipasung. Perempuan-perempuan Islam tenggelam dalam timbunan pergumulan sejarah. Mereka dilupakan dan dipinggirkan (*al-muhammasyat*) dari dialektika sosial, kebudayaan, dan politik. Sistem sosial patriarkis kembali begitu dominan.

Dr. Muhammad al-Habasy, sarjana Suriah, dalam bukunya *al-Mar'ah baina asy-Syari'ah wa al-Hayah*, mengatakan bahwa peminggiran kaum perempuan itu didasarkan pada argumen prinsip "*sadd adz-dzari'ah*" (menutup pintu kerusakan). Keikutsertaan atau keterlibatan kaum perempuan dalam dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan, baik sebagai pelajar maupun guru, dipandang mereka dapat menimbulkan "fitnah" dan "*inhiraf*" (penyimpangan) moral. Ini dua kata sakti yang membelenggu aktualisasi diri kaum perempuan. Jargonnya ialah "demi melindungi" dan "menjaga kesucian moral". Dunia sepertinya telah kehilangan cara bagaimana "melindungi tanpa membatasi". Tindakan selanjutnya ialah "membuat aturan-aturan yang membatasi gerak tubuh perempuan di ruang-ruang sosial, budaya, dan politik".

Dari sinilah, maka pendidikan untuk kaum perempuan selanjutnya mengalami proses degradasi yang luar biasa untuk kurun waktu yang sangat panjang. Baru pada abad ke-19, sejumlah tokoh tampil untuk menyerukan

dibukanya pendidikan bagi kaum perempuan. Rifa'ah Rafi' ath-Thahthawi (1801–1873 M) dipandang sebagai orang pertama yang mengampanyekan dengan gigih kesetaraan dan keadilan gender serta menyerukan dibukanya akses pendidikan yang sama bagi kaum perempuan. Ia menuliskan gagasan dan kritik-kritik ini dalam bukunya yang terkenal: *Takhlish al-Ibriz fi Talkish Paris* dan *al-Mursyid al-Amin li al-Banat wa al-Banin*. Sesudah itu, muncul tokoh lain yang sering disebut di dunia Islam sebagai "*mujaddid*" (pembaru). Ia adalah Muhammad Abduh dari Mesir. Dari keduanya kemudian lahir tokoh paling menonjol dan kontroversial dalam isu-isu perempuan: Qasim Amin. Tahun 1899, ia menulis bukunya yang terkenal: *Tahrir al-Mar'ah* (Pembebasan Perempuan), dan *al-Mar'ah al-Jadiddah* (Perempuan Baru). Ia gencar menuntut pendidikan untuk kaum perempuan. Di Indonesia, tuntutan yang sama disampaikan, antara lain oleh RA. Kartini, Dewi Sartika, Rahma el-Yunisiah, K.H. A. Wahid Hasyim, dan lain-lain.

Tahun 1928 merupakan momen paling penting dalam sejarah perempuan di Indonesia. Sebuah kongres perempuan diselenggarakan. Beberapa butir rekomendasinya ialah menuntut pemerintah kolonial untuk menambah sekolah bagi anak perempuan; memberikan beasiswa bagi siswa perempuan yang memiliki kemampuan belajar tetapi tidak memiliki biaya pendidikan, lembaga itu disebut *stuidie fonds*; dan mendirikan suatu lembaga serta mendirikan

kursus pemberantasan buta huruf, kursus kesehatan, dan mengaktifkan usaha pemberantasan perkawinan kanak-kanak.

## Masa Depan Indonesia di Tangan Perempuan-Perempuan Terpelajar

Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Separuh lebih di antaranya ialah perempuan. Konstitusi NKRI telah memberikan ruang yang sama dan setara bagi laki-laki dan perempuan untuk memasuki dunia pendidikan pada seluruh jenjangnya. Jumlah nominal kaum perempuan yang besar tersebut ialah potensial bagi kemajuan dan kesejahteraan sebuah bangsa. Akan tetapi, kemajuan ini hanya bisa diwujudkan manakala bisa didorong dan dikembangkan potensi-potensi kemanusiaannya. Potensi-potensi kemanusiaan tersebut meliputi aspek nalar/intelektual, moral, dan spiritual.

Pendidikan pada hakikatnya adalah suatu proses mengembangkan potensi-potensi tersebut untuk menjadi manusia utuh atau manusia utama. Dan, hal ini mensyaratkan sebuah kondisi yang sehat pada ketiga dimensi manusia tersebut. Kondisi yang sehat ialah sebuah ruang yang luas bagi ekspresi-ekspresi diri, tanpa hambatan dan tanpa kekerasan, baik secara fisik, mental, maupun spiritual. Maka, dalam konteks seperti ini, perempuan

harus dimerdekakan dari situasi kekerasan atas nama apa pun untuk bisa mengembangkan potensi-potensi dirinya. Kebijakan-kebijakan publik harus dirumuskan untuk memungkinkan perempuan menjadi ahli/eksper untuk melakukan peran-peran sosial, politik, dan kebudayaannya di samping dan bersama kaum laki-laki. Kedua jenis kelamin ini dituntut untuk bekerja sama membangun bangsa dalam relasi yang saling menghormati, selain menghormati dirinya masing-masing.

Perempuan adalah sumber sekaligus pusat peradaban manusia. Di tangan merekalah, masa depan bangsa dan kemanusiaan dipertaruhkan. Sebuah pepatah Arab populer mengatakan:

الْمَرْأَةُ عِمَادُ الْبِلَادِ إِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْبِلَادُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْبِلَادُ.

*"Perempuan adalah pilar negara. Bila ia baik, maka negara akan menjadi baik. Bila ia rusak, maka hancurlah negara."*

Kata "*shaluha*" atau "shalih" secara literal bermakna baik, sehat, patut, kukuh, bermanfaat, damai, sesuai, dan sebagainya.[125] Dalam bahasa Inggris, kata "*shalih*"

---

[125] Baca *Lisan al-Arab*, juz II, hlm. 516–517 dan *al-Mu'jam al-Wasith*, juz I, hlm. 520.

mengandung arti *good*, *right*, *proper*, *sound*, *solid*, *virtuous*, *useful*, *suitable* dan *appropriate*.[126] Dengan begitu, makna "*shaluha*" (shalih) tidaklah terbatas pada aspek kebaikan moral personal, tetapi juga kebaikan moral sosial, sehat secara fisik maupun mental, cerdas secara nalar, dan memiliki kemampuan beraktualisasi diri dalam segala ruang, baik privat, domestik, maupun publik.

---

[126] Baca *Mu'jam al-Lughah*, hlm. 523.

# Agama dan Negara: Membangun Akhlak Bangsa dalam Konteks Perlindungan Perempuan dan Anak

Kondisi kehidupan bersama masyarakat dalam negara bangsa Indonesia hari ini dirasakan sebagai sedang mengalami krisis multidimensi yang akut. Berbagai problem sosial, ekonomi, politik, dan kebudayaan terus mendera bangsa ini. Reformasi tahun 1998 yang semula diharapkan membukakan jalan baru bagi masa depan Indonesia yang lebih baik belum juga memperlihatkan tanda-tanda yang menggembirakan.

Alih-alih dapat memulihkan kondisi traumatis era pemerintahan Orde Baru yang sarat dengan citra dan praktik-praktik kekuasaan sentralistik, otoriter, dan ademokratik, reformasi yang sudah berlangsung selama lima belas tahun itu malahan menunjukkan wajah yang

semakin muram. Sejumlah perubahan fundamental dalam struktur kenegaraan dan tata kelola pemerintahan desentralistik, dalam rangka demokratisasi yang lebih luas dan substansial, belum juga mampu melahirkan kondisi kehidupan kebangsaan yang dicita-citakan.

Situasi paling fenomenal yang amat transparan ialah praktik-praktik korupsi yang endemik. Korupsi telah menyentuh hampir seluruh lapisan masyarakat dari atas sampai bawah. Setiap hari bangsa Indonesia disuguhi berita-berita di media masa berbagai modus korupsi dan suap-menyuap yang melibatkan para pengambil kebijakan publik-politik, baik di pusat maupun daerah. Korupsi dan suap mengalami proses banalitas, menjadi kebiasaan yang dimaklumi (permisif) dan seakan-akan tidak dianggap salah dan berdosa besar.[127]

Meskipun telah ada aturan-aturan yang mengharamkan praktik korupsi, akan tetapi institusi-institusi hukum tampaknya belum atau tidak mampu mengatasi problem besar ini secara lebih signifikan. Tekad dan janji para pemimpin negeri ini untuk menjadi pihak yang terdepan dalam pemberantasannya, belum membuahkan hasil.

---

[127] Todung Mulya Lubis, Ketua Dewan Pengurus Transparansi Internasional-Indonesia, dalam laporan tahunannya mengatakan: "Hari ini (2011) kita mengetahui potret korupsi dunia dan potret korupsi Indonesia. Khusus untuk Indonesia skor IPK Indonesia adalah 2,8 sama seperti skor pada tahun 2009. Artinya, tak ada kemajuan, jalan di tempat, stagnan. Pemberantasan korupsi bisa membahana dengan segala kegemuruhannya, tetapi pada sisi yang lain, korupsi jalan terus: *corruption as usual*."

Kerusuhan sosial dan konflik antarwarga yang menelan banyak korban tak berdosa acap kali terjadi. Kriminalitas dan kejahatan kemanusiaan lainnya hampir terjadi setiap hari di banyak tempat.

## Kekerasan terhadap Perempuan sebagai Tindakan Diskriminatif dan Moral yang Rendah

Di luar itu, problem besar lain ialah kekerasan terhadap perempuan dalam berbagai bentuknya yang makin marak dan terus meningkat. Laporan tahunan Komnas Perempuan tahun 2012 mencatat ada 216.156 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dan ditangani selama tahun 2012. Sekitar 203.507 kasus bersumber pada data kasus/perkara yang ditangani oleh 329 Pengadilan Agama (data BADILAG), 87 PN dan PM (data BADILUM) dan 2 UPPA (data UPPA) serta 12.649 kasus yang ditangani oleh 225 lembaga mitra pengada layanan, tersebar di tiga puluh provinsi. Data ini meningkat hampir 181% (2 kali lipat) dari data tahun sebelumnya karena pendokumentasian kasus yang sangat rapi, akurat, dan cermat dari Pengadilan Agama.

Seperti tahun lalu, kekerasan yang terjadi di ranah personal mencatat kasus paling tinggi. Sejumlah 203.507 kasus data Pengadilan Agama seluruhnya dicatat dalam kekerasan yang terjadi di ranah personal yang terjadi

terhadap istri. Sementara, dari 12.649 kasus yang masuk dari lembaga mitra pengada layanan, kekerasan yang terjadi di ranah personal tercatat 66% atau 8.315 kasus. Sebanyak 8.315 kasus di ranah personal, 42% atau 4.305 kasus berupa kekerasan terhadap istri, 29% atau 2.428 kasus kekerasan dalam relasi personal lain, dan 13% atau 1.085 kasus kekerasan dalam pacaran.

Di ranah komunitas, CATAHU 2012 mencatat sebanyak 4.293 kasus atau 34%. Pada ranah ini, tercatat peningkatan cukup signifikan dibandingkan tahun lalu, yakni 4,35%. Di ranah negara, CATAHU mencatat adanya 41 kasus atau kurang dari 1%.[128]

Temuan CATAHU 2012 mencatat 14 kasus kekerasan di ranah komunitas. Kasus paling menonjol ialah perkosaan berkelompok (gang rape). Usia korban di ranah komunitas mayoritas antara 13–18 tahun atau dikategorikan sebagai usia anak, dengan latar belakang pendidikan menengah. Salah satu kasus yang diangkat ialah *gang rape* dan pembunuhan atas seorang mahasiswi perguruan tinggi Islam di Jakarta. Kasus lainnya, yakni ancaman

---

[128] *Ranah personal* artinya pelaku adalah orang yang memiliki hubungan darah (ayah, kakak, adik, paman, kakek), kekerabatan, perkawinan (suami) maupun relasi intim (pacaran) dengan korban. *Ranah komunitas* jika pelaku dan korban tidak memiliki hubungan kekerabatan, darah ataupun perkawinan. Bisa jadi pelakunya ialah majikan, tetangga, guru, teman sekerja, tokoh masyarakat, ataupun orang yang tidak dikenal. *Ranah negara* artinya pelaku kekerasan adalah aparatur negara dalam kapasitas tugas. Termasuk di dalam kasus di ranah negara ialah ketika pada peristiwa kekerasan, aparat negara berada di lokasi kejadian tetapi tidak berupaya untuk menghentikan atau justru membiarkan tindak kekerasan tersebut berlanjut.

perkosaan dan diskriminasi terhadap perempuan dari kelompok minoritas agama, eksploitasi seksual terhadap tahanan perempuan dengan penyebaran foto berpakaian tidak lengkap, istri yang menjadi korban perdagangan suami, perkosaan terhadap perempuan pekerja migran, dan kekerasan seksual di transportasi publik Jakarta yang masih terus berlangsung.

Komnas Perempuan lebih jauh mencatat maraknya problem kejahatan perkawinan, yaitu perkawinan yang tidak dicatatkan, tidak memutuskan ikatan perkawinan melalui pengadilan, serta tidak memenuhi alasan, syarat dan prosedur bagi laki-laki untuk beristri lebih dari satu sebagaimana diatur di dalam berbagai perundang-undangan.

Angka dan bentuk kekerasan seksual ini adalah fenomena gunung es, karena fakta dan bentuk yang sesungguhnya jauh lebih besar dan beragam, tersembunyi di rumah-rumah, di ruang-ruang kerja, di lembaga pendidikan, di tengah komunitas agama, dan ruang publik lainnya. Komnas Perempuan memandang bahwa segala bentuk kekerasan terhadap perempuan merupakan praktik diskriminasi, pelanggaran kemanusiaan, dan bertentangan dengan perundang-undangan dan konstitusi NKRI.

## Akhlak Bermakna Nilai-Nilai Kemanusiaan

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, kata akhlak diartikan sebagai budi pekerti; kelakuan. [129]Ia berasal dari bahasa Arab (*al-akhlaq*) yang berarti perangai, tabiat.[130] Akhlak adalah kata plural dari "*khuluq*". Kata ini memiliki akar kata "*khalq*" yang berarti ciptaan. Yakni, sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan. Karena itu, ia melekat dalam setiap diri manusia, dari mana pun ia berasal, apa pun warna kulit, jenis kelamin, suku, kebangsaan, agama, dan sebagainya.

Imam al-Ghazali menyebut sejumlah definisi akhlak. Salah satu di antaranya ialah sifat *(hai'ah)* yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan macam-macam perbuatan secara mudah *(reflektif),* tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Jika sifat tersebut melahirkan perbuatan-perbuatan yang indah *(al-jamilah)* dan terpuji *(al-mahmudah)* menurut agama dan akal, maka ia dinamakan akhlak yang baik (khuluqan hasanan), dan apabila menghasilkan perbuatan-perbuatan yang buruk *(qabihah),* maka ia dinamakan akhlak yang buruk (khuluqan sayyi'an). Makna ini menunjukkan bahwa akhlak merupakan sifat dan refleksi jiwa *(hai'ah an-nafs wa shuratuha al-bathinah).*[131]

Meski akhlak bisa berarti perilaku atau sikap yang baik dan buruk atau positif dan negatif, akan tetapi

---

[129] pusatbahasa.diknas.go.id.

[130] *Kamus al-Mufid.*

[131] Abu Hamid al-Ghazali, *Ihya' 'Ulumuddin* (Mesir: Dar Ihya al-Kutub al-'Arabiyyah, Isa al-Baby al-Arabi, Tanpa Tahun), juz III, hlm. 52.

dalam banyak perbincangan masyarakat sehari-hari kata "akhlak" hampir selalu memiliki konotasi baik dan positif, seperti kejujuran, ketulusan, kesabaran, rendah hati, kasih, keberanian, murah hati, santun, bertindak adil, menghargai hak-hak orang lain, apa pun latar belakang sosialnya, dan sebagainya. Dalam teks-teks Islam, akhlak yang baik disebut al-akhlaq al-karimah atau moralitas luhur.

Moralitas yang luhur adalah cita-cita semua bangsa dan semua agama. Dalam Islam, akhlaq karimah merupakan misi utama kenabian. Nabi Saw. menyatakan, *"Bu'itstu li utammima makarimal akhlaq."* Moralitas luhur merupakan tujuan dari agama *(maqashid asy-syari'ah).* Dalam elaborasinya terhadap tujuan ini, Imam al-Ghazali menyebutkan asas lima perlindungan berikut:

1. *Hifzh ad-din* (perlindungan terhadap agama). Perlindungan ini tidak hanya berkaitan dengan agama dan keyakinan sendiri, tetapi mencakup semua agama dan keyakinan semua manusia.
2. *Hifzh an-nafs* (perlindungan terhadap hak hidup). Maknanya adalah bahwa setiap tindakan pelukaan terhadap tubuh manusia, pembunuhan dan pembantaian, bahkan hukuman mati sebagai melanggar hak hidup. Tuhan-lah yang memberikan hidup, dan oleh karena itu hanya Dia-lah yang berhak mengambilnya.

3. *Hifz al-'aql* (perlindungan terhadap akal-intelektual). Atas dasar ini, Islam membuka semua jalan bagi pengembangan akal-intelektual dan mencegah semua jalan ke arah anti intelektualisme. Maka, segala ekspresi dan pendapat manusia harus dihargai dan tidak boleh dikekang. Ia juga berarti bahwa setiap manusia berhak untuk memperoleh informasi yang benar.
4. *Hifzh an-nasl* (perlindungan terhadap hak-hak reproduksi dan seksualitas). Islam melarang pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual, perkosaan, dan segala bentuk kekerasan lainnya.
5. *Hifzh al-mal* (perlindungan terhadap hak milik). Ini berarti bahwa orang berhak untuk memperoleh kekayaan dan berhak untuk mendapatkan jaminan keamanan atas hak miliknya. Ia juga berarti haram mencuri, korupsi, merampas, manipulasi, dan lain-lain.

Dr. Abdullah Darraz dalam pengantarnya mengatakan bahwa lima asas perlindungan tersebut adalah dasar-dasar pembangunan manusia pada semua aliran keagamaan. Dan, jika tidak ada hal ini maka dunia tidak akan stabil dan tidak membawa kebahagiaan di akhirat.[132]

[132] Pengantar kitab *al-Muwafaqat fi Ushul asy-Syari'ah* karya Imam asy-Syathibi, vol. I, hlm. 38.

## Revitalisasi Pancasila dan Penegakan Konstitusi

Pancasila dan Konstitusi UUD 1945 adalah basis fundamental bangsa Indonesia dalam menjalani kehidupan bersamanya. Ia adalah titik temu (kesepakatan) dari beragam kepentingan warga bangsa. Bagi umat Islam, penduduk mayoritas negara ini, Pancasila dan UUD 45 adalah sejalan dan tidak bertentangan dengan agama. Keduanya mengandung nilai-nilai kemanusiaan yang luhur yang dibutuhkan, bukan hanya oleh bangsa Indonesia, melainkan juga oleh dunia kemanusiaan.

Pancasila sebagai dasar negara dianggap telah merepresentasikan bentuk hubungan paling ideal antara agama dan negara. Sila pertama Pancasila, yakni "Ketuhanan Yang Maha Esa", menunjukkan dengan jelas bahwa Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Agama menjadi landasan etis, moral, dan spiritual bagi bangunan sosial, ekonomi, kebudayaan, dan politik negara bangsa dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh warga negaranya, tanpa diskriminasi atas dasar apa pun juga.

Seluruh sila dan pasal-pasal dalam konstitusi tersebut bukan hanya tidak bertentangan, melainkan juga sesuai dan seiring sejalan dengan visi dan misi agama.[133] Para pemeluk

---

[133] Baca Pasal-pasal 28 A-J. Bandingkan dengan Pasal 1, 2, dan 6 Deklarasi Kairo 1990, tentang Hak-Hak Asasi Manusia dalam Islam.

agama meyakini bahwa agama sejak awal dihadirkan untuk misi mengeluarkan (membebaskan) manusia dari segala bentuk sistem sosial dan tindakan yang merusak, mendehumanisasi, dan diskriminatif. Ini di satu sisi. Di sisi yang lain, agama hadir untuk melindungi, menghargai dan menghormati martabat manusia, mewujudkan keadilan sosial, dan menciptakan persaudaraan serta kesejahteraan bersama umat manusia. Ini semua merupakan nilai-nilai agung, fundamental dan universal.

Atas dasar hal tersebut, maka produk-produk pemikiran dan aturan-aturan hukum yang dibuat harus tunduk dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan. Dari sinilah, maka aturan-aturan hukum pada segala levelnya yang masih memuat unsur-unsur diskriminasi manusia, terutama perempuan, perlu direvisi dan dilakukan proses harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan yang lain dan Konstitusi NKRI atau bahkan dicabut sama sekali.

## Kerja Sama Negara dan Institusi Agama

Uraian di atas memperlihatkan kepada kita bahwa negara dan agama adalah dua institusi yang saling membutuhkan bagi eksistensi negara bangsa. Negara sebagai tubuh dan agama sebagai ruhnya. Negara menjadi wadah untuk mengimplementasikan ruh dan nilai-nilai

ketuhanan dan sekaligus kemanusiaan, melalui hukum dan perundang-undangannya. Seluruh pilar pemerintahan (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) berkewajiban melaksanakan amanat konstitusi ini dengan sungguh-sungguh dan konsekuen.

Sementara itu, melalui institusi-institusi agama, para pemimpin agama berkewajiban untuk melakukan peran yang populer disebut sebagai "*amar ma'ruf nahi munkar*". Secara literal ia berarti "menyerukan kebaikan dan mencegah kemungkaran". Hal yang bisa dilakukan oleh institusi-institusi agama/adat untuk ini ialah mendidik, mencerdaskan, mencerahkan (*bil hikmah*), membimbing, nasihat yang baik (*mau'izhah hasanah*), dan memberi contoh yang baik (*mau'izhah wa uswah hasanah*), serta mendiskusikan, mendialogkan dengan cara-cara yang terbaik, dan lain-lain.

Semua institusi agama dan para pemimpin agama diharapkan dapat mengambil peran tersebut dalam rangka membangun karakter dan akhlak individu-individu masyarakat sedemikian rupa sehingga perilaku bermoral luhur muncul sebagai tradisi atau menjadi adat kebiasaan. Semua ini dilakukan tanpa pemaksaan dan kekerasan. Mereka tidak melakukan eksekusi dan penghukuman fisik. Hak ini hanyalah ada di tangan negara. Pelanggaran individu terhadap aturan-aturan tradisi ini sudah tentu akan mendapat sanksi moral, sosial, atau adat.

Agama dan negara sesungguhnya mempunyai misi yang sama, yakni menegakkan keadilan di antara manusia, menjaga akhlak bangsa, dan mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh bangsa. Seorang sarjana Islam klasik, Abul Wafa Ibnu Aqil mengatakan, "Aturan-aturan publik/ politik harus dirumuskan dengan benar dalam rangka mewujudkan kemaslahatan umum (kebaikan sosial) dan menghindarkan kerusakan sosial, meskipun tidak ada ketentuan wahyu Tuhan, dan tidak pula ada ketentuan dari Nabi-Nya."[134]

Ibnu Qayyim mengatakan, "Di mana ada keadilan, di situlah hukum Tuhan,[135] dan di mana ada kebaikan sosial, di situlah hukum Tuhan." Sementara, Ar-Razi, seorang filsuf, mengatakan bahwa tujuan tertinggi untuk apa kita diciptakan dan ke mana kita diarahkan, bukanlah kegembiraan atas gairah-gairah fisik, melainkan pencapaian ilmu pengetahuan dan mempraktikkan keadilan. Dua tugas ini adalah satu-satunya cara kita melepaskan diri dari keadaan dunia hari ini menuju suatu dunia yang di dalamnya tidak ada lagi kematian atau penderitaan.

---

[134] Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *ath-Thuruq al-Hukmiyyah fi as-Siyasah asy-Syari'iyyah* (Beirut: Dar al-Arqam, 1999), hlm. 38–40.

[135] *Ibid*.

# Epilog:
# Memikirkan Kembali Pemahaman atas Islam

Indonesia adalah negara muslim terbesar di dunia. Sekitar 200 juta jiwa dari lebih dari satu miliar umat Islam dunia menghuni bumi ini. Indonesia juga acap kali disebut sebagai negara yang telah meningkatkan diri dalam berdemokrasi dan dengan cara pandang keislaman moderat.

Meskipun demikian, dalam beberapa tahun terakhir, negeri ini menghadapi situasi-situasi sosial yang mencemaskan sekaligus mengganggu sistem demokrasi tersebut. Kekerasan atas nama agama kerap terjadi. Bom-bom yang meledak di beberapa tempat telah menciptakan kegelisahan sosial. Konflik antarwarga bangsa dengan beragam latar belakang acap kali muncul di berbagai tempat.

Beberapa waktu yang lalu, bahkan masih berlangsung hingga saat ini, sebagian warga bangsa mengalami alienasi sosial, diskriminasi, kekerasan fisik, psikologis, dan stigmatisasi sosial yang disebabkan oleh pandangan pemikiran, keyakinan keagamaan dan gender yang dipandang menyimpang dari frame pandangan keagamaan mainstream. Sebagian mereka, bahkan dikafirkan atau dihalalkan darahnya karena ekspresi-ekspresi pikirannya yang dianggap "asing" itu.

Lebih jauh, kelompok agama minoritas acap kali pula mengalami kekerasan. Sejumlah rumah ibadah mereka dihancurkan atau dilarang didirikan. Kaum perempuan dihantui oleh kegelisahan dan kecemasan setiap hari atau setiap saat akibat kekerasan di dalam rumahnya sendiri dan dalam ruang sosialnya oleh lahirnya kebijakan-kebijakan publik baru yang diskriminatif di berbagai daerah.

Fenomena sosial tersebut memperlihatkan bahwa negara ini masih menyisakan berjibun persoalan relasi sosial warga negara. Hak-hak asasi manusia sebagai pilar demokrasi belum sepenuhnya dijalankan dengan cukup konsisten. Pemegang kekuasaan politik ternyata masih memperlihatkan perspektif ambigu.

## Krisis Internal Kaum Muslimin

Beberapa waktu yang lalu, saya menghadiri shalat Jum'at di sebuah masjid di sebuah kota. Khutbah Jum'at sudah berlangsung beberapa menit, ketika saya tiba. Di hadapan puluhan jamaah yang khusyuk, sang khatib dengan suara lantang menguraikan panjang lebar tentang krisis multidimensional yang melanda negeri ini. Ujung dari seluruh krisis, menurutnya, ialah krisis moral/akhlak. Solusi paling tepat, ujarnya, ialah kembali pada Islam secara *kaffah*. Dan, untuk itu, hukum-hukum syariat Islam harus ditegakkan.

Sang khatib dengan suara mantap menyitir ayat-ayat al-Qur'an: "*Barang siapa tidak berhukum dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka adalah orang-orang kafir, zhalim, dan fasik (amoral).*" Ia berujar, "Siapakah yang lebih baik dalam memutuskan hukum selain Allah? Apakah kita menghendaki hukum-hukum Jahiliah?" Dan seterusnya. Kalimat-kalimat suci itu diucapkan dengan nada tegas dan agitatif. Ia meninggalkan kesan yang menggairahkan dan memanaskan ketenangan dan kesejukan batin jamaah.

Dalam perjalanan pulang shalat, saya merenung dan dihadapkan pada banyak pertanyaan: apakah gerangan yang ada di benak para jamaah ketika mendengar kata-kata "Islam" dan "syariat Islam"? Apakah Islam itu? Bagaimana wujud syariat Islam itu? Apakah yang dimaksud dengan

hukum-hukum Allah? Bukankah Nabi Saw., penafsir firman Tuhan paling otoritatif, sudah tidak ada sejak lima belas abad lampau? Jadi, bukankah yang ada ialah hukum-hukum Islam yang ditafsirkan oleh banyak sekali ulama secara beragam? Dengan kata lain, ada berapa banyak aliran hukum Islam yang semuanya merujuk kepada al-Qur'an dan hadits/sunnah Nabi? Apakah makna "*al-islam shalih li kulli zaman wa makan*" (Islam atau hukum Islam itu relevan untuk segala ruang dan waktu)? Bagaimana syariat Islam atau hukum Islam dapat ditegakkan dalam negara bangsa yang penduduknya beragam, plural, terdiri atas banyak agama, keyakinan, suku, tradisi/adat-istiadat, dan aliran tradisi? Bagaimana hak-hak nonmuslim ketika syariat Islam diformalisasikan dalam undang-undang negara, apakah diperlakukan secara setara atau dibedakan dan tidak sekadar diakui atau bahkan dihormati? Apakah yang dimaksud dengan kata "*kaffah*", menyeluruh? Apakah al-Qur'an dan hadits Nabi Saw. menyediakan jawaban praktis atas seluruh masalah manusia di muka bumi ini? Bagaimanakah dengan pernyataan Nabi Saw.: "*Antum a'lamu bi umur dunyakum*" (Kalian lebih mengetahui urusan duniamu)? Semua pertanyaan ini mengganggu pikiran saya. Boleh jadi bukan hanya saya, melainkan juga yang lain.

Di sisi yang lain, pada tataran realitas selalu saja terdapat praktik keberagamaan dan pandangan keagamaan

yang berbeda-beda. Pada wilayah internal kaum muslimin, pandangan mereka mengenai cara mengamalkan syariat Islam selalu berada dalam wilayah perdebatan dan kontroversial, baik pada aspek isu-isu partikular (*furu'iyyah*) maupun pada paradigma dan teorinya (*manhaj*). Banyak isu keagamaan yang terus diperdebatkan kaum muslimin setiap tahun selama berabad-abad. Misalnya, bilangan shalat Tarawih, membaca Qunut dalam shalat Subuh, penetapan tanggal 1 Ramadhan atau hari raya, peringatan Maulid Nabi Saw., dan lain-lain. Mengapa kaum muslimin masih terus berputar-putar pada isu-isu tersebut? Kapan mereka akan bergerak melangkah ke depan dan mengejar kemajuan ilmu pengetahuan dan peradaban manusia di dunia?

Banyak pandangan kaum muslimin yang menyatakan bahwa perbedaan ini adalah rahmat, sebuah keindahan yang perlu dirawat dengan baik. Namun, sayangnya yang terjadi ialah bahwa masing-masing kelompok kemudian mengklaim kebenaran dirinya sambil menyalahkan, dan bahkan memusuhi kelompok yang lain. Klaim kebenaran itu kadang atau bahkan melampaui batas-batas yang wajar, tidak produktif, intoleran, memusuhi, membenci, dan menghancurkan diri. Bukankah hal ini menciptakan kesan buruk orang di luar Islam tentang Islam dan di dalam ruang keluarga sendiri? Bagaimana sesungguhnya kaum muslimin memaknai ayat al-Qur'an ini: "*Innama al-*

*mukminun ikhwah*" (sesungguhnya orang-orang beriman adalah saudara), atau "*wa ma arsalnaka illa rahmatan li al-'alamin*" (Islam itu agama rahmat, kasih sayang untuk semua orang)?

Realitas-realitas tak menyenangkan dalam relasi sosial kaum muslimin tersebut, menurut pandangan saya, mempunyai kaitan secara ketat dengan kerangka-kerangka berpikir dan keilmuan kita. Konstruksi nalar dan pemikiran keagamaan kita untuk kurun waktu yang cukup lama masih belum mengalami perubahan yang signifikan dan mendasar dari dan masih menyimpan secara cukup kuat konstruksi keilmuan abad pertengahan di dunia Arab, baik secara epistemologis maupun metodologis. Kerangka berpikir dan metodologi klasik yang tekstualistik dan mengalami proses mistifikasi yang panjang bagaimanapun untuk masa kini tampaknya tidak lagi mampu memberikan jawaban pemecahan atas berbagai persoalan kehidupan yang senantiasa berjalan bersama dengan proses perubahan kehidupan yang terus bergulir.

Keadaan tersebut seharusnya menyadarkan kaum muslimin untuk menelaah kembali tradisi pemikiran mereka secara kritis. Saya tidak berpendapat bahwa khazanah intelektual Islam masa klasik harus dirobohkan, hanya karena ia kuno. Bagi saya, tak ada dikotomisasi lama dan baru, kuno dan modern. Yang perlu dipertanyakan ialah relevan atau tidak relevan bagi kepentingan relasi

kemanusiaan. Maka, pertanyaannya ialah bagaimana kita bisa maju tanpa menyingkirkan tradisi?

Oleh karena itu, mengembangkan khazanah tradisi tersebut ke dalam situasi dan konteks kehidupan kita hari ini, dan tidak terpaku pada produk-produk keilmuan lama dan yang sudah jadi, ialah suatu hal yang niscaya. Ilmu-ilmu Islam harus dikembangkan untuk dapat memasuki wacana-wacana kontemporer dengan menggunakan metodologi yang lebih relevan dengan perkembangan modernitas dan intelektualitas manusia modern.

Beberapa metode yang pernah digunakan kaum muslimin awal sudah waktunya untuk digali, diperbarui, dan dikontekstualisasikan. Beberapa hal yang menurut saya perlu disikapi lebih awal adalah:

*Pertama*, cara pandangan dikotomistik antara ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum harus sudah diakhiri, dengan menyatakan bahwa kedua jenis ilmu ini memiliki signifikansi yang sama dan keutamaan yang setara, sepanjang semuanya digunakan bagi kepentingan kemanusiaan.

*Kedua*, pandangan-pandangan yang selama ini berkembang bahwa "ijtihad" telah tertutup dan tidak mungkin ada lagi orang yang mampu memenuhi kualifikasi intelektual generasi awal juga perlu ditinjau kembali. Untuk hal ini, tentu saja dituntut kesediaan dan keberanian kaum muslimin untuk melakukan kerja-kerja intelektual yang

mampu menerobos kebuntuan-kebuntuan dinamika kaum muslimin. As-Suyuti telah melancarkan kritik cukup pedas terhadap konservatisme intelektual ketika ia menulis judul bukunya: *Kritik terhadap Kaum Konservatif dan Mereka yang Menolak Ijtihad sebagai Keharusan Agama Sepanjang Masa*.

*Ketiga*, bahwa produk-produk penemuan ilmiah berikut metodologinya pada dasarnya bukanlah sesuatu yang eksklusif. Penemuan ilmu pengetahuan pada dasarnya berlaku bagi siapa saja dan di mana saja. Setiap penemuan ilmiah oleh siapa pun, terlepas dari latar belakangnya, sepanjang dimanfaatkan bagi kesejahteraan manusia, harus dapat diapresiasi oleh kaum muslimin dan dipandang sebagai produk-produk yang tidak bertentangan dengan Islam.

Sikap eksklusif ialah bertentangan dengan norma ilmu pengetahuan. Watak ilmu pengetahuan ialah terbuka bagi siapa saja dan di mana saja. Pada sisi yang lain, sikap ini juga tidak sejalan dengan anjuran Nabi Muhammad Saw. yang menyatakan, "Carilah ilmu pengetahuan walaupun di Negeri Tiongkok." Nabi Saw. juga menyatakan, "Ilmu pengetahuan adalah barang yang hilang dari tangan kaum muslimin. Maka, jika ia menemukannya, hendaklah ia mengambilnya kembali."

Di sinilah tugas kaum muslimin sekarang: mengambil kembali supremasi ilmu pengetahuan yang pernah dimiliki di mana pun ia melihatnya, baik di Timur maupun Barat,

dan bukannya menutup diri atau bahkan menolaknya hanya karena mereka adalah "*the others*".

## Pancasila dan UUD 1945 sebagai Fondasi

Menjelang kemerdekaan tahun 1945, isu-isu relasi antara agama dan negara diperdebatkan para pendiri bangsa dalam suasana yang acap kali mencekam dan nyaris menunda untuk waktu yang tak pasti deklarasi kemerdekaan. Setelah perdebatan yang panjang, berhari-hari, berlarut-larut, dan amat melelahkan, sebuah kompromi akhirnya dicapai. Kemudian, disepakati Pancasila sebagai ideologi negara, dan UUD 1945 sebagai landasan konstitusionalnya.

Kebesaran jiwa, kearifan, dan sikap kenegarawanan para pendiri negara bangsa inilah yang memungkinkan hal tersebut terjadi. Pancasila sebagai dasar negara dianggap telah mempresentasikan bentuk hubungan paling ideal antara agama dan negara. Ia sekaligus hendak menegaskan bahwa Indonesia bukanlah negara agama, bukan negara teokrasi, tetapi juga bukan negara sekuler. Sila pertama Pancasila: "Ketuhanan Yang Maha Esa", menunjukkan dengan jelas Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kepercayaan. Agama/kepercayaan/keyakinan menjadi landasan etis, moral, dan spiritual bagi bangunan sosial, ekonomi, kebudayaan, dan politik negara bangsa dalam

rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh warga negaranya, tanpa diskriminasi atas dasar apa pun juga.

Pancasila dan UUD 1945 telah menjadi titik temu paling ideal dari berbagai aspirasi dan kehendak-kehendak yang beragam dari para penganut agama-agama, kepercayaan-kepercayaan, dan penghayat. Seluruh perbedaan keyakinan ini telah lama hadir di bumi Nusantara, tempat Negara Republik Indonesia ini, sebelum menjadi merdeka, bahkan secara bersama-sama kemudian memperjuangkan kemerdekaannya dengan segenap jiwa raganya.

Para pemeluk agama dan kepercayaan meyakini bahwa agama dan kepercayaan mereka sejak awal dihadirkan di tengah-tengah makhluk Tuhan, untuk misi pembebasan manusia dari segala bentuk sistem sosial yang diskriminatif, demi penghargaan atas martabat manusia, untuk keadilan sosial, menciptakan persaudaraan dan kesejahteraan bersama umat manusia. Ini semua merupakan nilai-nilai agung, fundamental, dan universal dalam semua agama dan kepercayaan. Ia adalah dambaan semua orang di muka bumi.

Dari pijakan dasar spiritualitas inilah, maka Pancasila dan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yakni UUD 1945, harus menjadi dasar fundamental bagi seluruh produk kebijakan publik-politik, dalam segala bentuknya sekaligus tidak boleh bertentangan dengannya. Konsekuensi logisnya ialah bahwa setiap kebijakan publik-

politik di bawah konstitusi harus direvisi, diharmonisasi, atau ditiadakan.

## Kebinekaan Adalah Indonesia

Indonesia adalah negara dengan sejuta keragaman yang menyebar di lebih dari 17.000 pulau. Di dalamnya, ada lebih dari 1.100 suku bangsa yang berkomunikasi dengan ratusan bahasa dan dialek, dengan puluhan agama, ratusan keyakinan, dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui sebutan yang berbeda-beda dan beribadah kepada-Nya dengan tata cara yang berbeda-berbeda. Di sana juga ada ribuan adat istiadat dan tradisi yang beragam. Ini adalah warisan yang berasal dari berabad-abad masa-masa silam Indonesia.

Lihat dan perhatikanlah dengan seluruh pikiran dan nurani kita, foto-foto dalam buku ini. Bangsa Indonesia sudah berabad-abad hidup bersama saling membagi suka, duka, dan kebahagiaan dengan seluruh perbedaannya itu. Perbedaan-perbedaan tersebut tidak menjadi penghalang bagi mereka, laki-laki dan perempuan untuk bekerja sama, bergotong-royong dan membangun kehidupan yang diidam-idamkan dan berjuang bersama untuk menjadi sebuah komunitas besar yang bernama negara-bangsa. Lihat foto-foto itu lagi dengan cermat, perempuan-perempuan bekerja keras menghidupi keluarganya dan

membangun bangsanya, meski mereka masih harus mengalami perlakuan diskriminatif.

Keberagaman realitas masyarakat dan cita-cita untuk membangun bangsa dirumuskan dalam semboyan Bineka Tunggal Ika. Foto-foto itu adalah rekaman atas realitas dan fakta kebinekaan yang ada di bumi negeri ini. Ia tak mungkin dapat dinafikan oleh siapa pun. Indonesia adalah bineka, dan kebinekaan adalah Indonesia. Meniadakannya adalah meniadakan Indonesia. Itulah makna menjadi Indonesia.

# Daftar Pustaka

Al-'Ajm, Rafiq. 1998. *Mawsu'ah Musthalahat Ushul al-Fiqh 'ind al-Muslimin*. Lebanon: Maktabah.

Al-'Audah, Salman bin Fahd. *Imam Dar al-Hijrah*.

Al-'Iraqi, Zainuddin. Tanpa Tahun. *Tharh at-Tatsrib fi Syrah at-Taqrib*. Beirut: Mu'assah at-Tarikh al-'Arabi. Juz. 4.

Al-Asqalani, Ibnu Hajar. 1414H/1993. *Fath al-Bari fi Syarh Shahih al-Bukhari*. Beirut: Dar al-Fikr. Juz X.

Al-Baihaqi. *Sunan al-Baihaqi al-Kubra*. Vol. VII.

Al-Banna, Jamal. *Hurriyyah al-Fikr wa al-I'tiqad*.

Al-Bantani, Muhammad bin Umar Nawawi. *Uqud al-Lujai fi Bayan Huquq az-Zaujain*.

Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. 1987. *Al-Jami' Ash-Shahih*. Beirut: Dar Ibn Katsir.

Al-Bukhari. *Shahih al-Bukhari*. Juz IV.

Al-Fahdawi, Khalid Sulaiman Hamud. 2008. *Al-Fiqh as-Siyasi fi al-Islam*. Damaskus: Dar al-Awail.

Al-Fayruzabadi. *Al-Qamus al-Muhith*.

Al-Ghazali, Abu Hamid. 1961. *Faishal at-Tafriqah Baina al-Islam wa az-Zandaqah*. Kairo: Dar Ihya al-Kutub al-'Arabiyyah.

------------. 1971. *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*. Kairo: Maktabah al-Jundi.

------------. Tanpa Tahun. *At-Tibr al-Masbuk fi Nashihah al-Muluk*. Kairo: Maktabah al-Kulliyat al-Azhariyyah.

------------. Tanpa Tahun. *Ihya' 'Ulumuddin*. Mesir: Dar Ihya al-Kutub al-'Arabiyyah, Isa al-Baby al-Arabi. Juz I & III.

------------. *Al-I'tiqad fi al-Iqtishad*.

------------. *At-Tibr al-Masbuk fi Nashihah al-Muluk*.

------------. Tanpa Tahun. *Al-Mustashfa*. Beirut: Dar Ihya at-Turats al-'Arabi. Vol. I & III.

------------. *Fayshal at-Tafriqah*.

Al-Humam, Ibnu. *Fath al-Qadir*. Juz IV.

Al-Jabiri, Muhammad Abed. 2003. *Syura, Tradisi, Partikularitas, Universalitas*. Yogyakarta: *LKiS*.

Al-Jahizh. 2000. *Rasail aj-Jahizh*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah. Vol. 3.

Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim. 1980. *I'lam al-Muwaqqi'in*. Kairo: Maktabah al-Kulliyat al-Azhariyah. Vol. III & IV.

------------. 1999. *Ath-Thuruq al-Hukmiyyah fi as-Siyasah asy-Syari'iyyah*. Beirut: Dar al-Arqam.

Al-Jili, Abdul Karim. *Al-Insan al-Kamil*. Vol. II.

Al-Kasani. *Badai' ash-Shanai'*. Juz VII.

Al-Mahalli, Jalal. *Hasyiyat al-Bannani 'ala Matn Jam' al-Jawami'*. Juz II.

*Al-Mu'jam al-Wasith*. Juz I.

Al-Mundziri. *At-Targhib wa at-Tarhib*. Juz III.

Al-Qaradhawi, Yusuf. *Al-Ghazali Baina Naqidih wa Madihi*.

Al-Qurthubi, Abu Abdullah. 1967. *Al-Jami' li Ahkam al-Qur`an*. Kairo: Dar al-Katib al-Arabi. Vol. VI.

Al-Qurthubi. 1384 H/1964 M. *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*. Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyyah. Cet. 2. Juz 2 & 13.

------------. Tanpa Tahun. *Tafsir al-Qurthubi*. Beirut: Dar al-Fikr. Vol. IV.

An-Na'im, Abdullahi Ahmed. 1994. *Dekonstruksi Syari'ah; Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia, dan Hubungan Internasional dalam Islam*. Yogyakarta: *LKiS* dan Pustaka Pelajar.

Anthon, Farah. 1988. *Ibnu Rusyd wa Falsafatuhu*. Beirut: Dar al-Farabi.

Arabi, Ibnu. 2006. *Dzkhair al-A'laq Syarh Tarjuman al-Asywaq*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah. Cet. II.

Ar-Razi, Abu Bakar. *Rasail al-Falsafiyyah*.

Ar-Razi, Fakhruddin. 1997. *Al-Mahshul min 'Ilm al-Ushul*. Saudi Arabia: Maktabah Nizar Mushthafa al-Baz. Juz I.

------------. 1999. *Al-Mathalib al-'Aliyah fi al-'Ilm al-Ilahiy*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah. Juz IX.

------------. Tanpa Tahun. *At-Tafsir al-Kabir*. Teheran: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah. Juz V & X.

As-Sarakhsi. *Syarh as-Sair al-Kabir*. Juz III.

As-Subki, Taj. *Jam' al-Jawami'*.

Asy-Syahrastani. *Al-Milal wa an-Nihal*. Juz I.

Asy-Syathibi. Tanpa Tahun. *Al-Muwafaqat fi Ushul asy-Syari'ah*. Kairo: Maktabah at-Tijariyah al-Kubra. Vol. I, II, & III.

Asy-Syisyani, Abdul Wahab. 1980. *Huquq al-Insan wa Hurriyyatuhu al-Asasiyyah*, Al Jam'iyyah al Ilmiyyah al-Malakiyyah.

Ath-Thabari, Ibnu Jarir. 1968. *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Ayi al-Qur'an*. Mesir: Mustahafa al-Babi al-Halabi. Cet. III. Vol. VI.

Ath-Thabari. *Tarikh al-Umam wa al-Muluk*. Juz IV.

Az-Zabidi. *Taj al-Arus*.

Az-Zarkasyi. *Al-Bahr al-Muhith*. Juz IV.

Az-Zuhaili, Wahbah. Tanpa Tahun. *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Darul Fikr. Cet. XII. Juz X.

Enginer, Asghar Ali. 2007. *Islam dan Pembebasan*. Yogyakarta: *LKiS*. Cet. II.

*Fatwa Lajnah Dainah*. Juz 5.

Hammudah, Abdul Wahhab. *Khathar al-'Ammah 'ala al-Khashshah*.

Hasan, Hasan Ibrahim. *Tarikh Islam*. Vol. I.

Hisyam, Ibnu. *Sirah an-Nabiy*. Dar Ihya at-Turats al-Arabiy. Juz II.

*Kamus al-Mufid*.

Katsir, Ibnu. 1969. *Tafsir al-Qur`an al-'Azhim*. Beirut: Dar al Ma'rifah. Vol. I & II.

Khadduri, Majid. 1999. *Teologi Keadilan Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti.

Kuning, Forum Kajian Kitab. Tanpa Tahun. *Ta'liq wa Takhrij Syarh Uqud al Lujain*. Tanpa Kota: Tanpa Penerbit.

*Lisan al-Arab*. Juz II.

*Mahasin at-Ta'wil*. Juz XII.

Mahmashani, Subhi. 1980. *Falsafah at-Tasyri' fi al-Islam*. Beirut: Dar al-'Ilm li al-Malayiin. Cet. V.

*Majalah Azzikra*. No. 26. Edisi 3 Januari 2007.

Manzhur, Ibnu. Tanpa Tahun. *Lisan al-Arab*. Beirut: Dar al Shadir.

*Mausu'ah Fiqhiyyah*. Vol. 38.

Moghissi, Haideh. 2005. *Feminisme dan Fundamentalisme Islam*. Yogyakarta: *LKiS*.

*Mu'jam al-Lughah*.

Muflih, Ibnu. *Al-Furu'*. Juz 11.

Muqatil. *Al-Asybah wa an-Nazhair fi al-Qur'an al Karim*.

Muslim. *Shahih Muslim*. *Kitab ath-Thalaq*. Hadits no. 1.472.

Nasr, Seyyed Hossein. 2003. *The Heart of Islam; Pesan-Pesan Kemanusiaan Islam*. Bandung: Mizan.

Nasyar, Sami. *Manahij al-Bahts 'inda Mufakkir al-Islam*.

Qudamah, Ibnu. *Al-Mughni*. Juz I.

Rayyah, Mahmud Abu. Tanpa Tahun. *Din Allah Wahid, Muhammad wa al-Masih Ikhwan*. Kairo: Dar al-Karnak.

Rusyd, Ibnu. 1998. *Talkhish as-Siyasah li Aflathon*. Terjemahan Hasan Majid al-Ubaidi dan Fathimah Kazhim adz-Dzahabi. Beirut: Dar al-Thali'ah.

------------. *Fashl al-Maqal fi Ma Baina asy-Syari'ah wa al-Hikmah min al-Ittishal*.

Sa'id, Abu. *Asrar at-Tauhid fi Maqamat Abi Sa'id*.

Shafar, Hasan Ali. Tanpa Tahun. *At-Ta'addudiyyah wa al-Hurriyyah fi al-Islam*. Beirut: Dar al-Bayan al-Arabi.

Shihab, M. Quraish. *Antara Absolusitas dan Relativitas* dalam "Agama dan Pluralitas Bangsa".

Sulaiman, Muqatil bin. 1994. *Al-Asybah wa an-Nazha'ir fi al-Qur'an al-Karim*. Tanpa Kota: al-Hai'ah al-Mishriyah al 'Ammah li al-Kitab.

Syalabi, Muhammad Musthafa. 1981. *Ta'lil al-Ahkam*. Beirut: Dar an-Nahdhah al-Arabiyyah.

Synnott, Anthony. 2007. *Tubuh Sosial, Simbolisme, Diri dan Masyarakat*. Yogyakarta: Jalasutra. Cet. II.

Tim Penulis. 2007. *Mewaspadai Gerakan Transnasional*. Lakpesdam Cirebon-Fatayat NU-Pengurus Pusat. Cet. I.

Zaid, Faruq Abu. Tanpa Tahun. *Asy-Syari'ah al-Islamiyah Baina al-Muhafizhin wa al-Mujaddidin*. Kairo: Dar al-Ma'mun.

Zamakhsyari. Tanpa Tahun. *Al-Kasysyaf 'an Haqaiq at-Tanzil wa 'Uyun al-Aqawil fi Wujuh at-Ta'wil*. Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi. Juz III.

Zuraiq, Burhan. 1997. *Nasr Hamid Abu Zaid, Baina al-Fikr wa al-Takfir*. Tanpa Kota: Dar al Nashir.

**Sumber Internet, Majalah, dan Surat Kabar:**

annisae.ma.

*NU Online*.

pusatbahasa.diknas.go.id.

*Sindonews*.

Surat Kabar "al-Anba". Kuwait. Edisi 7/11/2017.

# Indeks

## B



## C



## D



## E



## F



## G



## H

## I



## J



## K

## M

## N



## P



## Q



## R



## S



## T

# Tentang Penulis

**K.H. Husein Muhammad** lahir di Cirebon, 9 Mei 1953. Setelah menyelesaikan pendidikan di Pesantren Lirboyo, Kediri, pada tahun 1973, ia melanjutkan studi ke Perguruan Tinggi Ilmu al-Qur'an (PTIQ) Jakarta. Tamat tahun 1980. Kemudian, ia melanjutkan belajar ke Al-Azhar, Kairo, Mesir. Di tempat ini, ia mengaji secara individual kepada sejumlah ulama Al-Azhar.

Ia kembali ke Indonesia tahun 1983 dan menjadi salah seorang pengasuh Pondok Pesantren Dar al-Tauhid, yang didirikan kakeknya pada tahun 1933 sampai sekarang. Tahun 2001, ia mendirikan sejumlah lembaga swadaya masyarakat untuk isu-isu hak-hak perempuan, antara lain: Rahima, Puan Amal Hayati, Fahmina Institute, dan Alimat. Sejak tahun 2007 sampai 2014, ia menjadi Komisioner Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. Tahun 2015–2020, ia menjadi anggota Dewan Etik Komnas Perempuan. Tahun 2008, ia mendirikan Perguruan Tinggi Institute Studi Islam Fahmina di Cirebon. Ia juga menjadi Pembina dan Inisiator KUPI, Anggota Majelis Musyawarah KUPI dan Penanggung Jawab Media Mubadalah.

Ia aktif dalam berbagai kegiatan diskusi, *halaqah*, dan seminar keislaman, khususnya terkait dengan isu-isu

perempuan dan pluralisme, baik di dalam maupun luar negeri. Suami Lilik Nihayah Fuadi dengan lima orang anak ini aktif menulis di sejumlah media massa, serta menulis dan menerjemahkan buku. Ada sekitar dua puluh buku/karya yang dihasilkannya. Salah satu bukunya yang banyak digunakan sebagai referensi aktivis perempuan ialah *Fiqh Perempuan; Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*.

Karya-karyanya yang lain ialah *Islam Agama Ramah Perempuan; Ijtihad Kiai Husein: Upaya Membangun Keadilan Gender*; "Dawrah Fiqh Perempuan" (modul pelatihan); *Fiqh Seksualitas*, *Fiqh HIV/AIDS*, *Mengaji Pluralisme kepada Maha Guru Pencerahan; Sang Zahid: Mengarungi Sufisme Gus Dur*; *Menyusuri Jalan Cahaya*; *Gus Dur dalam Obrolan Gus Mus*; *Menangkal Siaran Kebencian Perspektif Islam*; *Toleransi Islam*; *Fiqh Perempuan*; *Islam Tradisional yang terus Bergerak*, dan lain-lain.

Ia menerima *award* (penghargaan) dari pemerintah AS untuk "Heroes to End Modern-Day Slavery", tahun 2006. Namanya juga tercatat dalam "The 500 Most Influential Muslims" yang diterbitkan oleh The Royal Islamic Strategic Studies Center, Amman, Yordania, tahun 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, dan 2016. Ia memperoleh Doktor Honoris Causa dari UIN Semarang pada 2019.

Bagi pembaca yang menginginkan informasi lebih lengkap mengenai buku-buku kami, silakan akses www.divapress-online.com, atau silakan bergabung di Facebook Komunitas DIVA Press, atau follow Twitter kami, @divapress01.

Mengapa relasi sosial kita di ruang publik terasa makin cenderung mendahulukan egoisme? Ruang-ruang sosial kita terasa makin kehilangan pengetahuan yang sangat mendasar, yakni cinta dan kasih. Padahal, cinta dan kasih merupakan visi dan misi tertinggi dari agama Islam, yaitu *rahmatan lil 'alamin*.

Rasulullah Muhammad Saw sebagai utusan Allah Swt jelas dihadirkan untuk menyebarkan tugas-tugas kemanusiaan tersebut ke seluruh seantero alam. Yakni, membebaskan penderitaan umat manusia sekaligus menebarkan cahaya ilmu pengetahuan dan keadilan.

Prinsip utama dari visi dan misi ini ialah engkau adalah aku dan aku adalah engkau.

Pandangan dan gagasan dasar ini membawa konsekuensi logis bahwa kita harus secara terus-menerus dan tanpa lelah berjuang untuk menghormati kesucian martabat orang lain, menaklukkan kecenderungan egoisme dan arogansi diri sambil meletakkan orang lain di dalam hati kita sebagai ciptaan Allah Swt yang setara.

Begitulah substansi buku ini dihadirkan ke tengah-tengah kita, yaitu untuk merefleksikan kembali pemahaman Islam kita dengan berdasar kepada sumber-sumber autentiknya dan beriring dengan dinamika keilmuan yang terus bergerak maju dan realitas kehidupan yang semakin kompleks. Kita dituntut secara epistemologis untuk menyalakan berislam secara cerdas sekaligus mencerahkan, yang salah satu arah besarnya ialah dengan memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan.

RELIGION & SPIRITUALITY
ISBN:978-623-7378-62-4
9 786237 378624
Harga P. Jawa Rp100.000,00